



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
  - b. bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 622/2/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1542 Tahun 2024 tanggal tentang Lokasi/Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1440 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1317 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 159 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Kebumen Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2117 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 968 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1408 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1312 Tahun 2024 tentang Lokasi Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1798 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 877 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1396 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 Tahun 2024 tentang

- Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1032 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2024;
  23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
  24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1260 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
  25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1366 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
  26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2165 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;
  27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 779 Tahun 2024 tanggal tentang Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
  28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1122 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
  30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
  31. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
  32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1350 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
  33. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1224 Tahun 2024 tanggal tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
  34. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1577 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan;
  35. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1292 Tahun 2024 tentang Lokasi

- Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
36. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
  37. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Brebes Nomor 1371 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  38. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
  39. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 335 Tahun 2024 tanggal tentang Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
  40. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 529 Tahun 2024 tentang Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
  41. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
  42. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 599 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2024 ;
  43. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 227 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 146 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- a. Reklame;
  - b. Spanduk; dan/atau
  - c. Umbul-Umbul.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



SEKRETARIAT

Dewariputra Adhipermana

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 146 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN  
 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
1	PROVINSI JAWA TENGAH	Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah 1. KETANGGUNGAN – KERSANA – BANTARSARI / BTS. PROV JABAR 2. JATIBARANG / BTS. KAB TEGAL – KETANGGUNGAN 3. SLAWI – JATIBARANG / BTS. KAB BREBES 4. JATINEGARA / BTS. KAB PEMALANG – SLAWI	Titik Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. RANDUDONGKAL – JATINEGARA / BTS. KAB TEGAL</li><li>6. KESESI / BTS. KAB PEKALONGAN – BANTARBOLANG</li><li>7. KAJEN – KESESI / BTS. KAB PEMALANG</li><li>8. KAJEN – BTS. KAB BATANG</li><li>9. WONOTUNGGAL – BTS. KAB PEKALONGAN</li><li>10. BATANG – WONOTUNGGAL</li><li>11. WONOTUNGGAL – SURJO</li><li>12. BANYUPUTIH – PLANTUNGAN</li><li>13. SUKOREJO – PLANTUNGAN / BTS. KAB BATANG</li><li>14. CANGKIRAN – BOJA – SUKOREJO</li><li>15. UNGARAN – CANGKIRAN</li><li>16. JL. D.I. PANJAITAN (UNGARAN) SEMARANG – GODONG</li><li>17. JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG)</li><li>18. GODONG – PURWODADI</li><li>19. JL. A. YANI (PURWODADI)</li><li>20. LINGKAR UTARA PURWODADI</li><li>21. LINGKAR SELATAN PURWODADI</li><li>22. PURWODADI – WIROSARI</li><li>23. WIROSARI – KUNDURAN</li><li>24. KUNDURAN – NGAWEN – BLORA</li><li>25. DEMAK – GODONG</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		26. JATI – KLAMBU / BTS. KAB GROBOGAN	
		27. PURWODADI – KLAMBU / BTS. KAB KUDUS	
		28. WIROSARI – SULURSARI – SINGGET / BTS. KAB BLORA	
		29. SINGGET / BTS. KAB GROBOGAN – DOPLANG CEPU	
		30. LASEM – SALE / BTS. PROV JATIM	
		31. JUWANA – TODANAN / BTS. KAB BLORA	
		32. TODANAN – NGAWEN	
		33. KERSANA – BANDUNGSARI	
		34. BANDUNGSARI – PENANGGAPAN / BTS. PROV JABAR	
		35. BANDUNGSARI – SALEM	
		36. SALEM – BTS. KAB CILACAP	
		37. CILOPADANG – BTS. KAB BREBES	
		38. BUMIAYU – SALEM	
		39. SIRAMPOG – BUMIAYU	
		40. MORONGSO / BTS. KAB PEMALANG – TUWEL SIRAMPOG	
		41. MOGA – MORONGSO / BTS. KAB TEGAL	
		42. RANDUDONGKAL – MOGA	
		43. BANTARSARI – SIDAREJA – CUKANGLEULEUS	
		44. KARANGPUCUNG – SIDAREJA	
		45. ADIPALA-BODO /AYAH	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		46. JLADRI – KARANGBOLONG – BODO / AYAH 47. PEMALANG – BANTARBOLANG 48. BANTARBOLANG – RANDUDONGKAL 49. RANDUDONGKAL – BELIK / BTS. KAB PURBALINGGA 50. BOBOTSARI – BELIK / BTS. KAB PEMALANG 51. PURBALINGGA – BOBOTSARI 52. LINGKAR BARAT PURBALINGGA 53. KALIMANAH – PURBALINGGA 54. JL. SUNGKONO (PURBALINGGA) 55. SOKARAJA – KALIMANAH 56. BUNTU – KROYA – SLARANG 57. PURWOKERTO – BATURRADEN 58. JL. SUNAN AMPEL (BANYUMAS) 59. JL. SUNAN BONANG (BANYUMAS) 60. JL. RADEN PATAH (BANYUMAS) 61. PURWOKERTO – PEGALONGAN 62. PATIKRAJA – KALIORI 63. MENGANTI – KESUGIHAN 64. KLAMPOK – PURBALINGGA 65. JL. SOEKARNO HATTA (PURBALINGGA) 66. MANDIRAJA – KETILENG / BTS. KAB KEBUMEN 67. GOMBONG – SEMPOR – KETILENG / BTS. KAB BANJARNEGARA 68. WIRADESA – KAJEN	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>69. KAJEN – KALIBENING / BTS. KAB BANJARNEGARA</p> <p>70. WANAYASA – KALIBENING / BTS. KAB PEKALONGAN</p> <p>71. WANAYASA – BATUR</p> <p>72. BATUR – DIENG</p> <p>73. WONOSOBO – DIENG / BTS. KAB BANJARNEGARA</p> <p>74. KERTEK – SAPURAN</p> <p>75. SAPURAN – KEPIL</p> <p>76. KEMIRI – KEPIL</p> <p>77. MARON – KEMIRI/ BTS. KAB WONOSOBO</p> <p>78. MARON – PURWOREJO</p> <p>79. JL. JENDRAL GATOT SUBROTO (PURWOREJO)</p> <p>80. JL. LINGKAR UTARA (PURWOREJO)</p> <p>81. BRUNO / BTS. KAB PURWOREJO – KEPIL</p> <p>82. KUTOARJO – BRUNO / BTS. KAB WONOSOBO</p> <p>83. KUTOARJO – KETAWANG</p> <p>84. PREMBUN – WADASLINTANG / BTS. KAB</p> <p>85. WONOSOBO</p> <p>86. WADASLINTANG – SELOKROMO</p> <p>87. BANJARNEGARA – WANAYASA</p> <p>88. JL. SUNAN GRIPIT (BANJARNEGARA)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		89. PURWOREJO – SIBOLONG / BTS. PROV. DIY	
		90. SALAMAN – BOROBUDUR	
		91. SALAMAN – BENER / BTS. KAB PURWOREJO	
		92. BTS. KAB MAGELANG / BENER – MARON	
		93. BLONDO – MENDUT	
		94. MENDUT – KLANGON / BTS. PROV. DIY	
		95. BLABAK – JRAKAH / BTS. KAB BOYOLALI	
		96. BOYOLALI – SELO – JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG	
		97. BOYOLALI – BTS. KAB KLATEN	
		98. BTS. KAB BOYOLALI – KLATEN JL. VETERAN (KLATEN)	
		99. KARANGWUNI – BTS. PROV DIY	
		100. KRENDETAN – CAWAS	
		101. WATUKELIR – KRENDETAN	
		102. KRENDETAN – BTS. PROV DIY	
		103. WELERI – PATEAN / BTS. KAB KENDAL	
		104. PARAKAN – PATEAN / BTS. KAB TEMANGGUNG	
		105. TEMANGGUNG – PERTIGAAN BULU	
		106. PRINGSURAT – KRANGGAN	
		107. TEMANGGUNG – KALORAN / BTS. KAB SEMARANG	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		108. BANDUNGAN – KALORAN / BTS. KAB TEMANGGUNG 109. LEMAHBANG – BANDUNGAN 110. AMBARAWA – BANDUNGAN 111. SAPURAN – KALIANGKRIK / BTS. KAB MAGELANG 112. MAGELANG – KALIANGKRIK / BTS. KAB WONOSOBO 113. MAGELANG – SALAMAN 114. JL. PANCA ARGAS (MAGELANG) 115. MAGELANG – NGABLAK / BTS. KAB SEMARANG 116. BTS. LINGKAR SALATIGA – NGABLAK / BTS. KAB MAGELANG 117. JL. TUNGGUL WULUNG (PATI) 118. JL. DIPONEGORO (PATI) 119. BTS. LINGKAR PATI – BTS. BARAT KOTA PATI 120. PATI – KAYEN – SUKOLILO / BTS. KAB GROBOGAN 121. JL. LINGKAR SELATAN (PATI) 122. SUKOLILO / BTS. KAB PATI – GROBOGAN 123. PURWODADI – GEYER / BTS. KAB SRAGEN 124. BUNDARAN SIMPANG LIMA PURWODADI GEMOLONG – GEYER / BTS. KAB GROBOGAN	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		125. KALIOSO / BTS. KAB KARANGANYAR – GEMOLONG	
		126. BTS. KOTA SURAKARTA – KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN	
		127. JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) SURAKARTA – SUKOHARJO	
		128. LINGKAR TIMUR SUKOHARJO	
		129. SUKOHARJO – NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI	
		130. NGUTER / BTS. KAB SUKOHARJO – WONOGIRI	
		131. WONOGIRI – MANYARAN – BLIMBING / BTS. PROV DIY	
		132. WURYANTORO – EROMOKO – PRACIMANTORO	
		133. KUWU- GALEH / BTS. KAB SRAGEN	
		134. GALEH – NGRAMPAL	
		135. SRAGEN – BATUJAMUS / BTS. KAB KARANGANYAR	
		136. JL. SUKOWATI (SRAGEN)	
		137. KARANGANYAR – BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN	
		138. KARANGANYAR – JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI	
		139. NGADIROJO – JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR	
		140. WONOGIRI – NGADIROJO	
		141. NGADIROJO – GIRIWOYO	
		142. GIRIBELAH – BTS. PROV JATIM	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		143. PALUR – KARANGANYAR 144. LINGKAR SELATAN KARANGANYAR 145. KARANGANYAR – TAWANGMANGU – KALISORO 146. KALISORO – BTS. PROV JATIM 147. SRUWEN – KARANGGEDE 148. ANDONG / BTS. KAB SRAGEN – KARANGGEDE 149. GEMOLONG – ANDONG / BTS. KAB BOYOLALI 150. SIDOHARJO – GABUGAN – GEMOLONG 151. NGADIROJO – BITING BTS. PROV JATIM 152. PURWANTORO – NAWANGAN / BTS. PROV JATIM 153. SUKOHARJO – WERU – WATUKELIR 154. WATUKELIR – GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI 155. GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO – MANYARAN	
2	KABUPATEN CILACAP	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Cilacap dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah	a. Kecamatan Cilacap Selatan 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Kabupaten Cilacap kecuali - 10 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>c. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>d. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>e. Taman Kota<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman KNPI Timur dan Barat/ Taman Zebra / Taman Cilacap Bercahaya</li><li>• Taman Adipura Depan Kantor BPPKAD</li></ul></li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman brug Menceng</li><li>f. Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan)</li><li>g. Tugu Batas Kelurahan</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li><li>i. Komplek Lapangan Krida Cilacap Selatan</li><li>b. Kecamatan Cilacap Tengah</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Komplek alun alun Cilacap</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. Tugu Nelayan Cilacap</li><li>c. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>d. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>e. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>f. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>g. Terminal Bus Cilacap</li><li>h. Komplek Pelabuhan penyeberangan Seleko</li><li>i. Komplek Pelabuhan penyeberangan Lomanis</li><li>j. Taman Kota<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Damalang</li><li>• Taman Kandangmacan</li><li>• Taman Perempatan Sangkalputung</li><li>• RTH Dr. Sutomo</li><li>• Taman Marlin</li><li>• Taman Soetomo (Bangga Mbangun Desa)</li><li>• Taman Bluemoon Selatan</li></ul></li><li>k. Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan)</li><li>l. Jalur Hijau Kota, Jl. Gatot Subroto</li><li>m. Tugu Batas Kelurahan</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>n. Semua Struktur Jembatan</li><li>o. Komplek Lapangan Jati Persada</li><li>p. Kecamatan Cilacap Utara</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Stadion Wijaya Kusuma</li><li>b. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Tugu Lilin</li><li>g. Taman Kota<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Bluemoon</li><li>• Taman Bangga Mbangun Desa Gumilir</li><li>• Taman Pasar Saliwangi</li><li>• Taman Pertigaan Jl. Damar- Jl. Ir. Juanda</li></ul></li><li>h. Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan)</li><li>i. Jalur Hijau Kota<ul style="list-style-type: none"><li>• Jl. Perintis Kemerdekaan</li><li>• Jl. Urip Sumaharjo</li><li>• Jl. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jl. Nusantara s.d Proliman)</li></ul></li><li>j. Tugu Batas Kelurahan</li><li>k. Semua Struktur Jembatan</li><li>l. Komplek Lapangan Krida Nusantara</li><li>d. Kecamatan Kesugihan</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Tugu Batas Kota di Karangandri</li><li>g. Taman Pertigaan Slarang</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>h. Taman Tugu Budin Pesanggrahan</li><li>i. Taman Pertigaan Brug Wesi Pesanggrahan</li><li>j. Taman Pertigaan PT S2P / PLTU</li><li>k. Jalur Hijau Jl. Sukarno Hatta</li><li>l. Tugu Batas Desa</li><li>m. Semua Strktur Jembatan</li><li>e. Kecamatan Jeruklegi</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Taman Pertigaan Proliman</li><li>g. Jl. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jl. Nusantara s.d Proliman)</li><li>h. Tugu Batas Desa</li><li>i. Semua Struktur Jembatan</li><li>f. Kecamatan Kawunganten</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Kawunganten</li><li>g. Tugu Batas Desa</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li></ul></li><li>g. Kecamatan Bantarsari</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Taman pertigaan JJLS</li><li>g. Semua Struktur Jembatan</li><li>h. Tugu Batas Desa</li><li>h. Kecamatan Kampunglaut</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Tugu Batas Desa</li><li>d. Semua Struktur Jembatan</li></ol></li><li>i. Kecamatan Maos</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Taman Pertigaan Maos</li><li>g. Semua Struktur Jembatan</li><li>h. Tugu Batas Desa</li><li>j. Kecamatan Adipala</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Adipala</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>g. Tugu Batas Desa</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li><li>k. Kecamatan Kroya</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>c. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>d. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. Terminal Bus Kroya</li><li>f. Tugu Kecamatan Kroya</li><li>g. Tugu Batas Desa</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li><li>i. Komplek Alun-alun Kroya</li><li>1. Kecamatan Binangun</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/Kecamatan/Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Semua Struktur Jembatan</li><li>g. Tugu Batas Desa</li><li>m. Kecamatan Nusawungu</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>6. Fasilitas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Bunderan/tugu Nusawungu</li><li>g. Tugu Batas Desa</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li></ul> <p>n. Kecamatan Sampang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Sampang</li><li>g. Taman Pertigaan Sampang</li><li>h. Tugu Batas Kabupaten di Sampang</li><li>i. Semua Struktur Jembatan</li><li>j. Tugu Batas Desa</li></ul></li><li>o. Kecamatan Sidareja</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Sidareja</li><li>g. Komplek Alun-alun Sidareja</li><li>h. Taman Kecamatan Sidareja</li><li>i. Semua Struktur Jembatan</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>j. Tugu Batas Desa</li><li>p. Kecamatan Gandrungmangu</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>f. Taman Kecamatan Gandrungmangu</li><li>g. Taman pertigaan Wringinharjo</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li><li>i. Tugu Batas Desa</li><li>j. Komplek Lapangan Kecamatan Gandrungmangu</li><li>q. Kecamatan Kedungreja</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Taman pertigaan Tambakreja JJLS</li><li>g. Semua Struktur Jembatanpati</li><li>h. Tugu Batas Desa</li><li>r. Kecamatan Patimuan</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>6. Fasilitas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Eks Terminal Bus Rawaapu</li><li>g. Tugu/Taman tugu Perbatasan Provinsi di Patimuan</li><li>h. Jalur hijau perbatasan</li><li>i. Semua Struktur Jembatan</li><li>j. Tugu Batas Desa</li><li>s. Kecamatan Cipari</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Pemandian Air Panas Cipari</li><li>g. Semua Struktur Jembatan</li><li>h. Tugu Batas Desa</li><li>i. Komplek Lapangan Kecamatan</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>t. Kecamatan Karangpucung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Karangpucung</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>g. Semua Struktur Jembatan</li><li>h. Tugu Batas Desa</li><li>u. Kecamatan Majenang</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Majenang</li><li>g. Taman Majenang</li><li>h. Tugu BRI</li><li>i. Monumen Perjuangan Cigaru</li><li>j. Semua Struktur Jembatan</li><li>k. Tugu Batas Desa</li><li>l. Komplek Alun-alun Majenang</li><li>v. Kecamatan Cimanggu</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Semua Struktur Jembatan</li><li>g. Tugu Batas Desa</li></ul></li><li>w. Kecamatan Wanareja<ul style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana</li><li>3. - 37 -okasi- 37 -- 37 -e milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>6. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>7. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Terminal Bus Wanareja</li><li>g. Komplek Alun-alun Wanareja</li><li>h. Semua Struktur Jembatan</li><li>i. Tugu Batas Desa</li></ul></li><li>x. Kecamatan Dayeuhluhur</li><li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li><li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li><li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li><li>6. Fasilitas Umum :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tiang Penerangan Jalan Umum</li><li>b. Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li><li>c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li><li>d. Rambu-Rambu Lalu Lintas</li><li>e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li><li>f. Tugu/Taman Perbatasan Provinsi</li><li>g. Gapura Selamat Datang di Mergo, Panulisan Timur, Hanum dan Bolang</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			h. Semua Struktur Jembatan i. Tugu Batas Desa
3	KABUPATEN BANYUMAS	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banyumas kecuali - 40 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Alun-alun Purwokerto, Alun-alun Banyumas, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Adipati Mrapat Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Purwokerto Smart Room, tempat ibadah (termasuk halaman, pagar dan tembok) dan fasilitas - 40 -okasi- 40 -- 40 -e, yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan tempat layanan - 40 -okasi- 40 -- 40 -e lainnya (termasuk halaman, pagar dan tembok); b. Gedung Perkantoran dan Aula Kecamatan, Gedung Perkantoran dan Aula Kelurahan, Gedung Perkantoran Pemerintah Desa/Balai Desa dan lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, dan tempat pendidikan (termasuk halaman, pagar dan tembok) kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;</p> <p>c. Ruas Jalan Jenderal Sudirman, ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto, ruas Jalan Masjid Purwokerto, ruas Jalan Ragasemangsang, ruas Jalan Merdeka, ruas Jalan Overste Isdiman, ruas Jalan Dr. Angka, dan ruas Jalan Bung Karno;</p> <p>d. Seluruh jembatan termasuk pagar jembatan dan overpass di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.</p>
4	KABUPATEN PURBALINGGA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Purbalingga kecuali - 41 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<p>a. Tempat ibadah;</p> <p>b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</p> <p>d. Gedung milik pemerintah;</p> <p>e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan</p> <p>f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</p>
5	KABUPATEN BANJARNEGARA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah	<p>a. Kawasan alun-alun Banjarnegara;</p> <p>b. Pohon;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Kabupaten Banjarnegara dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banjarnegara kecuali - 42 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	c. Menutup reklame atau papan nama kantor atau rambu-rambu lalu lintas; d. Melintang jalan; e. Kawasan dekat dengan sekolah, tempat ibadah, kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya dengan radius 25 (dua puluh lima) meter; f. Sepanjang jalan Nasional dengan batas sebelah timur Tugu Gilar – gilar Banjarnegara sampai dengan batas sebelah barat depan Taman Letnan Karjono Banjarnegara, kecuali Sekretariat/Kantor Partai Politik, Sekretariat tim kampanye dan Rumah calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara (meliputi pagar bagian dalam dan halaman)
6	KABUPATEN KEBUMEN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Kebumen kecuali	a. Tempat ibadah, meliputi bangunan dan halaman; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, meliputi gedung dan halaman; c. Gedung milik pemerintah, meliputi gedung dan halaman;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>- 43 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>	<p>d. Obyek wisata milik pemerintah, meliputi area wisata dan tempat parkir;</p> <p>e. Tempat pendidikan, meliputi gedung sekolah, halaman dan lapangan;</p> <p>f. Jalan protokol, meliputi Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Merdeka, Jalan Sutoyo, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan;</p> <p>g. Pasar Pemerintah, meliputi gedung dan halaman;</p> <p>h. Jembatan, meliputi sepanjang bangunan jembatan;</p> <p>i. Taman, meliputi taman lalu lintas HM Sarbini dan Hutan Kota Wana Mukti;</p> <p>j. Pohon, meliputi yang pemasangannya dipaku, ketinggian di atas 10 (sepuluh) meter;</p> <p>k. Tower provider, meliputi seluruh bangunan dari bawah sampai atas;</p> <p>l. Fasilitas umum, meliputi memaku dan menempel;</p> <p>m. Bangunan bersejarah, meliputi bangunan dan pagar;</p> <p>n. Monumen khusus, meliputi Monumen Kemit, Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			Keluarga, Monumen Tentara Pelajar, Tugu Perbatasan o. Menara/Tiang Listrik, Tiang Telepon, meliputi seluruh tiang dari bawah sampai atas.
7	KABUPATEN PURWOREJO	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Purworejo kecuali - 44 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. kawasan alun-alun Purworejo; b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo; c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim; d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter; e. kawasan alun-alun Kutoarjo; f. kendaraan angkutan umum, alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan); g. jembatan, underpass, dan flyover; h. tugu, gapura, monumen, dan patung; i. tiang listrik, tiang telepon, tiang jaringan wifi, tiang menara telekomunikasi, tiang lampu penerangan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera, tiang konstruksi papan reklame;</p> <p>j. pohon;</p> <p>k. tempat peribadatan termasuk halaman;</p> <p>l. komplek sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;</p> <p>m. komplek perkantoran pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;</p> <p>n. komplek terminal angkutan umum dan stasiun kereta api;</p> <p>o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>p. pasar atau pasar penampungan sementara; dan</p> <p>q. tempat wisata.</p>
8	KABUPATEN WONOSOBO	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Wonosobo kecuali	<p>a. Tempat Ibadah;</p> <p>b. Rumah Sakit Atau Tempat Pelayanan Kesehatan</p> <p>c. gedung milik pemerintah</p> <p>d. Tempat Pendidikan;</p> <p>e. Fasilitas Tertentu Milik Pemerintah;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>- 46 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>	<p>f. Fasilitas Lainnya Yang Dapat Mengganggu Ketertiban umum;</p> <p>g. Jalan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta;</li> <li>2. Sepanjang Jalan R. Mangoen Koesoemo;</li> <li>3. Sepanjang Jalan Merdeka;</li> <li>4. Sepanjang Jalan P. Diponegoro;</li> <li>5. Sepanjang Jalan Kartini;</li> <li>6. Sepanjang Jalan A. Yani;</li> <li>7. Sebagian ruas jalan Letjend. S. Parman antara Taman Plaza – Perempatan Kyai Muntang (Tugu Nol Kilometer);</li> <li>8. Pulau Jalan Tumenggung Jogonegoro.</li> </ol> <p>h. Tempat umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p>
9	KABUPATEN MAGELANG	<p><b>KECAMATAN SRUMBUNG</b></p> <p>Sudimoro</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Dusun jombang sampai perbatasan nglumut</li> </ol>	<p>Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Magelang tidak dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada wilayah Kabupaten Magelang kecuali lokasi yang</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Jalan bulu dari Dusun sempon sampai Dusun sudimoro</p> <p>Pandanretno</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Dusun Pelas</li><li>2. Pertigaan Dusun Ngampel</li><li>3. Perempatan Dusun - 47 -okasi</li><li>4. Pertigaan Jembatan Pelas-Tempuran</li></ol> <p>Kaliurang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Jrakah RT05/02</li><li>2. Pertigaan Dusun Jrakah RT03/01 (Ngangkruk) arah Yogyakarta</li><li>3. Pertigaan Tugu Dusun Cepagan</li><li>4. Pertigaan Dusun Kaliurang Selatan (utara gardu pandang)</li><li>5. Pertigaan Dusun Kaliurang Utara (Gapura Masuk Dusun Kaliurang Utara)</li><li>6. Perempatan Dusun Sumberejo</li></ol> <p>Tegalrandu</p>	<p>dinyatakan diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. pertigaan jalan Dusun pule - tegalrandu</li><li>2. pertigaan jalan depan Dusun tegalrandu</li><li>3. pertigaan jalan depan Dusun jengkol</li><li>4. pertigaan jalan Dusun ngelo</li><li>5. pertigaan jalan Dusun tulungrejo</li><li>6. jalan - 48 -okasi Dusun lempong</li></ol> <p>Kamongan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Kyai Kasan Ali - Dusun Tegalrejo, Desa Kamongan</li><li>2. Pertigaan Pasar Bulu, Desa Kamongan</li><li>3. Pertigaan Jalan Dusun Nganggrung, Desa Kamongan</li></ol> <p>Jerukagung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Margosono</li><li>2. Pertigaan Totogan</li><li>3. Sebelah Jembatan Dusun Jerukagung</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pertigaan Gapura Dusun Jerukagung</li><li>5. Jalan sebelah kolam renang</li><li>6. Pertigaan Dusun Kresan</li><li>7. Selatan Gapura Dusun Kresan</li><li>8. Tikungan sebelah crasing selatan Dusun Kresan</li><li>9. Buk perbatasan Dusun Kresan - Pandean</li><li>10. Turunan sebelah bengkel Dusun Pandean</li><li>11. Jalan Perempatan Dusun Pandean s/d Pertigaan Argopeni</li><li>12. timur Dusun Wonosari barat jembatan</li><li>13. Pertigaan Dusun Wonosari arah Timbelan</li><li>14. Selatan perempatan Dusun Pandean</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>15. Pertigaan Kluwih selatan SD Jerukagung 2</p> <p>16. Jalan usaha Tani Dusun Cempan</p> <p>17. Pertigaan KUD Cempan</p> <p>18. Selatan Gapura Dusun Cempan</p> <p>Banyuadem</p> <p>1. Jalan Dsn. Trolikan – Dsn. Cungkup</p> <p>2. Jalan Dsn. Gambrengan – Dsn. Ganden</p> <p>3. Jalan Dsn. Ganden – Dsn. Suruh</p> <p>4. Jalan Dsn. Banyuadem – Dsn. Dadapwangi</p> <p>Kradenan</p> <p>1. Jalan Karanggondang – Krageman</p> <p>2. Pertigaan Dusun Srumbung Ngisor (arah Karangawang)</p> <p>3. Jalan Pringwulung – Tegalancar</p> <p>4. Sepanjang jalan Jeleshan Wetan – Jeleshan Kulon</p> <p>Ngablak</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Kasan Ali Dusun Kedawung- Dusun nepen (jalan masuk Dusun kedawung)</li><li>2. Jalan Kasan Ali Dusun Kedawung- Dusun nepen ( pertigaan Dusun logandeng arah banyuadem)</li><li>3. Jalan Kasan Ali Dusun Kedawung- Dusun nepen (jalan masuk Dusun nepen)</li><li>4. Jalan Dusun Kedawung- Dusun banyuadem (selatan perempatan Dusun kedawung)</li><li>5. Jalan Kasan Ali Dusun Kedawung- Dusun nepen (jalan Dusun kedawung arah Dusun logandeng)</li><li>6. Jalan Rono Dimejo Dusun Kedawung-Dusun Purwosari (perbatasan Dusun kedawung dan purwosari)</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Jalan Rono Dimejo Dusun Kedawung-Dusun Purwosari (Dusun purwosari)</p> <p>8. Jalan Kasan Kasemen Dusun Srikaton -Dusun Jengglik (pertigaan Dusun srikaton arah Dusun ngablak)</p> <p>9. Jalan Kasan Kasemen Dusun Srikaton -Dusun Jengglik (perempatan Dusun jengglik)</p> <p>10. Jalan Kasan Kasemen Dusun Srikaton -Dusun Jengglik (pertigaan utara Dusun jengglik )</p> <p>11. jalan Dusun Ngablak-Dusun kemiren (sebelah timur lapangan desa ngablak)</p> <p>Srumbung</p> <p>1. Sepanjang Jalan Jayaningrat dari Dusun Ngaglik – Ngepos</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sepanjang Jalan Prebutan Salam sari-Dari Dusun Jamblangan – Soropadan</li><li>3. Sepanjang Jalan Ke Banyuadem, dari pertigaan Pasar Srumbung – Barakan</li><li>4. Sepanjang Jalan dari Lapangan – Dusun Soropadan</li><li>5. Sepanjang Jalan dari Pasar Ngepos-Sungai Putih</li><li>6. Sepanjang Jalan dari Dusun Srumbung Kauman sampai Sungai Putih</li></ol> <p>Bringin</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Dusun Karangmulya dekat Balai Desa</li><li>2. Pertigaan Dusun Grantingan</li><li>3. Pertigaan Dusun Jamblangan</li><li>4. Pertigaan jalan masuk Desa Bringin dari Jln Perbutan, Salam sari</li><li>5. Pertigaan Dusun Cabean Wetan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>6. Pertigaan Dusun Baran</p> <p>7. Perbatasan Bringin dan Gulon</p> <p>8. Pertigaan Dusun Kembang</p> <p>9. Jln Gulon-Soka Dsn Mandran</p> <p>10. Pertigaan Dusun Dermo, Area pasar Bringin</p> <p>11. Perempatan Dusun Karanglo</p> <p>Mranggen</p> <p>1. Jalan Dusun Mangunsari sampai pertigaan Kedungsari</p> <p>2. Jalan Dusun Kedungsari sampai pertigaan Dusun Kalisari</p> <p>3. Jalan Dusun Mranggensari sampai pertigaan Gondangsari</p> <p>4. Jalan Gondangsari sampai Salamsari</p> <p>5. Jalan Dusun Pringsari sampai Dusun Gondangsari</p> <p>6. Jalan Dusun Pagersari sampai Dusun Sumbersari perbatasan Desa Polengan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Jalan Dusun Salamsari sampai Perbatasan Dusun Ngepos</p> <p>8. Jalan Dusun Grogolsari sampai Perbatasan Warudoyong</p> <p>Polengan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Dusun Gejayan</li><li>2. Pertigaan Dusun Lembar</li><li>3. Pertigaan Dusun Gowok</li><li>4. Depan Dusun Polengan</li></ol> <p>Ngargosoko</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Bendan, Ngargosoko</li><li>2. Pertigaan Dusun Warudoyong, Ngargosoko</li><li>3. Pertigaan Terminal Ngargosoko Wetan, Ngargosoko</li><li>4. Jalan Masuk Dusun Soka, Ngargosoko</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Tempel, Ngargosoko</li></ol> <p>Pucanganom</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Jalan sudimoro – jarakan – berokan</p> <p>2. Jalan Berokan – Gatak – Dadapan</p> <p>3. Jalan Gatak – Sudimoro – Pucanganom</p> <p>4. Jalan Sudimoro – Wates – Nglampu</p> <p>Kemiren</p> <p>1. Dusun Jamburejo RT.005 RW.003</p> <p>2. Dusun Kemiren RT.003 RW.002</p> <p>3. Dusun Kamongan Cilik RT.001 RW.001</p> <p>Nglumut</p> <p>1. Sepanjang jalan Dusun Nglumut I</p> <p>2. Sepanjang jalan Dusun Nglumut II</p> <p><b>KECAMATAN: DUKUN</b></p> <p>Ketunggeng</p> <p>1. Perempatan Kwilet sampai Tower BTS</p> <p>2. Sepanjang Jalan dari belakang Dusun Sabrang sampai Keron</p> <p>Wates</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Perempatan Selosari</p> <p>2. Pertigaan Dusun Juwono-Balong</p> <p>3. Kolongan Merpati Dusun Sempon</p> <p>Ngadipuro</p> <p>1. Depan Dusun Kembang</p> <p>2. Depan Dusun Ngrajek</p> <p>3. Atas Perempatan Dusun Ngadipuro III</p> <p>Banyubiru</p> <p>1. Jalan Salaman-Dusun Pandean</p> <p>2. Dari Atas SD Banyubiru 2-Dusun Garonan</p> <p>Banyudono</p> <p>1. Jl Veteran (Dusun Macanan-Pasar Talun)</p> <p>2. Jl Dusun Unit-Dusun Kwadasan</p> <p>Dukun</p> <p>1. Jl Dukun-Talun, pinggir jalan sebelum masuk Dusun Dukun 1</p> <p>2. Pertigaan Dusun Banggalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jl Dukun-Sumber (Dusun Grogolan bawah)</p> <p>Kalibening</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Argosono arah Ngentak</li><li>2. Perempatan Kalibening arah Lamat</li><li>3. Pertigaan Windusari arah Demo</li></ol> <p>Ngargomulyo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl Dusun Sabrang-Batur Ngisor</li><li>2. Pertigaan Dusun Bojong</li></ol> <p>Sumber</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang jalan Dusun Candi-Ngargotontro</li><li>2. Sepanjang jalan Dusun Tutup Duwur-Tutup Ngisor</li></ol> <p>Mangunsoko</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl Dusun Dukuh-Pertigaan Mangunsoko</li><li>2. Pertigaan Mangunsoko-Dusun Kajangkoso</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sewukan</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 313 1385 407">1. Dari pasar soka-Dusun Sewukan Tegal</li><li data-bbox="742 423 1385 518">2. Pasar Soka-jembatan - 59 -okasi tringsing</li><li data-bbox="742 534 1128 570">3. Pertigaan Pasar Soka</li></ol> <p>Sengi</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 651 1106 686">1. Pertigaan Candi Pos</li><li data-bbox="742 703 1298 738">2. Pertigaan Aula Balai Desa Sengi</li><li data-bbox="742 755 1241 790">3. Pertigaan Dusun Gowok Pos</li></ol> <p>Paten</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 872 1370 907">1. Jalan Dusun Bandung-Dusun Paten</li><li data-bbox="742 924 1385 1018">2. Sepanjang jalan Dusun Jombo – Babadan</li></ol> <p>Krinjing</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 1099 1385 1135">1. Sepanjang jalan Ngaglik-Dusun Trono</li><li data-bbox="742 1151 1385 1245">2. Sepanjang jalan Dusun Pugeran-Dusun Kepil</li></ol> <p>Keningar</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang jalan Keningar-Dusun Gondangrejo</li><li>2. Dusun Banaran RT 1</li></ol> <p><b>KECAMATAN: SAWANGAN</b></p> <p>Gondowangi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Plalangan</li><li>2. Jalan Masuk Dusun Kalitulung</li><li>3. Pertigaan Dusun Papringan</li><li>4. Pertigaan Dusun Kalirejo</li><li>5. Pertigaan Dusun Surodadi</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Payakan</li><li>7. Pertigaan Dusun Semawungan</li><li>8. Sepanjang Jalan Dusun Kalangan</li><li>9. Jalan Masuk Dusun Pasekan</li><li>10. Sepanjang Jalan Dusun Padureso</li><li>11. Perempatan Penggaron Lor</li><li>12. Pertigaan Penggaron Kidul</li><li>13. Perempatan Dusun Bedogan</li><li>14. Jalan Masuk Dusun Klatakan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>15. Jalan Masuk Dusun Junutan 16. Jalan Masuk Dusun Tawang 17. Jalan Masuk Dusun Gejayan 18. Jalan Masuk Dusun Sewan</p> <p>Sawangan</p> <p>1. Seberang Auto Clean Carwash, Dusun Bendan</p> <p>2. Samping Bengkel Motor Margowangsan</p> <p>3. Perempatan Pasar Mudal</p> <p>4. Perempatan Dusun Sawangan</p> <p>5. Perempatan Masuk Dusun Semaren</p> <p>6. Depan Gapuro Tugu Dusun Gintung</p> <p>7. Pertigaan Dusun Sigug</p> <p>8. Perempatan Dusun Ngaglik Bawah</p> <p>9. Perempatan Dusun Bakalan</p> <p>10. Pertigaan Dusun Ngentak</p> <p>11. Depan Lapangan Desa Sawangan/Klangon</p> <p>12. Perempatan Dusun Gondangan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>13. Depan Toko Besi Rejo, Ngaglik Atas Krogowanan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujung Timur Dusun Jenawi</li><li>2. Tikungan Dusun Banyutemumpang</li><li>3. Pasar Banyutemumpang</li><li>4. Ujung Timur Dusun Nglulang</li><li>5. Jalan Utama Depan Dusun Talaman</li><li>6. Pertigaan Barat Dusun Krogowanan</li><li>7. Jalan Utama Dusun Krogowanan</li><li>8. Pertigaan Dusun Karangrejo</li><li>9. Perempatan Karanglo, Tlatar, Kragan</li><li>10. Kebun Dekat Poskampling Dusun Kragan</li><li>11. Jalan Masuk Dusun Bancak Wetan</li><li>12. Jalan Masuk Dusun Bancak Kulon</li><li>13. Jalan Masuk Dusun Tlatar</li></ol> <p>Kapuhan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Area jalan masuk Dusun Bawangan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Area 50 meter sebelum Balai Desa Kapuhan</li><li>3. Jalan masuk Dusun Wonogiri Lor dan Wonogiri Kidul</li><li>4. Dusun Wonogiri Lor dan Wonogiri Kidul</li><li>5. Area 20 meter sebelum jalan masuk Dusun Bulu</li><li>6. Area 20 meter sebelum jalan masuk Dusun Gandu</li><li>7. Area 50 meter jalan utama depan Dusun Treko</li><li>8. Jalan masuk Dusun Ngulakan</li><li>9. Area 20 meter sebelum masuk Dusun Kopeng</li></ol> <p>Ketep</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Area jalan pertigaan masuk ke Dusun Ketep</li><li>2. Area jalan pertigaan Jalan Ngepos arah Ketep Pass</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. 20 meter jalan sebelum jalan masuk Dusun Dadapan</p> <p>4. Jalan sebelum pertigaan masuk Dusun Gondang Sari</p> <p>5. Jalan sebelum pertigaan masuk Dusun Gintung</p> <p>6. Area 50 m jalan sebelum masuk pertigaan Dusun Puluhan</p> <p>7. Area 50 meter di jalan sebelum masuk Dusun Ketep</p> <p>Wonolelo</p> <p>1. Pertigaan Dusun Wonolelo arah Klampahan dan Kedung kayang</p> <p>2. Pertigaan arah Dusun Wonodadi</p> <p>3. Pertigaan Windusajan arah Dusun Batur</p> <p>4. Dusun Batur arah Ngagrong</p> <p>5. Gapura masuk Dusun Panggungan</p> <p>6. Dusun Plutungan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Pertigaan Windusabrang arah Desa Klakah</li><li>8. Dusun Windusabrang arah Sanden</li><li>9. Pertigaan Dusun Sanden</li><li>10. Perbatasan Magelang Boyolali</li><li>11. Dusun Wirosuko arah Dusun Malang</li><li>12. Dusun Bentrokan</li><li>13. Dusun Wirodadi arah wisata Negeri Kahyangan</li></ol> <p>Banyuroto</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan masuk Banyuroto dari arah Ketep Pass</li><li>2. Area 50 meter jalan masuk Dusun Kenayan</li><li>3. Pertigaan Dusun Kenayan atas</li><li>4. Jalan seberang pos kamling Dusun Garon tugu wetan</li><li>5. Area 20 meter jalan Dusun Garon di mulai pos kamling</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>6. 20 meter area jalan Dusun Grintingan dimulai dari pos</li><li>7. Pertigaan Dusun Garon utara dimulai dari tugu wetan</li><li>8. Pertigaan Lapangan Garon</li><li>9. Pertigaan Garon atas</li><li>10. Pertigaan Ngangkruk</li><li>11. Pertigaan masuk Dusun Suwanti</li><li>12. Area 20 meter jalan depan pos kamling 2 Dusun Suwanti</li><li>13. Area 20 meter jalan depan pos kamling 8 Suwanti</li><li>14. Area 50 meter jalan Bangsan</li></ol> <p>Wulunggunung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 50 Meter Jalan Masuk Dusun Sremben</li><li>2. Pertigaan Gerdu Kidul (Masuk Desa Wulunggunung)</li><li>3. 50 Meter Jalan Dusun Glondong Duwur</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. 50 Meter Jalan Dusun Gowok</li><li>5. 50 Meter Jalan Dusun Blumbang</li><li>6. 50 Meter Jalan Dusun Glondong Tengah</li><li>7. 50 Meter Jalan Dusun Batur</li><li>8. 50 Meter Jalan Masuk Dusun Wulung</li><li>9. 50 Meter Jalan Dusun Seguweng Gantang</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Kadisono, Mulai Gapura Kadisono Hingga 100 Meter Arah Dusun Gejayan</li><li>2. Perempatan Dusun Gejayan. Sekitar Jalan Menuju Dusun Kadisono Dan 200 Meter Arah Menuju Kali Mangu</li><li>3. Area Gapura Jalan Masuk Dusun Trono Dan 300 Meter Arah Jalan Naik Dan Arah Turun Setelah Warung Makan Sederhana</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 254 1385 402">4. Area Pertigaan Jalan Masuk Dusun Serut, Dan 200 Meter Arah Naik Setelah Sd</li><li data-bbox="742 423 1385 683">5. Area pertigaan Jalan Masuk Dusun Banyuurip, arah jalan turun sepanjang 300 meter dan arah naik sepanjang 100 meter arah Dusun Kopen</li><li data-bbox="742 704 1385 852">6. Mulai Rumah Paling Bawah Dusun Kopen Dan Arah Naik Sekitar 500M Sepanjang Dusun Kopen</li><li data-bbox="742 873 1385 964">7. Area Lapangan Volly Dusun Sintok Dan Jalan Masuk Dusun Sintok</li><li data-bbox="742 985 1385 1190">8. Mulai Rumah Paling Bawah Dusun Banyumari Dan Arah Naik Sepanjang 600M Area Dusun Banyumari</li><li data-bbox="742 1211 1385 1359">9. Mulai Gapura jalan masuk Dusun Popohan dan sepanjang jalan masuk Dusun Popohan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>10. Mulai dari pertigaan Jembatan Mangu dan arah naik Taman Doa Gantang sampai dengan sebelum Balai Desa Gantang</p> <p>11. Area gazebo Desa Gantang dan sekitar 500 m jalan Dusun Gantang sampai dengan gapura jalan masuk Dusun Popohan</p> <p>12. Area Gapura jalan masuk Dusun Gadung dan sepanjang jalan masuk Dusun Gadung</p> <p>Jati</p> <p>1. Area 50 Meter Jalan Masuk Dusun Wero</p> <p>2. Area 20 Meter Jalan Masuk Dusun Duren</p> <p>3. Pertigaan Dusun Jibulan</p> <p>4. Area 20 Meter Jalan Dusun Jati</p> <p>5. Depan Lapangan Desa Jati</p> <p>6. Perempatan Kaping</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Area 50 Meter Jalan Masuk Gertengah Kidul</p> <p>8. Jalan Masuk Dusun Jambe</p> <p>9. Jalan Masuk Dusun Gertengah Lor, Pertigaan Barat Dusun</p> <p>10. Area 20 Meter Jalan Masuk Ngrandu Bawah Rumah</p> <p>11. Area 20 Meter Jalan Masuk Dusun Kadileben</p> <p>12. Pertigaan Jalan Keluar Dusun Talun</p> <p>13. Perempatan Dusun Kembang</p> <p>14. Jalan Masuk Dusun Babadan</p> <p>15. Sekitar Pertigaan Atas Dusun Kembang</p> <p>16. 20 Meter Area Jalan Masuk Dusun Gumuk</p> <p>17. 20 Meter Area Jalan Masuk Dusun Genteran</p> <p>Butuh</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Gapura Dusun Mungkidan</li><li>2. 20 M Setelah Pertigaan Dusun Mungkidan Arah Ke Dusun Cowor</li><li>3. 20 M Sebelum Gapura Dusun Cowor</li><li>4. Area 20 M Pertigaan Dusun Cowor Arah Ke Jambon</li><li>5. Jalan Tengah Dusun Jambon</li><li>6. 20 M Sebelum Pertigaan Dusun Butuh Kulon Arah Ke Cowor</li><li>7. Area 20 M Pertigaan Dalam Dusun Butuh Kulon</li><li>8. Sebelah Barat Dusun Butuh Kulon Arah Perbatasan Dusun Posong</li><li>9. 50 M Setelah Perempatan Butuh Kulon Arah Ke Butuh Wetan</li><li>10. 20 M Sebelum Pintu Masuk Dusun Butuh Wetan Dari Arah Dusun Popongan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>11. 20 M Sebelum Pintu Masuk Dusun Santan Dari Arah Dusun Kentengsari</p> <p>12. Perbatasan Dusun Seketi Dan Kentengsari</p> <p>13. Pojok Dusun Kentengsari /Jalan Arah Ke Dusun Kenanga</p> <p>14. 20 M Sebelum Gapura Masuk Dusun Seketi</p> <p>15. 50 M Setelah Jembatan Jalan Antara Dusun Seketi Dan Saban</p> <p>16. Area 20 M Perempatan Dusun Seketi</p> <p>17. Area 50 M Pertigaan Depan Gapura Babadan</p> <p>18. Area 50 M Pertigaan Dusun Babadan Sebelah Timur</p> <p>19. Area 20 M Pertigaan Tengah Dusun Babadan</p> <p>Mangunsari</p> <p>1. Pertigaan Dusun Japunan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pertigaan Dusun Mranggen</li><li>3. Pertigaan Dusun Kenteng</li><li>4. Pertigaan Dusun Wonosari</li><li>5. Sekitar Tikungan Dusun Wonolobo</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Kenteng – Dusun Sabrang</li><li>7. Perempatan Brogo</li><li>8. Pertigaan Dusun Bengan Lor Arah Ke Dusun Gadingsari</li><li>9. Perempatan Dusun Bengan Kidul</li><li>10. Jalan Dusun Beran Sampai Dusun Bengan Kidul</li><li>11. Jalan Dusun Klorengan Sampai Dusun Bengan Kidul</li><li>12. Pertigaan Dusun Bengan Lor Arah Ke Pondok Gontor</li><li>13. Pertigaan Dusun Gadingsari (Dekat Pos Ojek)</li><li>14. Pertigaan Dusun Gadingsari Arah Ke Brogo</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>15. Jalan Dusun Wonosari Sampai Brogo</li><li>16. Jalan Dusun Glagah Ombo (Depan Tb Sendang)</li><li>17. Pertigaan Dusun Bengan Lor</li><li>18. Jalan Dusun Glagah Ombo - Payakan</li><li>19. Pertigaan Dusun Wonokerso Mudal</li><li>20. Perempatan Dusun Jetakan Denokan</li><li>21. Pertigaan Timur Dusun Wonokerso</li><li>22. Pertigaan Dusun Paitan</li><li>23. Pertigaan Dusun Piyungan Barat</li><li>24. Area 20 Meter Jalan Dusun Piyungan Timur</li><li>25. Pertigaan Dusun Ngepoh</li><li>26. Area 20 Meter Jalan Dusun Gentan</li><li>27. Pertigaan Dusun Piyungan Utara</li><li>28. Area 50 meter Jalan Dusun Wanasri</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>29. Area 50 Meter Jalan Dusun Denokan Soronalan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Clebung</li><li>2. Pertigaan Dusun Gunung</li><li>3. Pertigaan Bowongan</li><li>4. Jalan Arah Dusun Santren</li><li>5. Pertigaan Dusun Garon</li><li>6. Area 50 Meter Jalan Arah Dusun Wulung</li><li>7. Pertigaan Dusun Ngaglik</li><li>8. Area 50 Meter Jalan Arah Dusun Rejosari</li><li>9. Area 50 Meter Jalan Arah Dusun Pending</li><li>10. Area 50 Meter Jalan Arah Dusun Belang</li><li>11. Area 50 meter jalan Arah Dusun Soronalan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>12. Area 20 Meter Jalan Arah Dusun Malang</p> <p>Podosoko</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Bulu Kidul</li><li>2. Lapangan Atas Pasar Bulu Lor</li><li>3. 50 Meter Ke Timur Dari Balai Desa Podosoko</li><li>4. Area 20 Meter Jalan Pertigaan Piji</li><li>5. Area 20 Meter Jalan Pertigaan Dusun Sikuwung</li><li>6. Area 20 Meter Jalan Masuk Dusun Gelap</li><li>7. Sekitar Perempatan Ngangkruk</li><li>8. Sekitar Pertigaan Dusun Podo</li><li>9. Area 20 Meter Jalan Dusun Kopen</li><li>10. Area 20 Meter Jalan Masuk Dusun Soko</li><li>11. Pertigaan Masuk Dusun Pandansari</li><li>12. Area 20 Meter Jalan Dusun Dondongan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>13. Area 20 Meter Jalan Masuk Dusun Sambo</p> <p>14. Area 20 Meter Jalan Masuk Dusun Kenongo</p> <p>15. Pertigaan Dusun Kenongo Tegal</p> <p>16. Area 20 Meter Jalan Dusun Sobowono</p> <p><b>KECAMATAN: MUNTILAN</b></p> <p>Muntilan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Beteng – Kauman</li><li>2. Sepanjang Jalan Jagalan – Pepe</li><li>3. Sepanjang Jalan Wonolelo – Pepe</li><li>4. Sepanjang Jalan Wonolelo – Kaweron – Tlatar</li><li>5. Sepanjang Jalan Semampir</li><li>6. Sepanjang Jalan Pepe</li><li>7. Sepanjang Jalan Kadirojo</li><li>8. Sepanjang Jalan Ngaglik</li><li>9. Sepanjang Jalan Lingkar Muntilan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>10. Sepanjang Jalan Lingkar Muntilan – Tikungan Wonolelo</p> <p>Tanjung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Baron</li><li>2. Jalan Dusun Karangtengah</li><li>3. Jalan Dusun Japuan</li><li>4. Jalan Dusun Kleben</li><li>5. Jalan Dusun Macanan</li><li>6. Jalan Lettu Sugiarno</li><li>7. Jalan Mendut-Klangon ( Jalur Bandara )</li></ol> <p>Sokorini</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Semawe</li><li>2. Jalan Dusun Slokopan</li><li>3. Jalan Dusun Kedungkayang</li><li>4. Jalan Dusun Mingking</li><li>5. Jalan Dusun Soko 1</li><li>6. Jalan Dusun Soko 2</li><li>7. Jalan Dusun Curah 1</li><li>8. Jalan Dusun Curah 2</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>9. Jalan Dusun Curah 3</p> <p>10. Jalan Lettu Sugiarno</p> <p>11. Jalan Mendut – Klangon (Jalur Bandara</p> <p>Sriwedari</p> <p>1. Sepanjang Jalan Dusun Gejagan – Bugangan</p> <p>2. Sepanjang Jalan Dusun Ngoman Lor – Gerangan</p> <p>3. Jalan Perempatan Sriwedari</p> <p>4. Sepanjang Jalan Dusun Jayan</p> <p>5. Sepanjang Jalan Sendangsono (baliho Mixagrip)</p> <p>6. Jalan Lettu Sugiarno</p> <p>Adikarto</p> <p>1. Sepanjang Jalan Dusun Sudisari 1</p> <p>2. Sepanjang Jalan Dusun Sudisari 2</p> <p>3. Sepanjang Jalan Dusun Bungasari</p> <p>4. Sepanjang Jalan Dusun Temanem</p> <p>5. Sepanjang Jalan Dusun Kalangan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>6. Sepanjang Jalan Dusun Drojogan</p> <p>7. Sepanjang Jalan Desa Adikarto</p> <p>8. Jalan M. Yusuf (Sudisari)</p> <p>9. Jalan Mendut-Klangon (Pertigaan Srowol)</p> <p>Menayu</p> <p>1. Sepanjang Jalan Dusun Kepanjen</p> <p>2. Sepanjang Jalan Dusun Menayu</p> <p>3. Sepanjang Jalan Dusun Sorogenen</p> <p>4. Sepanjang Jalan Dusun Jambean</p> <p>5. Jalan M. Yusuf (Pertigaan Kepanjen)</p> <p>Congkrang</p> <p>1. Sepanjang Jalan Dusun Demangan Besar (sebelah barat pertigaan Dusun Besar)</p> <p>2. Jalan masuk Dusun Kramat 1 (Pasar Jum at Pahing)</p> <p>3. Jalan masuk Dusun Kramat 2 ( utara penggilingan padi )</p> <p>4. Sepanjang jalan Dusun Congkrang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>5. Sepanjang jalan Dusun Semawe - Dusun Kedon</li><li>6. Jalan tembus masuk Dusun Semawe</li><li>7. Sepanjang jalan Dusun Semawe</li><li>8. Sepanjang jalan Dusun Kedon</li><li>9. Jalan M Yusuf (Dusun Demangan)</li><li>10. Jalan Lettu Sugiarno (Dusun Congkrang)</li></ul> <p>Keji</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Dusun Mediyunan</li><li>2. Sepanjang Jalan Dusun Keniten</li><li>3. Sepanjang Jalan Dusun Sidikan</li><li>4. Sepanjang Jalan Dusun Keji 1</li><li>5. Sepanjang Jalan Dusun Keji 2</li><li>6. Sepanjang Jalan Dusun Pelusan</li><li>7. Sepanjang Jalan Dusun Pasekan</li><li>8. Sepanjang Jalan Dusun Padan</li><li>9. Sepanjang Jalan Dusun Wonoboyo</li><li>10. Sepanjang Jalan Dusun Jomboran</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>11. Sepanjang Jalan Dusun Kalangan</li><li>12. Sepanjang Jalan Dusun Ngablak</li><li>13. Sepanjang Jalan Dusun Sempon</li><li>14. Sepanjang Jalan Dusun Karasan</li><li>15. Jalan M. Yusuf (Dusun Keji 1 dan 2)</li><li>16. Jalan Lettu Sugiarno (Wonoboyo-Karasan)</li></ol> <p>Ngawen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Candi Ngawen Utara</li><li>2. Jalan masuk Dusun Kesaran</li><li>3. Gapura Masuk Kemiriombo</li><li>4. Sepanjang jalan Kemiriombo - 82 -okasi- 82 - candi</li><li>5. gapura Masuk Dusun Kolokendang</li><li>6. Sepanjang Jalan Semilir – Candi Ngawen</li><li>7. tugu masuk Clapar</li><li>8. pertigaan clapar utara Gilingan Padi</li><li>9. Sepanjang Jalan arah Dusun Judah</li><li>10. tugu identas Dusun Citromenggalan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>11. tugu identitas Dusun Jetis</li><li>12. Sepanjang Jalan Nganten ke arah candi</li><li>13. Sepanjang Jalan tugu Gejayan ke arah ciblon</li><li>14. Jalan Barat SD Nganten arah gejayan</li></ul> <p>Gunungpring</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Dusun Wonosari</li><li>2. Sepanjang Jalan Dusun Sabrang</li><li>3. Sepanjang Jalan Dusun Santren</li><li>4. Sepanjang Jalan Dusun Ngasem</li><li>5. Sepanjang Jalan Dusun Bintaro</li><li>6. Sepanjang Jalan Dusun Nepen</li><li>7. Sepanjang Jalan Dusun Dukuhan</li><li>8. Sepanjang jalan Dusun Ngadisalam</li><li>9. Sepanjang Jalan Dusun Karaharjan</li><li>10. Sepanjang Jalan Dusun Mutihan</li><li>11. Sepanjang Jalan Gunungpring</li></ul> <p>Pucungrejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl.Growong (Semaken RT 3)</li> <li>2. Jl. Lettu Sugiarno (KENATAN)</li> <li>3. Jl. Growong (Jetis)</li> <li>4. Jl.M. Yusuf Kenatan (RSPD-perempatan Jetis)</li> <li>5. Jalan Kenatan</li> <li>6. Jalan Semali</li> <li>7. Jalan Pemuda Karangrejo</li> <li>8. Jalan Dusun Karang Rejo</li> <li>9. Jalan Gatok Gamol</li> <li>10. Jalan Gatok Gamol(depan TPS3R)</li> <li>11. Jalan Karang Watu, Depan Garkul</li> <li>12. Jalan Gatak Lamat</li> <li>13. Pertigaan Pandansari Gatak gamol</li> <li>14. Jalan Pandansari Dekat Pangkalan Ojek Pasar</li> </ol> <p>Tamanagung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang Jalan Bludru dari bakso cinta sampai pertigaan ngentak</li> </ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Dusun Kuwiran dari jalan masuk depan BEEf MART sampai area selatan pasar hewan</p> <p>3. Dusun Ponalan, dari perempatan ponalan keselatan</p> <p>4. Dusun Bakalan, dari perempatan RSPD ke utara sampai gudang kayu kalimantan (depan LPK indera)</p> <p>5. Dusun Ketaron, depan SPBU Candi Mas</p> <p>6. Pertigaan Jumbleng – Ngentak</p> <p>7. Sepanjang jalan Dukuh sampai Jembatan Pabelan/Tirta Aji</p> <p>8. Dusun Tejowarno, sepanjang jalan pemuda sampai depan bakso pak pri ke utara sampai depan puskesmas</p> <p>9. Dusun Nglawisan, dari SPBU Nglawisan sampai toko besi rimba jaya</p> <p>Gondosuli</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Dusun Daleman</li><li>2. Sepanjang Jalan Dusun Carikan</li><li>3. Sepanjang Jalan Dusun Citran</li><li>4. Sepanjang Jalan Dusun Turen</li><li>5. Sepanjang Jalan Dusun Saran</li><li>6. Sepanjang Jalan Dusun Bandongan</li><li>7. Sepanjang Jalan Dusun Krandon</li><li>8. Sepanjang Jalan Dusun Ngemplak</li><li>9. Sepanjang Jalan Dusun Ngaglik</li><li>10. Sepanjang Jalan Dusun Ngablak</li><li>11. Sepanjang Jalan Dusun Watusari</li><li>12. Sepanjang Jalan Dusun Gandusari</li><li>13. Sepanjang Jalan Dusun Randukuning</li><li>14. Sepanjang Jalan Dusun Ngipik</li><li>15. Sekitaran Pertigaan Jembatan Senowo</li></ol> <p>Sedayu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Slerem</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Sepanjang Jalan Tambakan</p> <p>3. Sepanjang Jalan Kembaran</p> <p>4. Sepanjang Jalan Patosan</p> <p>5. Sepanjang Jalan Kutan</p> <p>6. Sepanjang Jalan Sedayu 2</p> <p>7. Sepanjang Jalan Sedayu 1</p> <p>8. Sepanjang Jalan Banaran</p> <p>9. Sepanjang Jalan Semawung</p> <p>10. Jalan Lingkar Muntilan</p> <p><b>KECAMATAN: MUNGKID</b></p> <p>Kecamatan Mungkid</p> <p>1. Sekitar Perempatan Tampir Candimulyo-Pertigaan Treko Mungkid</p> <p>2. Dsn. Kamal perbatasan dg Sawangan</p> <p>3. Dsn. Srowol perbatasan dg Muntilan</p> <p>Senden</p> <p>1. Jl Blabak Bulu samping sungai Mangu sampai jalan masuk dsn Kloning</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Jl dsn Kloning sampai jl dsn Butuh</p> <p>3. Jl dsn senden – dsn Brogo (dari pertigaan dsn Butuh sampai batas desa dsn Brogo dengan dsn Pare Blondo)</p> <p>Ambartawang</p> <p>1. Jl pasar Blabak – Rambeanak (dari pertigaan samping ruko baru ds Ambartawang sampai samping pertigaan tugu dsn Panjangan)</p> <p>Blondo</p> <p>1. Jl perbatasan Randugunting-dsn Blondo 1</p> <p>2. Jl Soekarno Hatta (dari pertigaan Blondo -warung ijo)</p> <p>3. Jl poros dsn Gedongan (belakang SDN Blondo 3)</p> <p>Mungkid</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Jl sawangan dari perempatan Blabak sampai sebelum tugu perbatasan Dusun jetis dan pagersari</p> <p>Bumirejo</p> <p>1. Jl Soekarno-Hatta, (Dari perbatasan Dusun pedak sepanjang jalur irigasi, pertigaan jalan masuk Dusun pedak samping MI Bumirejo sampai samping SPBU Bumirejo)</p> <p>2. Jl Japunan Sraten, (dari batas Dusun trikayan, pertigaan Dusun trikayan, sampai batas desa samping warung hijau Dusun blondo</p> <p>Treko</p> <p>1. sepanjang jalan blabak-bulu dari samping lapangan desa treko sampai dengan jembatan batas desa treko dengan tampir wetan</p> <p>2. Perbatasan Dusun Bangsa sampai dengan Dusun Treko III</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rambeanak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang jalan dari Dusun saragan, jambean Saron, sampai Dusun rambeanak</li><li>2. dari perempatan balai desa rambeanak sampai jembatan saron</li><li>3. sepanjang jalan dari rambeanak 3, ponggok, kendal, sampai perbatasan desa Ngrajek</li><li>4. sepanjang Dusun jetis samapai perbatasan Ngrajek</li></ol> <p>Mendut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Mendut-Progowati (Pertigaan mendut III sampai batas desa progowati)</li><li>2. Jl. Mendut-Rambeanak (Pertigaan mendut I sampai perbatasan desa Saragan)</li></ol> <p>Paremono</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. jl. Blabak-rambeanak (dari pertigaan Dusun japun sampai pertigaan samping MI Paremono)</li><li>2. jl. Japun-tegalo (dari pertigaan Dusun japun sampai pojok Dusun krapyak sebelum lapangan krapyak)</li><li>3. Dusun Bentinegan sampai Dusun Citran</li><li>4. pertigaan kendilan (jalan Gamol sampai Dusun tirta)</li></ol> <p>Gondang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jln Blabak – Bulu dari batas Desa Gondang sampai dengan Desa Treko ( Dsn Sudimoro )</li><li>2. Jln Dusun Kramat dari Batas Desa Gondang – Pagersari ( Samping Tugu Kramat ) sampai dengan Pertigaan Tugu masuk Dusun Sembungan Gondang</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jln Dusun Gondang dari batas Desa Gondang sampai Desa Batas Desa Tirtosari Kec Mungkid ( Dusun Galokan )</p> <p>Progowati</p> <p>1. Jl. Sendangsono (Perbatasan Mendut Progowati sampi jembatan Srowol)</p> <p>Pagersari</p> <p>1. Pinggir Jalan Pertigaan Jetis</p> <p>2. Pinggir Jalan Depan Bumdes (Dari Pertigaan Dusun Jetis Sampai Dengan Balai Desa)</p> <p>3. Depan Balaidesa sampai Perbatasan Gondowangi</p> <p>Bojong</p> <p>1. Jalan Dusun Karanggondang dari perempatan bojong depan Balai desa sampai dengan perempatan Dusun purwosari</p> <p>Ngrajek</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Desa Ngrajek dari Balai Desa Ngrajek sampai Dusun Ngemplak</li><li>2. Sepanjang Jalan Desa Ngrajek (Batas Utara Dusun Selak dan Batas selatan yang berbatasan dengan kelurahan Mendut)</li></ol> <p>Pabelan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Desa Pabelan dari dsn. Selak sampai perempatan dsn. Jagalan</li><li>2. Jl. Desa Pabelan dari dsn. Batikan sampai dsn. Blangkunan Utara</li></ol> <p><b>KECAMATAN : MERTOYUDAN</b></p> <p>Deyangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan dari perempatan Dusun Banar sampai Patung Deyangan</li><li>2. Jalan Pertigaan Dusun Ngroto Sampai Sungai Progo</li><li>3. Jalan antar Dusun Pandeyan, Koto, Serak</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Jalan antar Dusun Serak, Gintungan, Nglerep</p> <p>Pasuruhan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Letnan Tukiyat dari sungai gending sampai Dusun Klodran, Deyangan</li><li>2. Jalan Pertigaan Dalangan sampai pertigaan Dusun Pangenan, Deyangan</li></ol> <p>Donorojo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Permitan sampai Perempatan Gentan</li><li>2. Pertigaan Dusun klarisan sebelah</li></ol> <p>- 94 -okasi- 94 -- 94 -</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Perempatan Dusun Kembaran Gentan, Plaosan sebelah timur laut</li><li>4. Jalan Japunan Sraten, Dusun Brengosan, Donorojo</li></ol> <p>Kalinegoro</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Mayor Unus dari Grand Cyrilla Sampai Kali Gending</li><li>2. Jalan di Lingkungan Perumnas Kalinegoro, Argajaya</li><li>3. Jalan Antar Dusun Maliyan, Jati, Kali gintung, Dukuh, Bromo, Bletukan, Pronogaten</li><li>4. Jalan antar Dusun Jetis, Jonggrangan Ngisor, Gendingsari, Tonogoro</li><li>5. Lingkungan Perumnas Kalinegoro (Lapangan/depan balai RW 01</li><li>6. Jalan akses Maliyan dan Dusun Jati, Dusun Brengosan, Donorojo</li></ol> <p>Jogonegoro</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Mayor Unus dari Pertigaan tanjung anom sampai sungai gending</li><li>2. Pertigaan Punduhan sampai Dusun Sogaten</li></ol> <p>Sukorejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Jalan dari pertigaan Glagah sampai Ganjuran</p> <p>2. Jalan antar Dusun Sorong, Jonggarangan nduwur, Norogo, Bintaro</p> <p>3. Jalan antar Dusun Senden, Bagongan, Klentengan, Dogaten sampai pertigaan tanjung</p> <p>Bondowoso</p> <p>1. Perempatan Permitan sampai Perempatan Gentan</p> <p>Danurejo</p> <p>1. Jalan japunan sampai Sraten</p> <p>2. Pertigaan Ngepreh sampai Perrigaan Permitan</p> <p>3. Jalan Japunan sampai Glagah</p> <p>4. Jalan Mungkidan sampai Japunan</p> <p>Sumberejo</p> <p>1. Jalan dari pertigaan Manten, perum Alamanda sampai Saratan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Pertigaan Japunan sampai pertigaan saratan</p> <p>3. Jalan antar Dusun Sutan sampai Kembangan</p> <p>4. Jalan Lingkungan Santan, Wonokromo, Bandung, Pasaranyar</p> <p>5. Jalan Lingkungan Pandansari Sutan, Saratan</p> <p>6. Jalan Lingkungan PGRI</p> <p>Banjarnegoro</p> <p>1. Jalan Magelang Purworejo dari Pakelan sampai Sungai Progo Watukarung</p> <p>Bulurejo</p> <p>1. Jalan Sultan Agung dari Perempatan Pakelan Dusun Nepak</p> <p>2. Jalan Bayanan Salam Kanci sampai sebelum sungai progo</p> <p>3. Sepanjang Jalan Kalibening dari Perempatan Pakelan Sampai Karet</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Mertoyudan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Sudiro Pertigaan Prajenan sampai Jembatan Sungai Elo Kedung sapi</li><li>2. Pertigaan Dampit sampai Salakan</li><li>3. Pertigaan Prajenan sampai Pertigaan perbatasan Banyakan</li><li>4. Pertigaan Banyakan sampai Pertigaan Saragan</li><li>5. Pertigaan Manten sampai Mangunan</li></ol> <p><b>KECAMATAN: TEMPURAN</b></p> <p>Ringinanom</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekitar Pertigaan Bongos</li><li>2. Perempatan Dusun Kranginan-Sabatan</li><li>3. Pertigaan Dusun Macanan – Kalipingan</li><li>4. Pertigaan Dalam Dusun Carikan</li><li>5. Jalan Dusun Candi – Pasar Kiringan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sumberarum</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan masuk Dusun Pakeron</li><li>2. Pertigaan Dusun wareng</li><li>3. Pertigaan Dusun Boto</li><li>4. Pertigaan Dusun Kerban</li><li>5. Pertigaan Dusun Dimajar I – Dimajar II</li><li>6. Pertigaan Dusun Kasuran</li></ol> <p>Sidoagung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Lampu Merah Dsn Sidomukti 1</li><li>2. Pertigaan Jalan Depan P Nur Kolis Dsn Punduh</li><li>3. Perempatan Jalan Arah Ds Sumberarum dan Dsn Karang Sari 1 (Dusun Punduh)</li><li>4. Perempatan Jalan menuju masjid Dsn Karang Sari 2</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Perempatan Jalan menuju Ds Sumberarum Dsn Rejomulyo 1 (Arah Kolam Renang)</p> <p>6. Perempatan Jalan Dsn Singosari 1</p> <p>7. Perempatan Jalan Dsn Nglarangan</p> <p>Tanggulrejo</p> <p>1. Pertigaan sebelah barat lapangan Tanggulrejo</p> <p>2. Pertigaan masuk Dusun Bowan</p> <p>3. Pertigaan Bong Supit Tanggulrejo</p> <p>4. Pertigaan Dusun Bowan arah Dusun Nglarangan</p> <p>5. JALAN MGL-PWJ SEMPU SEBELAH JEMBATAN</p> <p>Kalisari</p> <p>1. Pertigaan Dusun jongrangan</p> <p>2. Pertigaan Dusun kalibogor jalan masuk desa kalisari</p> <p>3. Pertigaan Dusun perbotan</p> <p>4. Pertigaan Dusun madureso</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Pertigaan Dusun tuksongo (pagergunung kalisari)</p> <p>Girirejo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertigaan Halim Laundry</li> <li>2. Perempatan Warung Pak Jamal</li> <li>3. Lapangan Dusun Beji Lor</li> <li>4. Pertigaan Dusun Kaliputih</li> <li>5. Dusun Jurang</li> </ol> <p>Tempurejo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Krandegan</li> <li>2. Pertigaaan Turus</li> <li>3. Bengkel pak Nur KUD Banjaran</li> <li>4. Tikungan Tegongan</li> <li>5. Lapangan Semirejo</li> </ol> <p>Prajeksari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan antara Ngipik Wonosari (Perempatan Ngipik) Prajeksari</li> <li>2. Perempatan Dusun Plabuhan</li> <li>3. Dalam Dusun Kwangsan</li> <li>4. Pertigaan Dukuh Dusun Kwangsan</li> </ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Pertigaan Dusun Papohan Jogomulyo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Kliwonan Gunungsari</li><li>2. Pertigaan Balai Desa Jogomulyo, Kijingsari</li><li>3. Pertigaan Kebonagung Kulon/Ngebrak</li><li>4. Pertigaan Arah Kebonagung Kulon Dengan Kebonagung Wetan</li><li>5. Pertigaan Jogosaran</li></ol> <p>Growong</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jl. Dusun Seneng Growong (pertigaan)</li><li>2. Pertigaan Dusun Rejosari</li><li>3. jl. Dusun Seneng Growong (sebelum dsn seneng)</li><li>4. Pertigaan dsn Growong (arah ke dsn moning)</li><li>5. jl. Jambu arah Pringombo (arah temanggal)</li></ol> <p>Temanggal</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Manggung</li><li>2. Pertigaan Arah Jalan Dusun Manggung Dekat Rumah Bidan</li><li>3. Pertigaan Dalam Dusun Temanggal</li><li>4. Perbatasan Dusun Jetis dan Seneng</li><li>5. ( Pertigaan/Batas Dusun Temanggal, Jetis, Rejosari )</li></ol> <p>Pringombo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan masuk Desa Pringombo Dusun Sidosari</li><li>2. Area Rw 01 Dusun Sidosari</li><li>3. Area Rw 02 Dusun Sidosari</li><li>4. Jalan arah Kertojoyo Dusun Tepungsari</li><li>5. Area Rw 04 Dusun Tepungsari</li></ol> <p>Kemutuk</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekitar Gapura Desa Kemutuk</li><li>2. Jalan Arah Bawang</li><li>3. Depan rumah Bapak Faticun</li><li>4. Dekat Pos Kamling</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Bawang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Kenteng</li><li>2. Dalam Dusun Bulu</li><li>3. Dalam Dusun Pujan</li></ol> <p>Tugurejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Kanggotan</li><li>2. Pertigaan Dusun Pandeyan</li><li>3. Dalam Dusun Tugur</li><li>4. Dalam Dusun Brigasan</li></ol> <p><b>KECAMATAN: KAJORAN</b></p> <p>Kecamatan Kajoran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan KH. Ridwan (Krasak –Kaliangkrik)</li><li>2. Jalan Magelang – Wonosobo ( Desa Kwaderan –wuwuharjo</li><li>3. Jalan Kaliangkrik-Wonosobo (Desa Sutopati)</li><li>4. Jalan Kajoran- Pancar, (Desa Wadas Banjaretno)</li></ol> <p>Wonogiri</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Jalan Kaliabu-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Wonogiri</p> <p>2. Jalan Kaliabu-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Wonogiri</p> <p>3. Jalan Kaliabu-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Wonogiri</p> <p>4. Jalan Kaliabu-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Wonogiri</p> <p>5. Jalan Kaliabu-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Wonogiri</p> <p>Kwaderan</p> <p>1. Jalan Kwaderan-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Kwaderan</p> <p>2. Jalan Kwaderan-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Kwaderan</p> <p>3. Jalan Kwaderan-Wonogiri sampai Dusun-Dusun Desa Kwaderan</p> <p>Madukoro</p> <p>1. Sepanjang jalan di RT 01 RW 01 MADUKORO 1</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>2. Sepanjang jalan di RT 06 RW 01 MADUKORO 1</li><li>3. Perempatan RT 04 RW 02 KETANGI MADUKORO 2</li><li>4. Pertigaan RT 07 RW 02 BOTEN MADUKORO 2</li><li>5. Pertigaan Ngaglik RT 5 RW 02 MADUKORO 2</li></ul> <p>Bumiayu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Bumiayu – Mangunrejo</li><li>2. Jalan Utama Krasak – Kajoran</li><li>3. Jalan Dusun Bumiayu</li></ul> <p>Madugondo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Utama Madugondo-Kajoran</li><li>2. Perempatan Dusun Sepaten</li><li>3. Pertigaan RT 02 Sepaten</li><li>4. Jalan Dusun Babakan-Klusen</li><li>5. Jalan Dusun Klusen</li><li>6. Jalan Dusun Klusen-ngendrosari</li><li>7. Jalan Dusun Senden</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Ngargosari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Ngargosari Ngendrosari sampai Dusun-Dusun Desa Ngargosari</li></ol> <p>Ngendrosari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Ngendrosari-Ngargosari sampai Dusun-Dusun Desa Ngendrosari</li><li>2. Dusun Bantengan</li><li>3. Dusun Tambakan</li><li>4. Dusun Saragan</li><li>5. Dusun Saragan (Taleman)</li><li>6. Dusun Pranan</li><li>7. Dusun Pranan (Pencar)</li></ol> <p>Lesanpuro</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Lesanpuro sampai masuk ke Dusun-Dusun Desa Lesanpuro</li></ol> <p>Banjaretno</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Banjaretno (Jl.Pancar- Kajoran)</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai masuk ke Dusun-Dusun Desa Banjaretno</p> <p>Krinjing</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dsn. Mangundadi / Perempatan jalan ke Dsn. Gejiwan</li><li>2. Dsn. Gejiwan / Jalan masuk ke kantor Balaidesa Krinjing</li><li>3. Dsn. Botoran / Pertigaan posko Botoran</li><li>4. Dsn. Krinjing / Pertigaan Dusun Krinjing</li><li>5. Dsn. Mangunsari / Pertigaan Dsn. Mangunsari</li></ol> <p>Bangsri</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Depan Faza Salon Dsn. Krajan</li><li>2. Pertigaan Pos Ronda Dsn. Bangsri</li><li>3. Pertigaan Dsn. Kembang 1</li><li>4. Depan Warung Bpk. Basirun Kembang 2</li></ol> <p>Wadas</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Wadas</li><li>2. Dusun Dologan</li><li>3. Dusun Pungangan</li></ol> <p>Kajoran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Utama KH.Ridwan Desa Kajoran Dusun Kajoran</li><li>2. Jalan Utama KH.Ridwan Desa Kajoran, Dusun Mranggen Kulon</li><li>3. Dusun Pabean, Desa Kajoran</li><li>4. Jalan Utama KH.Ridwan Desa Kajoran, Dusun Pucugsari</li><li>5. Dusun Nerangan Desa Kajoran</li><li>6. Jalan Utama KH.Ridwan Desa Kajoran Dusun Penjalinan</li><li>7. Jalan Kajoran-Bangsri, Desa Kajoran</li></ol> <p>Mangunrejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Desa Mangunrejo</li><li>2. Jalan Dusun Nerangan</li><li>3. Jalan Dusun Krajan 1</li><li>4. Jalan Dusun Karangsari</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Jalan Dusun Jombang Sambak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan bambusari RW 2</li><li>2. Pertigaan Embung sambak RW 1</li><li>3. Pertigaan Jarakan barat RW 5</li><li>4. Pertigaan Sindon arah sigaung RW 7</li></ol> <p>Bambusari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Bambusari dan seluruh Dusun di Desa Bambusari</li></ol> <p>Wuwuharjo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Jalan Utama Desa Wuwuharjo (Jl.Kaliabu- Sapuran Km 14)</li><li>3. Jalan Utama Dusun Sabrang - Kalipelus</li><li>4. Jalan Utama Dusun Mulwo - Sidosari</li><li>5. Jalan Utama Dusun Sidoperno - Bonjok</li></ol> <p>Pandansari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Utama Dusun Pandansari</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Jalan Utama Dusun Pandansari</p> <p>3. Jalan Utama Dusun Bumiharjo</p> <p>4. Jalan Utama Dusun Tanjungsari</p> <p>Pandanretno</p> <p>1. Jalan Utama Dusun Krajan KM 3 , Depan Rumah Bapak Herman</p> <p>2. Pertigaan Jl Pucungroto Depan Gapura</p> <p>3. Jalan Utama Desa Sabrang wetan</p> <p>4. Jalan Antara Desa Sumberejo dan tawangsari</p> <p>Krumpakan</p> <p>1. Jalan Menuju Dusun Sambeng</p> <p>2. Jalan Menuju Dusun Krumpakan 1</p> <p>3. Jalan Menuju Dusun Krumpakan 2</p> <p>4. Jalan Kajoran – Kaliabu Km 1.5</p> <p>Banjaragung</p> <p>1. Pertigaan Dusun Tuguran depan gapura</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Pertigaan Dusun Banjaragung sebelah POS Kampling</p> <p>3. Pertigaan Dusun Gondangan depan gapura Dusun Gondangan</p> <p>4. Perempatan Dusun Merjoyo</p> <p>Sangen</p> <p>1. Jalan Utama Dusun Sangen I</p> <p>2. Jalan Utama Dusun Sangen II</p> <p>Pucungroto</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Pucungroto dan seluruh Dusun di Desa Pucungroto</p> <p>2. sepanjang jalan Dusun Jatinan sampai Dusun Wonoroto</p> <p>Sidorejo</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidorejo Dusun Watukarung</p> <p>2. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidorejo Dusun Burikan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidorejo Dusun Limbangan</p> <p>4. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidorejo Dusun Tledok</p> <p>Sidowangi</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidowangi (Jl. Kajoran- Kaliangkrik) di Desa Sidowangi</p> <p>Sidowangi</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidowangi – Sukomulyo Pertigaan Arah Masuk Dusun Sugihan</p> <p>Sidowangi</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sidowangi – Desa Temanggung Pertigaan Arah Masuk Dusun Melatisari</p> <p>Sukomulyo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sukomulyo dan seluruh Dusun di Desa Sukomulyo</p> <p>Sukorejo</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sukorejo dan seluruh Dusun di Desa Sukorejo</p> <p>Sutopati</p> <p>1. Sepanjang Jalan Utama Desa Sutopati (JL.Kaliangkrik- Wonosobo) dan seluruh Dusun di Desa Sutopati</p> <p>Sukomakmur</p> <p>1. Pertigaan/Jalan Masuk Dusun Nampan</p> <p>2. Pertigaan /Jalan Masuk Dusun Naden</p> <p>3. Pertigaan /Jalan Masuk Dusun Gunung Malang</p> <p>4. Pertigaan Dusun Marongan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Pertigaan /Jalan Masuk Dusun Marongan</p> <p>6. Pertigaan /Jalan Masuk Dusun Krandegan</p> <p>7. Jalan Dusun Gendol</p> <p><b>KECAMATAN: KALIANGKRIK</b></p> <p>Adipuro</p> <p>1. Rumah Sdr Mukhorim- Lahan Pak Slamet</p> <p>2. Jl. Depan Toko Bismillah – Lapangan Desa</p> <p>3. Jl. Masuk Desa – Rumah Bapak Wahid</p> <p>4. Gardu-Rumah Bapak Pujo</p> <p>Balekerto</p> <p>1. Jl. Dusun Kebonsari-Mlilir</p> <p>2. Jl. Dusun Ngawinan</p> <p>3. Jl. Dusun Bundisan</p> <p>4. Jl. Dusun Pledokan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Jl. Dusun Mangunan 3-Pungangan-Simpar</p> <p>6. Jl. Utama Mangunan 1-Ngaglik</p> <p>7. Jl. Dusun Mangunan 2-Pledokan</p> <p>Balerejo</p> <p>1. Jl. Balerejo-Kebonlegi</p> <p>2. Jl. Utama Balerejo – Selomoyo</p> <p>3. Perempatan Utama Balerejo</p> <p>4. Jl. Semawang – Kalegen</p> <p>Banjarejo</p> <p>1. Jl. Dusun Besaran – Pucangan</p> <p>2. Jl. Dusun Pucangan – Banjaran</p> <p>3. Jl. Dusun Ketawang – Sawahan</p> <p>4. Jl. Dusun Sembungan – Sawahan</p> <p>5. Jl. Cemangklek – Sembungan</p> <p>6. Jl. Cemangklek – Jurang</p> <p>7. Jl. Sembiran – Pucangan</p> <p>Beseran</p> <p>1. Jl Beseran-Kaliganen</p> <p>2. Jl Beseran-Torip</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Bumirejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl.Utama Dusun Sampangan</li><li>2. Jl.Utama Dusun Kertodadi</li><li>3. Jl.Utama Sumbersari Perbatasan</li><li>4. Temanggal 1</li><li>5. Jl.Utama Temanggal 1</li><li>6. Jl.Utama Temanggal 2 Perbatasan</li><li>7. Dusun Temanggal 2</li></ol> <p>Girirejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pertigaan Dusun semilir</li><li>2. pertigaan Dusun karang tengah</li><li>3. perempatan Dusun karang jurang</li><li>4. pertigaan Dusun kebonrejo</li><li>5. perempatan Dusun mranggen</li><li>6. pertigaan Dusun pagulen</li><li>7. pertigaan Dusun tempel</li><li>8. pertigaan jalan Dusun kalipan</li><li>9. pertigaan Dusun candisari</li></ol> <p>Giriwarno</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl Raya Dusun Junjungan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>2. Jl Raya Dusun Susukan 1</li><li>3. Jl Raya Susukan 2</li><li>4. Jl Dusun Susukan 2</li><li>5. Jl Dusun Karangnom</li><li>6. Jl Dusun Baturan</li><li>7. Jl Dusun Kebonpaing</li></ul> <p>Kaliangkrik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Raya Kaliangkrik Sebelah Toko HANS SALON/HANS Lesehan</li><li>2. Pasar Relokasi Sebelah Barat (Bekas Pasar Relokasi)</li><li>3. Dusun Kaliangkrik 1 (Depan RM. PADANG)</li><li>4. Dusun Kaliangkrik 2 (Perempatan Tengah Dusun/Sebelum Masjid)</li><li>5. Dusun Tinjumoyo (Pertigaan Jalan Dusun)</li><li>6. Dusun Bulusari (Perempatan Jalan Dusun)</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Dusun Wonosari (Cawangan Jalan Dusun)</p> <p>8. Dusun Wonocoyo (Jalan Masuk Dusun)</p> <p>Kebonlegi</p> <p>1. Jl. Dusun Kebonlegi – Bojong</p> <p>2. Jl. Dusun Kebonlegi – Dampit</p> <p>3. Jl. Lingkar Desa Kebonlegi</p> <p>Ketangi</p> <p>1. Jln utama Candirejo – Ketangi (Perempatan Candirejo)</p> <p>2. Jln utama Candirejo – Rejosari (Perempatan Si Blimbing)</p> <p>3. Jln Dusun Dukuhsari</p> <p>4. Jln Dusun Paren</p> <p>Maduretno</p> <p>1. Jln Raya Kaliangkrik Km 7 ( Pertigaan Wates)</p> <p>2. Jln Raya Kaliangkrik Km 7 ( Dekat Depo Kayu)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jln Raya Kaliangkrik Km 8 (Pertigaan Semilir Ke Balerejo)</p> <p>4. Jln Kaliangkrik-Windusari ( Pertigaan Jono)</p> <p>Mangli</p> <p>1. Jl. Lingkar Dusun Mangli</p> <p>2. Sepanjang jalan Dusun Bojong</p> <p>3. Sepanjang jalan Dusun Dadapan</p> <p>Munggangsari</p> <p>1. Jl. Dusun Munggangsari – Desa Adipuro ( Dusun Munggangsari)</p> <p>2. Jl. Dusun Derepan</p> <p>3. Jl. Dusun Kwayuhan</p> <p>Ngargosoko</p> <p>1. Sepanjang jalan Godegan</p> <p>2. Sepanjang jalan Ngaglik</p> <p>3. sepanjang jalan Jambon</p> <p>4. Sepanjang jalan Pungangan</p> <p>5. Sepanjang jalan Kacetan</p> <p>6. Sepanjang jalan Kuwarasan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Ngawonggo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Sidowangi Kaliangkrik</li><li>2. Jl Dusun Krajan</li><li>3. Jl Dusun Gemuh</li><li>4. Jl Gemuh Kaliangkrik</li><li>5. Jl Dusun Baturan</li><li>6. Jl Dusun Kepering</li><li>7. Jl Dusun Kepering</li><li>8. Jl Dusun Nglarangan</li><li>9. Jl. Dusun Maron</li><li>10. Jl. Dusun Bulusari</li><li>11. Jl. Dusun Gunung Malang</li><li>12. Jl. Dusun Pengkol</li></ol> <p>Ngendrokilo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Krajan – Dusun Derepan</li><li>2. Jl. Krajan – Simpir Jurang</li><li>3. Jl. Dusun Krajan</li><li>4. Jl. Dusun Simpir Jurang</li><li>5. Jl. Dusun Simpir Gunung</li><li>6. Jl. Dusun Wanadri</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Jl. Dusun Genting</p> <p>Pengarengan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Lingkar Dusun Pengarengan 1</li><li>2. Jalan Desa Pengarengan-Desa Mangli</li><li>3. Jalan Lingkar Dusun Pengarengan 2</li><li>4. Jalan Desa Pengarengan-Desa Ngargosoko</li></ol> <p>Selomoyo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl.Dusun Krajan (Jalan Masuk Dusun Krajan)</li><li>2. Jl.Dusun Krajan – Seseh (pertigaan Lengkongsari)</li><li>3. Jl. Dusun Wiku (Jalan Tengah Dusun,Dusun Wiku )</li><li>4. Jl.Dusun Mranggen (Jalan Pertigaan Dusun Mranggen)</li><li>5. Jl.Dusun Seseh( Jalan Masuk Dusun Seseh )</li><li>6. Jl.Dusun Gembung (Jalan Tengan Dusun Gembung )</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Jl.Dusun Gadingan(Jalan Masuk Dusun Gadingan )</p> <p>Temanggung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Dusun Tegalsari – Temanggung</li><li>2. Jl. Utama Dusun Temanggung</li><li>3. Jl. Dusun Temanggung – Banjaran</li><li>4. Jl. Dusun Banjaran – Gembongan</li><li>5. Jl. Dusun Warangan – Prangkoan Barat</li><li>6. Jl. Dusun Prangkoan Barat – Prangkoan Timur</li><li>7. Jl. Dusun Prangkoan Timur</li><li>8. Jl. Pertigaan Ngasinan – Putih</li><li>9. Jl. Dusun Maron – Gembongan</li><li>10. Jl. Dusun Butuh – Maron</li></ol> <p><b>KECAMATAN: BANDONGAN</b></p> <p>Bandongan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Raya Bandongan-Salamkanci, Dusun Kalisalak 01/11</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Jalan Raya Bandongan-Salamkanci, Dusun Beran 02/06</li><li>3. Jalan Bandongan-Kaliangkrik, Dusun Karangkulon 06/05</li><li>4. Jalan Raya Magelang-Bandongan, Dusun Krajan 03/02</li><li>5. Jalan Bandongan-Sleker, Dusun Jurang 03/03</li><li>6. Jalan Bandongan-Windusari, Dusun Jurang 03/03</li></ol> <p>Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Desa Banyuwangi-Dusun Kayuares</li><li>2. Jalan Masuk Desa Banyuwangi - Dusun Gemulung</li><li>3. Jalan Masuk Desa Banyuwangi-Dusun Plembangan</li><li>4. Perempatan Jalan Mendak Kayuares Dekoro</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Pertigaan Jalan Dalam Kampung Dekoro Jagalan Wonorejo</p> <p>6. Pertigaan Dalam Kampung Kembang Lampir – Karang Sambung</p> <p>7. Pertigaan Gandi Gunung</p> <p>8. Pertigaan Jalan Masuk Ngiwon</p> <p>9. Pertigaan Jalan Sangubanyu Mendak Selatan</p> <p>Kedungsari</p> <p>1. Sepanjang Jalan Kwangsan-Salam Kanci</p> <p>2. Sepanjang Jalan Paingan-Wonosaran</p> <p>3. Sepanjang Jalan Pranan-Kedungan</p> <p>4. Sepanjang Jalan Kedungan-Karangrejo</p> <p>5. Sepanjang Jalan Karangrejo</p> <p>Ngepanrejo</p> <p>1. Jalan Jembatan kali Semawang-Krajan</p> <p>2. Jalan sekitar Kedung Pring-Beji</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jalan Posong-Citran (jalan mudal)</p> <p>4. Jalan Posong-Garengan</p> <p>5. Jalan Garengan-Bebengan</p> <p>6. Jalan Sawah Rungun-Petung Lemut Rejosari</p> <p>1. Sepanjang Jalan Pasar Gajian – Sidomulyo Timur</p> <p>2. Sepanjang Jalan Dusun Sidomulyo Timur –Sidomulyo Barat</p> <p>3. Sepanjang Jalan Sidomulyo Barat – Dusun Kedon</p> <p>4. Sepanjang Jalan Dusun Kedon – Dusun Bakalan</p> <p>5. Sepanjang jalan Dusun Bakalan – Jembatan Gantung Progo</p> <p>6. Sepanjang Jalan Dusun Bakalan – Dusun Karang</p> <p>7. Sepanjang Jalan Dusun Karang – Dusun Kalikebo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>8. Sepanjang Jalan Dusun Dusun Kalikebo – Dusun Gedowo</p> <p>9. Sepanjang jalan Dusun Bakalan – Dusun Guntur</p> <p>10. Sepanjang jalan Dusun Guntur – Jembatan Kali Kejilan ( Guntur )</p> <p>11. Sepanjang Jalan Dusun Guntur - Dusun Truman</p> <p>12. Sepanjang Jalan Dusun Keben - Dusun Tambakwatu</p> <p>13. Sepanjang Jalan Dusun Kajoran – Dusun Tambakwatu</p> <p>Sidorejo</p> <p>1. Sepanjang jalan dari timur dusun Timoho – kali jambu dusun Delisen</p> <p>2. Sepanjang jalan dari barat dusun Timoho – Kaliwungu Jetak 2</p> <p>3. sepanjang jalan dari jembatan Semawang – Katilompong</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. sepanjang jalan dari katilompong – barat dusun drojogan</p> <p>5. sepanjang jalan dari pertigaan jelapan – sebelah selatan dusun candi</p> <p>6. sepanjang jalan dari pertigaan candi ke utara – jembatan guntur</p> <p>7. sepanjang jalan pertigaan kenaran – poskampling jelapan</p> <p>8. sepanjang jalan sebelah timur candi -sebelah utara mlagen</p> <p>9. sepanjang jalan dari pertigaan macanan – barat dusun mlagen</p> <p>10. sepanjang jalan dari poskampling mlagen – jembatan progo</p> <p>Sukodadi</p> <p>1. Sepanjang Jalan Tonoboyo – Mondoliko</p> <p>2. Sepanjang Jalan Mondoliko – Kadiwongso</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Sepanjang Jalan Kadiwongso – Kalinongko</p> <p>4. Sepanjang Jalan Jubug – Kalinongko</p> <p>5. Sepanjang Jalan Kalinongko – Diwek</p> <p>6. Sepanjang Jalan Kebonagung – Bekuning</p> <p>7. Sepanjang Jalan Bekuning – Kaliduren</p> <p>8. Sepanjang Jalan Kaliduren – Nganti</p> <p>9. Sepanjang Jalan Nganti – Tirip</p> <p>10. Sepanjang Jalan Tirip – Kembanglampir</p> <p>Sukosari</p> <p>1. Sepanjang jalan Dusun Johon – Gatukan</p> <p>2. Sepanjang Jalan Dusun Gatukan – Dusun Semali Desa Salamkanci</p> <p>3. Sepanjang Jalan Dusun Tarudan – Kerbengan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Sepanjang Jalan Dusun Tarudan – Domban</p> <p>5. Sepanjang Jalan Dusun Sukran – Dusun Karangduren Desa Salamkanci</p> <p>Gandusari</p> <p>1. Sebelah Kios Angkringan Pak Gombloh Campursari A</p> <p>2. Jalan masuk pertigaan Gentan dan Campursari B</p> <p>3. Jalan masuk Dusun Krajan I</p> <p>4. Jalan pertigaan Mirimunggul RT.001 dan RT.002</p> <p>5. Sepanjang Jalan Menuju Sleker Asri</p> <p>6. Depan Selepan Cangakan</p> <p>7. Pertigaan Jangkungan-Salakan</p> <p>8. Perbatasan Cangakan-Ngepanrejo</p> <p>Kalegen</p> <p>1. Sepanjang Jalan Kiringan Silorok</p> <p>2. Sepanjang Jalan Silorok Wonosobo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>3. Sepanjang Jalan Wonosobo Kalegen</li><li>4. Sepanjang Jalan Raya Kalegen</li><li>5. Sepanjang Jalan Kalegen Karanglo</li></ul> Trasan <ul style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Plikon dekat pos ojek</li><li>2. Perempatan Trasan dekat Pos Ojek</li><li>3. Sebelah utara makam Dusun Krajan</li><li>4. Jalan masuk Dusun Weru</li><li>5. Pertigaan Sengon-Sindon</li><li>6. Jalan Sindon-Bugangan</li><li>7. Jalan masuk Sawah Jurang-Ngaglik</li><li>8. Seberang latar ombo Dusun Semaitan</li><li>9. Paingan Gang Langgar RT 3</li></ul> Kebonagung <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Gendelan</li><li>2. Jalan ke Kebonagung</li><li>3. Sanggrahan Jalan Kaliangkrik</li><li>4. Jalan Dusun Putih</li><li>5. Jalan Kalinongko</li></ul> Salamkanci	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Pertigaan Salam arah Kanci : Utara Jalan Wilayah RT 003 RW 002</li><li>2. Sepanjang Jalan arah Kanci : Utara Selatan Jalan</li><li>3. Sepanjang Jl. Salam RT 001 Rw 001 – Pertigaan Gunung Salam: Barat, Timur Jalan</li><li>4. Sepanjang Jalan Salam arah Semali: Barat, Timur Jalan</li><li>5. Sepanjang Jalan Derepan – Mudan: Utara, Selatan Jalan</li><li>6. Sepanjang Jalan Kanci – arah Kwangsan: Utara, Selatan Jalan</li><li>7. Sepanjang Jalan Semali – arah Kerbengan: Barat, Timur Jalan</li><li>8. Sepanjang Jalan Semali – arah Derepan: Utara Jalan</li></ol> <p>Tonoboyo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jalan masuk Dusun kebatan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. pertigaan Tonoboyo</p> <p>3. Jalan bongos</p> <p>4. Jalan Terowongan Jati Lor</p> <p>5. Jalan Masuk dusun Randucanan</p> <p>6. Jalan masuk Dsn. Karang dan Krajan 2</p> <p>7. Pertigaan Dsn. Jubug dan Dsn Jati Kidul</p> <p><b>KECAMATAN: CANDIMULYO</b></p> <p>Surojoyo</p> <p>1. Sekitar Jalan Barisan sampai Clepan Candimulyo (Pusat)</p> <p>1. Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Candimulyo – Desa Surojoyo</p> <p>Bateh</p> <p>1. Jalan masuk Dusun Ngowah</p> <p>2. Jalan masuk Dusun Nglampu</p> <p>3. Beningan III</p> <p>Candimulyo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Sepanjang jalan dari Dusun karang sampai Dusun dalangan</p> <p>Giyanti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang jalan Dusun Bojong</li><li>2. Sepanjang jalan Dusun Giyanti 1</li><li>3. Sepanjang jalan Dusun Giyanti 2</li><li>4. Sepanjang jalan Dusun Manten</li></ol> <p>Kembaran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan raya dari kembaran utara sampai kembaran selatan</li><li>2. sepanjang jalan desa kembaran-kebonrejo</li><li>3. sepanjang jalan Dusun kembaran</li><li>4. sepanjang Dusun tirip-tempak</li></ol> <p>Kebonrejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan desa kebonrejo sampai Dusun salam</li><li>2. sepanjang jalan Dusun kebonrejo 1</li><li>3. sepanjang jalan Dusun kebonrejo 2</li><li>4. sepanjang jalan Dusun kebonrejo 3</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>5. sepanjang jalan Dusun kebonrejo 4</li><li>6. sepanjang jalan desa dari perbatasan desa tampir kulon sampai karang ampel</li><li>7. sepanjang jalan Dusun karang ampel</li><li>8. sepanjang jalan Dusun trisip</li><li>9. sepanjang jalan Dusun senden</li></ul> <p>Tampir Kulon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan desa tampir kulon sampai dongkelan</li><li>2. sepanjang jalan Dusun jetis</li><li>3. sepanjang jalan Dusun tampir kulon sampai kretek</li><li>4. Sepanjang jalan Tampirkulon sampai perbatasan dengan Desa Tampir wetan</li></ul> <p>Tempak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan raya dari batas tirip sampai batas bogelan</li><li>2. sepanjang jalan Dusun klebeng</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>3. sepanjang jalan Tempak Wetan sampai kagungan</li><li>4. sepanjang jalan desa dari tempak sampai sidomulyo</li><li>5. sepanjang jalan desa tempak sampai podosoko</li><li>6. Jalan Dusun Kragilan</li><li>7. Jalan Dusun Kagungan</li><li>8. Jalan Dusun Karang</li></ul> <p>Tempursari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang jalan Dusun tempursari 1</li><li>2. jalan Dusun Tempursari 1</li><li>3. jalan masuk desa Tempursari</li><li>4. Sepanjang jalan Dusun tempursari 2</li></ul> <p>Tegalsari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan dari Dusun bogelan sampai Dusun bolong</li><li>2. sepanjang jalan Dusun bogelan</li><li>3. Sepanjang Jalan Dusun Tegasari RT 11</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>4. sepanjang jalan Dusun mejing</li><li>5. sepanjang jalan Dusun tegalsari</li><li>6. sepanjang jalan Dusun bolong kulon</li><li>7. sepanjang jalan Dusun ngipik</li><li>8. lingkungan Dusun ngipik</li><li>9. sepanjang jalan Dusun bolong wetan</li></ul> <p>Podosoko</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan dari gupitan sampai pelemsengir</li><li>2. sepanjang jalan pertigaan gledek arah ke sawah gledek</li><li>3. sepanjang jalan pertigaan Dusun gledek dan Dusun pelem sengir (gupa'an)</li><li>4. sepanjang jalan Dusun pakisan</li><li>5. sepanjang jalan Dusun marangan</li></ul> <p>Sidomulyo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. TIKUNGAN SIDOMULYO ARAH MEJING GERETAN</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. sepanjang jalan desa dari sidomulyo sampai perbatasan kadigunung</li><li>3. sepanjang jalan dari sidomulyo sampai perbatasan karen (dekat pertigaan menuju SUROJOYO)</li><li>4. DEPAN GAPURA DUSUN SOTI KULON</li><li>5. PERTIGAAN GENENG I RT10</li><li>6. SEPANJANG JALAN AREA LAPANGAN DESA SIDOMULYO</li><li>7. SAMPING KAMPLING DUSUN KADIGUNUNG II</li><li>8. PERTIGAAN SIDOMULYO II</li><li>9. PERTIGAAN DUSUN SUDIMORO ARAH SUNGAI KANOMAN</li><li>10. DEPAN GAPURA MASUK DUSUN GRENGGENG</li></ol> <p>Sonorejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang jalan sebelah barat Dusun sonorejo</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sebelah Timur Dusun sonorejo</li><li>3. Tengah Dusun sonorejo dekat pos kamling</li><li>4. sepanjang jalan pojok timur Dusun ngrantunan</li><li>5. pos kampling pojok barat Dusun ngrantunan</li><li>6. sepanjang jalan Dusun wonotoyo</li><li>7. sepanjang jalan sebelah utara Dusun ngreno</li><li>8. sepanjang jalan sebelah barat Dusun karang kulon</li><li>9. sebelah timur Dusun karang wetan</li></ol> <p>Surodadi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan desa dari kragilan sampai ngresap</li><li>2. sepanjang jalan Dusun bakalan sampai tepus wetan</li><li>3. sepanjang jalan Dusun ngresap kulon sampai giyombong</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. sepanjang jalan Dusun tepus kulon</p> <p>5. sepanjang jalan Dusun tepus wetan</p> <p>6. sepanjang jalan Dusun dondong sampai gemawang</p> <p>Surojoyo</p> <p>1. Sepanjang jalan dari Dusun karen sampai Dusun klumprit</p> <p>2. sepanjang jalan dari Dusun clepan sampai Dusun klumprit</p> <p>3. Sepanjang jalan dari Grogolan sampai tugu duruian klumprit</p> <p>Trenten</p> <p>1. Dusun Banjaran</p> <p>2. Pasar Kaping</p> <p>3. Dusun Sajen</p> <p>4. Dusun Trenten</p> <p>5. Dusun Semen</p> <p>6. Dusun Tempel</p> <p>7. Dusun Salam</p> <p>Mejing</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan dari kalibening sampai batas desa sidomulyo</li><li>2. sepanjang jalan desa dari mejing sampai punduhan</li><li>3. sepanjang jalan Dusun di wilayah desa mejing</li></ol> <p>Purworejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan Dusun manggis</li><li>2. Jalan baru Dusun Nabin Wetan</li><li>3. sepanjang jalan dari punduhan sampai wonolelo</li><li>4. perempatan pintu masuk Desa Purworejo</li></ol> <p>Tembelang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sepanjang jalan desa dari tembelang sampai damarjati</li><li>2. sepanjang jalan dari colok sampai kamongan</li><li>3. sepanjang jalan Dusun konang</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p><b>KECAMATAN: PAKIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daleman Kidul</li><li>2. Pertigaan Pintu Masuk Desa Daleman Kidul</li><li>3. Jl. Raya Pogalan-Candimulyo Dari Batas Desa Pogalan Dengan Daleman Kidul</li><li>4. Jl. Raya Pogalan-Candimulyo Dari Batas Desa Petung Dengan Daleman Kidul</li><li>5. Sebelah Timur Dusun Dompok</li><li>6. Pertigaan Dusun Gunung Setugel</li><li>7. Pertigaan Dusun Gumuk-Sabrang Lor-Gunung Setugel</li><li>8. Pertigaan Dsn. Daleman Kidul-Genting-Sabrang Kidul</li><li>9. Sebelah Timur Dusun Daleman Kidul</li><li>10. Sebelah Timur Dusun Powan</li><li>11. Sebelah Timur Dusun Genting</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>12. Sebelah Timur Dusun Sabrang Kidul</p> <p>Petung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelah Barat Dusun Kidangan</li><li>2. Jalan Masuk Dusun Kidangan Sebelah Barat</li><li>3. Sebelah Barat Gapura Gunung Petung</li><li>4. Pertigaan Dusun Petung Kidul(Jalan Nke Dusun Kaping)</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Won0Okoso Sebelah Barat</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Wonokoso Sebelah Barat</li><li>7. Perempatan D7Usun Wonokoso</li><li>8. Jalan Masuk Dususun Wonokoso Sebelah Timur</li><li>9. Sebelah Barat Dususun Ngrangkah Dari Arah Dusun Wonokoso</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>10. Pertigaan Dusun Ngrangkah Arah Ke Dusun Duren Sawit</p> <p>11. Sebelah Barat Pasar Ngrangkah</p> <p>12. Pertigaan Dusun Ngrangkah Arah Ke Dusun Seno</p> <p>13. Jalan Masuk Dusun Rejosari</p> <p>14. Pertigaan Jalan Menuju Dusun Suringgono</p> <p>15. Jalan Masuk Dusun Suringgono Sebelah Timur Dr Jalan Utama Candimulyo-Pogalan</p> <p>16. Pertigaan Dusun Candran Arah Ke Dusun Suringgono Atau Dusun Dayugo</p> <p>17. Jalan Masuk Dusun Petung Lor Sebelah Timur</p> <p>18. Depan Toko Pertanian Dusun Petung Kidul(Prigen)</p> <p>19. Dusun Ngaliyan</p> <p>Ketundan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Kaponan Ketep, Pertigaan Dusun Gerotan Arah Dusun Bangsal</li><li>2. Pintu Masuk Dusun Ketundan</li><li>3. Pintu Masuk Dusun Semimpen</li><li>4. Dusun Sekayu Timur</li><li>5. Jalan Kaponan Ketep, Dusun Subowono</li><li>6. Dusun Sekayu Barat</li><li>7. Jalan Kaponan Ketep, Dusun Bongkotan</li><li>8. Dusun Sekayu Timur</li></ol> <p>Pogalan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Arah Dusun Pujutan Diwak</li><li>2. Dusun Derepan</li><li>3. Dusun Grenden</li><li>4. Pintu Masuk Dusun Kelbutan Diwak</li><li>5. Pertigaan Dusun Kroya Pucung</li><li>6. Sepanjang Jalan Dusun Keditan</li><li>7. Pertigaan Gerdu Arah Candimulyo Pogalan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>8. Kragilan Perbatasan Dengan Desa Ketundan</p> <p>Bawang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Magelang Kopeng Wilayah Bawang</li><li>2. Jalan Magelang Kopeng Wilayah Bawang</li><li>3. Jalan Daleman Candimulyo Wilayah Bawang</li><li>4. Desa Bawang</li></ol> <p>Daseh</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Daseh</li><li>2. Jalan Masuk Dusun Sibubur</li></ol> <p>Pakis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Magelang Kopeng Pakis</li><li>2. Jalan Masuk Dusun Bentoyo</li><li>3. Sepanjang Jalan Dari Dusun Dadapansampai Perbatasan Muluh Malang</li><li>4. Jalan Bowongan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Dusun Plalar</li><li>6. Desa Pakis</li><li>7. Jalan Bojong</li><li>8. Dusun Pakis Tengah</li><li>9. Dusun Magersari</li><li>10. Dusun Kwiden</li><li>11. Dusun Pakis Kidul</li><li>12. Jalan Dusun Pakis Kulon</li><li>13. Sepanjang Jalan Compok Wetan,Compok Kulon,Krasak</li></ol> <p>Banyusidi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Dayugo</li><li>2. Gejayan Jalur Jalan Raya</li><li>3. Dayugo Jalur Jalan Raya</li><li>4. Banyusidi Jalur Jalan Raya</li><li>5. Dusun Banyusidi</li><li>6. Dusun Ngadirojo</li><li>7. Banyusidi Jalur Jalan Raya</li><li>8. Banyusidi Jalur Jalan Raya</li><li>9. Dusun Durensawit</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>10. Babadan Jalan Raya</li><li>11. Dusun Gejayan</li><li>12. Pertigaan Nglarangan</li><li>13. Dusun Kwangkengan</li><li>14. Dusun Babadan</li><li>15. Dusun Ngepoh Lor</li><li>16. Dusun Pertigaan Ngepoh Kidul</li><li>17. Dusun Mejing</li><li>18. Dusun Nglarangan</li><li>19. Dusun Banyunganti</li><li>20. Dusun Ngelo</li><li>21. Dusun Klimbangan</li><li>22. Dusun Wiropati</li><li>23. Dusun Sibanteng</li><li>24. Dusun Semen</li><li>25. Dusun Ngepoh Kidul</li><li>26. Dusun Puluhan</li></ol> <p>Kragilan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Kragilan</li><li>2. Jalan Dusun Kragilan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pertigaan Dusun Kragilan</li><li>4. Jalan Masuk Menuju Dusun Mranggen Desa Kragilan</li><li>5. Dusun Mranggen Desa Kragilan</li><li>6. Jalan Dusun Brajan Desa Kragilan</li><li>7. Jalan Dusun Mranggen Desa Kragilan</li><li>8. Jalan Dusun Brajan Desa Kragilan</li><li>9. Jalan Dusun Dalangan Desa Kragilan</li><li>10. Dusun Dalangan Desa Kragilan</li><li>11. Jalan Dusun Pangkatan Desa Kragilan</li><li>12. Pertigaan Dusun Pangkatan Desa Kragilan</li><li>13. Jalan Dusun Kenangkan Desa Kragilan</li><li>14. Pertigaan Dusun Kragilan Desa Kragilan</li><li>15. Jalan Dusun Kragilan Desa Kragilan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>16. Jalan Dusun Kenangkan Desa Kragilan</p> <p>17. Jalan Dusun Kwalikan Desa Kragilan</p> <p>18. Jalan Masuk Dusun Kwalikan Desa Kragilan</p> <p>19. Pertigaan Jalan Masuk Dusun Dokerso Desa Kragilan</p> <p>20. Jalan Dusun Dokerso Desa Kragilan</p> <p>21. Jalan Dusun Dokerso Desa Kragilan</p> <p>Muneng</p> <p>1. Jalan Dusun Muneng Desa Muneng</p> <p>2. Pertigaan Dusun Muneng Desa Muneng</p> <p>3. Pertigaan Dusun Plaosan Desa Muneng</p> <p>4. Pertigaan Dusun Pelaosan Desa Muneng</p> <p>5. Jalan Dusun Dompjong Desa Muneng</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>6. Jalan Dusun Ngagrong Desa Muneng</li><li>7. Jalan Dusun Gumuk Desa Muneng</li><li>8. Jalan Dusun Bendo Desa Muneng</li><li>9. Pertigaan Dusun Muneng Desa Muneng</li></ul> <p>Gumelem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Desa Gumelem</li><li>2. Pertigaan Jalan Masuk Dusun Gumelem</li><li>3. Jalan Noyokerten</li><li>4. Jalan Arah Dari Tajan</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Jamusan</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Gumelem Kulon</li><li>7. Jalan Raya Magelang-Kopeng Pertigaan Ojek Plalar</li><li>8. Jalan Dusun Jetis</li></ul> <p>Kaponan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Magelang Kopeng Km 21 Dusun Kintelan</li><li>2. Jalan Dusun Pugutan-Perengan</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jalan Magelang Kopeng Km20 Dusun Muluh Malang</p> <p>4. Jalan Dusun Muluh Malang</p> <p>5. Jalan Magelang Kopeng Km 21 Dusun Kintelan</p> <p>6. Jalan Dusun Kaponan Noyitan</p> <p>7. Jalan Magelang Kopeng Km 21 Dusun Kaponan-Wekas</p> <p>8. Jalan Magelang Kopeng Km 21 Dusun Wekas</p> <p>9. Pertigaan Jalan Dusun Pogalan Desa Kenalan</p> <p>10. Jalan Magelang Kopeng Km 21 Dusun Wekas-Dusun Kenanggan</p> <p>11. Jalan Magelangkopeng Km 20 Dusun Kenanggan</p> <p>Gondangsari</p> <p>1. Jalan Raya Magelang-Kopeng Kecamatan Pakis</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Jalan Raya Magelang-Kopeng Kecamatan Pakis</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Sembungan Desa Gondangsari</li><li>4. Dusun Sembungan Desa Gondangsari</li><li>5. Dusun Gatran Desa Gondangsari</li><li>6. Jalan Masuk Meju Dusun Cicen Desa Gondangsari</li><li>7. Dusun Cicen Desa Gondangsari</li><li>8. Jalan Masuk Meju Dusun Delok Desa Gondangsari</li><li>9. Dusun Delok Desa Gondangsari</li><li>10. Pertigaan Masuk Dusun Gedongan Desa Gondangsari</li><li>11. Dusun Gedongan Desa Gondangsari</li><li>12. Jalan Masuk Area Kebun Desa Gondangsari</li></ol> Rejosari <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Rejosari</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Dusun Sembir Desa Rejosari</li><li>3. Jalan Sepanjang Masuk Desa Losari Pojok Desa Rejosari Dan Losari</li><li>4. Dusun Kembang Kuning Desa Rejosari</li><li>5. Jalan Sdusun Sanggrahan Desa Rejosari</li><li>6. Jalan Dusun Kembangkuning Desa Rejosari</li></ol> <p>Munengwarangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Utara Grogol</li><li>2. Pertigaan Dusun Grogol</li><li>3. Pertigaan Kampung Dusun Grogol Kidul</li><li>4. Pintu Masuk Dusun Grogol Sebelah Selatan</li><li>5. Utara Dusun Gumuk</li><li>6. Pertigaan Dusun Ngabean</li><li>7. Barat Dusun Gumuk</li><li>8. Pintu Masuk Dusun Ngabean</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Pertigaan Dusun Gumuk</li><li>10. Pertigaan Dusun Warangan</li><li>11. Pertigaan Warangan Kidul</li><li>12. Pintu Masuk Dusun Warangan</li><li>13. Jalan Kampung Dusun Kragilan Kulon</li><li>14. Jalan Masuk Kragilan Dari Timur</li><li>15. Jalan Dusun Citran</li><li>16. Pertigaan Pintu Masuk Kragilan(Dengkeng)</li><li>17. Pertigaan Timur Arah Dusun Gumuk</li><li>18. Pertigaan Arah Dusun Ngabean</li></ol> <p>Jambewangi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Clowok</li><li>2. Tikungan Dusun Clowok</li><li>3. Pertigaan Dusun Jambewangi</li><li>4. Pintu Masuk Dusun Bujed</li><li>5. Tikungan Dusun Bujed</li><li>6. Dusun Wates</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kenalan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Kenalan</li><li>2. Dusun Kenalan</li><li>3. Dusun Kesingan</li><li>4. Dusun Kewiran</li><li>5. Pertigaan Dusun Kewiran</li><li>6. Dusun Kenalan</li><li>7. Pertigaan Dusun Kenalan</li></ol> <p>Losari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Losari</li><li>2. Dusun Mbalak</li><li>3. Pertigaan Masuk Dusun Kenteng</li><li>4. Pertigaan Dusun Jengkol</li></ol> <p>Kajangkoso</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Pangkat-Kajangkoso Area Sawah</li><li>2. Dusun Bono, RT 03/RW 02</li><li>3. Dusun Bono</li><li>4. Kajangkoso</li><li>5. Kajangkoso</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Gejagan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Desa Gejagan</li><li>2. Pertigaan Dusun Gono (Perbatasan Gejagan-Kajangkoso)</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Kembangsari</li><li>4. Jalan Masuk Dusun Wonogiri</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Ngaglik(Perbatasan Gejagan-Muneng)</li></ol> <p><b>KECAMATAN: NGABLAK</b></p> <p>Ngablak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Samping Lapangan Ngablak</li><li>2. Pertigaan Krangean Depan Griya Sejahtera</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Merapisari</li><li>4. Jalan Dusun Bandongan Wetan Dan Kulon</li></ol> <p>Genikan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Gedaman</li><li>2. Pertigaan Dusun Genikan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Pertigaan Dusun Wonolalis</p> <p>Jogonayan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Jogonayan</li><li>2. Jalan Dusun Deles</li></ol> <p>Pandean</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Pandean Lor</li><li>2. Pertigaan Dusun Sidadap Dan Bandongan</li><li>3. Jalan Dusun Wonolobo</li><li>4. Jalan Dusun Dalangan</li><li>5. Jalan Dusun Pandean Kidul</li></ol> <p>Keditan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Katonan</li><li>2. Seberang Gubuk Tikungan Kulon Katonan</li><li>3. Pertigaan Jengkol</li><li>4. Batas Desa Dusun Banaran</li></ol> <p>Seloprojo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Pagergunung –Seloprojo</li><li>2. Jalan Dusun Ngaglik</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jalan Dusun Pranten 4. Jalan Dusun Pernolo</p> <p>Pagergunung</p> <p>1. Pertigaan Dusun Krajan Dan Losari 2. Jalan Dusun Daru 3. Jalan Dusun Bongos Dan Sijaran 4. Jalan Dusun Pagergunung</p> <p>Jogoyasan</p> <p>1. Jalan Dusun Pagertengah 2. Jalan Dusun Temu Lor Dan Kidul 3. Jalan Dusun Deles</p> <p>Girirejo</p> <p>1. Gapura Sawit 2. Jalan Masuk Desa Girirejo 3. Jalan Dusun Gondangan Kulon dan Dempel 4. Jalan Dusun Mantran Wetan Dan Kulon 5. Jalan Dusun Mangli</p> <p>Selomirah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Selomirah</li><li>2. Pertigaan Ngadisono-Durensawit</li><li>3. Jalan Dusun Babadan</li><li>4. Pertigaan Klesem</li><li>5. Gapura Dusun Kalisat</li></ul> <p>Magersari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Dusun Kedokan</li><li>2. Jalan Dusun Magersari</li><li>3. Jalan Dusun Banjaran</li><li>4. Jalan Dusun Pagerjurang</li><li>5. Jalan Dusun Sawahan</li><li>6. Jalan Dusun Semare</li></ul> <p>Madyogondo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Puntingan</li><li>2. Jalan Dusun Pondokan</li><li>3. Jalan Dusun Kragon</li><li>4. Jalan Dusun Madyogondo</li><li>5. Jalan Dusun Kembangsari</li><li>6. Pertigaan Dusun Sidan</li></ul> <p>Kanigoro</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Kanigoro</li><li>2. Jalan Dusun Trembel</li><li>3. Pertigaan Dusun Karang</li><li>4. Pertigaan Dusun Beran</li><li>5. Jalan Dusun Pete</li></ul> <p>Bandungrejo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Bandungrejo</li><li>2. Jalan Dusun Noyogaten</li><li>3. Jalan Dusun Pendem</li><li>4. Jalan Dusun Soromayan</li><li>5. Jalan Dusun Kayuares</li></ul> <p>Tejosari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Derpowangsan</li><li>2. Jalan Dusun Krekesan</li><li>3. Jalan Dusun Klimahan</li><li>4. Jalan Dusun Pasengan</li><li>5. Jalan Dusun Gejayan</li><li>6. Jalan Dusun Tejosari</li><li>7. Perempatan Babrik</li></ul> <p>Sumberejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Klabaran</li><li>2. Jalan Dusun Kragon</li><li>3. Jalan Dusun Banaran</li><li>4. Jalan Dusun Dukuh</li><li>5. Jalan Dusun Kledokan</li><li>6. Jalan Dusun Kenteng</li></ol> <p><b>KECAMATAN: GRABAG</b></p> <p>Grabag</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Grabag depan toko Besi Sejahtera Kencana</li><li>2. Kebun samping toko pertanian tirtotani 2 (sawah)</li><li>3. Lapangan Tegalrandu</li><li>4. Perempatan Krajan 2</li><li>5. Jalan Dusun tegalrandu depan distributor elpiji</li><li>6. Jalan susukan grabag (sebelah barat SPBU grabag/seberang mataram sakti grabag)</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Jalan kaligandu RT 2</li><li>8. Jalan ponggol (kebun seberang toko Era elektronik)</li><li>9. Perempatan kliwonan 2</li><li>10. Kebun Sebelum gua maria puntingan, setelah perempatan delik</li><li>11. Pertigaan, Jl. Raya Grabag, Sawahan, Grabag, Kec.</li><li>12. Jalan arah Telomoyo, Jl. Sunan Geseng, Sawahan, Grabag, Kec. Grabag,</li></ol> <p>Sumurarum</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Semarum</li><li>2. Jalan Masuk Karang</li><li>3. Jalan Masuk Purwogondo</li><li>4. Jalan Masuk Manggung</li><li>5. Jalan Masuk Butuh</li><li>6. Jalan Masuk Sumurbandung</li><li>7. Jalan Masuk Bletukan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>8. Jalan Masuk Kruwet</li><li>9. Jalan Masuk Kalisalak</li><li>10. Jalan Masuk Kwijilan</li></ul> <p>Banyusari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Sekitar Lapangan Banyusari</li><li>2. Jl. Raya Pertigaan Arah Dusun Banyusari Lor</li><li>3. Jl. Raya Pertigaan Arah Kayupuring Lor</li><li>4. Perempatan Dusun Jantur</li><li>5. Perempatan Dusun Banyusari Lor</li><li>6. Pertigaan Dusun Kalibendo Lor</li><li>7. Pertigaan Dusun Karangwuni</li><li>8. Pertigaan Dusun Gejaban</li><li>9. Pertigaan Dusun Kayupuring Tengah</li><li>10. Pertigaan Dusun Kalipucang</li></ul> <p>Kartoharjo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan sebelum candiumbul</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pertigaan sebelah peternakan caban gunung</li><li>3. Perempatan Kartoharjo</li><li>4. Pertigaan masuk desa kartoharjo</li><li>5. Sekitar lapangan voli candi umbul</li><li>6. Jalan masuk caban jurang</li><li>7. Pertigaan dsn. Caban jurang</li><li>8. Jalan masuk krajan kidul</li><li>9. Jalan masuk krajan lor</li><li>10. Jalan candi umbul</li></ol> <p>Sidogede</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Kaligintung</li><li>2. Jalan Kaligintung Arah Arah Nasri (Pertanian Kaligintung)</li><li>3. Pertigaan Dusun Nasri</li><li>4. Jalan Dusun Nasri</li><li>5. Perempatan Dusun Kalangan</li><li>6. Jalan Dusun Pagonan/Daru City</li><li>7. Pertigaan Dusun Medayu</li><li>8. Pertigaan Dusun Pagonan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>9. Jalan Kalangan – Tepusan 10. Jalan Dusun Medayu</p> <p>Citroso</p> <p>1. Perempatan Dusun Citrosono 2. Pertigaan Dusun Ponggolan 3. Pertigaan Dusun Kebonsari 4. Pertigaan Dusun Ngablak 5. Perempatan Dusun Batur 6. Pertigaan Dusun Sekidang 7. Pertigaan Dusun Soko 8. Pertigaan Dusun Petak 9. Pertigaan Dusun Tlumas 10. Pertigaan arah Dusun Deles</p> <p>Kleteran</p> <p>1. Jalan Dusun Janggalan 2. Pertigaan Dusun Paingan 3. Jalan Masuk Dusun Paingan Tegalrandu 4. Perempatan Dusun Kleteran</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Jalan Masuk Dusun Paingan Arah Kaponan</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Kleteran Arah Puskesmas</li><li>7. Pertigaan Dusun Kleteran</li><li>8. Jalan Masuk Dusun Kleteran Arah Tirto</li><li>9. Jalan Masuk Dusun Jetis</li><li>10. Pertigaan Dusun Jetis</li></ol> <p>Ngasinan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masuk Dusun ngasinan</li><li>2. Masuk Dusun Ngaran</li><li>3. Masuk Dusun Bleder</li><li>4. Masuk Dusun Kembangan</li><li>5. Pertigaan Dusun Kembangan</li><li>6. Masuk Dusun Candi wetan</li><li>7. Masuk Dusun Candi Lor</li><li>8. Dusun candi Lor</li><li>9. Pertigaan pertama Dusun Candi Kulon</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Banaran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Banaran</li><li>2. Jalan Dusun Sorobayan</li><li>3. Jalan Dusun Legetan</li><li>4. Pertigaan Dusun Semampiran</li><li>5. Perempatan Dusun Semampiran</li><li>6. Jalan Dusun Ngaglik</li><li>7. Jalan Dusun Posong</li><li>8. Jalan Dusun Ngandong</li><li>9. Jalan Dusun Pendem</li><li>10. Jalan Dusun Gabahan</li></ol> <p>Baleagung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Dusun Kupen – Baleagung</li><li>2. Perempatan Dusun Baleagung</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Baleagung</li><li>4. Jalan Masuk Dusun Kupen</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Bono</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Pringapus</li><li>7. Jalan Masuk Dusun Gejayan</li><li>8. Jalan Masuk Dusun Bedoyo</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>9. Jalan Masuk Dusun Sudimoro</p> <p>10. Jalan Masuk Dusun Ngalian</p> <p>Klegan</p> <p>1. Pojok utara Dusun gegunung</p> <p>2. Jalan arah Bono</p> <p>3. Jalan tengah Dusun Gegunung</p> <p>4. Pojok selatan Dusun Gegunung</p> <p>5. Pojok utara Dusun Krajan</p> <p>6. Pojok barat Dusun Krajan</p> <p>7. Perbatasan Klegan-Cokro</p> <p>8. Pojok masuk Dusun jlegong</p> <p>9. Jalan tengah Dusun Jlegong</p> <p>10. Batas Desa Klegan Purwosari</p> <p>Kalikuto</p> <p>1. jalan Barangkal</p> <p>2. Pertigaan Kopen</p> <p>3. Perempatan Kalikuto</p> <p>4. Pertigaan RW 4 Kalikuto Lor</p> <p>5. Pertigaan RW 5Ngentak Kalikuto Lor</p> <p>6. Pertigaan RW 6 Ngrencek</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Jalan lingkungan RWT 13 Ngencek Kalipucang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Pijahan</li><li>2. Pertigaan Arah Banjarsari Dusun Pijahan</li><li>3. Pertigaan Masuk Dusun Podang</li><li>4. Pertigaan Podang Masuk Dusun Kalipucang</li><li>5. Jalan Dusun Kalipucang</li><li>6. Perempatan Dusun Ngaglik</li><li>7. Pertigaan Dusun Ngaglik</li><li>8. Jalan Dusun Kalikudo</li><li>9. Pertigaan Kalikudo Atas</li><li>10. Pertigaan Arah Ngebong</li></ol> <p>Seworan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Jlopo dari citroso</li><li>2. Jalan masuk Jlopo dari Nglengkong</li><li>3. Jalan masuk Nglengkong dari Jlopo</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pertigaan Nglengkong</li><li>5. Jalan masuk Nglengkong dari Seworan</li><li>6. Jalan masuk Seworan dari Nglengkong</li><li>7. Jalan tengah Seworan</li><li>8. Jalan Masuk Seworan dari Pijahan</li><li>9. Jalan masuk Gedeg dari Pijahan</li><li>10. Jalan masuk Gedeg dari Banjarsari</li></ol> <p>Banjarsari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan barat Dusun Krandegan</li><li>2. Jalan Dusun Krandegan</li><li>3. Perempatan Dusun Butuh</li><li>4. Pertigaan Dusun Mejing</li><li>5. Jalan Dusun Banjaran</li><li>6. Pertigaan Dusun Banjaran</li><li>7. Jalan Dusun Banjaran</li><li>8. Pertigaan Dusun Salakan</li><li>9. Jalan Dusun Salakan</li><li>10. Pertigaan Dusun Bakalan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>11. Pertigaan Atas Dusun Bakalan</li><li>12. Pertigaan Dusun Kepatran (Njeruk)</li><li>13. Pertigaan Dusun Kepatran (Pete Kulon)</li><li>14. Jalan Dusun Kepatran</li></ul> <p>Sambungrejo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Masuk Dusun Sambungrejo</li><li>2. Jalan Dusun Sambungrejo</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Pringapus</li><li>4. Pertigaan Dalam Dusun Pringapus</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Nipis</li><li>6. Pertigaan Nipis Dusun Deles</li><li>7. Pertigaan Dalam Dusun Sidorejo</li><li>8. Jalan Masuk Dusun Karanglo</li><li>9. Jalan Dusun Karanglo</li><li>10. Pertigaan Dusun Karanglo-Sidorejo</li></ul> <p>Tlogorejo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Utara Dusun Tlogorejo</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Jalan Masuk Selatan Dusun Tlogorejo</li><li>3. Pertigaan Jalan Masuk Dusun Watuanten</li><li>4. Pertigaan Sekarlangit</li><li>5. Ujung Utara Dusun Watuanten</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Temon</li><li>7. Ujung Utara Dusun Temon</li><li>8. Jalan Masuk Dusun Ngleter</li><li>9. Pertigaan Dalam Dusun Ngleter</li><li>10. Sebelah Utara Jln Lingkar Dusun Ngleter</li></ol> <p>Tirto</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Jalan Sunan Geseng (Watuanten)</li><li>2. Jalan Masuk Dusun Pasanggrahan</li><li>3. Gardu Pertigaan Dusun Pasanggrahan</li><li>4. Pertigaan Jalan Cibitung</li><li>5. Pertigaan Dusun Gentan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>6. Jalan Masuk Dusun Pasekan</li><li>7. Jalan Masuk Dusun Kudusan</li><li>8. Jalan Basecamp Kudusan</li><li>9. Jalan Masuk Dusun Tempel</li><li>10. Sekitar Lokasi Parkiran Makam Sunan Geseng</li></ul> <p>Ketawang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Bawang</li><li>2. Pertigaan Ketawang Timur</li><li>3. Pertigaan Ketawang Tengah</li><li>4. Pertigaan Gembongan</li><li>5. Perempatan Sorobayan</li><li>6. Jalan Dusun pakel</li><li>7. Jalan Dusun Ngepoh</li><li>8. Pertigaan Gubugan</li><li>9. Pertigaan Dusun Maron</li><li>10. Dusun Kwarasan</li></ul> <p>Salam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk dari Timur Tioso</li><li>2. Jalan Masuk dari Barat Tioso</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>3. Pertigaan Sujan</li><li>4. Pojok Selatan Dusun Sujan</li><li>5. Jalan Salam 1 (Timur)</li><li>6. Jalan Salam 1 (Pojok Barat)</li><li>7. Pertigaan arah sujan</li><li>8. Jalan Salam 2 Pojok Selatan</li><li>9. Jalan Salam 2 Pojok Utara</li><li>10. Pojok Barat Sujan Arah Giriwetan</li></ul> <p>Cokro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Ketanggung</li><li>2. Pertigaan Dusun Kemerep</li><li>3. Jalan Dusun Kemerep Barat</li><li>4. Jalan Dusun Sanggar Timur</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Kenanten</li><li>6. Jalan Dusun Cokro Utara</li><li>7. Perempatan Dusun Cokro</li><li>8. Jalan Dusun Cokro Selatan</li><li>9. Sepanjang Jalan desa Cokro-giriwetan, cokro-salam, cokro-klegen, dan cokro-girikulon</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>10. Pojok Dusun Kenanten Arah Kemerep</p> <p>Losari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Wates</li><li>2. Jalan Desa Losari Pertigaan Arah Balai Desa</li><li>3. Jalan Dusun Kragan</li><li>4. Jalan Dusun Kragan Tengah</li><li>5. Jalan Dusun Losari Ujung Timur</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Losari Sebelah Barat Pertigaan Kalitelon</li><li>7. Jalan Masuk Kajoran (Timur)</li></ol> <p>Ngrancah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Desa Ngrancah RT 1</li><li>2. Jalan Masuk Desa Ngrancah</li><li>3. Jalan Lingkungan Ngrancah RT 2</li><li>4. Jalan Lingkungan Ngrancah RT 3</li><li>5. Jalan Lingkungan Ngrancah RT 5</li><li>6. Jalan Lingkungan Ngrancah RT 6</li><li>7. Pertigaan Barat Dusun tukbuget</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>8. Jalan masuk Dusun Tukbugel Sugihmas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Garongan</li><li>2. Pertigaan Dusun Garongan</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Gatak</li><li>4. Pertigaan Dusun Jenekan</li><li>5. Jalan Masuk Dusun Ngulaan</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Cebretan</li><li>7. Pertigaan Dusun Gumiwang Bawah</li><li>8. Pertigaan Sebelah Utara Dusun Dukoh</li><li>9. Jalan Masuk Dusun Banaran</li><li>10. Jalan Masuk Dusun Semoyo</li><li>11. Jalan Masuk Dusun Geru</li></ol> <p>Pesidi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Utama Jl Raya Grabag Daleman</li><li>2. Pertigaan Kedua Jl Raya Grabag Daleman</li><li>3. Pertigaan arah Dusun Sawahan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pertigaan Dusun Pesidi 2 arah Jombar</li><li>5. Perempatan Dusun Blancir</li><li>6. Pertigaan Dusun Jetis</li><li>7. Pertigaan Dusun Jombar</li><li>8. Jalan Dusun Mlambong</li><li>9. Pertigaan Dusun Gentan</li><li>10. Pertigaan arah Dusun Depok</li><li>11. Pertigaan Pesidi 2</li></ol> <p>Giriwetan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekitar Lapangan Jrebeng</li><li>2. Pertigaan Masuk Dusun Klandaran</li><li>3. Pertigaan Dusun Jrebeng</li><li>4. Jalan Masuk Dusun Jrebeng</li><li>5. Jalan masuk Dusun grogol</li><li>6. Perempatan Dusun Grogol</li><li>7. Pertigaan Masuk Dusun Giriwetan</li><li>8. Pertigaan Dusun Giriwetan</li><li>9. Jalan Masuk Dusun Pakisan</li><li>10. Pertigaan Dusun Pakisan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pucungsari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan ujung timur Teneran</li><li>2. Jalan ujung barat Teneran</li><li>3. jalan ujung timur krajan</li><li>4. Pertigaan krajan</li><li>5. Jalan desa pucungsari</li><li>6. Jalan pertigaan setelah pasar senden</li><li>7. Jalan senden</li><li>8. Jalan ujung timur gedogan</li><li>9. Jalan ujung barat gedogan</li></ol> <p>Lebak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Dakawu</li><li>2. Pertigaan Suwiti</li><li>3. Pertigaan Pandak</li><li>4. Pertigaan Lebak Lor Arah ke Jombar</li><li>5. Pertigaan Wanteyan</li><li>6. Jalan Wetan Wanteyan</li><li>7. Jalan Kulon Pandak</li><li>8. Jalan Lebak Kidul – Suwiti</li><li>9. Jalan Lebak Lor – Pandak</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>10. Perempatan Dusun Dakawu</p> <p><b>KECAMATAN: TEGALREJO</b></p> <p>Banyuurip</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekitar Jembatan Canguk hingga Pertigaan Sorobayan Tegalrejo</li><li>2. Jalan TPSA Banyuurip 1</li><li>3. Jalan Dusun banyuurip 1- ngasem</li><li>4. Jalan kolam renang pisangan- ngepos</li></ol> <p>Banyusari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Dusun gadoh-Dusun banyusari</li><li>2. Perempatan Dusun gadoh-Dusun macanan</li><li>3. Perempatan Dusun gadoh-Dusun wonosari</li><li>4. Jalan antara Dusun gadoh-Dusun dalangan</li><li>5. Jalan antara Dusun gadoh-Dusun kombangan</li></ol> <p>Dawung</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Koripan Derso</li><li>2. Depan pertigaan Dsn Tarukan</li><li>3. Depan pertigaan Dsn Jetis</li><li>4. Jalan Tarukan – Derso (sebelu Pertigaan)</li><li>5. Depan pertigaan Gapuro Dsn Derso</li></ol> <p>Dlimas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Masuk Dusun Dlimas (perempatan PUSDIK)</li><li>2. Jalan Masuk Dusun Tepo</li><li>3. Jalan Masuk Dusun Burikan</li><li>4. Jalan antara Dusun Pagutan – Dusun Butuh</li><li>5. Perempatan gentan – Dusun Butuh</li><li>6. Jalan masuk Dusun Mayongan</li></ol> <p>Donorojo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Dusun Klagen Dusun Jengkol Dusun Banrongan</li><li>2. Jalur Dusun Klaseman – jalur kempong</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jalur antara Dusun Jengkol dan jalur Gegunung</p> <p>Girirejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jln. Klopo – Sindas turunan arah jembatan</li><li>2. Jln. Dsn Sobokarang menuju Dsn Salakan dekat simpang lima</li><li>3. Jln. Dsn Geger Turunan arah Dsn Beran Dukuh dekat SD N Geger</li><li>4. Jln. Dsn Pending arah Dsn Beran Dukuh setelah melewati tugu</li></ol> <p>Glagahombo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jalan masuk Desa Glagahombo</li><li>2. jalan masuk Dusun sanggrahan</li><li>3. jalan masuk Dusun kemiri</li><li>4. jalan masuk Dusun glagah</li><li>5. jalan masuk Dusun gumuk</li></ol> <p>Japan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan masuk Sobodukuh</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Jalan Dusun Soborojo – Dusun Prambanan</p> <p>3. Jalan masuk Dusun Prambanan</p> <p>4. Jalan masuk Dusun Jetis</p> <p>5. Jalan masuk Dusun Karangtalun</p> <p>Kebonagung</p> <p>1. jalan masuk Dusun krisik</p> <p>2. jalan Dusun tosari wetan-tosari kulon</p> <p>3. jalan Dusun karang-Dusun duwok</p> <p>4. jalan Dusun candi-nanom-gundil</p> <p>5. jalan masuk Dusun siyangan</p> <p>Klopo</p> <p>1. Pertigaan Klopo-Busekan</p> <p>2. Pertigaan Klopo-Koripan</p> <p>3. Perempatan Gendol-Jaranan</p> <p>4. Pertigaan Jaranan-Ngrombeh</p> <p>5. Pertigaan Dsn Sangubanyu</p> <p>Ngadirejo</p> <p>1. Jalan Pertigaan Dusun Batikan dan Dusun Dlinggo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Jalan Dusun Dlinggo sampai Dusun Sangon</p> <p>3. Jalan antara Dusun Kalisari sampai Dusun Batikan</p> <p>Ngasem</p> <p>1. Jalan masuk Dusun Gondanglegi</p> <p>2. Jalan masuk Dusun Bendolang</p> <p>3. Pertigaan Dusun Bendolang-Dusun Gatak</p> <p>4. Pertigaan Dusun Gatak-Dusun Jurip</p> <p>5. Jalan Perbatasan Dusun bungas-Dusun Girirejo</p> <p>Mangunrejo</p> <p>1. Perempatan Mangunrejo – Dusun garon,</p> <p>2. Jalan Dusun Garon-Miriombo,</p> <p>3. Jalan masuk Dusun Pangkat,</p> <p>4. Pertigaan paingan,</p> <p>5. Jalan masuk Dusun Ngeren.</p> <p>Purwodadi</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan antara Dusun Tumbu – Dusun Sobo Karang (pertengahan antara jalan Sobo Karang hingga ke gapuro masuk Dusun Tumbu)</li><li>2. Jalan antara Dusun Tumbu – Dusun Clapar (Pos kampling hingga Perempatan dekat Balai Desa Purwodadi)</li><li>3. Jalan antara Dusun Tumbu – Dusun Blembeng (sepanjang jalan menuju Dusun Blembeng, area persawahan)</li><li>4. Jalan antara Dusun Clapar – Dusun Blembeng (Area Persawahan, dekat rumah ujung jalan Dusun Clapar)</li></ol> <p>Purwosari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Depan Gapura Timur Dusun Gentan</li><li>2. Pintu Masuk Gapura Barat Dusun Gentan</li><li>3. Pertigaan Sawah Nuren Menuju Balai Desa</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Depan Rumah Sakit Syubanul Wathon dan Jalan Purwosari Baru</p> <p>5. Pertigaan Depan Balai Desa dan TK Purwosari</p> <p>6. Depan Gapura Dusun Nuren</p> <p>7. Dekat Gapura Dusun Semen</p> <p>8. Sepanjang Jalan Dekat Dengan SPBU Purwosari</p> <p>9. Sepanjang Jalan Dekat Dengan SPBU Purwosari</p> <p>10. Dekat Gapura Dusun Diwak</p> <p>11. Jalan Dusun Diwak Dekan Lokasi TPS</p> <p>Sidorejo</p> <p>1. perempatan Gejagan – Gales</p> <p>2. Pertigaan Beran Wetan – Gejagan</p> <p>3. Perempatan Kerekan – Gejagan</p> <p>4. Perempatan Karangduren – Gales</p> <p>5. Perempatan Karangduren – Jomboran</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Soroyudan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertigaan Dusun Cecelan</li> <li>2. Sepanjang Jalan di Pertigaan Dusun Tabakwaru</li> <li>3. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Soroyudan dari Desa Purworejo</li> </ol> <p>Sukorejo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Masuk Susukan</li> <li>2. Jalan Masuk Tegalrandu</li> <li>3. Depan Gedung Serbaguna Krutuk</li> <li>4. Pertigaan Sawit-Sanggrahan</li> <li>5. Pertigaan Ngernak-Japan</li> <li>6. Jalan Pertigaan Susukan-Sanggrahan</li> </ol> <p>Tampingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekitar Jalan Kaliparang sampai dengan Gintung Bendo</li> <li>2. Sekitar jalan Kali parang sampai dengan Toso Gunung</li> <li>3. Pertigaan Karang waru ke Gales</li> </ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Sekitar Dusun Toso Gunung sampai dengan Karangwaru</p> <p>Tegalrejo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Pasar sampai Dsn Sidodadi</li><li>2. Jalan Terminal Tegalrejo sampai PLN</li><li>3. Pertigaan Pasar Tegalrejo sampai Dsn Terongan</li><li>4. Jalan PLN sampai Kantor PDAM</li></ol> <p>Wonokerto</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan masuk Dusun Wonokerto sebelah timur</li><li>2. Jalan masuk Dusun Karanganyar</li><li>3. Jalan antara Dusun Derso – Dusun Tumbu</li><li>4. Jalan masuk Dusun Wonokerto pertigaan barat</li><li>5. Jalan masuk Dusun Dowo</li></ol> <p><b>KECAMATAN: SECANG</b></p> <p>Donorejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Jln poros desa Donorejo dari kwangsan sampai perbatasan Karangajen (umbul-umbul/spanduk)</p> <p>2. Jln kwangsan sampai Kandongan</p> <p>3. Jln Kwangsan sampai perbatasan Kalikuto</p> <p>Pancuranmas</p> <p>1. Sepanjang jalan menowo-Pucang tepatnya Kuliner Desa Pancuranmas</p> <p>2. Dijalan Pending</p> <p>3. Jalan Dusun Klumprit</p> <p>4. Dijalan Joho</p> <p>Candisari</p> <p>1. Jl. Karangmalang – Depok</p> <p>2. Jl. Depok – Pucang</p> <p>3. Jl. Pucang – Candisari (Dari Puskesmas Secang 2 – Balai Desa Candisari)</p> <p>Ngadirojo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Semalen – Sempu (pertigaan Nganjir)</li><li>2. Gapura Sempu -Kalijoso</li><li>3. Perematan Dusun Ngadirojo RT 06/06</li><li>4. Perum PBI-Dusun Tanjungsari</li></ol> <p>Pucang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl Secang - pirikan : Gapura Dusun Pojok</li><li>2. Batas Desa Candisari – Mts Ma’arif Pucang : Pertigaan tugu Pucang</li><li>3. Jl.menowo-Kayupuring : Pertigaan Prayan</li><li>4. Dari SDN Pucang – Puskesmas secang 2 : Jl Masuk Dusun Pucang Gunung</li><li>5. Jl Pucang ke Payaman : Gapura Dusun Kauman/ Depan Kantor Desa Pucang</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>6. Dari Dusun Karang Wetan – MI Karang Kulon : Pertigaan Depan Pondok Darul Hikam</p> <p>Ngabean</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan raya temanggung Ngabean – pare</li><li>2. Jalan Dusun Komprenan, Dari Pertigaan Krajan 2 Sampai Komprenan</li><li>3. Jalan kenayan – senobayan</li><li>4. Jalan komprenan – Krajan</li></ol> <p>Madyocondro</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan alternatif Kwaluhan-Pare</li><li>2. Lapangan Desa Madyocondro</li><li>3. Jalan Sandangsari-Jomblang</li><li>4. Jalan Mlanden</li><li>5. Jalan Kalikotes</li><li>6. Dusun Harjosari</li><li>7. Jalan Tanduran – Harjosari</li></ol> <p>Kalijoso</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Raya Payaman-Windusari dari gapura Kalijoso sampai jembatan trinil</li><li>2. Jalan Dusun Citro Dukuh dari jembatan Tanjung sampai jembatan irigasi Dusun Kaligaleh</li><li>3. Jalan Dusun Salakan dari penggilingan padi, Dusun Kalijoso sampai Talang Londo/ Pondok Asri 2 Secang</li><li>1. Krajan III, Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li><li>2. Simpang 4 Secang sebelah Utara Polsek, Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li><li>3. Simpang 4 Secang arah ke Pucang, Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li><li>4. Jl. Secang-Temanggung, Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. RT 16, Jalan ke Dusun Sumber Ketandan, Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</p> <p>6. Sumber Agung, Jalan ke MI Ma'arif Sumpersari, Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</p> <p>7. Simpang 4 Secang dari Polsek sampai Patal secang</p> <p>Karangkajen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pojok Dusun pogalan</li><li>2. Pertigaan masuk desa donorejo</li><li>3. Pertigaan lapangan belakang SD</li><li>4. Tanjakan karangtalun</li></ol> <p>Candiretno</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan menowo pucang (perum sejambu sampai tidaran )</li><li>2. Jalan Dusun cetokan ( dari kud sampai jembatan manggis )</li><li>3. Jalan pucang candiretno (dari pongangan sampai bengkung )</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Jalan joho ( dari perempatan stan sampai pertigaan basung )</p> <p>5. Jalan alternatif pucang payaman ( Rejosari sampai weru )</p> <p>Sidomulyo</p> <p>1. Jembatan jalan masuk dari Ngemplak, Pirikan ke Tembalang 2</p> <p>2. Perempatan Dusun Bener</p> <p>3. Pertigaan Dusun Cetakan</p> <p>4. Jalan antara Jetis- Puringan</p> <p>5. Jalan antara Candisari- Donomulyo masuk Dusun Puringan</p> <p>6. Jalan antara Sidomulyo- Purwosari ( Puringan- Ngemplak)</p> <p>Pirikan</p> <p>1. Jalan Dusun Kebanan : Dusun Kebanan RT 1 RW 1</p> <p>2. Jalan Dusun Pajangan : Dusun Pajangan RT 3 Rw 2</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jalan Dusun Ngemplak : Dusun Ngemplak RT 5 RW 3</p> <p>4. Jalan Dusun Krajan : Balai Desa Dusun Kauman RT 14</p> <p>5. Jalan Dusun Jlamprang : Dusun Jlamprang RT13 RW7</p> <p>Purwosari</p> <p>1. Jalan Masuk Pengilon S/D Batas Akhir Dusun Pengilon</p> <p>2. Jalan tugu kuning Kembangan</p> <p>3. Dari tugu kuning – Kuwaluhan – Kembangan 1</p> <p>4. Sd Purwosari S/D Batas Desa Purwosari</p> <p>5. Pertigaan Dusun Gagaran S/D Gapura Kampung Kb</p> <p>6. Jalan Masuk Dusun Depokan S/D Jembatan Gunturan</p> <p>Madusari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan alt payaman pucang.dari SDN Madusati-Jembatan kali elo</li><li>2. Jalan Tugu Kuning Kembangan</li><li>3. Dari tugu kuning kuwaluhan-Dusun kembangan 1</li><li>4. Jalan Mirikerep</li><li>5. Dari rumah makan Ani - Dusun Mirikerep</li><li>6. Jalan sumbertandan gunungsaren</li><li>7. Dari batas Dusun sumber tandan-Dusun Gunungsaren</li></ol> <p>Donomulyo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Tepis Wanadri (Dari batas Desa Girikulon sampai batas Desa Purwosari, pertigaan Dusun Tepis - Dusun Wanadri)</li><li>2. Jalan Gedono Tepis (Dari batas Desa Sidomulyo sampai batas Desa Cokro, pertigaan arah Dusun Gedono - Soglengan)</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jalan Kalisalak Ngimbang (Dari batas Desa Sidomulyo sampai batas Desa Purwosari, pertigaan Dusun Depokan)</p> <p>Payaman</p> <p>1. Jalan Payaman – Kalibening (dari Pertigaan payaman s/d pemandian kalibening)</p> <p>2. Jalan Stasiun – Karanggeneng (dari Stasiun lama payaman s/d Dusun Karanggeneng)</p> <p>3. Jalan Payaman – Ngletoh ( dari sebelah took besi elindo s/d Dusun ngletoh)</p> <p>4. Jalan Ali Utomo (dari Dusun malangan (utara bakso pak yanto) s/d Dusun kembangan/</p> <p>5. Jalan Selamat Dusun Tegowanon (Dari depan MAN s/d Batas Dusun Tegowanon</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jambewangi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Palembang</li><li>2. Pertigaan Dusun Grogolan</li><li>3. Pertigaan Dusun Bugel</li><li>4. Gapura Dusun Sambung Lor</li><li>5. Gapura Dusun Sambung Kidul depan pom bensin</li><li>6. Gapura Dusun Sambung Kidul</li><li>7. Pos kampling Dusun Sambung</li><li>8. Pos kampling Jalan Lokomotif Dusun Sambung Jetis</li><li>9. Pos kampling Jalan Lokomotif Dusun Sambung Jetis</li><li>10. Perempatan Jalan Lokomotif Utara Dusun Jlodran</li><li>11. Gapura Perumahan Jambewangi 2</li><li>12. Gapura Perumahan Jambewangi 1</li><li>13. Balai RW Perumahan Jambewangi 1</li><li>14. Pintu masuk belakang Perumahan Jambewangi 1</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>15. Perempatan Dusun Pagiren 16. Jalan Pagiren RT 27 RW 13 17. Pos kampling Dusun Jlodran 18. Pertigaan Dusun Rejoso 19. Gapura Perumahan Jambewangi 3 20. Perempatan Dusun Tegalsari 21. Pos kampling Dusun Gintung 22. Pintu masuk Dusun Gintung 23. Pos kampling Dusun Klontong 24. Pintu masuk Dusun Klontong</p> <p>Girikulon</p> <p>1. Pertigaan dsn Kuwarakan, jl. Pirikan grabag 2. Pertigaan Dusun tempuran, jl. Tempuran senden 3. Jl. Dusun piyamanan plikon 4. Pertigaan girikluwih, jl. Girikulon Donomulyo 5. Jl. Tanggulangin cokro</p> <p>Krincing</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan kenayan – Pongangan</li><li>2. Jalan kenayan – senobayan</li><li>3. Jalan komprengan – Krajan</li><li>4. Jalan raya temanggung Ngabean</li></ol> <p><b>KECAMATAN: WINDUSARI</b></p> <p>Balesari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Kyai Arof Bandongan-Windusari</li><li>2. Sepanjang Jalan Gang Dusun Jambeyan – Dusun Malanggaten</li><li>3. Sepanjang Jalan Poros Desa Balesari-Gondangrejo</li><li>4. Sepanjang Jalan Dusun Salakan-Dusun Kembang Sari</li></ol> <p>Bandarsedayu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Jalan Kebondalem Menuju Desa Banjarsari</li><li>2. Jalan Dusun Mranggen RT 001</li></ol> <p>Banjarsari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Bumirejo I – Pertigaan Bumirejo I &amp; II, Sebrang Warung</li><li>2. Dusun Gandon- Depan Perumahan Marison, Barat pertigaan menuju Dusun Padudan</li><li>3. Kandren- Pertigaan Segaron, Jalan menuju Dusun Kandren dan Gondangrejo</li></ol> <p>Candisari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Jalan Dusun Truni</li><li>2. Perempatan Dusun dukuh kidul</li><li>3. Pertigaan Selilin</li><li>4. Jalan Jegedeh-Bawang</li></ol> <p>Dampit</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Masuk Dampit Darai Arah Kaliangkrik</li><li>2. Sepanjang Jalan Masuk Dampit Dari Arah Girimulyo</li><li>3. Jalan Perempatan Bawah Dampit 2</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Pertigaan Jalan Wisata Curug Silkencling</p> <p>Genito</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Genito-Cebongan Mangunsari</li><li>2. Sepanjang Jalan Raya Genito-Kentengsari</li><li>3. Pertigaan Ujung Barat Dusun Dobrasan Sampai Desa Kalijoso</li><li>4. Sepanjang jalan perempatan genito wetan ke arah candisari</li><li>5. Sepanjang Jalan Raya Genito Arah Desa Wonoroto</li></ol> <p>Girimulyo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Sebelah Barat Pertigaan Jalan Masuk Desa Girimulyo</li><li>2. Perempatan Jalan Dusun Cepogo Desa Girimulyo</li></ol> <p>Gondangrejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Dusun Sidosari Menuju Gondangrejo</li><li>2. Pertigaan Gondangrejo Menuju Dawang</li><li>3. Sepanjang jalan Gondangrejo Arah ke Bekelan</li><li>4. Sepanjang Jalan Dusun Sampang</li></ol> <p>Gunungsari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang Jalan Masuk Gunungsari</li><li>2. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Gugu Gunungsari</li><li>3. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Gugu 1 Dan Gugu 2</li><li>4. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Belang Manggal</li><li>5. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Gugu</li></ol> <p>Kalijoso</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Ujung Dusun jlarang. Jl jlarang-klito</li><li>2. Pertigaan perbatasan klito-kwangsan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Jembatan bawah sebelum Dusun clapar</p> <p>4. Jembatan ujung barat Dusun clapar, jl clapar-gugu</p> <p>Kembangkuning</p> <p>1. Sepanjang Jalan Kyai A'Rof Bandongan-Windusari</p> <p>2. Pertigaan Jalan Jlupo Gunung</p> <p>3. Pertigaan Jalan Jlupo Sabrang</p> <p>4. Sepanjang Jalan Kwayuhan – Dowo</p> <p>5. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Campurejo</p> <p>Kentengsari</p> <p>1. Pertigaan Nglarangan dekat lap. Voly Sekembang</p> <p>2. Pertigaan Jalan Dusun Kenteng Wetan</p> <p>3. Pertigaan Jalan Kenteng Krajan</p> <p>4. Sepanjang Jalan Arah Mangunsari-Temanggung</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Mangunsari</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 313 1385 402">1. Pertigaan Jalan Arah Masuk Desa Mangunsari</li><li data-bbox="742 423 1385 513">2. Pertigaan Lapangan Jalan Ngentak-Karanganyar</li><li data-bbox="742 534 1385 570">3. Pertigaan Jalan Karanganyar-Sempu</li><li data-bbox="742 591 1186 626">4. Pertigaan Dusun Ngaglik</li><li data-bbox="742 647 1223 683">5. Pertigaan Dusun Cebongan</li><li data-bbox="742 704 1385 794">6. Pertigaan Arah Masuk Dusun Cebongan</li></ol> <p>Ngemplak</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 873 1385 963">1. Pertigaan Jalan Arah Masuk Dusun Tukung</li><li data-bbox="742 984 1385 1073">2. Pertigaan Sepanjang Jalan Masuk Masjid Dusun Petung</li><li data-bbox="742 1094 1385 1183">3. Jalan Masuk Dusun Petung Dari Arah Dusun Tukung</li><li data-bbox="742 1205 1385 1294">4. Pertigaan Jalan Arah Masuk Dusun Ngemplak</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Jalan Masuk Dusun Ngemplak Dari Arah Dusun Tukung</p> <p>6. Sepanjang Jalan Sebelah Barat Sdn Ngemplak</p> <p>7. Jalan Masuk Dusun Sreyal Dari Arah Desa Gunungsari</p> <p>Pasangsari</p> <p>1. Pertigaan Jalan Cengkirangan Arah Toso Jenggotan</p> <p>2. Pertigaan Jalan Genangsari</p> <p>3. Pertigaan Jalan Congkrang</p> <p>4. Depan Poskamling Karang Slamet Kidul</p> <p>5. Pertigaan Jalan Masuk Dusun Sentosa</p> <p>6. Pertigaan Dusun Brigasang Lor menuju Dusun Brigasang Kidul</p> <p>7. Sepanjang Jalan Raya Pasangsari – Tanjungsari</p> <p>Semen</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelah Selatan Perempatan Dusun Grogol</li><li>2. Depan Ruko Timur Pasar disebelah utara jalan</li><li>3. Sekitar TPS 3R Desa Tanjungsari</li><li>4. Pojok Dusun Ngabean sebelah timur</li><li>5. Pojok Dusun Grogol sebelah Barat</li><li>6. Jalan Masuk Dusun Pendekan (Sebelah Selatan dan Barat )</li><li>7. Pertigaan Dusun Dukuh</li><li>8. Pertigaan Dusun Sudimoro sebelah utara</li><li>9. Sebelah selatan Perempatan Dusun Jurang Umbulsari</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Dusun Candi</li><li>2. Pertigaan Dusun Tinjumoyo Sepanjang Jalan Arah Ke Dusun Sidoposo</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Pertigaan Dusun Taruman Sepanjang Jalan Arah Ke Windusari</p> <p>4. Depan Penggilingan Padi Dusun Ngaropoh</p> <p>5. Depan Warung Bakso Pak Jo Siladu Windusari</p> <p>1. Pertigaan Jalan Dusun Gelagahombo</p> <p>2. Perempatan Jalan Windusari Kidul</p> <p>3. Perempatan Jalan Dusun Kuwang</p> <p>4. Pertigaan Dusun Gedegan</p> <p>5. Jalan Wimart Setugu</p> <p>Wonoroto</p> <p>1. Sepanjang Jalan Wonoroto-Tanjungsari</p> <p>2. Sepanjang Jalan Wonoroto-Genito</p> <p>3. Sepanjang Jalan Menuju Dusun Tepus</p> <p>4. Sepanjang Jalan Menuju Dusun Bulusari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		5. Sepanjang Jalan Menuju Dusun Klesem 6. Sepanjang Jalan Menuju Dusun Sreal	
10	KABUPATEN BOYOLALI	Dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten Boyolali kecuali pada tempat umum sebagaimana Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau pelayanan kesehatan; 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah; 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; Tempat umum yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 termasuk adalah halaman, pagar dan/atau tembok.
11	KABUPATEN KLATEN	1. Klaten Tengah Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan Protokol *)	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Klaten di Sepanjang Jalan Protokol (Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara sampai

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Klaten Utara Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan Protokol *)</li><li>3. Klaten Selatan Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan Protokol *)</li><li>4. Wedi Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi</li><li>5. Kalikotes Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes</li><li>6. Kebonarum Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum</li><li>7. Ngawen Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen</li><li>8. Jogonalan Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan</li><li>9. Prambanan Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan</li><li>10. Manisrenggo Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo</li></ol>	dengan Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan)

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>11. Gantiwarno Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno</li><li>12. Kernalang Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kernalang</li><li>13. Karangnongko Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko</li><li>14. Jatinom Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom</li><li>15. Karanganom Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karanganom</li><li>16. Polanharjo Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharjo</li><li>17. Tulung Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung</li><li>18. Delanggu Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu</li><li>19. Ceper Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper</li><li>20. Juwiring Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		21. Wonosari Sepanjangjalan di wilayah Kecamatan Wonosari 22. Pedan Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan 23. Karangdowo Sepanjangjalan di wilayah Kecamatan Karangdowo 24. Cawas Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas 25. Trucuk Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk 26. Bayat Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat 27. *) Jalan Protokol : Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara sampaidengan Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan.	
12	KABUPATEN SUKOHARJO	1. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Sukoharjo, di lokasi yang tidak dilarang.	1. Tempat ibadah; 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 3. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/ atau perguruan tinggi;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Di 12 (dua betas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang.</p> <p>3. Di 167 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/ Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang.</p> <p>4. Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka dan angka 3 harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.</p>	<p>4. Gedung milk pemerintah;</p> <p>5. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</p> <p>6. Lokasi jalan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Jalan Veteran Sukoharjo dan prolix/Ian sampai dengan alun-alun;</li><li>b) Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru dan patung Sockarno sampai dengan Pos Polisi Bacem; dan</li><li>c) Jalan protokol dan patung jatnu sampai dengan Tugu Adipura Proliman.</li><li>d) Lokasi pertamanan, meliputi<ul style="list-style-type: none"><li>i. Taman Bacem;</li><li>ii. Taman Tugu Kartasura;</li><li>iii. Taman Timur Terminal Sukoharjo;</li><li>iv. Taman Wajah Kota;</li><li>v. Taman Patting Jaunt;</li><li>vi. Taman Tugu Adipura;</li><li>vii. Taman Nguter;</li><li>viii. Taman Kompleks Perum Korpri;</li><li>ix. Taman Jalan Rajawali;</li><li>x. Taman Wijayakusuma;</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>xi. Taman Pakujoyo;</li><li>xii. Taman Jembatan Ngrukem;</li><li>xiii. Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo;</li><li>xiv. Taman Patting Kuda Solo Baru;</li><li>xv. Taman Patting Pandawa Solo Baru;</li><li>xvi. Patung Ir. Soekamo Solo Barn.</li></ul> <p>7. Lokasi gedung/kantor milik Pemerintah dan fasilitas umum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Perwakilan Instansi Vertikal;</li><li>b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>c) swami dan prasarana pendidikan;</li><li>d) tempat ibadah, termasuk halaman;</li><li>e) tiang/gardu listrik dan telepon; perlengkapan lalu lintas;</li><li>f) kawasan terminal angkutan/bus;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>g) jembatan;</p> <p>h) depan Kantor Sekretariat Partai Politik lain; dan</p> <p>i) pohon dan tutus jalan.</p> <p>8. Rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemilikinya;</p> <p>9. Stasiun Karate Api, Terminal Bus dan Non Bus;</p> <p>10. Monumen Sejarah dan Taman Kota;</p> <p>11. Pelataran Depan Rumah Dines Bupeti Sukoharjo;</p> <p>12. Median Jalan/ Pulau Jalan/ Jalan Partisan dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan;</p> <p>13. Di depan/ dalam lingkungan kantor partai lain;</p> <p>14. Pasar/ Mall/ Pusat perbelanjaan dan sejenisnya;</p> <p>15. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya pada Papan Reklame dan sejenisnya;</p> <p>16. Angkutan umum dan komersial lainnya; dan</p> <p>17. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
13	KABUPATEN WONOGIRI	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada tepi Jalan Desa/Kelurahan, tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan, tepi Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan, tepi Jalan Nasional yang berada di wilayah Kecamatan, sekitar lapangan Desa/Kelurahan, kecuali - 216 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. radius 200 meter dari fasilitas pemerintah meliputi kantor Pemerintah, kantor Tentara Nasional Indonesia, kantor Kepolisian Republik Indonesia, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, rumah dinas Komandan Komando Distrik Militer, rumah dinas Kepala Kepolisian Resor, rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri, rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, rumah dinas Camat dan Gedung milik pemerintah atau rumah dinas pejabat pemerintah lainnya;</li><li>b. gedung Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;</li><li>c. pasar, terminal bus dan terminal non bus;</li><li>d. pos keamanan lingkungan;</li><li>e. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>f. tempat ibadah;</li><li>g. museum;</li><li>h. rumah sakit milik pemerintah Daerah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>i. kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter;</li><li>j. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara telekomunikasi;</li><li>k. tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas, lampu alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengaman pengguna jalan;</li><li>l. pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;</li><li>m. taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;</li><li>n. tempat pemakaman;</li><li>o. tempat menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>p. melintang di atas jalan raya, kecuali ada ijin khusus;</li><li>q. melebihi tepi aspal jalan;</li><li>r. pohon pelindung jalan;</li><li>s. jembatan dan fasilitas pendukungnya;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>t. halte bus, pos polisi dan gapura;</li> <li>u. depan kantor sekretariat Partai Politik dan/atau tim kampanye lain;</li> <li>v. pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;</li> <li>w. kawasan Jalan R. Mas Said, Jalan A. Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda I dan Jalan Pemuda II, Jalan Kabupaten;</li> <li>x. kawasan jalan raya Nambangan sampai dengan Klampisan, Kecamatan Selogiri; dan</li> <li>y. Tugu Kalpataru sampai dengan perempatan Pencil, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri.</li> </ul>
14	KABUPATEN KARANGANYAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain yaitu:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali,</li> <li>b. Lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor atau bangunan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi RepublikIndonesia/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>2. Tempat Ibadah;</li> <li>3. Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren da Tempat Pendidikan Lainnya;</li> </ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>c. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, Lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu;</p> <p>e. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta,</p> <p>f. lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten;</p> <p>g. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen,</p> <p>h. lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;</p> <p>i. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri,</p> <p>j. lokasi di desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;</p>	<p>4. Rumah Sakit dan Sejenisnya;</p> <p>5. Rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa ijin dari pemiliknya;</p> <p>6. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;</p> <p>7. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas / markajalan;</p> <p>8. Jembatan/ Jembatan penyeberangan jalan;</p> <p>9. Monument sejarah dan taman kota, meliputi Taman Pancasila, Taman Gerakan Kasih Sayang Ibu, Taman Air Mancur, Taman Adipura, Taman PGRI Karanganyar, Taman Perum Pelita, Plaza Alun- Alun;</p> <p>10. Pelataran Depan Rumah Dinas Bupati;</p> <p>11. Median Jalan/ Pulau Jalan, jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan;</p> <p>12. Pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;</p> <p>13. Didepan/ dalam lingkungan kantor partai lain, kantor pemerintahan/Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>k. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu</li><li>2. Di 17 (tujuh belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang.</li><li>3. Di 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang.</li><li>4. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Karanganyar, di lokasi yang tidak dilarang.</li><li>5. Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Pasar/ mall/ pusat perbelanjaan dan sejenisnya;</li><li>15. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya, pada papan reklame di Gapura Daerah, gapura kecamatan, gapura desa dan sejenisnya;</li><li>16. Angkutan umum dan komersillainnya; dan</li><li>17. Peserta pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat strategis sepanjang:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jalan Lawu, mulai perempatan Papahan sampai persimpangan Terminal Tegalgede;</li><li>b. Jalan Tentara Pelajar, mulai persimpangan Tugu Beji sampai Pertigaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>c. Jalan Jenderal A Yani mulai dari perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah Kantor Koramil Tasikmadu;</li><li>d. Jalan Basuki Rahmat, mulai dari perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah jalan Kapten Mulyadi;</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>e. Jalan Brigjen Slamet Riyadi mulai dari Taman Pancasila sampai dengan persimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Lalung;</p> <p>f. Jalan Wahid Hasyim mulai depan Gedung Kebudayaan sampai dengan Jalan Mayor Kusmanto pertigaan sebelah Rumah Sakit Umum Daerah;</p> <p>g. Jalan Kapten Mulyadi mulai dari pertigaan Jalan RM Said sampai pertigaan lampu merah Jalan Basuki Rahmat, kecuali ditentukan oleh tim Penentuan Lokasi.</p> <p>18. Peserta Pemilu dilarang menyelenggarakan kampanye di tempat fasilitas umum pada:</p> <p>a. Kantor atau bangunan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang peruntukkannya untuk kegiatan umum dengan dipungut biaya, dikecualikan dengan ijin oleh pejabat berwenang di instansi</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Tempat ibadah;</li><li>c. Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan Tempat Pendidikan Lainnya dikecualikan dengan ijin oleh pejabat berwenang di instansi yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye;</li><li>d. Rumah sakit dan sejenisnya;</li><li>e. Rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa ijin dari pemiliknya;</li><li>f. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;</li><li>g. Pasar/ mall/ pusat perbelanjaan dan sejenisnya;</li><li>h. h. Car Free Day.</li></ul>
15	KABUPATEN SRAGEN	a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen kecuali - 222 -okasi-lokasi yang dinyatakan	1. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempattempat umum, antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>a. tempat ibadah beserta lingkungannya;</li><li>b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan beserta lingkungannya;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum.</p> <p>b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di area pintu keluar masuk tol Sragen hanya untuk alat peraga jenis bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing partai politik peserta Pemilu, atau gabungan partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dengan menggunakan tiang dan ompak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan hanya dapat dipakai secara - 223 -okasi- 223 --sama oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.</p>	<p>c. gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten beserta lingkungannya;</p> <p>d. lembaga pendidikan beserta lingkungannya;</p> <p>e. tanah makam milik pemerintah beserta lingkungannya;</p> <p>f. jembatan beserta lingkungannya dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;</p> <p>g. sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyeberangan orang di kawasan tol beserta lingkungannya;</p> <p>h. tower, tiang telepon, tiang listrik, dan sarana prasarana lalu lintas; dan</p> <p>i. fasilitas tertentu milik Pemerintah Daerah beserta lingkungannya.</p> <p>2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperkecualikan untuk tanah/tempat milik pribadi.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>3. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi kawasan Kota Sragen, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sepanjang Jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;</li><li>b. sepanjang Jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;</li><li>c. lokasi Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Sukowati, Pasar Hewan dan pasar milik pemerintah daerah/desa beserta lingkungannya;</li><li>d. sepanjang Jalan Somonegaran;</li><li>e. Alun-alun Sasono Langen Putro beserta lingkungannya;</li><li>f. Taman Mungkung beserta lingkungannya;</li><li>g. Taman Sukowati Sragen beserta lingkungannya;</li><li>h. Taman Kridoanggo beserta lingkungannya;</li><li>i. Pasar Sukowati beserta lingkungannya;</li><li>j. Taman Tiara Sachari Sukowati beserta lingkungannya;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>k. Sentra Kuliner Taman Kartini beserta lingkungannya;</p> <p>l. Sentra Kuliner Veteran Brigjen Katamso beserta lingkungannya;</p> <p>m. Stadion Taruna beserta lingkungannya;</p> <p>n. Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen beserta lingkungannya;</p> <p>o. Terminal Bus/Angkutan beserta lingkungannya;</p> <p>p. Taman Edupark Gemolong beserta lingkungannya;</p> <p>q. Area wisata milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;</p> <p>r. Stasiun Kereta Api dan Perlintasannya sampai dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan</p> <p>s. Semua hutan Kota.</p> <p>4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka diperkecualikan untuk baliho yang berizin dan berkonstruksi permanen.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
16	KABUPATEN GROBOGAN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Grobogan kecuali - 226 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tempat Ibadah;</li><li>2. Rumah Sakit atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan;</li><li>3. Kantor Militer/ Kepolisian;</li><li>4. Gedung milik Pemerintah;</li><li>5. Tempat Pendidikan baik Negeri maupun Swasta;</li><li>6. Pasar, termasuk pagar dan halaman;</li><li>7. Taman, Tugu/ Gapura Kota/ Batas Kota;</li><li>8. Jembatan;</li><li>9. Tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Penerangan Jalan Umum, Gardu Listrik, Menara Tower;</li><li>10. Area Perlintasan Rel Kereta Api;</li><li>11. Jalan-jalan Protokol meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Seputar atau sekeliling Simpang Lima Purwodadi kecuali konstruksi reklame komersial;</li><li>b. Seputar atau sekeliling Alun-Alun Purwodadi;</li><li>c. Jalan R. Suprpto;</li><li>d. Jalan Letjen. S. Parman;</li><li>e. Jalan MT Haryono;</li><li>f. Jalan Jendral Sudirman Purwodadi;</li><li>g. Jalan Piere Tendean.</li></ol></li></ol>
17	KABUPATEN BLORA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Blora dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Komplek Aloon-aloon Kota Blora;</li><li>b. tempat ibadah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Kabupaten Blora kecuali - 227 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Lapangan Kridosono Blora, Lapangan Bhayangkara Blora, Lapangan Golf Blora, Lapangan Golf Cepu, dan Lapangan Tuk Buntung Cepu;</li><li>d. Taman Sarbini Blora, Taman Tirtonadi Blora, Taman Seribu Lampu Cepu dan semua taman se-Kabupaten Blora</li><li>e. Blok T Blora</li><li>f. Pertigaan Pasar Plaza Cepu, Pertigaan Ketapang Cepu, Pertigaan Kampung Baru/Kapur Tulis Cepu, Pertigaan Viatra Cepu, Pertigaan Masjid Jami' Cepu.</li><li>g. Perempatan dan pertigaan bertraffic light dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;</li><li>h. Lembaga Pendidikan se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter;</li><li>i. tempat perkantoran pemerintah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter;</li><li>j. Rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>k. Terminal dan stasiun kereta api se – Kabupaten Blora;</p> <p>l. Perumahan penduduk se – Kabupaten Blora, kecuali mendapatkan izin dari pemilik;</p> <p>m. Tugu, gapura, monumen, patung dan prasasti di Kabupaten Blora;</p> <p>n. Pasar Daerah dan Pasar Desa se – Kabupaten Blora;</p> <p>o. Tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se – Kabupaten Blora;</p> <p>p. Kloneng – kloneng jembatan se – Kabupaten Blora;</p> <p>q. Pohon turus jalan di sepanjang jalan se – Kabupaten Blora;</p> <p>r. sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Bangkle;</li><li>2. Jalan A. Yani Blora : mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati;</li><li>3. Jalan Mr. Iskandar Blora : mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangan;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Jalan Gatot Subroto : mulai Pertigaan Koplakan sampai dengan Jembatan Kajangan Blora;</li><li>5. Jalan Gunandar Blora : mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar;</li><li>6. Jalan Reksodiputro Blora : mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora;</li><li>7. Jalan Pemuda Cepu : mulai Perempatan By Pass sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu;</li><li>8. Jalan Raya Pasar : mulai pertigaan Ketapang sampai dengan Pertigaan Plaza;</li><li>9. Jalan Diponegoro Cepu : mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu;</li><li>10. Jalan Ronggolawe : mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>11. Jalan Surabaya : mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Jembatan Bengawan Solo Cepu; dan</p> <p>12. Jalan Raya Blora Purwodadi : mulai TPK Ngawen sampai dengan Tikungan Kantor Kecamatan Ngawen.</p> <p>13. Jalan dr. Sutomo mulai dari Kantor Kejaksaan Negeri Blora sampai dengan pertigaan Jalan R.A Kartini.</p> <p>14. Jalan R.A Kartini dari Alun-alun sampai perempatan Kantor Bawaslu.</p>
18	KABUPATEN REMBANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Rembang kecuali - 230 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<p>a. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang;</p> <p>b. Komplek Aloon-aloon Lasem;</p> <p>c. Di dalam Stadion Krida Rembang;</p> <p>d. Tempat Peribadatan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman tempat peribadatan;</p> <p>e. Lembaga pendidikan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman lembaga pendidikan;</p> <p>f. Komplek perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman kompleks perkantoran;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. Museum dan cagar budaya;</li><li>h. Terminal dan pelabuhan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman terminal dan Pelabuhan;</li><li>i. Tugu, gapura, monumen, patung-patung, prasasti, tiang bendera sang merah putih, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu-rambu lalu lintas;</li><li>j. Perempatan dan pertigaan traffic light radius 25 (dua puluh lima) meter dikecualikan pada panggung reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;</li><li>k. Pasar daerah dan pasar desa;</li><li>l. Kloneng-kloneng jembatan;</li><li>m. Taman-taman Milik Pemerintah Daerah;</li><li>n. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman rumah sakit;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>o. Pemakaman;</p> <p>p. Jalan-jalan Protokol meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Gajahmada;</li><li>2. Jalan Diponegoro;</li><li>3. Jalan P. Sudirman;</li><li>4. Jalan Wahidin;</li><li>5. Jalan Kartini;</li><li>6. Jalan HOS Cokro;</li><li>7. Jalan Pemuda; dan</li><li>8. Jalan Dr. Soetomo</li></ol> <p>q. Lapangan Desa/Kelurahan;</p> <p>r. Kawasan-kawasan jalan-jalan sebagaimana huruf p dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Ormas</p>
19	KABUPATEN PATI	Wilayah / Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati (panggung spanduk) untuk pemasangan alat peraga kampanye, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Pati – Kudus, di sebelah barat gerbang masuk kota (masuk wilayah</li></ol>	Tempat yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komplek Alun-Alun Kota Pati, Juwana, Kayen, Tayu, dan Jakenan (kecuali lokasi yang disediakan pemerintah);</li><li>2. Taman-taman kota antara lain :</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>kecamatan Margorejo di sebelah utara Polsek Margorejo);</p> <p>2. Jalan Pati -Tlogowungu, di depan PTO SPALD;</p> <p>3. Jalan Pati – Tayu, di depan RSUD. RAA Soewondo;</p> <p>4. Jalan Pati – Kayen, di sebelah selatan Pentol Blaru;</p> <p>5. Jalan – Gabus, di dekat Balai Desa Semampir; dan</p> <p>2. 6. Jalan – Juwana, di Pertigaan Widorokandang.</p>	<p>a. Taman Stasiun Puri/Taman Depan SMPN 4 Pati;</p> <p>b. Taman Hutan Kota dan tempat parkirnya;</p> <p>c. Taman Tugu Adipura;</p> <p>d. Taman Depan GOR Pati;</p> <p>e. Taman Komplek Stadion Joyo Kusuma;</p> <p>f. Taman Depan SPBU Jati Agung Pati (Depan Stadion Joyokusumo);</p> <p>g. Taman Depan Koramil Pati Kota;</p> <p>h. Taman Girli (Timur Jembatan Sopyonyono);</p> <p>i. Taman Pertigaan Jl. Penjawi;</p> <p>j. Taman Pertigaan Pentol Godi;</p> <p>k. Taman Taman Pertigaan Yakem dan LP Pati;</p> <p>l. Taman Winong (Jl. A. Y ani)</p> <p>m. Taman Hutan Kalidoro (Pertigaan Yaik)</p> <p>n. Taman Perempatan Rogowongso;</p> <p>o. Taman depan SMKN (Balai Desa Muktiharjo)</p> <p>p. Taman Adipura Kencana;</p> <p>q. Taman Plaza Pragola;</p> <p>r. Taman sebelah timur SMA N 1 Pati;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>s. Taman Tugu Bandeng (Pertigaan sebelum PT. Dwi Kelinci);</p> <p>t. Taman Makam Pahlawan Giri Dharma);</p> <p>u. Taman Kali Jiglong (Jl. Sudirman Timur BTPN);dan</p> <p>v. Taman-taman di wilayah kecamatan kecuali yang di sediakan</p> <p>w. pemerintah.</p> <p>3. Bangunan Milik Pemerintah yaitu:</p> <p>a. GOR Pesantenan;</p> <p>b. Gedung Senam Plangitan;dan</p> <p>c. Bangunan Milik Pemerintah antara lain: Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolahan/ tempat Pendidikan, Bank, Tempat Ibadah beserta halaman, Rumah Dinas Pejabat Pemerintah beserta</p> <p>d. halaman, Rumah Dinas Milik TNI/POLRI dan Fasilitas Milik TNI/POLRI, Plaza Pragola Pati, Pasar dan Obyek Wisata.</p> <p>4. Gapura masuk/keluar dan tugu antara lain:</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>a. Gapura masuk Jl. Pati – Margorejo;</p> <p>b. Gapura masuk Jl. Pati – Juwana;</p> <p>c. Gapura Perbatasan Wilayah Pati dengan Kabupaten lain;</p> <p>d. Tugu Patung Tani Puri;</p> <p>e. Tugu Air Mancur Puri;</p> <p>f. Tugu Patung Garuda;</p> <p>g. Tugu Patung Tani Gemeces; dan</p> <p>h. Tugu Pentol Godi dan Blaru.</p> <p>5. Fasilitas lain seperti jembatan, lampu pengatur lalu lintas (traffic light), halte bus/angkutan kota, pos penjagaan terminal.</p> <p>Jalan Protokol yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 1. Jl. P. Sudirman;</li><li>2. Jl. P. Diponegoro;</li><li>3. Jl. Penjawi;</li><li>4. Jl. Sutomo;</li><li>5. Jl. Dr. Wahidin;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Jl. Tunggul Wulung;</li><li>7. Jl. HOS Cokroaminoto;</li><li>8. Jl. Kol. Sunandar;</li><li>9. J1. Pemuda;</li><li>10. Jl. R.A. Kartini;</li><li>11. J1. Syeh J angkung;</li><li>12. J1. Tondonegoro;</li><li>13. 13.J1 Wahid Hasyim;</li><li>14. Jl. Supriyadi;</li><li>15. Jl. Ronggowarsito;</li><li>16. Jl. KH. A. Dahlan;</li><li>17. Jl. Kol. Sugiyono;</li><li>18. J1. Tentara Pelajar;</li><li>19. Jl. Kyai Saleh;</li><li>20. Jl. Agil Kusumadya;</li><li>21. Jl. Sunan Kalijogo;</li><li>22. 22.JI MH Thamrin;</li><li>23. J1. Setia Budi;dan</li><li>24. 24. Jl. Rogowongso.</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
20	KABUPATEN KUDUS	<p>Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada:</p> <p>a. Kecamatan Kota Kudus, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>b. Kecamatan Jati, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>c. Kecamatan Mejobo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung</p>	<p>a. RUAS-RUAS DAN TROTOAR JALAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan Jenderal A. Yani;</li><li>2. Jalan Bhakti;</li><li>3. Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya;</li><li>4. Jalan dr. Loekmono Hadi;</li><li>5. Jalan dr. Ramelan;</li><li>6. Jalan Sunan Kudus;</li><li>7. Jalan Wachid Hasyim;</li><li>8. Jalan Sunan Muria;</li><li>9. Jalan Pemuda;</li><li>10. Jalan Jenderal Sudirman dari Simpang Tujuh sampai dengan persimpangan Taman Penthol;</li><li>11. Jalan Gatot Subroto;</li><li>12. Jalan Habib Jafar Alkaf / jalan masjid;</li><li>13. Jalan Pangeran Puger;</li><li>14. Jalan Veteran;</li><li>15. Jalan Simpang Tujuh;</li><li>16. Jalan Pramuka;</li><li>17. Jalan Mejobo sampai dengan Samsat;</li><li>18. Jalan GOR.</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>d. Kecamatan Undaan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>e. Kecamatan Bae, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>f. Kecamatan Kaliwungu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p>	<p>b. TAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Taman di depan Lingkungan Kantor Bupati;</li><li>2. Tugu Identitas;</li><li>3. Taman Tugu A. Yani;</li><li>4. Taman Depan Gedung DPRD;</li><li>5. Taman Tugu ADIPURA;</li><li>6. Taman Utara Jembatan Tanggul Angin;</li><li>7. Taman Kindergarden Wergu;</li><li>8. Taman Penthol (Tugu Patung Tiga Unsur);</li><li>9. Pulau Jalan;</li><li>10. Taman Lingkar Kaliwungu;</li><li>11. Taman Jati Indah;</li><li>12. Taman Johar;</li><li>13. Taman Jalan Lingkar Ngembal;</li><li>14. Taman Ganesha;</li><li>15. Balai Jagong Wergu Wetan;</li><li>16. Taman Bumi Wangi Jekulo;</li><li>17. Taman Gondangmanis;</li><li>18. Taman Hadiwarno;</li><li>19. Taman Jojo;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>g. Kecamatan Gebog, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>h. Kecamatan Jekulo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>i. Kecamatan Dawe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).</p> <p>j. Tempat-tempat khusus yang ditentukan.</p>	<p>20. Taman Perempatan Panjang;</p> <p>21. Taman Kaliputu;</p> <p>22. Taman Lentog Tanjung;</p> <p>23. Semua taman milik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;</p> <p>c. LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Simpang Tujuh;</li> <li>2. Kawasan kegiatan Car free day;</li> <li>3. Kawasan Balai Jagong;</li> <li>4. GOR Wergu Wetan;</li> <li>5. Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan halamannya;</li> <li>6. Gedung sekolah dan halamannya;</li> <li>7. Tempat-tempat fasilitas kesehatan dan halamannya;</li> <li>8. Tiang lalu lintas (traffic light), tiang telepon, tiang - 239 -okasi- 239 -, dan tiang lampu penerangan jalan;</li> </ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>9. Tanaman-tanaman/pohon-pohon penghijauan;</li><li>10. Dinding/tembok pada bangunan di tepi jalan</li><li>11. Menara/tower telekomunikasi;</li><li>12. Jembatan - 240 -okasi;</li><li>13. Kawasan GOR Bung Karno Wergu Wetan;</li><li>14. Trotoar jalan;</li><li>15. Dipasang melintang jalan;</li><li>16. Jarak Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) meter.</li></ol>
21	KABUPATEN JEPARA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Jepara dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Jepara kecuali - 240 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Kedung</li><li>1. Kompleks lapangan sepak bola Kedung Sport Center;</li><li>2. Jalan protokol (dari Kantor Kecamatan Kedung ke timur radius 200 meter);</li><li>3. Lampu lalu lintas;</li><li>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>5. Jembatan;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Pepohonan;</li><li>7. Taman kota;</li><li>8. Tempat ibadah;</li><li>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>11. Gedung milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>b. Kecamatan Pecangaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleks lapangan Desa Pecangaan Kulon belakang SMAN 1 Pecangaan;</li><li>2. Kompleks lapangan Desa Krasak, belakang SD Krasak;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri sampai dengan Polsek Pecangaan dan 200 meter ke kanan dari Kantor Kecamatan Pecangaan);</li><li>4. Lampu lalu lintas;</li><li>5. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>6. Jembatan;</li><li>7. Pepohonan;</li><li>8. Taman kota;</li><li>9. Tempat ibadah;</li><li>10. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>11. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>12. Gedung milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>14. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>15. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>c. Kecamatan Welahan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleks Lapangan Bogoran;</li><li>2. Kompleks Taman Macan Kurung Gedangan;</li><li>3. GOR Sepak Takraw Welahan;</li><li>4. Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Welahan);</li><li>5. Lampu lalu lintas;</li><li>6. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>7. Jembatan;</li><li>8. Pepohonan;</li><li>9. Taman kota;</li><li>10. Tempat ibadah;</li><li>11. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>12. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>13. Gedung milik pemerintah;</li><li>14. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>15. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</p> <p>16. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok</p> <p>d. Kecamatan Mayong</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Mayong);</li><li>2. Lampu lalu lintas;</li><li>3. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>4. Jembatan;</li><li>5. Pepohonan;</li><li>6. Taman kota;</li><li>7. Tempat ibadah;</li><li>8. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>9. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>10. Gedung milik pemerintah;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>11. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>13. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok</li></ul> <p>e. Kecamatan Batealit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pendapa Kecamatan Batealit;</li><li>2. Jalan protokol (radius 250 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Batealit);</li><li>3. Lampu lalu lintas;</li><li>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>5. Jembatan;</li><li>6. Pepohonan;</li><li>7. Taman kota;</li><li>8. Tempat ibadah;</li><li>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>11. Gedung milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>f. Kecamatan Jepara</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alun-Alun Jepara I (Depan Kantor Bupati Jepara);</li><li>2. Alun-Alun Jepara 2;</li><li>3. Pendapa RA Kartini;</li><li>4. Pendapa Kalinyamat;</li><li>5. Stadion Kamal Junaidi;</li><li>6. Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini;</li><li>7. Gedung Shima;</li><li>8. Kompleks Setda Jepara;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>9. Kompleks Dermaga Pantai Kartini;</li><li>10. Kompleks Dermaga (sandar kapal) Pelabuhan Jobokuto;</li><li>11. Jalan-jalan protokol (Jalan Pemuda, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wahid Hasyim);</li><li>12. Kompleks lapangan depan RSI Sultan Hadlirin;</li><li>13. Lampu lalu lintas;</li><li>14. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>15. Jembatan;</li><li>16. Pepohonan;</li><li>17. Taman kota;</li><li>18. Tempat ibadah;</li><li>19. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>20. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>21. Gedung milik pemerintah;</li><li>22. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>23. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</p> <p>24. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p> <p>g. Kecamatan Mlonggo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleks lapangan depan Puskesmas I (Desa Sinanggul);</li><li>2. Taman Suwawal Center Home Industry;</li><li>3. Jalan protokol (lampu merah Mlonggo – Pasar Mlonggo);</li><li>4. Lampu lalu lintas;</li><li>5. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>6. Jembatan;</li><li>7. Pepohonan;</li><li>8. Taman kota;</li><li>9. Tempat ibadah;</li><li>10. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>11. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>12. Gedung milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>14. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>15. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>h. Kecamatan Bangsri</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleks lapangan Desa Bangsri;</li><li>2. Jalan protokol (mulai Polsek Bangsri sampai dengan Masjid Besar An Nur Bangsri);</li><li>3. Lampu lalu lintas;</li><li>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>5. Jembatan;</li><li>6. Pepohonan;</li><li>7. Taman kota;</li><li>8. Tempat ibadah;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</p> <p>11. Gedung milik pemerintah;</p> <p>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</p> <p>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</p> <p>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p> <p>i. Kecamatan Keling</p> <p>1. Alun-Alun Kelet;</p> <p>2. Panggung Republik Kelet;</p> <p>3. Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan kiri jalan dari Kantor Kecamatan Keling);</p> <p>4. Lampu lalu lintas;</p> <p>5. Penerangan Jalan Umum (PJU);</p> <p>6. Jembatan;</p> <p>7. Pepohonan;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>8. Lampu lalu lintas;</li><li>9. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>10. Jembatan;</li><li>11. Pepohonan;</li><li>12. Taman kota;</li><li>13. Tempat ibadah;</li><li>14. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>15. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>16. Gedung milik pemerintah;</li><li>17. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>18. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>19. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>j. Kecamatan Karimunjawa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelabuhan Karimunjawa;</li><li>2. Pelabuhan Legon Bajak;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pelabuhan Syahbandar;</li><li>4. Pelabuhan Penyeberangan Kapal Siginjai dan Express Bahari;</li><li>5. Kompleks Bandara Dewandaru Karimunjawa;</li><li>6. Makam Sunan Nyamplungan;</li><li>7. Makam Syeikh Abdullah;</li><li>8. Makam Mbah Balekambang;</li><li>9. Kompleks Alun-Alun Karimunjawa;</li><li>10. Jalan protokol (radius 50 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Karimunjawa);</li><li>11. Lampu lalu lintas;</li><li>12. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>13. Jembatan;</li><li>14. Pepohonan;</li><li>15. Taman kota;</li><li>16. Tempat ibadah;</li><li>17. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>18. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>19. Gedung milik pemerintah;</p> <p>20. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</p> <p>21. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</p> <p>22. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p> <p>k. Kecamatan Tahunan</p> <p>1. Kompleks lapangan Perum Griya Tahunan Indah;</p> <p>2. Jalan protokol (Jalan Soerkarno-Hatta dari PLN Senenan sampai Bundaran Ngabul);</p> <p>3. Lampu lalu lintas;</p> <p>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</p> <p>5. Jembatan;</p> <p>6. Pepohonan;</p> <p>7. Taman kota;</p> <p>8. Tempat ibadah;</p> <p>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>11. Gedung milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Nalumsari<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleks lapangan olahraga SMPN 2 Nalumsari;</li><li>2. Jalan protokol (radius 50 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Nalumsari);</li><li>3. Lampu lalu lintas;</li><li>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>5. Jembatan;</li><li>6. Pepohonan;</li><li>7. Taman kota;</li><li>8. Tempat ibadah;</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</p> <p>11. Gedung milik pemerintah;</p> <p>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</p> <p>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</p> <p>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p> <p>m. Kecamatan Kalinyamatan</p> <p>1. Tempat parkir depan Pasar Kalinyamatan;</p> <p>2. Kompleks lapangan Kenari Sport Center Desa Purwogondo;</p> <p>3. Jalan protokol (jalan raya depan Kantor Kecamatan Kalinyamatan ke kanan sampai dengan Masjid Baiturrohmah I);</p> <p>4. Lampu lalu lintas;</p> <p>5. Penerangan Jalan Umum (PJU);</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Jembatan;</li><li>7. Pepohonan;</li><li>8. Taman kota;</li><li>9. Tempat ibadah;</li><li>10. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>11. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>12. Gedung milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>14. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>15. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>n. Kecamatan Kembang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri jalan dari Kantor Kecamatan Kembang);</li><li>2. Lampu lalu lintas;</li><li>3. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Jembatan;</li><li>5. Pepohonan;</li><li>6. Taman kota;</li><li>7. Tempat ibadah;</li><li>8. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>9. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>10. Gedung milik pemerintah;</li><li>11. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>13. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>o. Kecamatan Pakis Aji</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bumi Perkemahan Pakis Adhi;</li><li>2. Jalan protokol (radius 150 meter ke kiri dan kanan dari Kantor Kecamatan Pakis Aji);</li><li>3. Lampu lalu lintas;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>5. Jembatan;</li><li>6. Pepohonan;</li><li>7. Taman kota;</li><li>8. Tempat ibadah;</li><li>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>11. Gedung milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol> <p>p. Kecamatan Donorojo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleks lapangan Desa Tulakan (dekat SMPN 1 Donorojo)</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Jalan protokol (Kantor Polsek Donorojo sampai dengan Kantor Kecamatan Donorojo);</li><li>3. Lampu lalu lintas;</li><li>4. Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>5. Jembatan;</li><li>6. Pepohonan;</li><li>7. Taman kota;</li><li>8. Tempat ibadah;</li><li>9. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>10. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>11. Gedung milik pemerintah;</li><li>12. Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>13. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>14. Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
22	KABUPATEN DEMAK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BONANG<ul style="list-style-type: none"><li>- Tridonorejo : Depan BKK Bonang</li></ul></li><li>2. DEMAK<ul style="list-style-type: none"><li>- Mangunjiwan Dekat Taman Makam Pahlawan</li></ul></li><li>3. DEMPET<ul style="list-style-type: none"><li>- Botosengon,</li><li>- Kedungori,</li><li>- Jerukgulung Sepanjang jalan botosengon – godong</li></ul></li><li>4. GAJAH<ul style="list-style-type: none"><li>- Medini Sepanjang Jalan Desa Medini Jln Karanganyar</li><li>- Godong</li></ul></li><li>5. GUNTUR<ul style="list-style-type: none"><li>- Bakalrejo Sebelum Jembatan Desa Guntur</li></ul></li><li>6. KARANGANYAR</li></ol>	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Demak adalah selain yang diatu pada titik Lokasi yang diperbolehkan.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Karanganyar Sepanjang jalan raya Gajah-Kudus</li><li>- Depan Kecamatan Karanganyar</li></ul> <p>7. KARANGAWEN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sidorejo</li><li>- Brambang</li><li>- Sepanjang jalan sebelah utara sebelum Jembatan Desa Sidorejo dari arah Barat</li><li>- Eks Depan Terminal Brambang sampai dengan jembatan Sidorejo</li></ul> <p>8. KARANGTENGAH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Karangsari Sepanjang jalan seberang depan MTs Negeri 3 Demak Desa Karangsari</li></ul> <p>9. KEBONAGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kebonagung Sebelah Utara Pertigaan Mintreng arah Semarang</li></ul> <p>10. MIJEN</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Bakung Antara UD Glugu sampai pasar Desa Bakung (Dukuh Bogorame)</li></ul> <p>11. MRANGGEN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngemplak Pertigaan Tamansari sampai perbatasan Desa Waru</li></ul> <p>12. SAYUNG</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tugu Sepanjang jalan Onggorawe-Surodadi (kanan jalan masuk pintu gerbang Desa Tugu)</li></ul> <p>13. WEDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bungo Pertigaan Desa Bungo-Dukuh Menco (Desa Berahan Kulon)</li></ul> <p>14. WONOSALAM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jogoloyo</li><li>- Tlogorejo</li><li>- Depan Hotel Amantis</li><li>- Perempatan Desa Tlogorejo</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
23	SEMARANG	<p>Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sepanjang Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Semarang;</li><li>b. Sepanjang Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Semarang;</li><li>c. Sepanjang Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Semarang;</li><li>d. Sepanjang Jalan Desa di wilayah Kabupaten Semarang dan/atau seluruh jalan di wilayah Kabupaten Semarang yang dilarang ditempatkan pada tempat umum.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tempat ibadah;</li><li>b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>c. Gedung milik pemerintah;</li><li>d. Tempat pendidikan;</li><li>e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan</li><li>f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</li></ul>
24	KABUPATEN TEMANGGUNG	1.KECAMATAN BANSARI DESA BALESARI, 1. Baliho, Perbatasan Dusun Lembangan Dengan Desa Mojosari,	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Temanggung dilarang pada semua wilayah Kabupaten

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Sepanjang jalan masuk Dusun Lembangan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan alternatif Dusun Lembangan dengan Desa Mranggen Kidul, 2. Perempatan Dusun Sorogaten perbatasan dengan Desa Mranggen Kidul, 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Lembangan dari arah Dusun Sorogaten, 4. Sepanjang jalan masuk Dusun Boresan I dari arah Dusun Kalensari, 5. Sepanjang jalan perbatasan antara Dusun Boresan I dengan Dusun Boresan II, 6. Sepanjang jalan masuk Dusun Kalensari dari arah Desa Campuranom, 7. Sepanjang jalan pertanian sebelah barat Dusun Kalensari, 8. Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Lembangan, Perbatasan Dusun Lembangan dengan Dusun Boresan I dan Dusun Kalensari, 9. Sepanjang jalan perbatasan Dusun Boresan II dengan Desa Tlogowero, 3. Umbul-Umbul, 1. Masuk Dusun Lembangan Dari arah Desa	Temanggung kecuali lokasi yang dinyatakan diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Mojosari, 2. Masuk Dusun Lembangan dari arah Dusun Sorogaten, 3. Masuk Dusun Boresan II ,perbatasan dengan Desa Tlogowero, 4. Masuk Dusun Kalensari dari arah Desa Campuranom, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Balesari, Dusun Kalensari, 2. Lapangan Desa Balesari, Dusun Boresan II, DESA BANSARI, 1. Baliho, Sepanjang jalan raya ( Jalan Kabupaten ), 2. Spanduk, Sepanjang jalan raya ( Jalan Kabupaten ), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan raya ( Jalan Kabupaten ), 4. Rapat Umum, Lapangan Siti Aji Desa Bansari, DESA CAMPURANOM, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Putihan – Mindikan, 2. Sepanjang jalan antara Perbatasan Desa Depokharjo di sebelah Timur dengan Perbatasan Desa Balesari di sebelah Barat, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Putihan – Mindikan, 2. Sepanjang jalan antara</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perbatasan Desa Depokharjo di sebelah Timur dengan Perbatasan Desa mojosari di sebelah Barat, 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Mindikan, 4. Sepanjang jalan masuk Dusun tegalrukemsampai dusun getas, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Putihah – Mindikan, 2. Sepanjang jalan antara Perbatasan Desa Depokharjo di sebelah Timur dengan Perbatasan Desa mojosari di sebelah Barat, 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Putihah, 4. Sepanjang jalan masuk Dusun tegalrukemsampai dusun getas, DESA CANDISARI, 1. Baliho, 1. Pinggir Jalan Raya antara Kali Slerek Sampai Kali Sono , 2.Pinggir jalan sebelah SDN 2 Candisari -perbatasan candisari gunungsari, 2. Spanduk, 1. Pinggir Jalan Raya antara Kali Slerek Sampai Kali Sono , 2.Pinggir jalan sebelah SDN 2 Candisari -perbatasan candisari gunungsari, 3. Umbul-Umbul, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pinggir Jalan Raya antara Kali Slerek Sampai Kali Sono , 2.Pinggir jalan sebelah SDN 2 Candisari -perbatasan candisari gunungsari, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Sepak Bola SEPAKEL Desa Candisari, DESA GENTINGSARI, 1. Baliho, 1 Jalan Batas Desa WatuKumpul Sampai Penggilingan Padi Bp.Prawoto, 2 Perbatasan Mojosari Sampai rumah bapak suroso, 3.perbatasan desa rejosarisampai sebelah rumah bapak tumidi losari, 2. Spanduk, 1 Jalan Batas Desa WatuKumpul Sampai Penggilingan Padi Bp.Prawoto, 2 Perbatasan Mojosari Sampai rumah bapak suroso, 3.perbatasan desa rejosarisampai sebelah rumah bapak tumidi losari, 3. Umbul-Umbul, 1 Jalan Batas Desa WatuKumpul Sampai Penggilingan Padi Bp.Prawoto, 2 Perbatasan Mojosari Sampai rumah bapak suroso, 3.perbatasan desa rejosarisampai sebelah rumah bapak tumidi</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>losari, DESA GUNUNGSARI, 1. Baliho, 1. Jalan sebelah utara rumah Bpk Juliyono sampai perbatasan Desa Candisari., 2. Jalan alternatif Pagersari tikungan ke timur (sebelah toilet umum) sampai batas rumah Bpk Mamuk., 3. Jalan alternatif perbatasan Desa Purborejo arah Pagersari sampai tanjakan pertigaan Depan rumah Bpk Muhammad., 4. Sepanjang jalan kampung sebelah utara rumah Bpk Budoyo Argosari ke arah dusun Talun sampai jalan sebelah sawah milik Bpk Kuslan., 5. Sepanjang jalan depan rumah Bpk Sarju Argosari ke arah timur sampai perbatasan Desa Purborejo., 6. Jalan alternatif Pagersari – Malatan mulai depan rumah Bpk Miswadiyono sampai jalan sebelah sawah Bpk Tiyo Watno., 7. Jalan alternatif Talun – Pringapus depan rumah Bpk Yatno ke selatan., 8. Sepanjang tanjakan sebelah selatan Dongko sampai belakang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>rumah Bp. Gigih Gunardi Argosari, 2. Spanduk, 1. Jalan sebelah utara rumah Bpk Juliyono sampai perbatasan Desa Candisari., 2. Jalan alternatif Pagersari tikungan ke timur sebelah toilet umum sampai batas rumah Bpk Mamuk., 3. Jalan alternatif perbatasan Desa Purborejo arah Pagersari sampai tanjakan pertigaan Depan rumah Bpk Muhammad., 4. Sepanjang jalan kampung sebelah utara rumah Bpk Budoyo Argosari ke arah dusun Talun sampai jalan sebelah sawah milik Bpk Kuslan., 5. Sepanjang jalan depan rumah Bpk Sarju Argosari ke arah timur sampai perbatasan Desa Purborejo., 6. Jalan alternatif Pagersari – Malatan mulai depan rumah Bpk Miswadiyono sampai jalan sebelah sawah Bpk Tiyo Watno., 7. Jalan alternatif Talun – Pringapus depan rumah Bpk Yatno ke selatan., 8. Sepanjang tanjakan sebelah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>selatan Dongko sampai belakang rumah Bp. Gigih Gunardi Argosari, 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan sebelah utara rumah Bpk Juliyono sampai perbatasan Desa Candisari., 2. Jalan alternatif Pagersari tikungan ke timur (sebelah toilet umum) sampai batas rumah Bpk Mamuk., 3. Jalan alternatif perbatasan Desa Purborejo arah Pagersari sampai tanjakan pertigaan Depan rumah Bpk Muhammad., 4. Sepanjang jalan kampung sebelah utara rumah Bpk Budoyo Argosari ke arah dusun Talun sampai jalan sebelah sawah milik Bpk Kuslan., 5. Sepanjang jalan depan rumah Bpk Sarju Argosari ke arah timur sampai perbatasan Desa Purborejo., 6. Jalan alternatif Pagersari – Malatan mulai depan rumah Bpk Miswadiyono sampai jalan sebelah sawah Bpk Tiyo Watno., 7. Jalan alternatif Talun – Pringapus depan rumah Bpk Yatno ke selatan., 8. Sepanjang tanjakan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		sebelah selatan Dongko sampai belakang rumah Bp. Gigih Gunardi Argosari, DESA MOJOSARI, 1. Baliho, 1.Pertigaan Dusun Kwagean, 2.Sebelah Utara jembatan masuk Dusun Tanjungsari, 3.Sebelah Utara jembatan masuk Dusun Kwagean, 4.Sebelah utara Jalan Masuk Dusun Macanan,depan SDN Mojosari, 2. Spanduk, 1.Sepanjang Jalan sebelah Utara Dusun Tanjungsari sampai Perbatasan Desa Tanurejo, 2.Sepanjang Jalan masuk Dusun Kwagean, 3.Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Jlamprang,Sampai Perbatasan Dengan Desa Gentingsari, 4.Sepanjang Jalan masuk Dusun Macanan, 5.Sepanjang Jalan sebelah Selatan Dusun Kwagean, 3. Umbul-Umbul, 1.Sepanjang Jalan sebelah Utara Dusun Tanjungsari sampai Perbatasan Desa Tanurejo, 2.Sepanjang Jalan masuk Dusun Kwagean, 3.Sepanjang jalan sebelah Timur	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Jlamprang,Sampai Perbatasan Dengan Desa Gentingsari, 4.Sepanjang Jalan masuk Dusun Macanan, 5.Sepanjang Jalan sebelah Selatan Dusun Kwagean, 4. Rapat umum, 1.Lapangan Sepak Bola Desa Mojosari, DESA MRANGGEN KIDUL, 1. Baliho, 1 Sepanjang jalan kyai mranggi (Bansari -Kledung ) kecuali sekitar depan kantor desa ,BUNDES dan SD mranggen kidul, 2 Lahan kosong sebelah barat desa, 3 Jalan tembus Lembang Desa Balesari, 2. Spanduk, 1 Sepanjang jalan kyai mranggi (Bansari -Kledung ) kecuali sekitar depan kantor desa ,BUNDES dan SD mranggen kidul, 2 Lahan kosong sebelah barat desa, 3 Jalan tembus Lembang Desa Balesari, 3. Umbul-Umbul, 1 Sepanjang jalan kyai mranggi (Bansari -Kledung ) kecuali sekitar depan kantor desa ,BUNDES dan SD mranggen kidul, 2 Lahan kosong sebelah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>barat desa, 3 Jalan tembus Lembang Desa Balesari, DESA MRANGGEN TENGAH, 1. Baliho, 1 Perempatan balai desa , 2 Sepanjang jalan sebelah barat Desa Mranggen Tengah , 2. Spanduk, 1 Jalan antara Bansari sampai Mranggen Kidul, 2 Sepanjang jalan dalam Desa Mranggen Tengah, 3 Jalan menuju ke lahan pertanian , 3. Umbul-Umbul, 1 Jalan antara Bansari sampai Mranggen Kidul, 2 Sepanjang jalan dalam Desa Mranggen Tengah, 3 Jalan menuju ke lahan pertanian , DESA PURBOREJO, 1. Baliho, 1 Sepanjang jalan windusari sampai dengan perbatasan Medari, 2 Sepanjang jalan prupuk kidul sampai perbatasan Desa Gunung sari, 3 Sepanjang jalan Cepit sanpai dengan perbatasan Rejosari, 4 Sepanjang jalan Dusun Windusari ,Prupuk kidul Prupuk lor ,Cepit ,dan Pesian, 2. Spanduk, 1</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang jalan windusari sampai dengan perbatasan Medari, 2 Sepanjang jalan prupuk kidul sampai perbatasan Desa Gunung sari, 3 Sepanjang jalan Cepit sanpai dengan perbatasan Rejosari, 4 Sepanjang jalan Dusun Windusari ,Prupuk kidul Prupuk lor ,Cepit ,dan Pesingan, 3. Umbul-Umbul, 1 Sepanjang jalan windusari sampai dengan perbatasan Medari, 2 Sepanjang jalan prupuk kidul sampai perbatasan Desa Gunung sari, 3 Sepanjang jalan Cepit sanpai dengan perbatasan Rejosari, 4 Sepanjang jalan dusun Windusari ,Prupuk kidul Prupuk lor ,Cepit ,dan Pesingan, DESA REJOSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Rejosari-Gentingsari, 2. Sepanjang jalan Rejosari-Bansari, 3. Sepanjang jalan Rejosari-Gunungsari, 4. Sepanjang jalan Rejosari-Purborejo, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Rejosari-Gentingsari, 2. Sepanjang jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Rejosari-Bansari, 3. Sepanjang jalan Rejosari-Gunungsari, 4. Sepanjang jalan Rejosari-Purborejo, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Rejosari-Gentingsari, 2. Sepanjang jalan Rejosari-Bansari, 3. Sepanjang jalan Rejosari-Gunungsari, 4. Sepanjang jalan Rejosari-Purborejo, DESA TANUREJO, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Mojosari – Tanurejo – Gentingsari, 2. Sepanjang Jalan Tanurejo – Ringinanom, 2. Spanduk, 1. Pertigaan RT 01 RW 01, 2. Pertigaan RT 02 RW 01, 3. Pertigaan RT 02 RW 01 , 4. Perempatan RT 03 RW 01, 5. Perempatan RT 01 RW 02, 6. Pertigaan RT 04 RW 02, 7. Sepanjang Jalan Mojosari – Tanurejo – Gentingsari, 8. Sepanjang Jalan Tanurejo – Ringinanom, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Mojosari – Tanurejo – Gentingsari, 2. Sepanjang Jalan Tanurejo – Ringinanom, DESA TLOGOWERO, 1. Baliho,	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Masuk Desa Tlogowero sebelah timur, Selatan, Barat, Perempatan dan Pertigaan Desa, 2. Spanduk, Jalan Masuk Desa Tlogowero sebelah timur, Selatan, Barat, Perempatan dan Pertigaan Desa, 3. Umbul-Umbul, Jalan Masuk Desa Tlogowero sebelah timur, Selatan, Barat, Perempatan dan Pertigaan Desa</p> <p>2. KECAMATAN BEJEN</p> <p>KECAMATAN BEJEN, 1. Baliho, Sepanjang jalan raya Limbangan sampai pertigaan Pak Tamsir Bejen kecuali area yang dilarang PKPU seperti lingkungan sekitar tempat pendidikan (SD, MI, TK atau TPQ), Tempat ibadah (Masjid, Mushola atau Vihara) dan gedung milik pemerintah (Kantor Kecamatan, Kantor desa, Balaidesa atau TPS), 2. Spanduk, 3. Umbul-Umbul, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa Ngaliyan, 2. Balai Desa Banjarsari, 5. Rapat umum, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lapangan Desa Duren, 2. Lapangan Desa Selosabrang, DESA BEJEN, 1. Baliho, Semua wilayah desa Bejen kecuali jalan raya antara puskesmas bejen sampai dengan paud amanah Bejen dan lingkungan kantor pemerintahan, sekolah, masjid, mushola, tpq, desa bejen, 2. Spanduk, 3. Umbul-Umbul, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa Bejen, 2. Rumah penduduk yang ditunjuk oleh tim kampanye paslon atau caleg, 5. Rapat umum, Lapangan sepak bola desa bejen, DESA BANJARSARI, 1. Baliho, 1. Pertigaan Masuk Desa Banjarsari, 2. Perigaan Masuk Dusun Banjarsari, Sumber dan Kalipan, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Masuk Desa Banjarsari, 2. Perigaan Masuk Dusun Banjarsari, Sumber dan Kalipan, 3. Umbul-Umbul, 1. Pertigaan Dusun Sumber, 2. Sepanjang Jalan Desa Banjarsari, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Banjarsari, 2. Balai Serbaguna Dusun Sumber, 3. Gedung Serbaguna Dusun Kalipan, 5. Rapat umum, 1. Balai Desa Banjarsari, 2. Balai Serbaguna Dusun Sumber, 3. Gedung Serbaguna Dusun Kalipan, DESA LOWUNGU, 1. Baliho, Jalan poros desa (Dusun Wungusari, Lowungu, Kecer, Banjaran, Ketikan, Ngrimpak) kecuali area yang dilarang PKPU seperti tempat ibadah , tempat pendidikan, dan gedung milik pemerintah, 2. Spanduk, Pertigaan jalan antar dusun (Wungusari, Lowungu, Kecer, Banjaran, Ketikan, Ngrimpak) kecuali area yang dilarang PKPU seperti tempat ibadah , tempat pendidikan, dan gedung milik pemerintah, 3. Umbul-Umbul, Pertigaan dan perempatan masing – masing dusun, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah penduduk yang ditunjuk oleh Tim sukses, 5. Rapat umum, Gedung serba guna desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lowungu, DESA PRANGKOKAN, 1. Baliho, 1. Sepanjang Bahu Jalan RT 01 RW 01 sampai RT 09 RW 02, 2. Pertigaan RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 01, 3. Pertigaan arah dusun Ngrimpak, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Bahu Jalan RT 01 RW 01 sampai RT 09 RW 02, 2. Pertigaan RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 01, 3. Pertigaan arah dusun Ngrimpak, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Bahu Jalan RT 01 RW 01 sampai RT 09 RW 01, 2. Pertigaan RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 01, 3. Pertigaan arah dusun Ngrimpak, 4. Pertemuan Terbatas, Balai Desa Prangkoka, 5. Rapat umum, Lapangan Volley Desa Prangkoka, DESA LARANGAN LUWOK, 1. Baliho, 1. Jalan Raya Dusun Biting sampai Dusun Limbangan kecuali area yang dilarang menurut peraturan yang berlaku, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Dusun Luwok, 3. Umbul-Umbul, 1. Pertigaan lowungu Di Dusun Limbangan, 2.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Dusun Limbangan (sebelah depo gergaji kayu), 3. Sebelah utara Toko Pertanian Seneng Tani, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa Laranganluwok, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Dusun Biting, DESA JLEGONG, 1. Baliho, Sepanjang jalan poros Desa (Tembelang, Sabrang, Jlegong dan Putat) kecuali area yang dilarang PKPU seperti lingkungan sekitar tempat pendidikan (SD, MI, TK atau TPQ), Tempat ibadah (Masjid, Mushola atau Vihara) dan gedung milik pemerintah (Balaidesa atau TPS), 2. Spanduk, Pertigaan jalan antara Tembelang, Sabrang, Jlegong, dan Putat kecuali area yang dilarang PKPU seperti lingkungan sekitar tempat pendidikan (SD, MI, TK atau TPQ), Tempat ibadah (Masjid, Mushola atau Vihara) dan gedung milik pemerintah (Balaidesa atau TPS), 3. Umbul-Umbul, Di perempatan dan pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>masing-masing dusun kecuali area yang dilarang PKPU seperti lingkungan sekitar tempat pendidikan (SD, MI, TK atau TPQ), Tempat ibadah (Masjid, Mushola atau Vihara) dan gedung milik pemerintah (Balaidesa atau TPS), 4. Pertemuan Terbatas, Rumah Penduduk yang di tunjuk oleh Tim sukses, 5. Rapat umum, Lapangan Desa Jlegong, DESA CONGKRANG, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Raya Desa Congkrang kecuali didepan kantor desa dan didepan masjid, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Dusun Silengkung dan Jalan Dusun Congkrang, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Raya Desa Congkrang kecuali didepan kantor desa dan didepan masjid, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa Congkrang, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Sepak Bola Desa Congkrang, DESA KEMUNING, 1. Baliho, 1. Gerbang masuk</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Desa Kemuning, 2. Perempatan Rt.01Desa Kemuning, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Rt.02 Desa Kemuning, 2. Pertigaan Rt.03 Desa Kemuning, 3. Umbul-Umbul, 1. Perbatasan Rt.02 dan 03 Desa Kemuning, 2. Jalan Rt.04, 3. Sepanjang Jalan Poros Desa Kemuning, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai desa Kemuning, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Voly Desa Kemuning, DESA KEBONDALEM, 1. Baliho, lapangan Bola Voly, lapangan kalimining, 2. Spanduk, pertigaan rt 3, rt 4, rt 8, 3. Umbul-Umbul, pertigaan rt 1, rt 6, 4. Pertemuan Terbatas, rumah tim sukses, 5. Rapat umum, lapangan kalimining, DESA SELOSABRANG, 1. Baliho, 1. Jalan Poros Desa, 2. Sepanjang jalan antara Desa Bejen – PTP.Bojongrejo , 2. Spanduk, 1. Pertigaan jalan antar dusun, 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan Poros Desa, 2. Sepanjang jalan antara Desa Bejen – PTP.Bojongrejo , 4. Pertemuan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Terbatas, 1. Balai Desa Selosabrang, 2. Rumah Caleg, 3. Tim sukses yang di tunjuk, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Selosabrang, DESA TANJUNGSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Masuk Desa Tanjungsari, 2. Perempatan Jalan Desa Tanjungsari, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Masuk Desa Tanjungsari, 2. Perempatan Jalan Desa Tanjungsari, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Masuk Desa Tanjungsari, 2. Perempatan Jalan Desa Tanjungsari, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Rumah Tim Sukses , 2. Balai Desa, 3. Lapangan Bola Volly, 5. Rapat umum, 1. Balai Desa, 2. Lapangan Bola Volly, DESA PETUNG, 1. Baliho, 1. Pertigaan Kali Banger RT 02/1 Dusun Kalitengah, 2. Perempatan jalan tengah RT 03/1 Dsn. Kalitengah, 3. Pertigaan RT 02/2 Dusun Tempelsari, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Pos Kamling RT. 02/1 Kearah Timur Dusun	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kalitengah, 2. Pengkolan jalan tengah kearah timur RT 01/1 Dsn. Kalitengah, 3. Sepanjang jalan RT 03/1 dan RT 04/1 Dusun Kalitengah, 4. Dari pertigaan RT 01/2 Kearah barat dusun Tempelsari, 5. Sepanjang Jalan Tengah RT 01/2, dan RT 02/2 Dusun Tempelsari, 3. Umbul-Umbul, 1. Pertigaan Pos Kamling RT. 02/1 Kearah Timur Dusun Kalitengah, 2. Pengkolan jalan tengah kearah timur RT 01/1 Dsn. Kalitengah, 3. Sepanjang jalan RT 03/1 dan RT 04/1 Dusun Kalitengah, 4. Dari pertigaan RT 01/2 Kearah barat dusun Tempelsari, 5. Sepanjang Jalan Tengah RT 01/2, dan RT 02/2 Dusun Tempelsari, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Rumah Tim Sukses, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Volly Desa Petung, DESA DUREN, 1. Baliho, 1. Pertigaan Kacangan-Gamping, , 2. Pertigaan Kepuh, , 3. Pertigaan Liyangan, 4. Simpang 4 Lapangan Desa., 5. Pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>RT 06 Gumuk, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Kacangan-Gamping, , 2. Pertigaan Kepuh, , 3. Pertigaan Liyangan, 4. Simpang 4 Lapangan Desa., 5. Pertigaan RT 06 Gumuk, 3. Umbul-Umbul, 1. Pertigaan Kacangan-Gamping, , 2. Pertigaan Kepuh, , 3. Pertigaan Liyangan, 4. Simpang 4 Lapangan Desa., 5. Pertigaan RT 06 Gumuk, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Rumah masing-masing Timses, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Sepak Bola Desa Duren, DESA NGALIYAN, 1. Baliho, 1. Dsn. Bongkol Rt. 01 Rw. 01, 2. Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 02, 3. Dsn. Belang Rt.01 Rw 04, 4. Dsn. Sekeket Rt. 02 Rw. 06, 5. Dsn. Karang Anyar Rt.01 Rw 06, 2. Spanduk, 1. Dsn. Sekeket Rt. 02 Rw. 06, 2. Dsn. Belang Rt. 04 Rw. 04, 3. Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 02, 4. Dsn. Bongkol Rt. 01 Rw. 01, 5. Dsn. Karang Anyar Rt.01 Rw 06, 3. Umbul-Umbul, 1. Dsn. Belang Rt.01 Rw. 04, 2. Dsn. Krajan Rt. 02</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rw. 02, 3. Dsn. Sekeket Rt. 02 Rw. 06, 4. Dsn. Bongkol Rt. 01 Rw. 01, 5. Dsn. Karang Anyar Rt.01 Rw 06, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa Ngaliyan, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Ngaliyan</p> <p>3.KECAMATAN BULU DESA TEGALLURUNG, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan utama Desa Tegallurung (kecuali area sekolahan), 2. Pinggir jalan pintu masuk Desa Tegallurung, 2. Spanduk, 1. sepanjang jalan masuk Desa Tegallurung, 2. perempatan masuk lapangan Desa Tegallurung, 3. perempatan Rt 03 Rw 01 Desa Tegallurung, 4. Masuk Dusun Jetis , 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan utama Desa Tegallurung , 2. Masuk Dusun Jetis , 2. Rumah Tim sukses masing-masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat Umum, Lapangan Desa Tegallurung, DESA CAMPURSARI, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Baliho, 1. Sepanjang jalan raya di Desa Campursari, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan raya di Desa Campursari, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan raya di di Desa Campursari, 2. Rumah Tim Sukses Masing-masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat Umum, 1. Lapangan Sepak bola Desa Campursari, 2. Lapangan sebelah Desa Campursari, 3. Tanah-tanah lapang di wilayah Desa Campursari, DESA GANDUREJO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Bebengan, Dusun Sanggen, Dusun Jambon I dan Dusun Jambon II kecuali Musholla, Masjid , Sekolah dan Kantor Desa, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Luwiyen, Dusun Limbangan, Dusun Kusikan dan Dusun Tompak kecuali Musholla, Masjid dan Sekolah, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Bebengan, Dusun Sanggen, Dusun Jambon I dan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Jambon II kecuali Musholla, Masjid , Sekolah dan Kantor Desa, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Luwiyen, Dusun Limbangan, Dusun Kusikan dan Dusun Tompak kecuali Mushola, Masjid dan Sekolah, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Bebengan, Dusun Sanggen, Dusun Jambon I dan Dusun Jambon II kecuali Musholla, Masjid , Sekolah dan Kantor Desa, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Luwiyen, Dusun Limbangan, Dusun Kusikan dan Dusun Tompak kecuali Mushola, Masjid dan Sekolah, 2.Rumah tim sukses masing-masing peserta pemilu 2024 , 4. Rapat Umum, 1. Lapangan sepak bola Gandurejo 1, 2. Lapangan sepak bola Gandurejo 2, 3. Area / lahan kosong di wilayah Desa Gandurejo, DESA TEGALREJO, 1. Baliho, 1.Sepanjang jalan dari gerbang masuk Desa Tegalrejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai perbatasan Desa Gandurejo dan Desa Gondosuli kecuali didepan SD N Tegalrejo, depan masjid soemodilogo, depan musola RT 4 Krasak., 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan dari gerbang masuk Desa Tegalrejo sampai perbatasan Desa Gandurejo dan Desa Gondosuli kecuali didepan SD N Tegalrejo, depan masjid soemodilogo, depan musola RT 4 Krasak., 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan dari gerbang masuk Desa Tegalrejo sampai perbatasan Desa Gandurejo dan Desa Gondosuli kecuali didepan SD N Tegalrejo, depan masjid soemodilogo, depan musola RT 4 Krasak., 4. Rapat Umum, Lapangan Desa Tegalrejo, DESA GONDOSULI, 1. Baliho, Sepanjang jalan utama Desa Gondosuli, 2. Spanduk, Sepanjang jalan utama Desa Gondosuli, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan utama Desa Gondosuli, 2. Gudang Bapak Muhamad</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Arifin Dusun Gondosuli, 3, Gudang Bapak H. Mansyur Dusun Gondosuli, 4. Gudang Bapak Danang dusun Salakan, 5. Gudang Bapak Iwan Dusun Plebengan, 6. Gudang Bapak H Solehudin, 4. Rapat Umum, Lapangan Sepak Bola Seduruen Dusun Ngadisari, DESA NGIMBRANG, 1. Baliho, 1.Sepanjang jalan Ngimbrang-Putat (kecuali area sekolahan) , 2.Pinggir jalan pintu masuk Desa Ngimbrang, 3.Sekitar sepanjang Desa Ngimbrang (kecuali area Sekolahan) , 2. Spanduk, 1.Sepanjang jalan dari masuk Desa Ngimbrang sampai sebelum masuk Deaa Putat (kecuali areal Sekolahan) , 2.Pertigaan jalan Ngimbrang-Jetis, 3.Perempatan jalan lapangan Desa Ngimbrang, 4.Masuk dusun Ngimbrang Kauman, 3. Umbul-Umbul, 1.Sepanjang jalan dari masuk Desa Ngimbrang, sampai sebelum masuk desa Putat (kecuali area</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		sekolahan) , 2.Pertigaan jalan Ngimbrang-jetis, 3.Perempatan jalan lapangan Desa Ngimbrang, 4.Masuk dusun Ngimbrang Kauman, 5.Rumah tim sukses masing-masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat Umum, 1.Lapangan Desa Ngimbrang, 2.Lapangan voly Desa Ngimbrang (pertigaan jalan masuk Ngimbrang Kauman) , DESA PUTAT, 1. Baliho, Sepanjang jalan Raya Putat- Ngimbrang sampai Jalan raya putat – salamsari, 2. Spanduk, Sepanjang jalan Raya Putat- Ngimbrang sampai Jalan raya putat – salamsari, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepajang jalan Raya Putat- Ngimbrang sampai Jalan raya putat – salamsari, 2. Rumah Masing-masing Tim Ses pemilu 2024, 4. Rapat Umum, Lapangan, DESA DANUPAYAN, 1. Baliho, 1. Masuk Desa Kemirirejo Danupayan (Sebelah Gapura), 2. Pertigaan Dusun Kintelan, 3. Sepanjang Jalan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sudikampir sampai Pare, 2. Spanduk, 1. Masuk Dusun Growo (Sebelah Pos Ojek Growo), 2. Masuk Dusun Jurang, 3. Masuk Dusun Sudikampir (Sebelah Gapura Sudikampir), 4. Masuk Dusun Pare, 3. Umbul-Umbul, 1. Masuk Dusun Growo (Sebelah Pos Ojek Growo), 2. Masuk Dusun Jurang, 3. Masuk Dusun Sudikampir (Sebelah Gapura Sudikampir), 4. Masuk Dusun Pare, 5. Sepanjang Jalan Sudikampir sampai Pare, 4. Rapat Umum, Lapangan Sepak Bola Desa Danupayan, DESA PANDEMULYO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Desa Danupayan-Pagersari, 2. Sepanjang jalan Dusun Mangir-Diwek-Pandean-Papringan, 3. Sepanjang jalan Dusun Mulyo-Pandean-Celengan, 4. Sepanjang jalan Dusun Mulyo-Tangkil, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Desa Danupayan-Pagersari, 2. Sepanjang jalan Dusun Mangir-Diwek-</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pandean-Papringan, 3. Sepanjang jalan Dusun Mulyo-Pandean-Celengan, 4. Sepanjang jalan Dusun Mulyo-Tangkil, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Desa Danupayan-Pagersari, 2. Sepanjang jalan Dusun Mangir-Diwek-Pandean-Papringan, 3. Sepanjang jalan Dusun Mulyo-Pandean-Celengan, 4. Sepanjang jalan Dusun Mulyo-Tangkil, 5. Rumah tim sukses masing-masing peserta Pemilu 2024, 4. Rapat Umum, 1. Lapangan Sepak Bola Desa Pandemulyo, 2. Lapangan Bola Voli Dusun Celengan, 3. Lapangan Futsal Dusun Krembyangan, 4. Lapangan Bola Voli Dusun Pandean, DESA PASURUHAN, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan dusun sosoran, papringan, banyurip dan gandon, 2. Kecuali mushola, masjid, gapura, tempat pendidikan dan jembatan, 2. Spanduk, 1. Pinggir jalan masuk Desa pasuruhan, 2. Sepanjang jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dari dusun banyurip sampai dengan perbatasan dusun pengilon kecuali mushola, masjid, gapura, tempat pendidikan dan masjid, 3. pertigaan jalan dusun gandon, 4. pertigaan dan perempatan jalan dusun papringan, 5. pertigaan dan perempatan jalan dusun sosoran, 6. pertigaan dan perempatan jalan dusun banyurip, 7. serta jalan dusun banyurip, 3. Umbul-Umbul, 1. Pinggir jalan masuk desa pasuruhan, 2. Sepanjang jalan dari dusun banyurip sampai dengan perbatasan desa pengilon kecuali mushola, masjid, gapura, tempat pendidikan dan jembatan, 3. Pertigaan jalan dusun gandon, 4. pertigaan dan perempatan jalan dusun papringan, 5. pertigaan dan perempatan jalan dusun sosoran, 6. pertigaan dan perempatan jalan dusun banyurip, 7. Rumah tim sukses masing masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Umum, Lapangan sepak bola Desa pasuruhan, DESA MALANGSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Desa malangsari, 2. Masuk dusun reban, 3. depan kantor Desa malangsari, 2. Spanduk, 1. depan kantor Desa malangsari, 2. pertigaan dusun padangan, 3. masuk dusun reban, 3. Umbul-Umbul, 1. sepanjang jalan masuk Desa malangsari , 2. disetiap depan tps, 3. depan kantor Desa malangsari, 4. Rumah tim sukses masing-masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat Umum, lapangan bola voli dusun padangan, DESA PAGERGUNUNG, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Desa Pagergunung, 2. Pinggir jalan pintu masuk Desa Pagergunung, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan dari Dusun Pongangan sampai dengan Dusun cepit kecuali perkantoran Desa, 2. Pertigaan jalan masuk Dusun Pongangan, 3. Pertigaan jalan masuk Dusun Petiran, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan jalan masuk Dusun Tloda, 5. Pertigaan jalan masuk Dusun Cepit, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan dari Dusun Pongangan sampai dengan Dusun cepit kecuali perkantoran Desa, 2. Pertigaan jalan masuk Dusun Pongangan, 3. Pertigaan jalan masuk Dusun Petiran, 4. Pertigaan jalan masuk Dusun Tloda, 5. Pertigaan jalan masuk Dusun Cepit, 6. Rumah Tim Sukses masing-masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat Umum, 1. Lapangan Sepak Bola Desa Pagergunung, DESA WONOSARI, 1. Baliho, 1. Jalan masuk Dusun Coyo, Jalan Coyo-Dayohan, Jalan Dayohan – Dukuh, Jalan Dayohan -Jekaton, 2. Pertigaan jalan dusun Dukuh, Dusun Dayohan, Dusun Coyo, Dusun Jekaton, 2. Spanduk, 1. Jalan masuk Dusun Coyo, Jalan Coyo-Dayohan, Jalan Dayohan- Dukuh, Jalan Dayohan – Jekaton, 2. Pertigaan jalan Dusun dukuh, Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dayohan, Dusun Coyo, Dusun Jekaton, 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan masuk Dusun Coyo, Jalan coyo- Dayohan, Jalan Dayohan-Dukuh, Jalan Dayohan- Jekaton, 2. Pertigaan Jalan Dusun Dukuh, Dusun Dayohan, Dusun Coyo, Dusun Jekaton, 3. Rumah tim sekses masing masing peserta pemili 2024, 4. Rapat Umum, Lapangan Dusun Coyo Desa Wonosari, DESA BANSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Desa Bansari, 2. Pinggir jalan pintu masuk Dusun Gedangan, 3. sekitar kantor Desa Bansari berjarak minimal 100 meter, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan dari Dusun Balong sampai Dusun Prangkokan, 2. Pertigaan jalan Dusun Dari, 3. Masuk Dusun Balong, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan dari Dusun Balong sampai Dusun Prangkokan, 2. Pertigaan jalan Dusun Dari, 3. Masuk Dusun Balong, 4. Rumah Tim Sukses Masing-</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>masing peserta Pemilu 2024, 4. Rapat Umum, Lapangan Sepak Bola Desa Bansari, DESA WONOTIRTO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan pintu masuk dusun wunut, 2. Pinggir jalan pintu masuk dusun tritis, 3. Pertigaan jalan dusun Grubug, 2. Spanduk, 1. Perempatan jalan dusun Kwadungan, 2. jalan masuk dusun wunut, 3. jalan masuk dusun kwadungan, 4. jalan masuk dusun grubug, 5. jalan masuk dusun tritis, 3. Umbul umbul, 1. Perempatan jalan dusun Kwadungan, 2. jalan masuk dusun wunut, 3. Jalan masuk dusun kwadungan, 4. Jalan masuk dusun tritis, 5. Jalan masuk dusun Grubug, 6. Rumah tim sukses masing masing peserta Pemilu 2024, 4. Rapat Umum, Lapangan Voly desa Wonotirto, DESA PENGILON, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan utama desa pengilon sampai perbatasan desa pakurejo, 2. Sepanjang jalan utama</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pengilon sampai perbatasan Desa pasuruhan,serta sepanjang jalan utama desa pengilon hingga perbatasan Desa bulu.(kecuali dekat tempat ibadah), 2. Spanduk, Pinggir jalan pintu masuk Desa pengilon serta sepanjang jalan perbatasan desa kecuali yang dekat dengan pemukiman warga(mengganggu kenyamanan warga), 3. Umbul-Umbul, 1.Pinggir jalan pintu masuk Desa pengilon Serta sepanjang jalan perbatasan desa kecuali yang dekat dengan pemukiman warga(mengganggu kenyamanan warga), 2. Rumah Tim Sukses masing-masing peserta pemilu 2024, 4. Rapat Umum, Lapangan Sepak Bola Desa Pengilon, DESA MONDORETNO, 1. Baliho, Sepanjang Jalan perbatasan desa ngimbrang sampai dengan Dusun Depok, 2. Spanduk, 1. Pinggir jalan pintu masuk Desa Mondoretno, 2. Sekitar jalan lingkar luar Dusun dan Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Mondoretno , 3. Pertigaan Jalan Dusun Sayangan dan Pertigaan Lapangan Dusun Sumondo, 3. Umbul-Umbul, 1. Pinggir Jalan antara Depok sampai dengan Sayangan, 2. Pinggir Jalan antara Dsusun Sayangan sampai dengan Semondo, 3. Pinggir Jalan antara Dsusun Sumondo sampai dengan Dusun Jojogan, 4. Pinggir jalan Dusun Jojogan sampai dengan Dusun Celuluk, 4. Rapat Umum, Lapangan Desa Mondoretno, DESA PAKUREJO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Desa Pakurejo, 2. Pertigaan masuk Dusun Pagutan (Selawang), 3. Sekitar Lapangan Pakurejo, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Jalan Pakurejo ke Pasuruhan (sebelah barat Dusun Gemawang), 2. Sekitar lapangan Desa Pakurejo, 3. Umbul-Umbul, 1. Pertigaan Jalan Pakurejo ke Pasuruhan (sebelah barat Dusun Gemawang), 2. Area jalan masuk Dusun Gemawang, 4. Rapat Umum,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lapangan Sepak Bola Desa Pakurejo, DESA BULU, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Raya Dsn.Wolodono – Dsn.Bulu, 2. Sepanjang Jalan Raya dekat Sungau Gondang – dekat Sungai Cangaan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Raya dekat Sungai Cangaan – Sebelah Jembatan Menayu, 2. Sepanjang Jalan Raya Dsn.Wolodono – Dsn.Bulu, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Raya dekat Sungai Cangaan – Sebelah Jembatan Menayu, 2. Sepanjang Jalan Raya Dsn.Wolodono – Dsn.Bulu, 3. Rumah Tim Sukses Masing-masing Peserta Pemilu 2019, 4. Rapat Umum, Lapangan Sepak Bola Desa Bulu</p> <p>4.KECAMATAN CANDIROTO</p> <p>DESA BANTIR, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan nmasuk desa Bantir dari arah nglarug, 2. Sepanjang jalan masuk desa Bantir dari arah Ngabeyan, 2. Spanduk, Sepanjang jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>masuk dusun Ngemplak, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan raya Bantir – Nglarug, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah Warga (Tim sukses), 5. Rapat umum, Balai Desa Bantir, DESA BATURSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Raya Sekedung s/d Krecek, 2. Jalan Arah Dusun Baturisari, 3. Jalan Arah Dusun Salam, Kemuntungan, Candisari, Salam, 4. Jalan Arah Dusun Legundi, 5. Jalan arah Dusun Krecek, 2. Spanduk, 1. Semua Dusun Maksimal 2 Spanduk dari masing-masing Partai Politik Radius dari tempat ibadah 50 meter, 3. Umbul-Umbul, 1. Semua Dusun Maksimal 2 Spanduk dari masing-masing Partai Politik Radius dari tempat ibadah 50 meter, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Dusun, 5. Rapat umum, 1. Balai Desa, DESA CANDIROTO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan raya Sukorejo Parakan (kecuali perkantoran, pasar, bank dan tempat ibadah),</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Sepanjang jalan raya arah ke Wonoboyo (kecuali perkantoran,sekolah,bank dan tempat ibadah), 3. Pertigaan arah Gunung Payung, 4. Pertigaan Patok, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan raya Sukorejo Parakan (kecuali perkantoran,pasar,bank dan tempat ibadah), 2. Sepanjang jalan raya arah ke Wonoboyo (kecuali perkantoran,sekolah,bank dan tempat ibadah), 3. Lapangan Krida Angga, 4. Pertigaan arah Gunung Payung, 5. Dusun Gondang, 6. Dusun Dotakan, 7. Dusun Krajan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan raya Sukorejo Parakan (kecuali perkantoran,pasar,bank dan tempat ibadah), 2. Sepanjang jalan raya arah ke Wonoboyo (kecuali perkantoran,sekolah,bank dan tempat ibadah), 3. Dusun Dotakan, 4. Dusun Gondang, 5. Dusun Krajan, 6. Dusun Winong, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Warga (Tim sukses) dan Balai Desa, 5. Rapat umum, Lapangan Krida Angga, DESA CANGGAL, 1. Baliho, Pertigaan Cepoko, Pertigaan Canggal Tengah, Masuk Dusun Bulu, Masuk Dusun Gunung Wuluh, Masuk Dusun Sibajag, 2. Spanduk, Pertigaan Pringbanyu, Masuk Dusun Jurang, Barat Dusun Cepoko, Timur Dusun Sibajag, 3. Umbul-Umbul, Pertigaan Cepoko, Pertigaan Pringbanyu, Timur Dusun Jurang, Barat Dusun Canggal Tengah, Timur Dusun Gunung Wuluh, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah Warga (Tim Sukses), 5. Rapat umum, 1. Lapangan Canggal Tengah, 2. Lapangan Gunung Wuluh, DESA GUNUNG PAYUNG, 1. Baliho, 1. Hutan pinus Dusun Maronsari, 2. Area lapangan Dusun Karangkulon, 3. Pertigaan antarab Rt 01 Dan Rt 04 Dusun Krajan, 4. jalan dusun getas pertigaan depan rumah bapak mantan Kades, 5. sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalan Dusun Maronsari sampai lapangan Dusun Karangkulon, 2. Spanduk, 1. Hutan pinus Dusun Maronsari, 2. Area lapangan Dusun Karangkulon, 3. Pertigaan antarab Rt 01 Dan Rt 04 Dusun Krajan, 4. jalan dusun getas pertigaan depan rumah bapak mantan Kades, 5. sepanjang jalan Dusun Maronsari sampai lapangan Dusun Karangkulon, 3. Umbul-Umbul, 1. Hutan pinus Dusun Maronsari, 2. Area lapangan Dusun Karangkulon, 3. Pertigaan antarab Rt 01 Dan Rt 04 Dusun Krajan, 4. jalan dusun getas pertigaan depan rumah bapak mantan Kades, 5. sepanjang jalan Dusun Maronsari sampai lapangan Dusun Karangkulon, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah warga (Tim Sukses), 5. Rapat umum, Lapangan Desa Gunungpayung, DESA KENTENGSARI, 1. Baliho, Seluruh wilayah administrasi desa Kentengsari kecuali radius 50 meter dari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>tempat ibadah atau lembaga pendidikan, 2. Spanduk, Seluruh wilayah administrasi desa Kentengsari kecuali radius 50 meter dari tempat ibadah atau lembaga pendidikan, 3. Umbul-Umbul, Seluruh wilayah administrasi desa Kentengsari kecuali radius 50 meter dari tempat ibadah atau lembaga pendidikan, 4. Pertemuan Terbatas, 1 .Rumah warga, 5. Rapat umum, 1.lapangan bola yang di wilayah administrasi desa Kentengsari, 2.lapangan voly/tengah Ds. Gembyang, Kentengsari, DESA LEMPUYANG, 1. Baliho, 1. Dari sebelah jembatan sungai Lutut sampai rumah Suhadi Al Untung (Dusun Krajan), 2. Rumah Pak Nur Hasyim sampai rumah bu Sri Hastuti (Dusun Krajan), 3. Rumah Pak Wahyudi saampai pertigaan dusun Trocoh (Dusun Krajan), 4. Rumah Bu Musriyah sampai Rumah pak Panut (Dusun Kentangan), 5. Rumah pak anang Sugiarto</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai rumah pak Cuk Husni Kuswanto (Dusun Kentangan), 6. Pertigaan Jalan dusun Trocoh Lempuyang sampai rumah pak Sujarwo (Dusun Trocoh), 7. Rumah bu Etik supriyati sampai rumah Pak Rochim (Dusun Trocoh), 8. Rumah pak Fahrudin sampai perbatasan dusun penungkulan Tening, 9. Pertigaan dusun Tempuran sampai Rumah Bu sutini (Dusun Plawangan), 10. Rumah ibu Jubruk sampai perbatasan desa larang Luwok, 11. Petigaan jalan raya sampai rumah pak nur Tofa, 2. Spanduk, 1. Dari sebelah jembatan sungai Lutut sampai rumah Suhadi Al Untung (Dusun Krajan), 2. Rumah Pak Nur Hasyim sampai rumah bu Sri Hastuti (Dusun Krajan), 3. Rumah Pak Wahyudi saampai pertigaan dusun Trocoh (Dusun Krajan), 4. Rumah Bu Musriyah sampai Rumah pak Panut (Dusun Kentangan), 5. Rumah pak</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>anang Sugiarto sampai rumah pak Cuk Husni Kuswanto (Dusun Kentangan), 6. Pertigaan Jalan dusun Trocoh Lempuyang sampai rumah pak Sujarwo (Dusun Trocoh), 7. Rumah bu Etik supriyati sampai rumah Pak Rochim (Dusun Trocoh), 8. Rumah pak Fahrudin sampai perbatasan dusun penungkulan Tening, 9. Pertigaan dusun Tempuran sampai Rumah Bu sutini (Dusun Plawangan), 10. Rumah ibu Jubruk sampai perbatasan desa larang Luwok, 11. Petigaan jalan raya sampai rumah pak nur Tofa, 3. Umbul-Umbul, 1. Dari sebelah jembatan sungai Lutut sampai rumah Suhadi Al Untung (Dusun Krajan), 2. Rumah Pak Nur Hasyim sampai rumah bu Sri Hastuti (Dusun Krajan), 3. Rumah Pak Wahyudi saampai pertigaan dusun Trocoh (Dusun Krajan), 4. Rumah Bu Musriyah sampai Rumah pak Panut (Dusun Kentangan), 5.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rumah pak anang Sugiarto sampai rumah pak Cuk Husni Kuswanto (Dusun Kentangan), 6. Pertigaan Jalan dusun Trocoh Lempuyang sampai rumah pak Sujarwo (Dusun Trocoh), 7. Rumah bu Etik supriyati sampai rumah Pak Rochim (Dusun Trocoh), 8. Rumah pak Fahrudin sampai perbatasan dusun penungkulan Tening, 9. Pertigaan dusun Tempuran sampai Rumah Bu sutini (Dusun Plawangan), 10. Rumah ibu Jubruk sampai perbatasan desa larang Luwok, 11. Petigaan jalan raya sampai rumah pak nur Tofa, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Dirumah warga dengan seijin pemilik rumah dan pemberitahuan kepada Pemerintah Desa, 5. Rapat umum, 2. Harus seijin pemerintah Desa, DESA MENTO, 1. Baliho, 1. Pertigaan jalan dusun Gedangan, 2. Pertigaan jalan masuk Mentoroto Mentotengah, 3. Pertigaan jalan Kalisanten, Mentoroto, Gotakan, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rumah Penduduk dengan ijin yg ketempatan., 2. Spanduk, 1. Pertigaan jalan dusun Gedangan, 2. Pertigaan jalan masuk Mentoroto Mentotengah, 3. Pertigaan jalan Kalisanten, Mentoroto, Gotakan, 5. Tepi jalan dusun/desa Mento dgn pemasangan tidak melintang jalan, 3. Umbul-umbul, 1. Tepi jalan sepanjang jalan Dusun/Desa ( Kecuali daerah Perkantoran, Sekolah dan Tempat Ibadah), 4. Rapat umum, 1. Tidak menyediakan karena tempat tidak strategis, DESA MUNENG, 1. Baliho, 1. Pertigaan Peron, 2. Lapangan Tiparan, 3. Pertigaan Kwarasan, 4. Jalan masuk Candisari, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Kwarasan, 2. Depan rumah Pak Junar Kwarasan Gunung, 3. Depan rumah Mbah Juarno Kwarasan Jurang, 4. Lapangan Tiparan, 5. Gerdu Dusun Klotok, 6. Gerdu Dusun Candisari, 7. Gerdu Dusun Peron, 3. Umbul-Umbul, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Peron, 2. Pertigaan Kwarasan, 3. Dusun Candisari, 4. Dusun Klotok, 5. Dusun Tiparan, 6. Dusun Peron, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah Warga (Tim sukses), 5. Rapat umum, Lapangan Tiparan, DESA MUNTUNG, 1. Baliho, Perempatan Desa Muntung, 2. Spanduk, Utara SDN Muntung, 3. Umbul-Umbul, Depan Pasar Sayur Desa Muntung, 4. Pertemuan Terbatas, 1. Balai Desa Muntung, 5. Rapat umum, 1. Halaman Balai Desa muntung, DESA NGABEYAN, 1. Baliho, Sepanjang jalan dusun Secakran, sekitar Lapangan bola Ngabyean, sekitar Lapangan voli dusun Kalimati, 2. Spanduk, 1. Masuk dusun Secakran, 2. Diantara masjid Secakran dan SDN 1 Ngabeyan, 3. Sekitar tugu patung pak tani, 3. Umbul-Umbul, 1. Masuk dusun Secakran, 2. sebelah barat Sanggar kegiatan belajar sampai dusun Kalimati, 4. Pertemuan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Terbatas, 1. Gedung sanggar belajar dan perpustakaan desa Ngabeyan, 2. Rumah warga, 5. Rapat umum, 1. Lapangan sepak bola ngabeyan, 2. Gedung sanggar belajar, DESA PLOSOGADEN, 1. Baliho, Sepanjang jalan Desa Plosogaden kecuali tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kantor Pemerintahan Desa dengan tidak mengganggu ketertiban umum, 2. Spanduk, Sepanjang jalan Desa Plosogaden kecuali tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kantor Pemerintahan Desa dengan tidak mengganggu ketertiban umum, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Desa Plosogaden kecuali tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kantor Pemerintahan Desa dengan tidak mengganggu ketertiban umum, 4. Pertemuan Terbatas, Rumah Kader atau Tim Sukses Parpol, 5. Rapat umum, Lapangan Desa Plosogaden, DESA SIDOHARJO, 1. Baliho, 1.	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Dusun Krajan ke Sritanjung, 2. Pertigaan masuk Dusun Tledok, 3. Pertigaan masuk Dusun Loning, 4. Jalan masuk Dusun Dawe, 2. Spanduk, 1. Perempatan di Dusun Sritanjung, 2. Perempatan di Dusun Krajan, 3. Pertigaan di Dusun Tledok, 4. Pertigaan di Dusun Loning, 5. Pertigaan di Dusun Dawe, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Dusun Krajan Kecuali Tempat ibadah dan perkantoran, 2. Sepanjang jalan Dusun Sritanjung Kecuali Tempat ibadah , 3. Sepanjang jalan Dusun Tledok Kecuali Tempat ibadah , 4. Sepanjang jalan Dusun Loning Kecuali Tempat ibadah , 5. Sepanjang jalan Dusun Bandarejo Kecuali Tempat ibadah dan perkantoran, 6. Sepanjang jalan Dusun Dawe Kecuali Tempat ibadah , 4. Pertemuan Terbatas, Rumah Warga (Tim sukses), 5. Rapat umum, 1. Lapangan Sritanjung, 2. Balai Desa Sidoharo, DESA</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>KRAWITAN, 1. Baliho, 1. sepanjang jalan utara desa Krawitan , 2. Sepanjang jalan selatan desa Krawitan , 3. Pertigaan tempel, 2. Spanduk, 1. sepanjang jalan utara desa Krawitan , 2. Sepanjang jalan selatan desa Krawitan , 3. Pertigaan tempel, 3. Umbul-Umbul, 1. sepanjang jalan utara desa Krawitan , 2. Sepanjang jalan selatan desa Krawitan , 3. Pertigaan tempel, 4. Pertemuan Terbatas, 1. rumah tim sukses , 5. Rapat umum, Lapangan desa Krawitan</p> <p>5.KECAMATAN GEMAWANG</p> <p>” SUCEN, 1. Baliho, 1. pertigaan Dusun Ngasinan, 2. pertigaan Dusun Mandang, 3. Sepanjang jalan Dusun mandang, Dusun Ngasinan, dan Dusun Sucen, 2. Spanduk, 1. pertigaan Dusun ngasinan,pertigaan Dusun Mandang dan dalam pemukiman</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Sucen, 2. Sepanjang jalan Dusun Mandangandang, Dusun Ngasinan, dan Dusun Sucen, 3. pertigaan Dusun Ngasinan, pertigaan Dusun Mandang dan dalam pemukiman</p> <p>Dusun Sucen, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Dusun Mandang, Dusun Ngasinan, dan Dusun Sucen, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Voli Dusun Mandang, 2. Lapangan Voli Dusun Sucen, JAMBON, 1. Baliho, 1. Perempatan desa setiap Dusun, 2. Sepanjang Jalan Senden s/d Braman, 2. Spanduk, 1. Perempatan desa setiap Dusun, 2. Sepanjang Jalan Senden s/d Braman, 3. Umbul-Umbul, 1. Perempatan desa setiap Dusun, 2. Sepanjang Jalan Senden s/d Braman, 4. Rapat umum, Lapangan Kiai Putu Desa Jambon, GEMAWANG, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan antara KUA Gemawang sampai Dusun Tegal Parakan, 2. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalan antara Dusun Dermonganti sampai Dusun Gemawang, 3. Sepanjang jalan antara Dusun Gemawang sampai Dusun Margosari, 4. Sepanjang jalan antara pertigaan jalan Banaran-Malebo-Depok sampai Dusun Depok, 5. Pertigaan depan Pasar Gemawang, 6. Pertigaan Kalinongko-Klodran, 7. Pertigaan depan KUA Gemawang, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan antara KUA Gemawang sampai Dusun Tegal Parakan, 2. Sepanjang jalan antara Dusun Dermonganti sampai Dusun Gemawang, 3. Sepanjang jalan antara Dusun Gemawang sampai Dusun Margosari, 4. Sepanjang jalan antara pertigaan jalan Banaran-Malebo-Depok sampai Dusun Depok, 5. Pertigaan depan Pasar Gemawang, 6. Pertigaan Kalinongko-Klodran, 7. Pertigaan depan KUA Gemawang, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan antara KUA Gemawang sampai Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tegal Parakan, 2. Sepanjang jalan antara Dusun Dermonganti sampai Dusun Gemawang, 3. Sepanjang jalan antara Dusun Gemawang sampai Dusun Margosari, 4. Sepanjang jalan antara pertigaan jalan Banaran-Malebo-Depok sampai Dusun Depok, 5. Pertigaan depan Pasar Gemawang, 6. Pertigaan Kalinongko-Klodran, 7. Pertigaan depan KUA Gemawang, 4. Rapat umum, Lokasi di Lapangan Desa Gemawang, KEMIRIOMBO, 1. Baliho, 1. Pertigaan Dusun Kluwung, 2. Pertigaan Dusun Mrombo, 3. Perempatan Dusun Lempong, 4. Pertigaan Dusun Babadan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Dusun Kluwung Sampai Babadan, 2. Sepanjang Jalan Dusun Mrombo Sampai Gabug, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Dusun Kluwung Sampai Babadan, 2. Sepanjang Jalan Dusun Mrombo Sampai Gabug, 4. Rapat umum, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lapangan Kalicebong, 2. Lapangan Kalicebong, BANARAN, 1. Baliho, 1. Pertigaan dusun Banaran -Klodran, 2. pertigaan dusun Kayu tahun, 2. Spanduk, 1. Di sepanjang jalan Desa Banaran lembujati/di jalan dusun ., 2. Di Sepanjang jalan Dusun lembujati , 3. Umbul-Umbul, Di sepanjang jalan desa Banaran/di jalan dusun ., 4. Rapat umum, Lapangan bola volley di semua dusun di desa banaran., NGADISEPI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan dari dusun pelahan sampai dusun seseh, 2. Perempatan Dusun Pelahan, 3. Perempatan Dusun Bendo, 4. Pertigaan Dusun Sepi, 5. Pertigaan Dusun Seseh, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Pelahan sampai Dusun Seseh, 2. Perempatan Dusun Pelahan, 3. Perempatan Dusun Bendo, 4. Pertigaan Dusun Sepi, 5. Pertigaan Dusun Seseh, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		dari dusun pelahan sampai dusun seseh, 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Desa Ngadisepi, MUNCAR, 1. Baliho, 1. Pertigaan Muncar Krajan, 2. Sepanjang jalan antara Dusun Salam Sari sampai Dusun Muncar Gumuk , 3. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Gumuk sampai Dusun Muncar Kulon, 4. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Kulon sampai dengan Dusun Muncar Lor, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Kerajan sampai dusun Muncar Lor , 2. Sepanjang jalan antara Dusun Salam Sari sampai Dusun Muncar Gumuk , 3. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Gumuk sampai Dusun Muncar Kulon, 4. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Kulon sampai dengan Dusun Muncar Lor, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Kerajan sampai Dusun Muncar Lor , 2. Sepanjang jalan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>antara Dusun Salam Sari sampai Dusun Muncar Gumuk , 3. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Gumuk sampai Dusun Muncar Kulon, 4. Sepanjang jalan antara Dusun Muncar Kulon sampai dengan Dusun Muncar Lor, 4. Rapat umum, Lokasi di Lapangan Desa Muncar, KARANGSENENG, 1. Baliho, 1. Di seluruh perempatan Desa Karangseneng, 2. Di seluruh perempatan Desa Karangseneng , 2. Spanduk, 1. Di sepanjang jalan Desa Karangseneng, 2. Di seluruh perempatan Desa Karangseneng , 3. Umbul-Umbul, 1. Di sepanjang jalan Desa Karangseneng, 2. Di seluruh perempatan Desa Karangseneng , 4. Rapat umum, Lapangan volly Desa Karangseneng, KREMPONG, 1. Baliho, Pertigaan Dusun campursari-brujulan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Campursari sampai perbatasan Dusun Mandang Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sucen, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Brujulan sampai perbatasan Dusun Kayutahun Desa Banaran , 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Krempong sampai perbatasan Desa Sucen, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Campursari sampai perbatasan Dusun Mandang Desa Sucen, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Brujulan sampai perbatasan Dusun Kayutahun Desa Banaran , 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Krempong sampai perbatasan Desa Sucen, 4. Rapat umum, Lokasi di Lapangan Desa Krempong, KALIBANGER, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Dalangan s/d Klepihan, 2. Sepanjang jalan Dalangan s/d Plekoran, 3. Sepanjang jalan Salam s/d Tundan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Dalangan s/d Klepihan, 2. Sepanjang jalan Dalangan s/d Plekoran, 3. Sepanjang jalan Salam s/d Tundan, 3.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Dalangan s/d Klepihan, 2. Sepanjang jalan Dalangan s/d Plekoran, 3. Sepanjang jalan Salam s/d Tundan, 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Desa Kalibanger”</p> <p>6.KECAMATAN JUMO</p> <p>DESA BARANG, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan RT 01-RT 06 Barang Kulon, 2. Sepanjang Jalan RT 09-RT 06 Barang Wetan, 3. Sepanjang Jalan RT 05 – RT 08 Barang Wetan, 4. Sepanjang Jalan RT 08 – RT 07 Barang Wetan, 5. Sepanjang Jalan Barang Kulon – Gondang Bawang , 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan RT 02 – RT 04 Barang Kulon, 2. Sepanjang Jalan RT 03-RT 08 Barang Wetan, 3. Sepanjang Jalan Dusun Gondang Bawang, 4. Sepanjang Jalan RT 02 Barang Kulon, 5. Sepanjang Jalan RT 02 – RT 05 Barang Wetan , 3. Umbul-Umbul, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang Jalan Dusun Barang Wetan – Dusun Barang Kulon, 2. Sepanjang Jalan Raya Barang Kulon – Barang Wetan, 3. Sepanjang Jalan Barang Kulon – Gondang Bawang, DESA GEDONGSARI, 1. Baliho, -, 2. Spanduk, 1. Jalan Janggar – Gedongan, 2. Jalan Balekerso – Gedongan, 3. Jalan Balekerso – Pistan, 4. Samping Lapangan Gedongsari, 5. Gapuro Pringkudo, 6. Kapling Pistan, 7. Jalan Gedongan – Sepatran, 8. Lapangan Voli Gandok, DESA GIYONO, 1. Baliho, Sebelah gapura masuk Desa Giyono, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan dusun Gunung Dali, 2. Sepanjang Jalan masuk Desa Giyono, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan dari perempatan Giyono ke dusun Mlaran, 2. Sepanjang Jalan dari perempatan Tapak ke Dusun Mlaran, 3. Sepanjang Jalan dari perempatan Limbangan ke dusun Tapak, DESA GUNUNGGEMPOL, 1. Baliho,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Lingkungan Pertigaan Sebelah Timur kantor Balai Desa Gununggempol, 2. Dusun Bodren ( Pertigaan Bodren RT 02 RW 01 ), 3. Sepanjang Jalan Dusun Cliwik ( Pertigaan Cliwik RT 01 RW 03 s/d Pertigaan Cliwik RT 02 RW 03 ), 4. Sepanjang Jalan Masuk Desa Gununggempol ( Dari Gapura s/d Jembatan Boh Putih ), 2. Spanduk, 1. Lingkungan Pertigaan Sebelah Timur kantor Balai Desa Gununggempol, 2. Dusun Bodren ( Pertigaan Bodren RT 02 RW 01 ), 3. Sepanjang Jalan Dusun Cliwik ( Pertigaan Cliwik RT 01 RW 03 s/d Pertigaan Cliwik RT 02 RW 03 ), 4. Sepanjang Jalan Masuk Desa Gununggempol (Dari Gapura s/d Jembatan Boh Putih), 3. Umbul-Umbul, 1. Lingkungan Pertigaan Sebelah Timur kantor Balai Desa Gununggempol, 2. Dusun Bodren ( Pertigaan Bodren RT 02 RW 01 ), 3. Sepanjang Jalan Dusun Cliwik ( Pertigaan Cliwik RT 01 RW 03</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>s/d Pertigaan Cliwik RT 02 RW 03 ), 4. Sepanjang Jalan Masuk Desa Gununggempol ( Dari Gapura s/d Jembatan Boh Putih ), DESA JAMUSAN, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Dangkel Dusun Jamusan RT 09 RW 01, 2. Sepanjang jalan Dusun Jamusan RT 01 RW 01, 3. Sepanjang jalan Dusun Ngemplak RT 07 RW 01, 4. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 02 RW 02, 5. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 07 RW 02, 6. Rest Area Dusun Pagerjurang RT 08 RW 02, 7. Pertigaan Gunung tumpeng Dusun Sungapan RT 08 RW 03, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Dangkel Dusun Jamusan RT 04 RW 01, 2. Sepanjang jalan Dusun Jamusan RT 08 RW 01, 3. Sepanjang jalan Dusun Jamusan RT 05 RW 01, 4. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 02 RW 02, 5. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 07 RW 02, 6. Sepanjang jalan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pagerjurang RT 08 RW 02, 7. Sepanjang jalan Dusun Sungapan RT 02 RW 03, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Dangkel Dusun Jamusan RT 04 RW 01, 2. Sepanjang jalan Dusun Jamusan RT 08 RW 01, 3. Sepanjang jalan Dusun Jamusan RT 05 RW 01, 4. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 02 RW 02, 5. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 07 RW 02, 6. Sepanjang jalan Dusun Pagerjurang RT 08 RW 02, 7. Sepanjang jalan Dusun Sungapan RT 02 RW 03, DESA JOMBOR, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Raya Jumo – Muntung Dusun Jombor Kidul, 2. Seluruh Perempatan/pertigaan Jalan Utama yang Ada di Masing-masing Dusun Wilayah Desa Jombor yang tidak Mengganggu Fasilitas Umum atau Ketentuan Publik, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Dusun Jombor Kidul Menuju Lapangan Desa Jombor, 2. Sepanjang Jalan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Sukosarono Menuju Desa Giyono, 3. Sepanjang Jalan Dusun Jombor Lor menuju Dusun Kompangan, 4. Sepanjang Jalan Dusun Kuncen Jalur Timur menuju Dusun Pengilon, 5. Sepanjang Jalan Dusun Kuncen Jalur Barat menuju Dusun Jombor Lor, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan RT 04 RW 01 Dusun Jombor Kidul Menuju Lapangan Desa Jombor, 2. Sepanjang Jalan Dusun Kuncen Jalur Tengah Menuju Dusun Jombor Lor, DESA JUMO, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Raya Desa Jumo, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Dusun Jagalan, 2. Sepanjang Jalan Dusun Soroditan, 3. Sepanjang Jalan Dusun Kauman, 4. Sepanjang Jalan Dusun Betonan, 5. Sepanjang Jalan Dusun Bongos, 6. Sepanjang Jalan Dusun Bayongan, 7. Sepanjang Jalan Dusun Godegan, 8. Sepanjang Jalan Dusun Bondalem, 3. Umbul-Umbul, 1. Gapura Dusun Jagalan, 2.	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Gapura Dusun Soroditan, 3. Gapura Dusun Kauman, 4. Gapura Dusun Betonan, 5. Gapura Dusun Bongos, 6. Gapura Dusun Bayongan, 7. Gapura Dusun Godegan, 8. Bondalem, DESA KARANGTEJO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Dusun Lempong, 2. Sepanjang jalan Dusun Kuncen, 3. Sepanjang jalan Kenatan s/d Dusun Tajem, 4. Sepanjang jalan poros Desa Karangtejo, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Dusun Lempong, 2. Sepanjang jalan Dusun Kuncen, 3. Sepanjang jalan Kenatan s/d Dusun Tajem, 4. Sepanjang jalan poros Desa Karangtejo, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan dusun Lempong, 2. Sepanjang jalan dusun Kuncen, 3. Sepanjang jalan Kenatan s/d dusun Tajem, 4. Sepanjang jalan poros Desa Karangtejo, DESA KERTOSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Dsn Carikan 1 s/d Carikan 3, 2. Sepanjang Jalan Dsn Toro,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Sepanjang Jalan Dsn Jurang s/d Dsn Karang, 4. Sepanjang Jalan Rt 01 dan Rt 04 Dsn Rowo, 5. Sepanjang Jalan Rt 02 dan Rt 03 Dsn Rowo, 6. Sepanjang Jalan dalam Dsn Klebaan, 2. Umbul-umbul, 1. Sepanjang Jalan Dsn Carikan 1 s/d Carikan 3, 2. Sepanjang Jalan Dsn Toro, 3. Sepanjang Jalan Dsn Jurang s/d Dsn Karang, 4. Sepanjang Jalan Rt 01 dan Rt 04 Dsn Rowo, 5. Sepanjang Jalan Rt 02 dan Rt 03 Dsn Rowo, 6. Sepanjang Jalan dalam Dsn Klebaan, 3. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Dsn Carikan 1 s/d Carikan 3, 2. Sepanjang Jalan Dsn Toro, 3. Sepanjang Jalan Dsn Jurang s/d Dsn Karang, 4. Sepanjang Jalan Rt 01 dan Rt 04 Dusun Rowo, 5. Sepanjang Jalan Rt 02 dan Rt 03 Dusun Rowo, 6. Sepanjang Jalan dalam Dusun Klebaan, DESA KETITANG, 1. Baliho, 1. Patroan (Sepanjang jalan masuk Dusun Ketitang), 2.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Stenggaran (jalan sepanjang masuk Dusun Kretek atau Gapuro sebelah barat), 3. Jalan Gunung Dele Dusun Dermonganti, 4. Perempatan Nglumut (pintu masuk Dusun Kalisalam dan pintu masuk Dusun Gondang Diwek, 5. Jembatan perbatasan Dusun Dermonganti dan Dusun Komprenan, 6. Sepanjang Jalan Patroan sampai Setenggaran , 2. Spanduk, 1. Patroan (Sepanjang jalan masuk Dusun Ketitang), 2. Stenggaran (jalan sepanjang masuk Dusun Kretek atau Gapuro sebelah barat), 3. Jalan Gunung Dele Dusun Dermonganti, 4. Perempatan Nglumut (pintu masuk Dusun Kalisalam dan pintu masuk Dusun Gondang Diwek), 5. Jembatan perbatasan Dusun Dermonganti dan Dusun Komprenan, 6. Sepanjang Jalan Patroan sampai Setenggaran , 3. Umbul-Umbul, 1. Patroan (Sepanjang jalan masuk Dusun Ketitang), 2.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Stenggaran (jalan sepanjang masuk Dusun Kretek atau Gapuro sebelah barat), 3. Jalan Gunung Dele Dusun Dermonganti, 4. Perempatan Nglumut (pintu masuk Dusun Kalisalam dan pintu masuk Dusun Gondang Diwek), 5. Jembatan perbatasan Dusun Dermonganti dan Dusun Komprenan, 6. Sepanjang Jalan Patrolan sampai Setenggaran , DESA MOROBONGO, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Pranggongan s/d Blimbing, 2. Sepanjang Jalan Blimbing s/d Pandean (Timur Dusun Morobongo), 3. Utara Lapangan Desa Morobongo s/d Barat Makam Dusun Morobongo, 2. Spanduk/Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Pranggongan s/d Blimbing, 2. Sepanjang Jalan Blimbing s/d Pandean (Timur Dusun Morobongo), 3. Utara Lapangan Desa Morobongo s/d Barat Makam Dusun Morobongo, DESA PADURESIO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan raya dusun krajan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1 s/d Dusun Piyudan, 2. Lingkungan desa Padureso ( Krajan 1, Krajan 2, Piyudan), 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan raya Dusun krajan 1 s/d Dusun Piyudan, 2. Lingkungan desa Padureso ( Krajan 1, Krajan 2, Piyudan), 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan raya Dusun krajan 1 s/d Dusun Piyudan, 2. Lingkungan desa Padureso ( Krajan 1, Krajan 2, Piyudan), DESA SUKOMARTO, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Wangansuko sampai Dusun Senep, 2. Sepanjang Jalan antara Kantor Desa Sukomarto sampai Dusun Tampingan, 3. Sepanjang Jalan antara Kantor Desa Sukomarto sampai Dusun Bentisan Lor, 4. Sepanjang Jalan antara Dusun Toyomerto sampai Dusun Gembiro, 5. Sepanjang Jalan antara Dusun Tampingan sampai Dusun Gembiro, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Wangansuko sampai Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Senep, 2. Sepanjang Jalan antara Kantor Desa Sukomarto sampai Dusun Tampingan, 3. Sepanjang Jalan antara Kantor Desa Sukomarto sampai Dusun Bentisan Lor, 4. Sepanjang Jalan antara Dusun Toyomerto sampai Dusun Gembro, 5. Sepanjang Jalan antara Dusun Tampingan sampai Dusun Gembro, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Wangansuko sampai Dusun Senep, 2. Sepanjang Jalan antara Kantor Desa Sukomarto sampai Dusun Tampingan, 3. Sepanjang Jalan antara Kantor Desa Sukomarto sampai Dusun Bentisan Lor, 4. Sepanjang Jalan antara Dusun Toyomerto sampai Dusun Gembro, 5. Sepanjang Jalan antara Dusun Tampingan sampai Dusun Gembro</p> <p>7.KECAMATAN KALORAN KECAMATAN, 1. Baliho , 1. Jalan dari jembatan Sembong s/d Mini Market Kaloran,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Jalan dari jembatan Dakaran s/d Mini Market Kaloran, 3. Jalan dari jembatan Kedunggot s/d sebelum Masjid Dusun Kampung Kaloran, 4. Sepanjang jalan desa dan jalan dusun sewilayah Desa Kaloran, 2. Spanduk, 1. Jalan dari jembatan Sembong s/d Mini Market Kaloran, 2. Jalan dari jembatan Dakaran s/d Mini Market Kaloran, 3. Jalan dari jembatan Kedunggot s/d sebelum Masjid dusun Kampung Kaloran, 4. Sepanjang jalan desa dan jalan dusun sewilayah Desa Kaloran, 3. Umbul-umbul, 1. Jalan dari jembatan Sembong s/d Mini Market Kaloran, 2. Jalan dari jembatan Dakaran s/d Mini Market Kaloran, 3. Jalan dari jembatan Kedunggot s/d sebelum Masjid dusun Kampung Kaloran, 4. Sepanjang jalan desa dan jalan dusun sewilayah Desa Kaloran, 4. Rapat umum, Lapangan Desa kaloran, DESA GANDON,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Baliho , 1. Sepanjang Jalan antara batas Desa Gentan Kranggan dengan Desa Kaloran, 2. Pertigaan Tambor, 3. Lapangan Brongkol, 2. Spanduk, 1. Semua wilayah Desa Gandon kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 2. Pertigaan Tambor, 3. Lapangan Brongkol, 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang Jalan antara batas Desa Gentan Kranggan dengan Desa Kaloran, 2. Pertigaan Tambor, 3. Lapangan Brongkol, 5. Rapat umum, 1. Lapangan Voli Dusun Sembong, 2. Lapangan Sepak Bola Desa Gandon, DESA TEGOWANUH, 1. Baliho , Sepanjang Jalan Antara batas desa Tegowanuh dan Gandulan dan batas desa Tegowanuh dengan Keblukan, 2. Spanduk, Sepanjang jalan antara batas Desa Tegowanuh dengan Gandulan dan batas Desa Tegowanuh dengan Keblukan, 3. Umbul-umbul, Perempatan jln Ngabeyan-Karang Anyar,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Dusun Beran Desa Tegowanah, DESA TLETER, 1. Baliho , 1. Mruwah, Sebelah Selatan Lapangan Voli Rt.07 Rw.06, 2. Depan Balai Desa Tleter (Rumah Pak Bejo Rohmat), 2. Spanduk, 1. Mruwah Pertigaan pertama Dusun Mruwah RT 07 RW 06, 2. Tleter, Pertigaan Tleter-Kwarakan RT 02 RW 01, 3. Sepanjang jalan Dusun Karang Malang, 4. Sepanjang jalan Dusun Ngemplak, 5. Sepanjang jalan Dusun Wates, 6. Sepanjang jalan Dusun Delen, 7. Sepanjang jalan Dusun Tleter, 8. Pertigaan Dusun Baturisan depan Rumah Pak Slamet, 3. Umbul-umbul, 1. Nglarangan, Pertigaan Rt 03, Rw 02, 2. Baturisari, depan Rumah Bapak Isman RT 01 RW 03, 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Ngemplak, DESA KEBLUKAN, 1. Baliho , 1. Perempatan Dusun Keblukan, 2. Pertigaan Spanggung Dusun Watukodok,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Pertigaan Dusun Penarangan, 2. Spanduk, 1. Perempatan Dusun Keblukan, 2. Pertigaan Spanggung Dusun Watukodok, 3. Pertigaan Dusun Penarangan, 3. Umbul-umbul, 1. Perempatan Dusun Keblukan, 2. Pertigaan Spanggung Dusun Watukodok, 3. Pertigaan Dusun Penarangan, DESA KALIMANGGIS, 1. Baliho , Sekitar Jalan Dusun Krajan-Dusun Jagang, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Dusun Jurang, 2. Pertigaan Dusun Pringkuda, 3. Pertigaan Dusun Clapar, 4. Pertigaan Dusun Kalisat, 5. Pertigaan Dusun Lamuk, 3. Umbul-umbul, 1. Pertigaan Dusun Jurang, 2. Pertigaan Dusun Pringkuda, 3. Pertigaan Dusun Clapar, 4. Pertigaan Dusun Kalisat, 5. Pertigaan Dusun Lamuk, DESA GEBLOG , 1. Baliho , Sepanjang Jalan Raya Kaloran-Temanggung KM 2-3 (Jembatan Tapioka Dakaran sampai Jembatan Mlereng),</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2. Spanduk, Sepanjang Jalan Raya Kaloran-Temanggung KM 2-3 (Jembatan Tapioka Dakaran sampai Jembatan Mlereng),</p> <p>3. Umbul-umbul, Sepanjang Jalan Raya Kaloran-Temanggung KM 2-3 (Jembatan Tapioka Dakaran sampai Jembatan Mlereng),</p> <p>4. Rapat umum, Lapangan Sepak bola Desa Geblog, DESA TLOGOWUNGU, 1. Baliho , Jalan dari Jembatan Kedunggot s/d Dusun Krajan, Jalan dari sebelah Timur SDN Tlogowungu s/d sebelah Timur Dusun Janggleng (Perbatasan Desa Kalimanggis),</p> <p>2. Spanduk, Jalan dari Jembatan Kedunggot s/d Dusun Krajan, Jalan dari sebelah Timur SDN Tlogowungu s/d sebelah Timur Dusun Janggleng (Perbatasan Desa Kalimanggis), Sepanjang jalan desa dan jalan Dusun sewilayah Desa Tlogowungu, 3. Umbul-umbul, Jalan dari Jembatan Kedunggot s/d Dsn Krajan, Jalan dari sebelah Timur SDN</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tlogowungu s/d sebelah Timur Dusun Janggleng (Perbatasan Desa Kalimanggis), Sepanjang jalan desa dan jalan Dusun sewilayah Desa Tlogowungu, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Tlogowungu, DESA KEMIRI, 1. Baliho , Pertigaan Dusun Pringtari Belakang UD Pangestu, Depan Bengkel Bpk. Amiroto , Sebelah Rumah Bpk. Jumadi Kebondalem RT 01 RW 08, Pertigaan Dusun Jangkungan Depan Rumah Bpk. Sariyono, Pertigaan Dusun Mlereng Rumah Bpk. Widi, Pertigaan Jalan Masuk Dusun Jangkungan Depan Warung Bpk. Ato, Jalan masuk Dusun Sigran sebelah poskamling, 2. Spanduk, Sepanjang jalan Dusun se Desa Kemiri, 3. Umbul-umbul, Sepanjang jalan Dusun se Desa Kemiri, 4. Rapat umum, Lapangan Sepakbola Rejosari Desa Kemiri, DESA GANDULAN, 1. Baliho , Sekitar Pertigaan Dusun Gandulan arah Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kemloko, 2. Spanduk, Depan Toko Besi ABC, Sebelah Timur pertigaan Dusun Plikon (SD), Sebelah Timur pertigaan Dusun Plikon, Pertigaan Dusun Kedunglo, Pertigaan Dusun Gandulan, Depan SMP PGRI, 3. Umbul-umbul, Depan Toko Besi ABC, Sebelah Timur pertigaan Dusun Pikon (SD), Sebelah Timur pertigaan Dusun Plikon, Pertigaan Dusun Kedunglo, Pertigaan Dusun Gandulan, Depan SMP PGRI, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Gandulan, DESA TEPUSEN, 1. Baliho , Sebelah Timur Dusun Tepusen (jalan Kandangan-Kaloran), 2. Spanduk, Sebelah Barat Dusun Tepusen Rt 01 Rw 01, Pertigaan Dusun Wonolobo 1 Rt 01 Rw 02, Pertigaan Dusun Wonolobo 2 Rt 01 Rw 03 (Sebelah Pondok Pesantren Watu Belah), Pertigaan Dusun Plumutan Rt 03 Rw 04 (Depan Masjid), Perempatan Dusun Lotermas Rt 04 Rw 05, Pertigaan Dusun Jetis Rt 01 Rw</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>07 (Sebelah Masjid), Perempatan Dusun Balong Rt 04 Rw 07 (Sebelah Pos Kamling), Pertigaan Dusun Keniten Rt 01 Rw 06 (Sebelah Pos Kamling), 3. Umbul-umbul, Sebelah Barat Dusun Tepusen Rt 01 Rw 01, Pertigaan Dusun Wonolobo 1 Rt 01 Rw 02, Pertigaan Dusun Wonolobo 2 Rt 01 Rw 03 (Sebelah Pondok Pesantren Watu Belah), Pertigaan Dusun Plumutan Rt 03 Rw 04 (Depan Masjid), Perempatan Dusun Lotermas Rt 04 Rw 05, Pertigaan Dusun Jetis Rt 01 Rw 07 (Sebelah Masjid), Perempatan Dusun Balong Rt 04 Rw 07 (Sebelah Pos Kamling), Pertigaan Dusun Keniten Rt 01 Rw 06 (Sebelah Pos Kamling), 4. Rapat umum, Lapangan Desa Tepusen (Dusun Plumutan), DESA GETAS, 1. Baliho , Pertigaan Pringapus, Pertigaan Dusun Nglarangan (Samping SD N 03 Getas), Perempatan Dusun Porot, Pertigaan Gletuk Krecek,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Kemiri ke Nglarangan, 2. Spanduk, Jalan Dusun Nglarangan (Samping SD N 03 Getas), Jalan Dusun Kemiri (Sebelum Tanjakan Makam), Jalan Dusun Cendono ( daerah Tanjakan sebelum perkampungan), Jalan Dusun Porot (Wilayah RT 06 RW 07), Jalan Dusun Gletuk, Jalan Gletuk Krecek Antara Jembatan dan Pertigaan, 3. Umbul-umbul, Jalan Lapangan Dusun Porot Atas SMPN 03 Kaloran, Sepanjang Jalan Dusun Kemiri – Nglarangan, Sepanjang Jalan Dusun Getas – Pringapus, Sepanjang Jalan Dusun Pringapus – Selorejo, Sepanjang Jalan Nglarangan Getas, Sepanjang jalan Dusun Banyuurip – Porot, Sepanjang Jalan Dusun Cendono – Banyuurip, Sepanjang Jalan Dusun Gletuk – Krecek, 4. Rapat umum, Lapangan Dusun Porot, Lapangan Desa Getas, DESA KWARAKAN, 1. Baliho , Semua</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>wilayah Desa Kwarakan kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah Desa Kwarakan kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 3. Umbul-umbul, Semua wilayah Desa Kwarakan kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Kwarakan, DESA KALORAN, 1. Baliho , Jalan dari jembatan Sembong s/d Mini Market Kaloran, Jalan dari jembatan Dakaran s/d Mini Market Kaloran, Jalan dari jembatan Kedunggot s/d sebelum Masjid dusun Kampung Kaloran, Sepanjang jalan desa dan jalan dusun sewilayah Desa Kaloran, 2. Spanduk, Jalan dari jembatan Sembong s/d Mini Market Kaloran, Jalan dari jembatan Dakaran s/d Mini Market Kaloran, Jalan dari jembatan Kedunggot s/d sebelum Masjid Dusun Kampung Kaloran, Sepanjang jalan desa dan jalan dusun sewilayah Desa Kaloran,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Umbul-umbul, Jalan dari jembatan Sembong s/d Mini Market Kaloran, Jalan dari jembatan Dakaran s/d Mini Market Kaloran, Jalan dari jembatan Kedunggot s/d sebelum Masjid dusun Kampung Kaloran, Sepanjang jalan desa dan jalan Dusun sewilayah Desa Kaloran, 4. Rapat umum, Lapangan Desa kaloran, DESA TEMPURAN, 1. Baliho , Sebelah selatan Dusun tempuran, samping lapangan voli, 2. Spanduk, sebelah selatan Dusun kemloko, pertigaan Dusun sidotopo, pertigaan Dusun kemriyan, pertigaan Dusun ngadisari, pertigaan Dusun pencar, pertigaan Dusun kandangan, sebelah utara Dusun tempuran, 3. Umbul-umbul, sebelah selatan Dusun kemloko, pertigaan Dusun sidotopo, pertigaan Dusun kemriyan, pertigaan Dusun ngadisari, pertigaan Dusun pencar, pertigaan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>kandangan, sebelah utara Dusun tempuran, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Tempuran</p> <p>8.KECAMATAN KANDANGAN ”DESA BLIMBING, 1. Baliho, Lapangan Desa Blimbing, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Dusun Tileng, 2. Pertigaan Dusun Cantel, 3. Pertigaan Dusun Blimbing, 4. Pertigaan Dusun Jlegong, 3. Umbul – umbul, 1. sepanjang jalan Dusun Cantel kecuali radius 50 m dari masjid, 2. sepanjang jalan Dusun Tileng kecuali radius 50 m dari masjid, 3. sepanjang jalan Dusun Blimbing kecuali radius 50 m dari masjid, 4. sepanjang jalan Dusun Jlegong kecuali radius 50 m dari masjid, 4. Rapat Umum, Lapangan Desa Blimbing, DESA MALEBO, 1. Baliho, 1. Depo Malebo sampau perempatan Malebo, 2. Pertigaan malebo Kulon 100 m kearah Utara, 3. Pertigaan masuk ketuwon wetan, 4. Jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Masuk Ketuwon Kulon, 5. Perempatan Masuk Dusun Lokenteng (Sipal), 2. Spanduk, 1. Depo Malebo sampau perempatan Malebo, 2. Pertigaan malebo Kulon 100 m kearah Utara, 3. Pertigaan masuk ketuwon wetan, 4. Jalan Masuk Ketuwon Kulon, 5. Perempatan Masuk Dusun Lokenteng (Sipal), 3. Umbul-Umbul, 1. Depo Malebo sampau perempatan Malebo, 2. Pertigaan malebo Kulon 100 m kearah Utara, 3. Pertigaan masuk ketuwon wetan, 4. Jalan Masuk Ketuwon Kulon, 5. Perempatan Masuk Dusun Lokenteng (Sipal), 4. Rapat umum, Lapangan Desa Malebo, DESA GESING, 1. Baliho, 1. Pintu Masuk Desa Gesing, (Dusun Ploso), 2. Pertigaan Dusun Sarangan, 3. Perempatan Dusun Sodong-Delok, 4. Pertigaan Madureso, 2. Spanduk, 1. Pintu Masuk Desa Gesing, (Dusun Ploso), 2. Pertigaan Dusun Sarangan, 3. Perempatan Dusun Sodong-Delok, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Madureso, 3. Umbul-Umbul, 1. Bulak Ploso-Patemon, 2. Bulak Sarangan-Gesing, 3. Bulak Gesing-Maluwih, 4. Bulak Giyantén-Delok, 5. Bulak Madureso, 4. Rapat umum, Lapangan Desa (Dusun Patemon), DESA MARGOLELO, 1. Baliho, 1. jalan masuk Dusun Bleder , 2 jalan masuk Dusun Sabrang (Wadasan), 3. jalan masuk Dusun Margolelo (pertigaan margolelo), 4. jalan keluar Dusun Rowo (jembatan penghubung margolelo -Kedawung), 5. Jalan masuk Dusun Rowo, 6. pertigaan jurangdele, 7. sebelah barat rumah Bapak Suraji , 2. Spanduk, 1. jalan masuk Dusun Bleder , 2 jalan masuk Dusun Sabrang . (Wadasan), 3. jalan masuk Dusun Margolelo (pertigaan margolelo), 4. Jalan keluar Dusun Rowo (jembatan penghubung Desa margolelo – kedawung), 5. jalan masuk Dusun Rowo, 6. pertigaan jurangdele, 7. sebelah barat rumah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Bapak Suraji , 3. Umbul-Umbul, 1. sepanjang jalan Dusun Bleder, 2. sepanjang jalan Dusun Sabrang , 3. sepanjang jalan Dusun Margolelo, 4. sepanjang jalan Dusun Rowo, 5. sepanjang jalan Dusun Sumenggoh, 4. Rapat umum, 1. Lapangan bola voli Dusun Bleder, 2. lapangan. Bola voli Dusun Sumenggoh, DESA CARUBAN, 1. Baliho, 1. Perempatan Dusun Bero, 2. Pertigaan Dusun Balun, 3. Pertigaan Caruban, 4. Perempatan Dusun Bendokuluk, 5. Perempatan Dusun Kelingan, 6. Pertigaan Dusun Limbangan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Dusun Bero, 2. sepanjang Dusun Balun, 3. Sepanjang Dusun Bendokuluk, 4. Sepanjang Dusun Kelingan, 5. Sepanjang Dusun Limbangan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Dusun Bero, 2. sepanjang Dusun Balun, 3. Sepanjang Dusun Bendokuluk, 4. Sepanjang Dusun Kelingan, 5. Sepanjang Dusun Limbangan, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rapat umum, Lapangan Desa Caruban, DESA WADAS, 1. Baliho, 1. Perempatan Jengkiling, 2. Spanduk, 2. Pertigaan Wadas Wetan dan Wadas Kulon, 3. Perempatan Lapangan Semawen, 4. Pertigaan Dusun Wonobodro, 5. Pertigaan Dusun Gununkalong, 6. Perbatasan Dusun Karang Sari dan Bero, 7. Depan Warung Bakso Bu Fatimah Tegalsari, 8. Pertigaan Samen dan Groboh, 9. Tikungan Pacelukan, 10. Pertigaan Semawen, 11. Masuk Dusun Ngelo, 12. Depan Jalan Baru Dusun Tegalsari, 3. Umbul – umbul, Sepanjang Jalan Protokol dari Dusun Gunung Kalong sampai</p> <p>Perempatan Jengkiling, 4. Rapat Umum, Lapangan Semawen, DESA BANJARSARI, 1. Baliho, 1. Pertigaan Dusun Krengseng, 2. Pertigaan Dusun Banjarsari, 3. Pertigaan Dusun Purwodadi, 4. Pertigaan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Gentansari, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Dusun Krengseng, 2. Sepanjang jalan Dusun Banjarsari, 3. Sepanjang jalan Dusun Purwodadi, 4. Sepanjang jalan Dusun Gentansari, 3. Umbul – umbul, 1. Sepanjang jalan Dusun Krengseng, 2. Sepanjang jalan Dusun Banjarsari, 3. Sepanjang jalan Dusun Purwodadi, 4. Sepanjang jalan Dusun Gentansari, 4. Rapat Umum, Lapangan bola voli Krengseng, DESA ROWO, 1. Baliho, 1. Jalan Kandangan Kedu Masuk Desa Rowo Sampai Jembatan Kali Progo, 2. Pertigaan pintu masuk Desa Rowo Dusun Purwosari, 3. Pertigaan Dusun Mulyosari, 4. Perempatan Mulyosari, 5. Perempatan Margosari, 2. Spanduk, 1. Pertigaan pintu masuk Desa Rowo Dusun Purwosari, 2. Pertigaan Dusun Mulyosari, 3. Pertigaan Dusun Tentrem, 4. Perempatan Dusun Tentrem, 5. Pertigaan Dusun Rejosari, 6. Perempatan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Margosari, 7. Pertigaan Dusun Purwosari, 3. Umbul – umbul, Jalan Kandangan Kedu Masuk Desa Rowo Sampai Jembatan Kali Progo, 4. Rapat Umum, Lapangan Desa Rowo, DESA SAMIRANAN, 1. Baliho, Pertigaan Dusun Tegesan, 2. Spanduk, 1. Pertigaan masuk Desa Sendang, 2. Pertigaan Gamping, 3. Pertigaan masuk Dusun Samiran, 4. Pertigaan masuk Dusun Maguwo, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Desa Samiran, DESA KEDAWUNG, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Rt 07, 2. Perempatan Jalan Dusun Sigeblog, 3. Pertigaan Jalan Dusun Sirandu, 4. Jalan masuk Dusun sidono, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Rt 07, 2. Perempatan Jalan Dusun Sigeblog, 3. Pertigaan Jalan Dusun Sirandu, 4. Jalan masuk Dusun sidono, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Rt 07, 2. Perempatan Jalan Dusun Sigeblog, 3.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Jalan Dusun Sirandu, 4. Jalan masuk Dusun sidono, DESA TLOGOPUCANG, 1. Baliho, 1.Pertigaan Dusun Kedopokan , 2.Perempatan Pasar Tlogopucang, 3.Dusun Karto Margomulyo, 4.Pertigaan SD Nongkopahit, 2. Spanduk, 1.Pintu Masuk Dusun Kedopokan, 2.Dusun Karangtengah, 3.Pertigaan Dusun Wonosari, 4.perempatan Pasar Tlogopucang, 5.pertigaan Dusun Tlogopucang Tengah, 6.Pertigaan Lempong Dusun Deringo, 7.Pertigaan Dusun Rowo Rejosari, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Desa Tlogopucang, 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Ampel Gading Desa Tlogopucang, DESA KEMBANGSARI, 1. Baliho, 1. Pintu masuk Desa Kembangsari, 2. Jalan lapangan Desa Kembangsari, 2. Spanduk, 1. Perempatan Dusun Padangan Sendari, 2. Pertigaan Tanjungan, 3. Pertigaan Dusun Karodan, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Dusun Pete, 5. Perempatan Dusun Sendari, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Desa Kembangsari, 4. Rapat umum, Lapangan Jatidiri Desa Kembangsari, DESA KEDUNGUMPUL, 1. Baliho, 1.Perempatan Dusun Sendang, 2.Sekitar Jembatan Dusun. Kedungwiyu, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Raya Sendang Sampai Dusun Kedungwiyu, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Raya Dusun Sendang Sampai Dusun Kedungwiyu, 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Desa Kedungumpul, DESA KANDANGAN, 1. Baliho, Pertigaan Tugu Kandangan, 2. Spanduk, 1.Pasar Desa Kandangan, 2. Pertigaan Tengah Dusun Termas, 3. Pertigaan Dusun Kopen, 4. Perbatasan Desa Gesing / Depan toko SEMESTA, 5. Jalan Raya Depan Gedung Sadewa, 6. Jalan Raya Pertigaan Dusun Sawit Sampai Pertigaan Dusun Kejiwan, 3. Umbul Umbul, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Simpang Tiga Timur Kandangan, 2. Simpang Tiga Tengah Termas, 3. Simpang Tiga Dusun Kopen, 4. perbatasan Desa Gesing / Depan Toko SEMESTA, 5. Jalan Raya Depan Gedung Sadewa, 6. Jalan Raya Pertigaan Dusun Sawit Sampai Pertigaan Dusun Kejiwan, 4. Rapat Umum, Lapangan Merdeka Desa Kandangan, DESA NGEMPLAK, 1. Baliho, 1. Lapangan ASRI Rawaseneng (Jalan Rawaseneng-Tlogopucang), 2. Pertigaan Dusun Klodran I, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Ngemplak sampai Dusun Klodran, 2. Sepanjang Jalan antara Dusun Klodran sampai Dusun Dakaran, 3. Sepanjang Jalan antara Dusun Ngemplak sampai Dusun Bendosari, 4. Sepanjang Jalan antara Dusun Ngemplak sampai Dusun Kalisanten, 5. Sepanjang Jalan antara Dusun Kalisanten sampai Dusun Rowoseneng, 6. Sepanjang Jalan antara</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Rowoseneng sampai Dusun Rejosari, 7. Sepanjang Jalan antara Dusun Rejosari sampai Dusun Kebonandong, 8. Sepanjang Jalan antara Dusun Rowoseneng sampai Perbatasan</p> <p>Desa Tlogopucang, 3. Umbul – umbul, 1. Sepanjang Jalan antara Dusun Ngemplak sampai Dusun Klodran, 2. Sepanjang Jalan antara Dusun Klodran sampai Dusun Dakaran, 3. Sepanjang Jalan antara Dusun Ngemplak sampai Dusun Bendosari, 4. Sepanjang Jalan antara Dusun Ngemplak sampai Dusun Kalisanten, 5. Sepanjang Jalan antara Dusun Kalisanten sampai Dusun Rowoseneng, 6. Sepanjang Jalan antara Dusun Rowoseneng sampai Dusun Rejosari, 7. Sepanjang Jalan antara Dusun Rejosari sampai Dusun Kebonandong, 8. Sepanjang Jalan antara Dusun Rowoseneng sampai Perbatasan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Desa Tlogopucang, 4. Rapat umum, Lapangan ASRI Rowoseneng, DESA BALEDU, 1. Baliho, Sepanjang jalan Desa Caruban sampai Desa Baledu dengan jarak 50m dari kantor Desa Baledu, 2. Spanduk, Perempatan/pertigaan seluruh jalan Desa Baledu dengan jarak 50m dari kantor Desa, tempat ibadah dan sekolahan , 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Desa Baledu 50m dari kantor desa, tempat ibadah dan sekolahan, 4. Pertemuan Terbatas, Gedung Serba Guna, 5. Rapat umum, Lapangan Desa Baledu”</p> <p>9.KECAMATAN KEDU DESA MERGOWATI, 1. Baliho, 1. Lokasi Perempatan Tugu Dusun Dukuh, 2. Lokasi Pertigaan Dusun Sambung, 3. Lokasi Perempatan SDN II Mergowati, 2. Spanduk, 1. Sepangang jalan Desa Antara Perempatan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Depan Puskesmas sampai SDN II Mergowati Kecuali Depan Kantor Desa Mergowati Kurang lebih 100 m, 2. Sepanjang Jalan antara SDN II Mergowati ke selatan sampai perbatasan Desa Karangtejo, 3. Umbul- Umbul, 1. Lokasi Perempatan Tugu Dusun Dukuh, 2. Lokasi Pertigaan Dusun Sambung, 3. Lokasi Perempatan SDN II Mergowati, DESA KUTOANYAR, 1. Baliho, 1. Sebelah Utara : Pertigaan Ringin sampai sebelum jembatan, 2. Sebelah Timur : Perikanan sampai sebelum jembatan, 3. Selatan : Selatan Balai Desa sampai sebelah Timur Gelaran, 4. Barat : Kalibulu sampai pertigaan Gelaran, 5. Jalan masuk Gelaran dari sebelah barat sampai pertigaan Dusun Gelaran, 6. Sebelah masjid Kerokan sampai sebelum jembatan arah Dusun Condong, 2. Spanduk, 1. Sebelah Utara : Pertigaan Ringin sampai sebelum jembatan, 2. Sebelah Timur</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>: Perikanan sampai sebelum jembatan, 3. Selatan : Selatan Balai Desa sampai sebelah Timur Gelaran, 4. Barat : Kalibulu sampai pertigaan Gelaran, 5. Jalan masuk Gelaran dari sebelah barat sampai pertigaan Dusun Gelaran, 6. Sebelah masjid Kerokan sampai sebelum jembatan arah Dusun Condong, 3. Umbul-Umbul, 1. Sebelah Utara : Pertigaan Ringin sampai sebelum jembatan, 2. Sebelah Timur : Perikanan sampai sebelum jembatan, 3. Selatan : Selatan Balai Desa sampai sebelah Timur Gelaran, 4. Barat : Kalibulu sampai pertigaan Gelaran, 5. Jalan masuk Gelaran dari sebelah barat sampai pertigaan Dusun Gelaran, 6. Sebelah masjid Kerokan sampai sebelum jembatan arah Dusun Condong, DESA DANUREJO, 1. Baliho, 1. Jalan masuk Desa Danurejo Gang I dari Gapura s/d Jembatan Gang I, 2. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VI ( Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sabrang ) dari Gapura s/d Makam Dusun Sabrang, 3. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VII ( Dusun Sono ) dari perbatasan dengan Desa Salamsari s/d Gapura Dusun Sono, 4. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VIII ( Dusun Karang Malang ) dari Jalan Raya s/d Jembatan Gang VIII, 2. Spanduk, 1. Jalan masuk Desa Danurejo Gang I dari Gapura s/d Jembatan Gang I, 2. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VI ( Dusun Sabrang ) dari Gapura s/d Makam Dusun Sabrang, 3. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VII ( Dusun Sono ) dari perbatasan dengan Desa Salamsari s/d Gapura Dusun Sono, 4. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VIII ( Dusun Karang Malang ) dari Jalan Raya s/d Jembatan Gang VIII, 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan masuk Desa Danurejo Gang I dari Gapura s/d Jembatan Gang I, 2. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VI ( Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sabrang ) dari Gapura s/d Makam Dusun Sabrang, 3. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VII ( Dusun Sono ) dari perbatasan dengan Desa Salamsari s/d Gapura Dusun Sono, 4. Jalan masuk Desa Danurejo Gang VIII ( Dusun Karang Malang ) dari Jalan Raya s/d Jembatan Gang VIII, DESA TEGALSARI, 1. Baliho, 1. Pertigaan Jalan Dusun Kendil dan Dusun Kopo, dibahu jalan Menghadap ke Selatan/Timur, 2. Perempatan Dusun Bringin, 3. Pertigaan Masuk Ke Desa Tegalsari sebelah lapangan Desa Tegalsari, 4. Perempatan Dusun Sawahan dan Paladan, 2. Spanduk, 1. Jalan Pertigaan Dusun Kendil dan Dusun Kopo, di bahu jalan Menghadap ke Selatan/Timur, 2. Pertigaan di perbatasan Dusun Kendil dan Dusun Bringin, 3. Pertigaan Dusun krondahan dan Papringan, 4. Perempatan Dusun Sawahan dan Dusun Paladan, 5. APK dilarang dipasang melintang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalan, 3. Umbul-Umbul / Bendera, 1. Sepanjang jalan Utama Dusun Krondahan sampai dengan sebelah Selatan jembatan Sungai Datar, 2. Sepanjang jalan utama Dusun Gabungan s/d Pertigaan Dusun Kendil dan Dusun Kopo, 3. Sepanjang Jalan raya Paladan sampai dengan perbatasan Desa Bandunggede (Dusun Bendosari), 4. Rapat umum / Kampanye Terbuka, 1. Lapangan Desa Tegalsari/Bandunggede, 2. Tidak boleh di jalan / bahu jalan / menutup jalan sebagai media kampanye terbuka., DESA CANDIMULYO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan raya Demangan sampai dengan Ngijingan, 2. Jalan Desa Dari Ngijingan – Klegen, Seluruh jalan Dusun Desa Candimulyo, kecuali Gedung Balai Desa, Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan pepohonan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalan raya Demangan sampai dengan Ngijingan, 2. Jalan Desa Dari Ngijingan – Klegen, Seluruh jalan Dusun Desa Candimulyo, kecuali Gedung Balai Desa, Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan pepohonan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan raya Demangan sampai dengan Ngijingan, 2. Jalan Desa Dari Ngijingan – Klegen, Seluruh jalan Dusun Desa Candimulyo, kecuali Gedung Balai desa, Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan pepohonan, DESA SALAMSARI, 1. Baliho, 1. 50 meter dari perempatan arah watugede-danurjo, kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, dan Pepohonan, 2. 50 meter dari perempatan arah miri- salam, dan pertigaan dusun nogo salam kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 3. 50 meter dari perempatan sepanjang jalan perbatasan salamsari-gembong dan salamsari-jembatan putat, kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 2. Spanduk, 1. 50 meter dari perempatan arah watugede-danurjo, kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 2. 50 meter dari perempatan arah miri- salam, dan pertigaan dusun nogo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>salam kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 3. 50 meter dari perempatan sepanjang jalan perbatasan salamsari-gembong dan salamsari-jembatan putat, kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 3. Umbul-Umbul, 1. 50 meter dari perempatan arah watugede-danurjo, kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 2. 50 meter dari perempatan arah miri- salam, dan pertigaan dusun nogo salam kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, 3. 50 meter dari perempatan sepanjang jalan perbatasan salamsari-gembong dan salamsari-jembatan putat, kecuali Gedung Balai Desa Tempat Ibadah, lembaga pendidikan (pondok, sekolah, TPQ) rumah ASN,POLRI,TNI,Peangkat Desa, DAN Pepohonan, DESA BOJONEGORO, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Bojonegoro-Kedu mulai dari perbatasan Gondang Wayang-Bojonegoro sampai kolam renang Cahaya Langgeng, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Bojonegoro arah Parakan mulai dari selatan pasar Bojonegoro, 2. Sepanjang Jalan mulai dari RT 01/RW 03 Dusun Ngrancang sampai RT 07/ RW 04 Dusun Diwek , 3. Sepanjang Jalan RT 03/RW 04 Dusun Diwek sampai RT 07/ RW 05 Dusun Drandan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Bojonegoro arah Parakan mulai dari selatan pasar</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Bojonegoro, DESA KUNDISARI, 1. Baliho, 1. Dari perempatan Mrian Wetan sampai dusun Munding Kidul dan Munding Lor, 2. Dari perempatan Mrian Wetan sampai Mrian Kulon, 3. Dari perempatan Mrian Wetan sampai Ngemplak, Kamal, dan Guntursari, 2. Spanduk, 1. Dari perempatan Mriyan Wetan sampai dusun Munding Kidul dan Munding Lor, 2. Dari perempatan Mrian Wetan sampai Ngemplak, Kamal, dan Guntursari, 3. Umbul-Umbul, 1. Dari perempatan Mriyan Wetan sampai dusun Munding Kidul dan Munding Lor, 2. Dari perempatan Mrian Wetan sampai Ngemplak, Kamal, dan Guntursari, 4. Bendera, 1. Dari jembatan sungai Brangkongan sampai jembatan sungai Datar sebelah utara dusun Nyamplung, 2. Khusus untuk area pasar Ngelo tidak diperbolehkan memasang semua jenis APK, DESA NGADIMULYO, 1. Baliho, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pemasangan diperbolehkan di sepanjang jalan raya dusun Craken – Ngléri utara, 2. Tikungan Ngléri – Pagergunung, 2. Spanduk, 1. Pemasangan diperbolehkan di sepanjang jalan raya dusun Craken – Ngléri utara, 1. Pertigaan lapangan Drenggo, 3. Tidak diperbolehkan menyebrang jalan, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan depan balaidesa, 3. Umbul-Umbul, Pemasangan diperbolehkan di sepanjang jalan raya dusun Craken – Ngléri utara, DESA KARANGTEJO, 1. Baliho, 1. Pertigaan lapangan drenggo, 2. Depan / samping Balai Dusun Delok, 3. Depan Balai Dusun Krajan Timur, 4. Bekas Madrasah RT 03 , 5. Pertigaan depan warung pengkol, 6. Pertigaan Siwur, *Dilarang melintas jalan, 2. Spanduk, 1. Pertigaan lapangan Drenggo, 2. Depan / samping Balai Dusun Delok, 3. Depan Balai Dusun Krajan Timur, 4. Bekas Madrasah RT 03 , 5.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan depan warung pengkol, 6. Pertigaan Siwur, *Dilarang melintas jalan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan protokol, DESA BANDUNGGEDE, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Traji-Bandunggede, 2. Seluruh jalan Dusun Desa Bandunggede, kecuali Balaidesa, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan pepohonan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Traji-Bandunggede, 2. Seluruh jalan Dusun Desa Bandunggede, kecuali Balaidesa, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan pepohonan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Traji-Bandunggede, 2. Seluruh jalan Dusun Desa Bandunggede, kecuali Balaidesa, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan pepohonan, DESA MOJOTENGAH, 1. Baliho, 1. Sisi utara bertempat di sepanjang jalan raya kedu-parakan mulai dari depan gapura Dusun Sanggrahan Desa Mojotengah sampai dengan depan gapura Dusun Sepikul Desa Mojotengah, 2. Sebelah selatan jalan raya Kedu-Parakan mulai Dusun Sawahan Desa Mojotengah sampai dengan seberang jalan gapura Dusun Sepikul Desa Mojotengah, 3. Seluruh jalan Dusun Desa Mojotengah, kecuali Balaidesa, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan tempat lainnya yang dilarang oleh undang-undang., 2. Spanduk, 1. Sisi utara bertempat di sepanjang jalan raya kedu-parakan mulai dari depan gapura Dusun Sanggrahan Desa Mojotengah sampai dengan depan gapura Dusun Sepikul Desa Mojotengah, 2. Sebelah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>selatan jalan raya Kedu-Parakan mulai Dusun Sawahan Desa Mojotengah sampai dengan seberang jalan gapura Dusun Sepikul Desa Mojotengah, 3. Seluruh jalan Dusun Desa Mojotengah, kecuali Balaidesa, Lembaga Pendidikan (Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan tempat lainnya yang dilarang oleh undang-undang., 3. Umbul-Umbul, 1. Sisi utara bertempat di sepanjang jalan raya kedu-parakan mulai dari depan gapura Dusun Sangrahan Desa Mojotengah sampai dengan depan gapura Dusun Sepikul Desa Mojotengah, 2. Sebelah selatan jalan raya Kedu-Parakan mulai Dusun Sawahan Desa Mojotengah sampai dengan seberang jalan gapura Dusun Sepikul Desa Mojotengah, 3. Seluruh jalan Dusun Desa Mojotengah, kecuali Balaidesa, Lembaga Pendidikan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(Pondok, Sekolah, TPQ/Madin), Rumah ASN/POLRI/TNI/Perangkat Desa) dan tempat lainnya yang dilarang oleh undang-undang., DESA KEDU, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Mulai batas Desa Kedu – Karangtejo sampai dengan batas Desa Kedu – Danurejo, 2. Jalan lingkar makukuhan , 2. Spanduk, 1. Di seluruh wilayah Desa Kedu kecuali di Tempat yang dilarang oleh peraturan, tempat fasilitas umum, tempat ibadah dan sekolah., 3. Umbul-Umbul, 1. Di seluruh wilayah Desa Kedu kecuali di Tempat yang dilarang oleh peraturan, tempat fasilitas umum, tempat ibadah dan sekolah., DESA GONDANGWAYANG, 1. Baliho, 1 Sepanjang jalan mulai dari sebelah timur SMP Sampai Pertigaan arah gemawang, kecuali sekitar kantor Desa Radius 100m tidak diperkenankan dipasang APK, 2. Spanduk, 1 Sepanjang jalan mulai dari sebelah timur</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>SMP Sampai Pertigaan arah gemawang, kecuali sekitar kantor Desa Radius 100m tidak diperkenankan dipasang APK, dan dilarang melintang jalan Raya , 3. Umbul-Umbul, 1 Sepanjang jalan mulai dari sebelah timur SMP Sampai Pertigaan arah gemawang, kecuali sekitar kantor Desa Radius 100m tidak diperkenankan dipasang APK</p> <p>10.KECAMATAN KLEDUNG</p> <p>DESA BATURSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan masuk desa Batursari, 2. sepanjang jalan masuk dusun Tedeng., 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan desa Batursari., 2. sepanjang jalan dusun Tedeng., 3. Umbul-Umbul, 1. Masuk dusun Batursari dari pertigaan lapangan desa menuju ke arah selatan., 2. Masuk dusun Tedeng dari pertigaan lapangan desa ke arah timur, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rapat umum, 1. Lapangan desa Batursari, DESA CANGGAL, 1. Baliho, 1.sepanjang jalan desa sebelum masuk perkampungan , 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan desa sebelum masuk perkampungan, 3. Umbul-Umbul, 1.sepanjang jalan desa sebelum masuk perkampungan , 4. Rapat umum, 1. lapangan voli Desa Canggal, DESA TLAHAB, 1. Baliho, 1. Perbatasan Desa Kwadungan Jurang sampai Dusun Kalianggrung Desa Tlahab, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan dari perbatasan Desa Kwadungan Jurang sampai Dusun Kalianggrung Desa Tlahab, 2. Sepanjang jalan Dusun Tlahab Desa Tlahab, 3. Sepanjang jalan Dusun Kalianggrung Desa Tlahab, 4. Perbatasan jalan Desa Jambu, 5. Perbatasan jalan Desa Canggal, 6. Perbatasan jalan Dusun Kalianggrung dan Desa Kledung, 3. Umbul-Umbul, 1.Sepanjang jalan dari perbatasan Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kwadungan Jurang sampai Dusun Kalianggrung Desa Tlahab, 4. Rapat umum, 1. Pendopo Desa Wisata Tlahab, 2.Lapangan Bumi Arum Desa Tlahab, DESA TUKSARI, 1. Baliho, 1. Batas Desa Kalirejo dengan Tuksari sampai lapangan bola Desa Tuksari, 2. Spanduk, 1. Batas Desa Kalirejo dengan Tuksari sampai lapangan bola Desa Tuksari, 2.Batas Desa Jeketro dengan Ngadigunung, 3. Sepanjang Jalan Pontong sampai sebelik , 4. Batas Desa Tlogowero dengan Dusun Mertan, 5. Wilayah Lapak merpati di Dusun Sangkon dan Dusun Bugel, 3. Umbul-Umbul, 1. Batas Desa Kalirejo dengan Tuksari sampai lapangan bola Desa Tuksari, 2.Batas Desa Jeketro dengan Ngadigunung, 3. Sepanjang Jalan Pontong sampai sebelik , 4. Batas Desa Tlogowero dengan Dusun Mertan, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Tuksari, DESA PETARANGAN, 1. Baliho, 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang jalan masuk Desa Petarangan, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Padelesan, Area Lapangan voli Dusun Padelesan, 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Watutugu, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan masuk Desa Petarangan, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Padelesan, dari arah Dusun Petarangan, 3. Sepanjang jalan masuk Dusun Watutugu, dari arah dusun Petarangan, 3. Umbul-Umbul, 1. Masuk Desa Peterangan, 2. Masuk Dusun Padelesan, dari arah Dusun Petarangan, 3. Masuk Dusun Watutugu, dari arah dusun Petarangan, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Petarangan , DESA PAPONAN, 1. Baliho, 1. Sebelah timur pasar Desa Paponan , 2. sepanjang Jalan Nasional yang melewati Desa Paponan, 3. Sepanjang jalan provinsi dari depan RM NIKKI sampai gapura Jalan masuk desa , 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>lingkar Desa Paponan 50 meter dari TPS, 3. Umbul-Umbul, 1. Sebelah timur Gapura masuk Desa Paponan, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Paponan, DESA KWADUNGAN JURANG, 1. Baliho, 1. Perbatasan Desa Kwadungan Jurang dan Desa Petarangan, 2. perbatasan Desa Kwadungan jurang dan Desa Kwadungan Gunung, 3. Perbatasan Dusun Banguntapan dan Desa Kwadungan Gunung, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan jembatan 2 Dusun Bangun Tapan, 2. Sepanjang jalan Perbatasan Desa Kwadungan Jurang dan Desa Petarangan, 3. Sepanjang jalan Perbatasan Desa Kwadungan Jurang dan Desa Kwadungan Gunung, 4. sepanjang jalan Perbatasan Dusun Banguntapan dan Desa Kwadungan Gunung, 5. sepanjang jalan Desa Kwadungan Jurang, 3. Umbul-Umbul, 1. Gapura Desa Kwadungan Jurang RT 001,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2.Gapura Desa Kwadungan Jurang RT 004, 3.Gapuro Dusun Bangun Tapan RT 005, 4. Rapat umum, 1. Lapangan DesaKwadungan Jurang, DESA KWADUNGAN GUNUNG, 1. Baliho, 1. Sebelah gerbang desa 1 Desa Kwadungan Gunung, 2. Sebelah gerbang desa 2 Desa Kwadungan Gunung, 3. Sebelah gerbang desa 3 Desa Kwadungan Gunung, 4. Sebelah gerbang desa 4 Desa Kwadungan Gunung, 2. Spanduk, 1. Sebelah timur SMP N 2 Kledung, 2. Depan Gedung balai karya Dusun Kwadungan Krincing, 3. Umbul- Umbul, 1. Sepanjang jalan pintu masuk desa , 4. Rapat umum, 1. lapangan bumi sekari Kwadungan gunung , DESA KRUWISAN, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan dari Rt 01 sampai Rt 10, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan di Rt 01 dari jembatan sampai makam, 3. Umbul- Umbul, 1. Sepanjang jalan dari Rt 01 sampai Rt 10, 4. Rapat umum, 1. Jalan umum, DESA</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>KALIREJO, 1. Baliho, 1. Lingkungan pangkalan ojek Sanggrahan (pinggir jalan raya), 2. Pertigaan Dusun Kwanitan Desa Kalirejo, 3. Jalan masuk Dusun Brangkongan (Desa Kalirejo), 2. Spanduk, 1. Jalan masuk Dusun Kwanitan Desa Kalirejo (Perbatasan dengan Desa Tuksari), 2. Jalan masuk Desa Krajan (Perbatasan dengan Dusun Brangkongan), 3. Pertigaan Dusun Brangkongan Desa Kalirejo, 4. Perbatasan Dusun Sanggrahan dan Dusun Kwanitan, 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan Mmasuk Dusun Sanggrahan Dusun Kwanitan, 2. Jalan masuk Dusun Brangkongan Desa Kwanitan, 3. Jalan masuk Dusun Krajan Desa Kalirejo, 4. Rapat umum, 1. Lapapangan Dusun Krajan Desa Kalirejo, DESA JEKETRO, 1. Baliho, 1. pintumasuk desa jeketro dusun mayongan, 2. pintumasuk desa jeketro dusun cengan, 2. Spanduk, 1. sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		jalan dusun cengan, 2. sepanjang jalan dusun mayongan, 3. sepanjang jalan menuju desa tuksari, 4. sepanjang jalan antara dusun cengan dan mayongan, 3. Umbul-Umbul, 1.sepanjang jalan dusun cengan, 2. sepanjang jalan dusun mayongan, 3. sepanjang jalan antara dusun cengan dan mayongan, DESA JAMBU, 1. Baliho, 1. Perbatasan Desa Jambu dengan Desa Tlahab, 2. Sepanjang jalan masuk dari jembatan Desa Jambu, 2. Spanduk, 1. Perempatan Desa Jambu, 2. Sepanjang jalan masuk dari jembatan Desa Jambu, 3. Umbul-Umbul, 1. Dari jembatan masuk Desa Jambu, 2. Sepanjang jalan Desa Jambu, 4. Rapat umum, 1. Lapangan voli Desa Jambu, DESA KLEDUNG, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Raya dari Sigaplok sampai dengan Batas Kabupaten, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Raya dari Sigaplok sampai dengan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Batas Kabupaten, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Raya dari Sigaplok sampai dengan Batas Kabupaten, 4. Rapat umum, 1. Lapangan lesbumi Desa Kledung</p> <p>11.KECAMATAN KRANGGAN</p> <p>"DESA PARE, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan raya nasional pare- bengkal, 2. Sepanjang jalan tembus pare- kwaluhan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan raya nasional pare- bengkal, 2. Sepanjang jalan tembus pare- kwaluhan, 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang jalan raya nasional pare- bengkal, 2. Sepanjang jalan tembus pare- kwaluhan, 4. Rapat umum, Lapangan bola desa pare, DESA BENGKAL, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan desa bengkal – plumbon, 2. Pertigaan dusun bengkal depan rumah pak kadus bengkal, 3. Pertigaan dusun surodadi sebelah ketua RW II, 4. Pertigaan dukuh menggoran, 5. Tikungan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dusun bolang dekat poskamling RT 01 RW 03, 6. Pertigaan dusun jetis dekat poskamling jetis, 7. Pertigaan dusun delok kidul, 8. Pertigaan dusun bengkal lor , 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan desa bengkal – plumbon, 2. Pertigaan dusun bengkal depan rumah pak kadus bengkal, 3. Pertigaan dusun surodadi sebelah ketua RW II, 4. Pertigaan dukuh menggoran, 5. Tikungan dusun bolang dekat poskamling RT 01 RW 03, 6. Pertigaan dusun jetis dekat poskamling jetis, 7. Pertigaan dusun delok kidul, 8. Pertigaan dusun bengkal lor , 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang jalan desa bengkal – plumbon, 2. Pertigaan dusun bengkal depan rumah pak kadus bengkal, 3. Pertigaan dusun surodadi sebelah ketua RW II, 4. Pertigaan dukuh menggoran, 5. Tikungan dusun bolang dekat poskamling RT 01 RW 03, 6. Pertigaan dusun jetis dekat</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>poskamling jetis, 7. Pertigaan dusun delok kidul, 8. Pertigaan dusun bengkal lor , 4. Rapat umum, 1. Lapangan sepak bola desa bengkal, 2. Lapangan futsal dusun jetis cs, 3. Lapangan futsal dusun bolang, DESA BADRAN, 1. Baliho, 1. Jln Raya kranggan-secang desa badran pada titik-titik tertentu, 2. jalan utama setiap dusun, 2. Spanduk, 1. Jln Raya kranggan- secang desa badran pada titik-titik tertentu, 2. jalan utama setiap dusun, 3. Umbul-umbul, 1. Kalau masuk dusun harus ijin pemilik tanah, 2. jalan utama setiap dusun, 4. Rapat umum, Lapangan badran, DESA NGUWET, 1. Baliho, 1. Sepanjang jl. Kranggan-pringsurat desa nguwet, 2. Pertigaan balakan, 3. Sepanjang jl. Dusun tengahan-paingan, 4. Pertigaan dusun ngabean, 5. Pertigaan dusun ngesrep, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jl. Kranggan-pringsurat desa nguwet, 2. Pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		balakan, 3. Pertigaan dusun karang, 4. Pertigaan dusun ngesrep, 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang jl. Kranggan-pringsurat desa nguwet, 2. Pertigaan balakan, 3. Sepanjang jl. Dusun tengahan-paingan, 4. Pertigaan dusun ngabea, 5. Pertigaan dusun ngesrep, 4. Rapat umum, Lapangan desa nguwet, KELURAHAN KRANGGAN, 1. Baliho, 1. setelah jembatan polsek sampai batasan desa badran, 2. setelah smk bambang sugeng sampai jembatan nguwet, 3. sebelah timur sd kranggan 1 sampai pendowo, 2. spanduk, 1. setelah jembatan polsek sampai batasan desa badran, 2. setelah smk bambang sugeng sampai jembatan nguwet, 3. sebelah timur sd kranggan 1 sampai pendowo, 3. Umbul-umbul, 1. setelah jembatan polsek sampai batasan desa badran, 2. setelah smk bambang sugeng sampai jembatan nguwet, 3. sebelah timur sd kranggan 1 sampai	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pendowo, DESA PENDOWO, 1. Baliho, 1. sepanjang jalan pendowo -purwosari, 2. sepankang jalan pendowo ngropoh, 2. spanduk, 1. sepanjang jalan pendowo - purwosari, 2. sepankang jalan pendowo ngropoh, 3. Umbul-umbul, 1. sepanjang jalan pendowo -purwosari, 2. sepankang jalan pendowo ngropoh, 4. Rapat teratas, lapangan desa pendowo, DESA PURWOSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan dusun kebon tengah, 2. Sepanjag jalan dusun gemawang, 3. Sepanjang dusun kebonsalak-ngancar, 4. Sepanjang dusun ngancar- kebontengah, 5. Sepanjang jalan dusun mrangen - gemawang, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan dusun kebon tengah, 2. Sepanjang jalan dusun gemawang, 3. Sepanjang dusun kebonsalak-ngancar, 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang jalan dusun kebon tengah, 2. Sepanjag jalan dusun gemawang, 3.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Sepanjang dusun kebnsalak-ngancar, 4. Rapat umum, 1. Lapangan desa purwosari, DESA NGROPOH, 1. Baliho, 1. Perempatan dusun dukuh, 2. Pertigaan dusun sentul, 3. Dusun kauman, 4. Perempatan dusun ngabean, 5. Pertigaan dusun ngroph, 6. Pertigaan dusun belisan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan ngroph- pringsurat, 2. Sepanjang jalan ngropoh purwosari, 3. Sepanjang jalan utama dusun dusun sedesa Ngropoh , 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang jalan ngroph- pringsurat, 2. Sepanjang jalan ngropoh purwosari, 3. Sepanjang jalan utama dusun dusun sedesa Ngropoh , 4. Rapat umum, 1. lapangan sepak bola desa ngropph, 2. Halaman parkir agrowisata kebun durian, DESA KRAMAT, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan kranggan antara ds sumberejo, dusun	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>kalipucung, dan kerengan, 2. Penempatan dusun sumberrejo, 3. Jalan dusun malangsari, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan kranggan antara ds sumberejo, dusun kalipucung, dan kerengan, 2. Penempatan dusun sumberrejo, 3. Jalan dusun malangsari, 3. Umbul-umbul, 1. Sepanjang jalan kranggan antara ds sumberejo, dusun kalipucung, dan kerengan, 2. Penempatan dusun sumberrejo, 3. Jalan dusun malangsari, 4. Rapat umum, 2. Lapangan desa kramat, DESA GENTAN, 1. Baliho, 1. Jalan raya kranggan-kaloran sepanjang dusun sejarak -dsn mudal, 2. Perempatan dusun gentan, 3. Jalan dusun gentan – traju, 4. Jalan dusun wonogiri, 5. Pertigaan dusun kalimundu – dsn karang mulyo, 2. Spanduk, 1. Jalan raya kranggan-kaloran sepanjang dusun sejarak -dsn mudal, 2. Perempatan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dusun gentan, 3. Jalan dusun gentan – traju, 4. Jalan dusun wonogiri, 5. Pertigaan dusun kalimundu – dsn karang mulyo, 3. Umbul-umbul, 1. Jalan raya kranggan-kaloran sepanjang dusun sejarak -dsn mudal, 2. Perempatan dusun gentan, 3. Jalan dusun gentan – traju, 4. Jalan dusun wonogiri, 5. Pertigaan dusun kalimundu – dsn karang mulyo, 4. Rapat umum, Lapangan sepak bola desa gentan, DESA KEMLOKO, 1. Baliho, 1. sepanjang jalan dsn jurang sampe desa gentan, 2. sepanjang jalan dari pertigaan tugu sampai klowok kidul, 3. pertigaan klowok lor sampai desa geblok, 2. spanduk, 1. sepanjang jalan dsn jurang sampe desa gentan, 2. sepanjang jalan dari pertigaan tugu sampai klowok kidul, 3. pertigaan klowok lor sampai desa geblok, 3. umbul-umbul, 1. sepanjang jalan dsn jurang sampe desa gentan, 2. sepanjang jalan dari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pertigaan tugu sampai klowok kidul, 3. pertigaan klowok lor sampai desa geblok, 4. Rapat umum, lapangan sepak bola menongso, DESA KLEPU, 1. Baliho, 1. Perempatan jalan dusun klepu Rt.05,RW 08, 2. Pertigaaan sebelah selatan jalan masuk dusun tempuran Rt.05.RW05, 3. Sebelah timur lapangan dusun sertepeng desa klepu, 4. Pertigaan dusun libak RT.01.RW.04, 5. Pertigaan dusun setepang RT.004,RW.003, 2. spanduk, 1. Perempatan jalan dusun klepu Rt.05,RW 08, 2. Pertigaaan sebelah selatan jalan masuk dusun tempuran Rt.05.RW05, 3. Sebelah timur lapangan dusun sertepeng desa klepu, 4. Pertigaan masuk dusun libak RT.01.RW.04, 3. umbul-umbl, 1. perempatan dusun klepu Rt.05/RW08, 2. sebelah barat dusun tempuran, 3. sebelah timur lapagan dusun setepeng desa klepu, 4. jalan sambeng sebelah utara dusun setepeng, 5. pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dusun libak RT.01 RW.04 dusun setepeng, 4. rapat umum, 1. Lapangan sepak bola johar dusun setepeng, 2. Lapangan sepak bola sekaret dusun klepu, DESA SANGGRAHAN, 1. Baliho, 1. sepanjang jalan kranggan-kaloran, 2. pertigaan jalan masuk dusun krajan dan gunung pring, 3. pertigaan jalan masuk dusu rowo kulon dan madusari, 4. Pertigaan jalan masuk dusun rowo wetan dan tegalombo, 5. Pertigaan jalan masuk dusun lasari dan tambak sari, 2. Spanduk, 1. sepanjang jalan kranggan-kaloran, 2. pertigaan jalan masuk dusun krajan dan gunung pring, 3. Pertigaan jalan masuk dusun lasari dan tambak sari, 4. Pertigaan jalan masuk dusun rowo wetan dan tegalombo, 3. Umbul-umbul, 1. sepanjang jalan kranggan-kaloran, 3. Pertigaan jalan masuk dusun lasari dan tambak sari, 3. Pertigaan jalan dusun rowo kulon arah ke</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>klepu, 4. Rapat umum, lapangan sepak bola desa sanggrahan</p> <p>12.KECAMATAN NGADIREJO</p> <p>DESA BANJARSARI', 1. Baliho', 1. Batas jalan raya Desa Candisari s/d batas Desa Munggangsari', 2. Batas jalan raya Desa Medari s/d Perempatan Dusun Kalipetung', 3. Pertigaan Dusun Belangan dan Dusun Jolopo', 4. Area Taman Desa Banjarsari', 5. Perempatan Dusun Belangan', 2. Spanduk', 1. Batas jalan raya Desa Candisari s/d batas Desa Munggangsari', 2. Batas jalan raya Desa Medari s/d Perempatan Dusun Kalipetung', 3. Pertigaan Dusun Belangan dan Dusun Jolopo', 4. Area Taman Desa Banjarsari', 5. Perempatan Dusun Belangan', 3. Umbul-Umbul', 1. Batas jalan raya Desa Candisari s/d batas Desa Munggangsari', 2. Batas jalan raya Desa Medari s/d</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perempatan Dusun Kalipetung', 3. Pertigaan Dusun Belangan dan Dusun Jolopo', 4. Area Taman Desa Banjarsari', 5. Perempatan Dusun Belangan', 4. Rapat umum', 1. Lapangan Sepak Bola Desa Banjarsari', DESA CAMPURSARI', 1. Baliho', 1. Pertigaan Dusun Braol (Depan Balai Desa Campursari)', 2. Spanduk', 1. Pertigaan Masuk Desa Sengganen dan jalan tembus sengganen Tambaksari ', 2. Pertigaan Dusun Braol dan sepanjang jalan masuk ', 3. Pertigaan Dusun Padudan dan sepanjang jalan masuk ', 4. Pertigaan masuk dusun Gemawang dan sepanjang jalan masuk ', 5. Gapura dusun sengganen desa Campursari dan sepanjang jalan masuk', 3. Umbul-Umbul', 1. Sebelah Lapangan Dusun Gemawang', 4. Rapat umum', 1. Lapangan Sepak Bola (Dusun Gemawang &amp; Dusun Braol )', DESA DLIMOYO', 1. Baliho', 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Wilayah 1 Dusun Mloyo, seluruh wilayah dusun mloyo kecuali masjid, mushola, makam, tempat pendidikan, gedung pemerintahan maupun milik desa dan madin dusun mloyo. Tidak boleh memasang di jarak 40 meter dari TPQ, Masjid, gedung milik pemerintah atau desa, Makam dan Mushola',</p> <p>2. Wilayah 2 Dusun Patemon mulyosari seluruh wilayah dusun patemon mulyosari kecuali masjid, tempat pendidikan, mushola, makam dan TPQ dusun patemon serta gedung pemerintahan. Tidak boleh memasang di samping kanan kiri SMP 2 dan TK sepanjang 30 meter dan juga di depan TK dan SMP 2 sepanjang 160 meter, dan juga tida boleh memasang di dekat masjid mushola, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam, sepanjang 30 M',</p> <p>3. Wilayah 3 Dusun Pos, seluruh wilayah dusun Pos kecuali masjid, mushola, gedung</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pemerintahan, gedung milik desa dan tempat pendidikan ataupun tempat mengaji. Tidak boleh memasang sepanjang 30 meter di dekat masjid, mushola, gedung milik pemerintah atau desa, makam, TPQ dan Sekolah baik SD maupun TK', 4. Wilayah 4 Dusun Kembang, seluruh wilayah dusun Kembang kecuali gedung pemerintahan ataupun gedung milik desa, tempat mengaji, makam, masjid dan mushola. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, gedung milik pemerintah atau desa, masjid, TPQ dan Makam sepanjang 30 m dari sekitar tempat tersebut ', 5. Wilayah 5 Dusun Klesem, seluruh wilayah dusun Klesem kecuali masjid, mushola, gedung pemerintahan, gedung milik desa, makam, tempat pendidikan dan tempat mengaji. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, masjid, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam sepanjang 30 meter dari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sekitar tempat tersebut ', 6. Wilayah 6 Dusun Jengkol, seluruh wilayah dusun Jengkol kecuali tempat mengaji, tempat pendidikan, mushola, masjid, makam, gedung pemerintahan dan gedung milik desa. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, masjid, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam sepanjang 30 meter dari sekitar tempat tersebut.', 2. Spanduk', 1. Wilayah 1 Dusun Mloyo, seluruh wilayah dusun Mloyo kecuali masjid, mushola, makam, tempat pendidikan, gedung pemerintahan maupun milik desa dan madin dusun mloyo. Tidak boleh memasang di jarak 40 meter dari TPQ, Masjid, gedung milik pemerintah atau desa, Makam dan Mushola', 2. Wilayah 2 Dusun Patemon Mulyosari, seluruh wilayah dusun Patemon Mulyosari kecuali masjid, tempat pendidikan, mushola, makam dan TPQ dusun patemon serta gedung pemerintahan.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tidak boleh memasang di samping kanan kiri SMP dan TK sepanjang 30 meter dan juga di depan Tk dan SMP sepanjang 160 meter, dan juga tida boleh memasang di dekat masjid, mushola, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam, sepanjang 30 M', 3. Wilayah 3 Dusun Pos, seluruh wilayah dusun Pos kecuali masjid, mushola, gedung pemerintahan, gedung milik desa dan tempat pendidikan ataupun tempat mengaji. Tidak boleh memasang sepanjang 30 meter di dekat masjid, mushola, gedung milik pemerintah atau desa, makam, TPQ dan Sekolah baik SD maupun TK', 4. Wilayah 4 Dusun Kembang, seluruh wilayah dusun Kembang kecuali gedung pemerintahan ataupun gedung milk desa, tempat mengaji, makam, masjid dan mushola. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, gedung milik pemerintah atau desa masjid, TPQ dan Makam sepanjang 30 m dari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sekitar tempat tersebut', 5. Wilayah 5 Dusun Klesem, seluruh wilayah dusun Klesem kecuali masjid, mushola, gedung pemerintahan, gedung milik desa, makam, tempat pendidikan dan tempat mengaji. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, masjid, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam sepanjang 30 meter dari sekitar tempat tersebut. ', 6. Wilayah 6 Dusun Jengkol, seluruh wilayah dusun Jengkol kecuali tempat mengaji, tempat pendidikan, mushola, masjid, makam, gedung pemerintahan dan gedung milik desa. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, masjid, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam sepanjang 30 meter dari sekitar tempat tersebut. ', 3. Umbul-Umbul', 1. Wilayah 1 Dusun Mloyo, seluruh wilayah dusun Mloyo kecuali masjid, mushola, makam, tempat pendidikan,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>gedung pemerintahan maupun milik desa dan madin dusun Mloyo. Tidak boleh memasang di jarak 40 meter dari TPQ, Masjid, gedung milik pemerintah atau desa, Makam dan Mushola', 2. Wilayah 2 Dusun Patemon Mulyosari, seluruh wilayah dusun Patemon Mulyosari kecuali masjid, tempat pendidikan, mushola, makam dan TPQ dusun patemon serta gedung pemerintahan. Tidak boleh memasang di samping kanan kiri SMP dan TK sepanjang 30 meter dan juga di depan TK dan SMP sepanjang 160 meter, dan juga tidak boleh memasang di dekat masjid mushola, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam, sepanjang 30 M', 3. Wilayah 3 Dusun Pos, seluruh wilayah dusun Pos kecuali masjid, mushola, gedung pemerintahan, gedung milik desa dan tempat pendidikan ataupun tempat mengaji. Tidak boleh memasang sepanjang 30 meter di dekat</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>masjid, mushola, gedung milik pemerintah atau desa, makam, TPQ dan Sekolah baik SD maupun TK', 4. Wilayah 4 Dusun Kembang, seluruh wilayah dusun Kembang kecuali gedung pemerintahan ataupun gedung milk desa, tempat mengaji, makam, masjid dan mushola. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, gedung milik pemerintah atau desa, masjid, TPQ dan Makam sepanjang 30 m dari sekitar tempat tersebut', 5. Wilayah 5 Dusun Klesem, seluruh wilayah dusun Klesem kecuali masjid, mushola, gedung pemerintahan, gedung milik desa, makam, tempat pendidikan dan tempat mengaji. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, masjid, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam sepanjang 30 meter dari sekitar tempat tersebut. ', 6. Wilayah 6 Dusun Jengkol, seluruh wilayah dusun Jengkol kecuali tempat mengaji, tempat</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pendidikan, mushola, masjid, makam, gedung pemerintahan dan gedung milik desa. Tidak boleh memasang di sekitar mushola, masjid, gedung milik pemerintah atau desa, TPQ dan Makam sepanjang 30 meter dari sekitar tempat tersebut. ', 4. Rapat umum', 1. Lapangan Sepak bola Desa Dlimoyo ', DESA GANDUWETAN', 1. Baliho', 1. Sepanjang jalan Ngadirejo-Jumo, Wilayah Desa Ganduwetan. (Dari SMP Islam s/d Kampung Trasi)', 2. Dusun Gandu dan Dusun Gaden.', 2. Spanduk', 1. Sepanjang jalan Ngadirejo-Jumo, Wilayah Desa Ganduwetan. (Dari SMP Islam s/d Kampung Trasi)', 2. Dusun Gandu dan Dusun Gaden.', 3. Umbul-Umbul', 1. Sepanjang jalan Ngadirejo-Jumo, Wilayah Desa Ganduwetan. (Dari SMP Islam s/d Kampung Trasi)', 2. Dusun Gandu dan Dusun Gaden.', DESA GEJAGAN', 1. Baliho', 1. Gejagan I depan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>rumah Bp. Jamhari (RT 02 RW 01 )', 2. Gejagan II sebelah barat rumah Bp. Hadi Nur Salam (RT 05 RW 02)', 3. Gejagan III sebelah rumah Bp. Hadi Solichun (RT 06 RW 03)', 2. Spanduk', 1. Gejagan I depan rumah Bp. Jamhari (RT 02 RW 01 )', 2. Gejagan II sebelah barat rumah Bp. Hadi Nur Salam (RT 05 RW 02)', 3. Gejagan III sebelah rumah Bp. Hadi Solichun (RT 06 RW 03)', 3. Umbul-Umbul', 1. Sepanjang Jalan DPU diwilayah Desa Gejagan antara jembatan perbatasan Desa Pringapus sampai jembatan perbatasan Desa Dlimoyo', DESA GIRIPURNO', 1. Baliho', 1. Sepanjang jalan raya Desa Giripurno (Baliho Kecil)', 2. Lapangan Desa Giripurno (Baliho Besar)', 2. Spanduk', 1. Sepanjang jalan raya Desa Giripurno', 3. Umbul-umbul', 1. Sepanjang jalan raya Desa Giripurno', 4. Rapat Umum', 1. Lapangan Desa Giripurno', DESA GONDANGWINANGUN', 1. Baliho', 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sekitar Lapangan Desa Gondangwinangun', 2. Spanduk', 1. Sekitar Jalan Carikan (sebelah utara Jembatan Silumut) sampai Jalan Nglaruk yaitu batas wilayah Desa Gondangwinangun (Rumah Charline Gypsum &amp; PVC) Dusun Karangrejo', 2. Sepanjang Jalan Gandu Kulon dari Rumah Pak Judin sampai batas wilayah Desa Gondangwinangun yaitu di TK Aisyah', 3. Dari lapangan ke timur batas wilayah Desa Gondangwinangun, Gamblok RT 02/RW 05, di pembibitan Pak Mardiyanto', 3. Umbul- umbul', 1. Sepanjang Jalan Ngadirejo sampai Jumprit di wilayah Desa Gondangwinangun yaitu dari Studio Sitaresmi sampai Rumah Pak Joko Sigetuk RT 03/RW 04 (Klurak)', 4. Pertemuan Terbatas', 1. Di rumah Timses', 5. Rapat Umum', 1. Lapangan desa Gondangwinangun', DESA KARANGGEDONG', 1. Baliho', 1. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Desa Karanggedong', 2. Spanduk', 1. Sepanjang Jalan Raya Ngadirejo parakan(dari Dusun tloyo sampai dusun depok)', 2. sepanjang jalan desa karanggedoong ( dari dalam desa mulai dusun depok, desa karangsari sampai dusun tloyo )', 3. Umbul-umbul', 1. Sepanjang Jalan Raya Ngadirejo parakan(dari Dusun tloyo sampai dusun depok)', 2. sepanjang jalan desa karanggedoong ( dari dalam desa mulai dusun depok, desa karangsari sampai dusun tloyo )', 4. Rapat Umum', 1. Lapangan Desa Karanggedong', DESA KATAAN', 1. Baliho', 1. Pertigaan Dusun Nglarug', 2. Perempatan Dusun Nglarangan', 3. Jalan Masuk Dusun Kawangan', 4. Perempatan Dusun Gagaran', 2. Spanduk', 1. Pertigaan Dusun Nglarug', 2. Perempatan Dusun Nglarangan', 3. Jalan Masuk Dusun Kawangan', 4. Perempatan Dusun Gagaran', 3. Umbul-umbul', 1. Jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Masuk Dusun Nglarug', 2. Jalan Masuk Dusun Gagaran', 3. Jalan Masuk Dusun Kataan', 4. Jalan Masuk Dusun Kawangan', 4. Rapat Umum', 1. Lapangan Desa Kataan', 2. Balai Desa Kataan', 3. Gedung Serbaguna Desa Kataan ', DESA KATEKAN', 1. Baliho', 1. Simpang lima Dusun Lamuk, kecuali di Musholla Sirojuddin, depan SDN 1 Katekan, dan pagar Lapangan Desa Katekan.', 2. Perempatan Dusun Katekan sampai batas Desa Katekan arah ke Desa Kataan, kecuali di MI Darussalam dan Semua Musholla.', 3. Sepanjang jalan dari Dusun Bakalan sampai batas Dusun Bakalan arah ke Dusun Papringan, kecuali di jembatan dan masjid.', 4. Sepanjang jalan dari depan rumah Bapak Sanaji sampai depan rumah Bapak Ahmad Sukron, kecuali di Musholla dan jembatan.', 2. Spanduk', 1. Perempatan masuk Dusun Katekan arah dari Desa Giripurno.', 2.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Masuk Dusun Bakalan dari arah Desa Banjarsari.’, 3. Pertigaan Masuk Dusun Papringan dari arah Desa Candisari.’, 4. Sepanjang jalan dari Dusun Bakalan sampai batas Dusun Bakalan arah ke Dusun Papringan, kecuali di jembatan dan masjid.’, 5. Sepanjang jalan dari depan rumah Bapak Sanaji sampai depan rumah Bapak Ahmad Sukron, kecuali di Musholla dan jembatan.’, 3. Umbul-umbul’, 1. Perempatan Dusun Bakalan (masuk Dusun Bakalan dari arah Dusun Papringan )’, 2. Perempatan Dusun Papringan (Depan Masjid Baitussyarif), kecuali di Masjid’, 3. Pertigaan Dusun Lamuk sebelah utara gedung inventaris, kecuali di Madin Ittihadul Fata’, 4. Perempatan Dusun Katekan (sebelah halte), kecuali di MTs Mu’allimin Katekan.’, 5. Sepanjang jalan dari Dusun Bakalan sampai batas Dusun Bakalan arah ke Dusun Papringan, kecuali di</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jembatan dan masjid.’, 6. Sepanjang jalan dari depan rumah Bapak Sanaji sampai depan rumah Bapak Ahmad Sukron, kecuali di Musholla dan jembatan.’, 4. Rapat Umum’, 1. Lapangan Sepak Bola Desa Katekan’, KELURAHAN MANGGONG’, 1. Baliho’, 1. Sepanjang jalan batas selatan kali totog ke selatan sampai perbatasan desa petirejo, sebelah timur jalan’, 2. Sepanjang jalan lingkar barat kelurahan Manggong, kecuali lingkungan Rusunawa’, 2. Spanduk’, 1. Sepanjang jalan batas selatan kali totog ke selatan sampai perbatasan desa petirejo, sebelah timur jalan’, 2. Sepanjang jalan lingkar barat kelurahan Manggong, kecuali lingkungan Rusunawa’, 3. Umbul-umbul’, 1. Sepanjang jalan batas selatan kali totog ke selatan sampai perbatasan desa petirejo, sebelah timur jalan’, 2. Sepanjang jalan lingkar barat kelurahan Manggong, kecuali</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>lingkungan Rusunawa', Keterangan', : Jalan dari jembatan kali totok sampai dengan jembatan kali deres merupakan jalan protokol, tidak boleh dipasang APK', DESA MANGUNSARI', 1. Baliho', 1. Sepanjang Jalan Ngadirejo-Candiroto, dari cucian Mobil Sebelah Pom Bensin sampai perbatasan Desa Mangunsari dengan Desa muntung,kecuali Rest Area Sepodang.', 2. Sepanjang Jalan Dari Rumah Bp. Andi Setyobudi sampai Gudang Bp. Sugiri RT 07 RW 02 Dusun Bondalem Desa Mangunsari.', 3. Dari jembatan Kali Belik sampai Perbatasan dengan Ds Bantir, Dusun Sobahan Desa Mangunsari', 4. Sepanjang Jalan Desa ,dari RT 02 RW 02 Dusun Bondalem – Nglarang 2 Sampai RT 07 RW 04 Kecuali seputaran Masjid dan TPQ Dsn Nglarang 2', 5. Sepanjang Jalan Dusun Nglarang 1 Kecuali Seputaran SDN Mangunsari 2', 6. Pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Nglarang 2 sebelah selatan Rumah Bpk. Untung/suratman', 2. Spanduk', 1. Sepanjang Jalan Ngadirejo-Candiroto, dari cucian Mobil Sebelah Pom Bensin sampai perbatasan Desa Mangunsari dengan Desa muntung,kecuali Rest Area Sepodang.', 2. Sepanjang Jalan Dari Rumah Bp. Andi Setyobudi sampai Gudang Bp. Sugiri RT 07 RW 02 Dusun Bondalem Desa Mangunsari.', 3. Dari jembatan Kali Belik sampai Perbatasan dengan Ds Bantir, Dusun Sobahan Desa Mangunsari', 4. Sepanjang Jalan Desa ,dari RT 02 RW 02 Dusun Bondalem – Nglarang 2 Sampai RT 07 RW 04 Kecuali seputaran Masjid dan TPQ Dsn Nglarang 2', 5. Sepanjang Jalan Dusun Nglarang 1 Kecuali Seputaran SDN Mangunsari 2', 6. Pertigaan Jalan Nglarang 2 sebelah selatan Rumah Bpk. Untung/suratman', 3. Umbul-umbul', 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang Jalan Ngadirejo-Candiroto, dari cucian Mobil Sebelah Pom Bensin sampai perbatasan Desa Mangunsari dengan Desa muntung,kecuali Rest Area Sepodang.’, 2. Sepanjang Jalan Dari Rumah Bp. Andi Setyobudi sampai Gudang Bp. Sugiri RT 07 RW 02 Dusun Bondalem Desa Mangunsari.’, 3. Dari jembatan Kali Belik sampai Perbatasan dengan Ds Bantir, Dusun Sobahan Desa Mangunsari’, 4. Sepanjang Jalan Desa ,dari RT 02 RW 02 Dusun Bondalem – Nglarang 2 Sampai RT 07 RW 04 Kecuali seputaran Masjid dan TPQ Dsn Nglarang 2’, 5. Sepanjang Jalan Dusun Nglarang 1 Kecuali Seputaran SDN Mangunsari 2’, 6. Pertigaan Jalan Nglarang 2 sebelah selatan Rumah Bpk. Untung/suratman’, DESA MEDARI’, 1. Baliho’, 1. Lapangan Voli Dusun Jiwan (Tanah Bengkok Kepala Desa)’, 2. Spanduk’,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Jalan Masuk Dusun Bringinan dari Arah Timur dari Desa Traji', 2. Masuk Dusun Medari (pertigaan dusun medari dari arah Desa Purborejo) ', 3. Masuk Perumahan Sindoro Asri (Dusun Kauman RT 4 RW 07) 5 meter setelah Masjid Al Ikhlas Sampai batas Desa Medari', 3. Umbul-umbul', 1. Sepanjang Lapangan sebelah timur belakang kios Desa Medari sampai TK', 2. Masuk Dusun Medari dari timur, sebelah barat Dusun Bringinan sampai 10 meter sebelum gudang Bapak Beni. ', 3. Masuk Perumahan Sindoro Asri (Dusun Kauman RT 4 RW 07) 5 meter setelah Masjid Al Ikhlas sampai batas Desa Medari', 4. Rapat Umum', 1. Lapangan Sepak Bola Desa Medari', DESA MUNGANGSARI', 1. Baliho', 1. Dusun Logede ', 2. Dusun Daksari', 3. Dusun Mendongan', 4. Dusun Lapangsari', 5. Dusun Gondangan', 2. Spanduk', 1. Dusun Logede', 2. Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Daksari', 3. Dusun Mendongan', 4. Dusun Lapangsari', 5. Dusun Gondangan', 3. Umbul-umbul', 1. Dusun Logede', 2. Dusun Daksari', 3. Dusun Mendongan', 4. Dusun Lapangsari', 5. Dusun Gondangan', 4. Rapat umum', 1. Lapangan Sepak Bola', DESA NGADIREJO', 1. Baliho', 1. Pertigaan Pathok (Persimpangan Jalan Jumo dan Candirototo)', 2. Spanduk', 1. Masuk Dusun Kauman (Gapura RT 02)', 2. Masuk Dusun Sayangan (Gedung Irama Ngadirejo)', 3. Masuk Dusun Rejosari (Gapura Sebelah SMP Islam Ngadirejo)', 4. Masuk Dusun Ngempon (Gapura Selatan Dusun Ngempon)', 5. Masuk Dusun Ngempon (Gapura Utara Dusun Ngempon)', 6. Masuk Dusun Demangan (Gapura Utara BRI)', 3. Umbul-umbul', 1. Masuk Dusun Kauman (Gapura RT 02)', 2. Masuk Dusun Sayangan (Gedung Irama Ngadirejo)', 3. Masuk Dusun Rejosari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(Gapura Sebelah SMP Islam Ngadirejo)', 4. Masuk Dusun Ngempon (Gapura Selatan Dusun Ngempon)', 5. Masuk Dusun Ngempon (Gapura Utara Dusun Ngempon)', 6. Masuk Dusun Demangan (Gapura Utara BRI)', DESA NGAREN', 1. Baliho', 1. Lapangan Ngaren kecuali di depan BKK &amp; kios di sekitar lapangan', 2. Sepanjang jalan sjeruk sampai POM Bensin Ngaren', 3. Sepanjang jalan lingkar utara Lapangan Ngaren', 2. Spanduk', 1. Sepanjang jalan sjeruk sampai POM Bensin Ngaren', 2. Sepanjang jalan ke Morobongo / pasar sapi', 3. Sepanjang jalan lingkar utara Lapangan Ngaren', 3. Umbul-umnbul', 1. Sepanjang jalan sjeruk sampai POM Bensin Ngaren', 2. Sepanjang jalan ke Morobongo / pasar sapi', 3. Sepanjang jalan lingkar utara Lapangan Ngaren', 4. Sepanjang jalan Desa, dari Dusun Tempel – Dusun Sjeruk', 4. Rapat Umum', 1.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>lapangan Ngaren', DESA PETIREJO', 1. Baliho', 1. Sebelah selatan BANK Surya Yudha sampai pertigaan jalan Lingkar', 2. Sepanjang Jalan Lingkar Utara Desa Petirejo ( Kecuali depan Masjid dan Depan Kantor Desa )', 2. Spanduk', 1. Sebelah selatan BANK Surya Yudha sampai pertigaan jalan Lingkar', 2. Sepanjang Jalan Lingkar Utara Desa Petirejo ( Kecuali depan Masjid dan Depan Kantor Desa )', 3. Sepanjang jalan raya Petirejo Kecuali Depan SD N Petirejo', 3. Umbul-Umbul', 1. Sepanjang jalan raya Desa Petirejo Kecuali Depan SD N Petirejo', 2. Sepanjang Jalan Lingkar Utara Desa Petirejo ( Kecuali depan Masjid dan Depan Kantor Desa )', DESA PRINGAPUS', 1. Baliho ', 1. Sekitar Pertigaan atau Perempatan Strategis di wilayah RT seluruh desa Pringapus', 2. Spanduk', 1. Jalan lingkungan RT 01,02,03,04,05,06 dsn. Banaran ', 2.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang jalan dari sebelah gd. Balai desa s/d Sebelum Jembatan Totog,kecuali lingk SDN dan Mushola ( Dsn.Banaran )', 3. Jalan lingkungan RT.01,02,03 dsn Pringapus', 4. Sepanjang jalan dari sebelah utara jemb.Totog s/d batasdesa Gejagan Kecuali lingk.kantor Desa dan Masjid Dsn Pringapus', 5. Jalan Lingkungan RT 01,02,03 Dsn Candi', 6. Sepanjang jalan RT 1 Dsn Pringapus Kebarat s/d jalan batas desa Giripurno kecuali lingk Candi Pringapus', 3. Umbul-umbul', 1. Sepanjang jalan dari sebelah gd. Balai desa s/d Sebelum Jembatan Totog,kecuali lingk SDN dan Mushola ( Dsn.Banaran )', 2. Sepanjang jalan dari sebelah utara jemb.Totog s/d batasdesa Gejagan Kecuali lingk.kantor Desa dan Masjid Dsn Pringapus', 3. Sepanjang jalan RT 1 Dsn Pringapus Kebarat s/d jalan batas desa Giripurno kecuali lingk Candi</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pringapus', DESA PURBOSARI', 1. Baliho', 1. Sepanjang jalan Raya dari Gapura Dusun Garon/Susukan sampai Gapura Dusun Liangan', 2. Sepanjang Jalan Raya di sebelah timur Dusun Karanganyar sampai Gapura Dusun Karanganyar ( yang masih dalam wilayah desa Purbosari )', 2. Spanduk', 1. Sepanjang jalan Raya dari Gapura Dusun Garon/Susukan sampai Gapura Dusun Liangan', 2. Sepanjang Jalan Raya di sebelah timur Dusun Karanganyar sampai Gapura Dusun Karanganyar ( yang masih dalam wilayah desa Purbosari )', 3. Umbul-umbul', 1. Sepanjang jalan Raya dari Gapura Dusun Garon/Susukan sampai Gapura Dusun Liangan', 2. Sepanjang Jalan Raya di sebelah timur Dusun Karanganyar sampai Gapura Dusun Karanganyar ( yang masih dalam wilayah desa Purbosari )', 4. Rapat Umum', 1. Lapangan Desa Purbosari', DESA</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>TEGALREJO', 1. Baliho', 1. Masuk Dusun Mudal', 2. Masuk Dusun Loji', 3. Masuk Dusun Jumprit', 4. Masuk Dusun Kramat', 2. Spanduk', 1. Masuk Dusun Mudal', 2. Masuk Dusun Loji', 3. Masuk Dusun Jumprit', 4. Masuk Dusun Kramat', 3. Umbul-umbul', 1. Sepanjang jalan raya Kramat s.d Jumprit, kecuali daerah SD N 1 Tegalrejo, Masjid Jamus, Balai desa Tegalrejo, SD N 2 Tegalrejo, Masjid Loji, Masjid Jumprit', 4. Rapat Umum', 1. Lapangan sepak bola mini dusun Kramat', 2. Lapangan sepak bola mini dusun Mudal', 3. Lapangan sepak bola mini dusun Jamus', 4. Lapangan sepak bola mini dusun loji', 5. Rest Area Jumprit</p> <p>13.KECAMATAN PARAKAN</p> <p>DESA NGLONDONG, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Desa Nglondong, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Desa Nglondong, 3. Umbul-</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Umbul, Sepanjang Jalan Desa Nglondong, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Nglondong, DESA TRAJI, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Raya Desa Traji, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Raya Desa Traji, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Raya Desa Traji, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Traji dengan ijin khusus, DESA CATURANOM, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Arah Wonosobo, 2. Sepanjang jalan raya arah Wonosobo Wilayah Desa Caturanom, 3. Kampung dalam Desa Caturanom, 4. Perbatasan Kelurahan Caturanom dan Parakan Kauman, 2. Sepanduk, 1. Sekitar Jl. Raya Wonosobo, 2. Kampung dalam Desa Caturanom, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan raya arah Wonosobo Wilayah Desa Caturanom, 2. jalan Tembus Desa Caturanom, 3. Sepanjang Jalan Raya Wonosobo, 4. Kampung dalam Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Caturanom, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Caturanom (dengan keterangan izin khusus), DESA PARAKAN KAUMAN, 1. Baliho, 1. Sekitar Jl. Raya Parakan Wonosobo ( PDAM), 2. Jalan Tembus Dangkel ( Depan Kelurahan Parakan Kauman), 3. Plaza ( Utara Pasar Legi Parakan), 4. Sepanjang Jl. Saubari dari Toko Pamela sampai kantor Kelurahan Parakan Kauman, 2. Spanduk, 1. Sekitar Jl. Raya Parakan Wonosobo ( PDAM), 2. Jalan Tembus Dangkel ( Depan Kelurahan Parakan Kauman), 3. Plaza ( Utara Pasar Legi Parakan), 4. Sepanjang Jl. Saubari dari Toko Pamela sampai kantor Kelurahan Parakan Kauman, 3. Umbul-Umbul, 1. Sekitar Jl. Raya Parakan Wonosobo ( PDAM), 2. Jalan Tembus Dangkel ( Depan Kelurahan Parakan Kauman), 3. Plaza ( Utara Pasar Legi Parakan), 4. Sepanjang Jl. Saubari dari Toko Pamela sampai kantor Kelurahan Parakan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kauman, DESA TEGALROSO, 1. Baliho, Sepanjang jalan Raya Parakan Ngadirejo dusun Padureso sampai Karangbendo, 2. Spanduk, Sepanjang jalan Raya Parakan Ngadirejo dusun Padureso sampai Karangbendo, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Raya Parakan Ngadirejo dusun Padureso sampai Karangbendo, DESA DANGKEL, 1. Baliho, Sepanjang jalan lingkaran Dangkel di wilayah Desa Dangkel, 2. Spanduk, Sepanjang jalan lingkaran Dangkel di wilayah Desa Dangkel, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan lingkaran Dangkel di wilayah Desa Dangkel, 4. Rapat Umum, Lapangan dan pasar ikan bila diijinkan pengelolanya, DESA PARAKAN WETAN, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Aip Mungkar, 2. Sepanjang Jalan Gambiran , 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Aip Mungkar, 2. Sepanjang Jalan Gambiran , 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Aip Mungkar, 2. Sepanjang Jalan Gambiran , DESA RINGINANOM, 1. Baliho, 1. Jl. Raya Karanganyar - Ngeserep - Ngodoringin, 2. Jl. Ngodolendo - Perbatasan Tanurejo, 3. Seluruh Wilayah Desa Ringinanom, 2. Spanduk, 1. Jl. Raya Karanganyar - Ngeserep - Ngodoringin, 2. Jl. Ngodolendo - Perbatasan Tanurejo, 3. Seluruh Wilayah Desa Ringinanom, 3. Umbul-Umbul, 1. Jl. Raya Karanganyar - Ngeserep - Ngodoringin, 2. Jl. Ngodolendo - Perbatasan Tanurejo, 3. Seluruh Wilayah Desa Ringinanom, DESA DEPOKHARJO, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Depokharjo/ Jalan Parakan Bansari ( Perbatasan Desa Ringinanom sampai Perbatasan Desa Campuranom), 2. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Kaligawe Kidul sampai sebelum Jembatan Dusun Kaligawe Lor, 3. Jalan Dusun Depok - Dusun Bendo, 2. Spanduk,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Sepanjang jalan Depokharjo/ Jalan Parakan Bansari ( Perbatasan Desa Ringinanom sampai Perbatasan Desa Campuranom), 2. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Kaligawe Kidul sampai sebelum Jembatan Dusun Kaligawe Lor, 3. Jalan Dusun Depok – Dusun Bendo, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Depokharjo/ Jalan Parakan Bansari ( Perbatasan Desa Ringinanom sampai Perbatasan Desa Campuranom), 2. Sepanjang Jalan Masuk Dusun Kaligawe Kidul sampai sebelum Jembatan Dusun Kaligawe Lor, 3. Jalan Dusun Depok – Dusun Bendo, DESA BAGUSAN, 1. Baliho, 1. Sebelah Tugu monas Dusun Bagus, 2. Sebelah Makam Dusun Pringlimit, 3. Sepanjang Jalan Penghubung Dusun Cepit dan Bagus, 2. Spanduk, 1. Sebelah Tugu monas Dusun Bagus, 2. Sebelah Makam Dusun Pringlimit, 3.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang Jalan Penghubung Dusun Cepit dan Bagus, 3. Umbul-Umbul, 1. Sebelah Tugu monas Dusun Bagus, 2. Sebelah Makam Dusun Pringlimit, 3. Sepanjang Jalan Penghubung Dusun Cepit dan Bagus, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Bagus, DESA GLAPANSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Desa, Dusun, di wilayah Desa Glapansari, 2. Simpang Lima Desa Glapansari, 3. Simpang Tiga Setikus Dusun Santren, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Desa, Dusun, di wilayah Desa Glapansari, 2. Simpang Lima Desa Glapansari, 3. Simpang Tiga Setikus Dusun Santren, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Desa, Dusun, di wilayah Desa Glapansari, 2. Simpang Lima Desa Glapansari, 3. Simpang Tiga Setikus Dusun Santren, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Nola Volley Dusun Ganjuran, 2. Lapangan Bola Volley Idola Glapansari, 3.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pekarangan Blok Atas Rumah/ Lapak Merpati Kolong Glapansari, 4. Halaman Perumahan Bapak Aryatno Dusun Ganjuran, DESA WANUTENGAH, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Raya Parakan Temanggung dari Sari Ayam sampai Jembatan Galeh, 2. Sepanjang Jalan Kabupaten dari Gapura Desa Wanutengah sampai dengan Batas Desa, 3. Sepanjang Jalan Kabupaten dari Gapura Desa Wanutengah Batas Desa Gandurejo, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Raya Parakan Temanggung dari Sari Ayam sampai Jembatan Galeh, 2. Sepanjang Jalan Kabupaten dari Gapura Desa Wanutengah sampai dengan Batas Desa, 3. Sepanjang Jalan Kabupaten dari Gapura Desa Wanutengah Batas Desa Gandurejo, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Raya Parakan Temanggung dari Sari Ayam sampai Jembatan Galeh, 2. Sepanjang Jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kabupaten dari Gapura Desa Wanutengah sampai dengan Batas Desa, 3. Sepanjang Jalan Kabupaten dari Gapura Desa Wanutengah Batas Desa Gandurejo, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Dusun Wanutengah, 2. Lapangan Dusun Jubug, DESA WATUKUMPUL, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Mandisari Bansari Km 1 S/d 2, 2. Kampung dalam Desa Watukumpul, 3. Perbatasan Desa Watukumpul dan mandisari, watukumpul dan gentingsari, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Mandisari Bansari Km 1 S/d 2, 2. Kampung dalam Desa Watukumpul, 3. Jalan kampung pertigaan desa Watukumpul, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Mandisari Bansari Km 1 S/d 2, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Watukumpul, DESA SUNGGINGSARI, 1. Baliho, 1. sepanjang jalan dari jembatan galombo sampai rumah bp.suyardi rt 02.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sunggingan, 2. sepanjang jalan dari depan rumah B. Suprapti rt 01 sampai dengan lapangan sunggingari, 3. jalan lingkar Diwek dari rumah Bp Hudi rt 01 sampai rt 05 depan rumah ibu pariyah rt 05 diwek sunngingsari, 2. Spanduk, 1. sepanjang jalan dari jembatan galombo sampai rumah bp.suyardi rt 02. sunggingan, 2. sepanjang jalan dari depan rumah B. Suprapti rt 01 sampai dengan lapangan sunggingari, 3. jalan lingkar Diwek dari rumah Bp Hudi rt 01 sampai rt05depan rumah ibu pariyah rt 05 diwek sunngingsari, 3. Umbul-Umbul, 1. sepanjang jalan dari jembatan galombo sampai rumah bp.suyardi rt 02. sunggingan, 2. sepanjang jalan dari depan rumah B. Suprapti rt 01 sampai dengan lapangan sunggingari, 3. jalan lingkar Diwek dari rumah Bp Hudi rt 01 sampai rt05depan rumah ibu pariyah rt 05 diwek sunngingsari, 4. Rapat umum,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>.Lapangan sepak bola desa Sunggingan ,Sunggingsari, DESA CAMPURSALAM, 1. Baliho, Perempatan Desa Campursalam, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Wilayah Desa Campursalam, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan dari Parakan Wetan Sampai dengan Kutoanyar, DESA MANDISARI, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Raya Parakan Ngadirejo dusun Bajangan sampai Bendorejo, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Raya Parakan Ngadirejo dusun Bajangan sampai Bendorejo, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Raya Parakan Ngadirejo dusun Bajangan sampai Bendorejo, 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola (dengan izin Khusus)</p> <p>14.KECAMATAN PRINGSURAT</p> <p>”DESA WONOKERSO, 1. Baliho, 1. Jalan masuk Desa Wonokerso dari arah Desa Tleter dan Porot, 2. Jalan masuk Desa Wonokerso</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dari arah Kecamatan Sumowono, 3. Jalan masuk Desa Wonokerso dari arah Pingit, 4. Jalan masuk Desa Wonokerso dari arah Desa wadas, 5. Setiap perempatan dan pertigaan Krajan Wonokerso, Dusun Ngadiroso, dan Dusun Pakisan, 2. Spanduk, 1. Jalan masuk Krajan Wonokerso, Dusun Ngadiroso, dan Dusun Pakisan, 2. Setiap perempatan dan pertigaan Krajan Wonokerso, Dusun Ngadiroso, dan Dusun Pakisan, dst., 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan masuk Krajan Wonokerso, Dusun Ngadiroso, dan Dusun Pakisan, DESA KARANGWUNI, 1. Baliho,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Gapura masuk desa karangwuni</li><li>2. Pertigaan Mlobo</li><li>3. Pertigaan Genggong</li><li>4. Pertigaan Bantengan</li><li>5. Pertigaan Jeketro</li><li>6. Pertigaan Kiyangan</li><li>7. Pertigaan Glandangan</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>8.Pertigaan Gedawung 9.Pertigaan Pucung 10.Jalan Dusun Winong 11.Jalan Karangwuni-Kwayuhan, 2. Spanduk, Pemasangan sama dengan yang disebutkan di kolom baliho, 3. Umbul-Umbul, jalan masuk ke masing-masing Dusun se-Desa Karangwuni ( asal tidak mengganggu jalan ), 4. Rapat umum, lapangan desa Karangwuni, DESA NGIPIK, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan raya dari Nglarangan ke Gedipan, 2. Sepanjang jalan raya dari Kutan ke Gedompon, 3. Sepanjang jalan raya dari Krajan ke Dempel, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan raya dari Nglarangan ke Gedipan, 2. Sepanjang jalan raya dari Kutan ke Gedompon, 3. Sepanjang jalan raya dari Krajan ke Dempel, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan raya dari Nglarangan ke Gedipan, 2. Sepanjang jalan raya dari Kutan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>ke Gedompon, 3. Sepanjang jalan raya dari Krajan ke Dempel, 4. Rapat umum, Lapangan sepak bola Ngipik, DESA PAGERGUNUNG, 1. Baliho, 1. Pertigaan Dusun Ngroto, 2. Lapangan Desa Pagergunung, 3. Pertigaan Dusun Klumpit Barat, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Dusun Desa Pagergunung, 2. Sepanjang Jalan Raya Dari Dusun Ngroto Sampai Dusun Klumpit, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Dusun Desa Pagergunung, 2. Sepanjang Jalan Raya Dari Dusun Ngroto Sampai Dusun Klumpit, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Pagergunung, DESA NGLOROG, 1. Baliho, 1. Pertigaan Tuksongo arah Soborejo, 2. Pertigaan Lapangan Sepak Bola dusun Piyatak, 3. Simpang lima dusun Nglorog, 4. Sepanjang jalan Dawunan – Ngancar, 5. Perempatan dusun Ngorog II arah Kwarakan, 2. Spanduk, 1. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalan penghubung antar dusun, kecuali fasilitas umum, tempat ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan dan halamannya dan tempat yang dilarang untuk penempatan alat peraga kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan penghubung antar dusun, kecuali fasilitas umum, tempat ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan dan halamannya dan tempat yang dilarang untuk penempatan alat peraga kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan, 4. Rapat umum, 1. Lapangan sepak bola Desa Nglorog, DESA SOBOREJO, 1. Baliho, 1. Jalan masuk Dusun Temanggung, 2. Perempatan Dusun Temanggung, 3. Jalan masuk Dusun Krajan Desa Soborejo, 4. Pertigaan Dusun Soboketro dan Dusun Ringin Putih , 5. Pertigaan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Mangli Samping Gardu, 6. Jalan masuk Dusun Bedali, 7. Pertigaan Dusun Kemloko Samping Pal Listrik, 8. Pertigaan Dusun Nglarangan , 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Masuk Setiap Dusun Desa Soborejo , 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Desa Soborejo Kecuali lingkungan gedung pemerintahan desa soborejo, gedung sekolah, tempat ibadah, dan di lokasi yang tidak diizinkan Pemiliknya, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Soborejo, DESA SOROPADAN, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan Dusun Batikan sampai Dusun Kapatran , 2. Dusun Kapatran sampai Kaliampo kecuali depan BPSDMTANBUN, AGROWISATA, Balai Desa Soropadan dan depan TPU Bukit Damai Desa Soropadan, 3. Sepanjang jalan Dusun di desa Soropadan dari seizin Kepala Dusun dan pemilik tempat (tuan rumah), 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Dusun Batikan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai Dusun Kepatran , 2. Dusun Kepatran sampai Kaliampo kecuali depan BPSDMTANBUN, AGROWISATA, Balai Desa Soropadan dan depan TPU Bukit Damai Desa Soropadan, 3. Sepanjang jalan Dusun di desa Soropadan dari seizin Kepala Dusun dan pemilik tempat (tuan rumah), 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Dusun Batikan sampai Dusun Kepatran , 2. Dusun Kepatran sampai Kaliampo kecuali depan BPSDMTANBUN, AGROWISATA, Balai Desa Soropadan dan depan TPU Bukit Damai Desa Soropadan, 3. Sepanjang jalan Dusun di desa Soropadan dari seizin Kepala Dusun dan pemilik tempat (tuan rumah), 4. Rapat umum, Tidak menyediakan, DESA KUPEN, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan provinsi desa Kupen (dari dusun Karanglo – dusun Tegalwungu) kecuali depan kantor desa Kupen, depan SDN 1 Kupen, dan Depan SDN</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2 Kupen., 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan provinsi desa Kupen (dari dusun Karanglo – dusun Tegalwungu) kecuali depan kantor desa Kupen, depan SDN 1 Kupen, dan Depan SDN 2 Kupen., 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan dusun di desa Kupen (selagi tidak mengganggu fasilitas umum), 4. Rapat umum, 1. Lapangan desa Kupen, DESA PRINGSURAT, 1. Baliho, 1. Pertigaan Tugu Kuning, 2. Pertigaan Dusun Ngloho, 3. Pertigaan Dusun Mirikerep RT.03/RW.03, 4. Perempatan Dusun Mangli, 5. Pertigaan Dusun Kalitengah, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Desa Pringsurat, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Desa Pringsurat, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Munggur Dusun Krajan, DESA KLEPU, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan raya dan jalan dusun didesa Klepu, kecuali lingkungan gedung pemerintahan desa Klepu, lingkungan gedung sekolah,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>lingkungan gedung TPQ/PONPES, lingkungan tempat ibadah (masjid/mushola), area jembatan, ditiang listrik, dipohon (kecuali diijinkan pemiliknya ) dan lokasi yang tidak diijinkan pemiliknya., 2. Spanduk, 1.Sepanjang jalan raya dan jalan dusun didesa Klepu kecuali lingkungan gedung pemerintahan desa Klepu, lingkungan gedung sekolah, lingkungan gedung TPQ/PONPES, lingkungan tempat ibadah (masjid/mushola), diarea jembatan, ditiang listrik, dipohon (kecuali diijinkan pemiliknya) dan lokasi yang tidak diijinkan pemiliknya., 3. Umbul-Umbul, 1.Sepanjang jalan raya dan jalan dusun didesa Klepu kecuali lingkungan gedung pemerintahan desa Klepu, lingkungan gedung sekolah, gedung TPQ/PONPES, lingkungan tempat ibadah (masjid/mushola), diarea jembatan, ditiang listrik, dipohon (kecuali diijinkan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pemilikinya) dan lokasi yang tidak diijinkan pemilikinya., 4. Rapat umum, 1.Lapangan Pringapus Klepu, DESA KEBUMEN, 1. Baliho, 1.Pinggir Jalan sepanjang Jalan Nasional wilayah Desa Kebumen, 2. Pinggir Jalan sepanjang Jalan Ruas Provinsi Pringsurat-Kranggan wilayah Desa Kebumen, 3. Pinggir Jalan Umum wilayah Desa Kebumen, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Desa Kebumen, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Desa Kebumen, 4. Rapat umum, Lapangan Medono, DESA REJOSARI, 1. Baliho, 1. Jalan masuk dusun Pakisdadu desa Rejosari, 2. Jalan masuk Krajan I, 3. Jalan masuk Krajan III, 4. Jalan masuk dusun Pondoh, 5. Di setiap perempatan / pertigaan dusun di semua dusun di desa Rejosari, 2. Spanduk, 1. Jalan masuk Rejosari arah Ambarawa, 2. Jalan masuk dusun Pondoh arah Grabag, 3. Di setiap</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>perempatan / pertigaan dusun di Rejosari, 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan masuk Rejosari arah Ambarawa, 2. Jalan masuk dusun Pondoh arah Grabag, 3. Jalan masuk Krajan III, 4. Jalan masuk dusun Dompjong arah Bodeyan, 5. Di setiap perempatan / pertigaan dusun di semua dusun di desa Rejosari, 4. Rapat umum, 1. Lapangan desa Rejosari, DESA PINGIT, 1. Baliho, Sepanjang jalan raya dan jalan dusun di Desa Pingit kecuali lingkungan gedung pemerintahan Desa Pingit, lingkungan gedung sekolah, lingkungan tempat ibadah(masjid,mushola dan gereja), lingkungan pasar Pingit, lingkungan terminal Pingit, di tiang listrik, di pohon (kecuali diizinkan oleh pemiliknya), dan lokasi yang tidak diizinkan oleh pemiliknya , 2. Spanduk, Sepanjang jalan raya dan jalan dusun di Desa Pingit kecuali lingkungan gedung pemerintahan Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pingit, lingkungan gedung sekolah, lingkungan tempat ibadah(masjid,mushola dan gereja), lingkungan pasar Pingit, lingkungan terminal Pingit, di tiang listrik, di pohon (kecuali diizinkan oleh pemiliknya), dan lokasi yang tidak diizinkan oleh pemiliknya , 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan raya dan jalan dusun di Desa Pingit kecuali lingkungan gedung pemerintahan Desa Pingit, lingkungan gedung sekolah, lingkungan tempat ibadah(masjid,mushola dan gereja), lingkungan pasar Pingit, lingkungan terminal Pingit, di tiang listrik, di pohon (kecuali diizinkan oleh pemiliknya), dan lokasi yang tidak diizinkan oleh pemiliknya , DESA GOWAK, 1. Baliho, 1. Lapangan desa Gowak (Krajan 2 Gowak), 2. Pertigaan Jaten-Semampir, 3. Perempatan Lemah Ireng, 4. Pertigaan Ngebek (Banjaran-Durensawit), 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>di Desa Gowak (asal tidak mengganggu tempat umum), 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan di Desa Gowak (asal tidak mengganggu tempat umum), 4. Rapat umum, 1. Lapangan desa Gowak (Krajan 2 Gowak)</p> <p>15.KECAMATAN SELOPAMPANG DESA SELOPAMPANG, 1. Baliho, Sebelah Perikanan Keditan Desa Selopampang, 2. Spanduk, 1. Jalan Kabupaten dari Setugu sampai Dusun Gatak Desa Selopampang, 2. Jalan Rejosari, 3. Umbul-Umbul, 1. Depan Pasar hewan Selopampang, 2. Sebelah Perikanan Keditan Desa Selopampang, 3. Depan lapangan sepak bola Desa Selopampang, DESA TANGGULANOM, 1. Baliho, 1. Jalan Masuk Dusun Jlamprang ( Utara Makam ), 2. Jalan masuk Dusun Tanggulanom, 2. Spanduk, 1. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalan masuk Dusun Ketuwon, 2. Sepanjang jalan masuk Dusun Tanggulanom, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Ketuwon, 2. Jalan masuk Dusun Jlamprang (Utara Makam), 3. Jalan masuk dusun Butuh, 4. Rapat umum, Lapangan volly dusun Ketuwon, DESA JETIS, 1. Baliho, 1. Pertigaan Desa Jetis Rt. 05 Rw. 02, 2. Pertigaan Desa Jetis Rt. 03 Rw. 01, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan masuk Dsn Kemiri Kerep Desa Salamrejo, 2. Sepanjang jalan masuk Dsn. Tompak, Desa Jetis, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan Desa Jetis, 2. Sepanjang jalan Desa Jetis, DESA SALAMREJO, 1. Baliho, 1. Disediakan satu tempat di pertigaan Desa Salamrejo RT 002 RW 001, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan masuk Desa Salamrejo, 2. Sepanjang jalan masuk Dsn. Limbangan, Desa Salamrejo, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan masuk</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Desa Salamrejo, 2. Sepanjang jalan masuk Dsn. Limbangan, Desa Salamrejo, DESA NGADITIRTO, 1. Baliho, 1 Jalan Masuk Desa Ngaditirto , 2 Jalan Desa Dusun Ngadipiro Sampai Dusun Ngaditirto , 2. Spanduk, 1 Jalan Masuk Desa Ngaditirto , 2 Jalan Desa Dusun Ngadipiro Sampai Dusun Ngaditirto , 3. Umbul-Umbul, 1 Jalan Masuk Desa Ngaditirto , 2 Jalan Desa Dusun Ngadipiro Sampai Dusun Ngaditirto , DESA BULAN, 1. Baliho, 1. Di sepanjang jalan masuk dusun Bulan,dusun Ganjuran,dusun Tlondan dan dusun Sisir, 2. Perempatan setugu, 2. Spanduk, 1. Di sepanjang jalan masuk dusun Bulan,dusun Ganjuran,dusun Tlondan dan dusun Sisir, 2. Perempatan setugu, 3. Umbul-Umbul, 1. Di sepanjang jalan masuk dusun Bulan,dusun Ganjuran,dusun Tlondan dan dusun Sisir, 2. Perempatan setugu, 4. Rapat umum,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lapangan Desa Bulan, DESA KACEPIT, 1. Baliho, Jalan masuk Desa Kacepit, 2. Spanduk, 1. Jalan Kacepit sebelah rumah bapak H. Zainal Abidin sampai gardu Dusun Kuweron (RT 05 RW 01 Desa Kacepit), 2. Sebelah Barat KUD Desa Kacepit (RT 03 RW 01 Desa Kacepit), 3. Jalan Kacepit – Gambasan / Depan Gudang (RT 01 RW 01 Desa Kacepit), 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan Kacepit – Tembarak mulai Sebelah utara rumah bapak H. Bidin sampai gardu Dusun Kuweron (RT 05 RW 01 Desa Kacepit), 2. Sebelah Barat KUD Desa Kacepit (RT 03 RW 01 Desa Kacepit), 3. Jalan Kacepit – Gambasan / Depan Gudang (RT 01 RW 01 Desa Kacepit), 4. Rapat Umum, Lapangan Desa Kacepit, DESA GAMBASAN, 1. Baliho, 1 Jalan Masuk Desa Gambasan, 2 Jalan Dusun Salakan Sampai Karang Wetan, 2. Spanduk, 1 Jalan Masuk Desa Gambasan, 2</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Dusun Salakan Sampai Karang Wetan, 3. Umbul-Umbul, 1 Jalan Masuk Desa Gambasan, 2 Jalan Dusun Salakan Sampai Karang Wetan, 3. Perempatan Gambasan, DESA BUMIAYU, 1. Baliho, 1. Perempatan Jalan Dusun Ngasinan (minimal 5 m dari perempatan ), 2. Pertigaan Jalan Desa Boto, 3. Sepanjang jalan perempatan Ngasinan sampai pertigaan Boto, 2. Spanduk, 1. Perempatan Jalan Dusun Ngasinan (minimal 5 m dari perempatan ), 2. Depan Lapangan Sepak Bola Desa Bumiayu, 3. Semua jalan masuk Desa Bumiayu, 3. Umbul-Umbul, 1. Perempatan Jalan Dusun Ngasinan (minimal 5 m dari perempatan ), 2. Depan Lapangan Sepak Bola Desa Bumiayu, 3. Semua jalan masuk Desa Bumiayu, 4. Rapat umum, Lapangan sepak bola Desa Bumiayu, DESA KEBONAGUNG, 1. Baliho, 1. Sepanjang jalan RT. 02 dan RT 01, 2. sepanjang jalan RT. 03</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dan RT. 04, 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan RT. 02 dan RT 01, 2. sepanjang jalan RT. 03 dan RT. 04, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang jalan RT. 02 dan RT 01, 2. sepanjang jalan RT. 03 dan RT. 04, DESA BAGUSAN, 1. Baliho, 1. Jalan Desa Bagus an sebelah Timur dilokasi depan bekas bangunan KUD , 2. Jalan Desa Bagus an Sebelah barat Tower Pipa Air Minum sampai pertigaan desa Kebonagung, 3. Jalan sebelah timur masuk Desa Bagus an (setelah SD Bagus an), 2. Spanduk, 1. Jalan Desa Bagus an sebelah Timur dilokasi depan bekas bangunan KUD , 2 . Jalan Desa Bagus an Sebelah barat Tower Pipa Air Minum sampai pertigaan desa Kebonagung, 3. Jalan sebelah timur masuk Desa Bagus an (setelah SD Bagus an), 3. Umbul-Umbul, 1. Jalan Desa Bagus an sebelah Timur dilokasi depan bekas bangunan KUD , 2. Jalan Desa Bagus an</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sebelah barat Tower Pipa Air Minum sampai pertigaan desa Kebonagung, 3. Jalan sebelah timur masuk Desa Bagus (setelah SD Bagus), DESA PLUMBON, 1. Baliho, 1. Perempatan tengah Desa Plumbon semua arah, arah Desa Bumiayu, Bagus, Bengkal, 2. Spanduk, 1. Spanjang Masuk Desa Pumbon, 3. Umbul-Umbul, 1. Spanjang Masuk Desa Pumbon, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Plumbon</p> <p>16.KECAMATAN TEMANGGUNG ”KELURAHAN BANYUURIP, 1. Baliho, Sepanjang jalan masuk Kelurahan Banyuurip mulai depan Toko Matahari ,Jalan Sri Suwarno sampai ke Jalan Sindoro sampai perbatasan Kelurahan Kertosari &amp; sepanjang Jalan Kelurahan Banyuurip baik jalan utama ataupun jalan kampung (kecuali radius 20 M depan tempat ibadah, sekolah,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dan lembaga atau kantor pemerintahan seperti Masjid Ikhdatul Mubarakah, ,Masjid Al Iman, Masjid Al Hidayah, Masjid AT-Taqwa, Mushola MTA, dan Mushola Al Mutaqim , Depan Balai Kelurahan dan Kantor Kelurahan Banyuurip, SDN 1 Banyuurip ,SDN 2 Banyuurip, Depan TK Pancasila, TK Pertiwi, TK MTA, PAUD APEL),</p> <p>2. Spanduk, Sepanjang jalan masuk Kelurahan Banyuurip mulai depan Toko Matahari ,Jalan Sri Suwarno sampai ke Jalan Sindoro sampai perbatasan Kelurahan Kertosari &amp; sepanjang Jalan Kelurahan Banyuurip baik jalan utama ataupun jalan kampung (kecuali radius 20 M depan tempat ibadah, sekolah, dan lembaga atau kantor pemerintahan seperti Masjid Ikhdatul Mubarakah, ,Masjid Al Iman, Masjid Al Hidayah, Masjid AT-Taqwa, Mushola MTA, dan Mushola Al Mutaqim , Depan Balai</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kelurahan dan Kantor Kelurahan Banyuurip, SDN 1 Banyuurip ,SDN 2 Banyuurip, Depan TK Pancasila, TK Pertiwi, TK MTA, PAUD APEL), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan masuk Kelurahan Banyuurip mulai depan Toko Matahari ,Jalan Sri Suwarno sampai ke Jalan Sindoro sampai perbatasan Kelurahan Kertosari &amp; sepanjang Jalan Kelurahan Banyuurip baik jalan utama ataupun jalan kampung (kecuali radius 20 M depan tempat ibadah, sekolah, dan lembaga atau kantor pemerintahan seperti Masjid Ikhdatul Mubarakah, ,Masjid Al Iman, Masjid Al Hidayah, Masjid AT-Taqwa, Mushola MTA, dan Mushola Al Mutaqim , Depan Balai Kelurahan dan Kantor Kelurahan Banyuurip, SDN 1 Banyuurip ,SDN 2 Banyuurip, Depan TK Pancasila, TK Pertiwi, TK MTA, PAUD APEL), 4. Pertemuan Terbatas, Rumah warga/Tim Sukses Pasangan calon (Kecuali</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rumah warga yang PNS/ TNI POLRI), 5. Rapat umum, Lapangan Sepak bola Banyuurip dengan ijin Pemerintah Kelurahan Banyuurip, KELURAHAN BUTUH, 1. Baliho, Jl. Kasuari Kelurahan Butuh (Kecuali dari Gapura Butuh s/d TK Masyitoh Butuh), Jl. Cendrawasih (Kecuali Wilayah SDN Butuh), Jl. Kutilang (Kecuali Sekitar Wilayah Masjid Baitussalamah), Jl. Lapangan RW 06 Kapling Subinti &amp; Jl. Rajawali Kelurahan Butuh, JL. Pahlawan (Kecuali dari BCA sampai dengan Pengadilan Agama ,Polsek Temanggung Kota sampai dengan Puskesmas Dharmorini dengan radius 20 meter depan,samping,dan belakang), 2. Spanduk, Jl. Kasuari Kelurahan Butuh (Kecuali dari Gapura Butuh s/d TK Masyitoh Butuh), Jl. Cendrawasih (Kecuali Wilayah SDN Butuh), Jl. Kutilang (Kecuali Sekitar Wilayah Masjid</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Baitussalamah), Jl. Lapangan RW 06 Kapling Subinti &amp; Jl. Rajawali Kelurahan Butuh, Jl. Pahlawan (Kecuali dari BCA sampai dengan Pengadilan Agama ,Polsek Temanggung Kota sampai dengan Puskesmas Dharmorini dengan radius 20 meter depan,samping,dan belakang), 3. Umbul-Umbul, Jl. Kasuari Kelurahan Butuh (Kecuali dari Gapura Butuh s/d TK Masyitoh Butuh), Jl. Cendrawasih (Kecuali Wilayah SDN Butuh), Jl. Kutilang (Kecuali Sekitar Wilayah Masjid Baitussalamah), Jl. Lapangan RW 06 Kapling Subinti &amp; Jl. Rajawali Kelurahan Butuh, Jl. Pahlawan (Kecuali dari BCA sampai dengan Pengadilan Agama ,Polsek Temanggung Kota sampai dengan Puskesmas Dharmorini dengan radius 20 meter depan,samping,dan belakang), DESA GILINGSARI, 1. Baliho, Sepanjang jalan masuk Desa Gilingsari dari gapura masuk perbatasan Dusun Tegaltemu</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		sampai Dusun Jetis ( Sejeruk), Sepanjang jalan masuk dari Desa Danupayan sampai masuk Dusun Gilingsari Utara ( pertigaan setelah makam RT 01 Rw 01), Sepanjang jalan dari masuk Dusun Mangir Kec Bulu sampai pertigaan TK Kunci Harapan, Sepanjang jalan masuk Desa Gilingsari dari Dusun Balerejo sampai pertigaan rumah bapak muh( bapak taufik bayan), Pertigaan masuk Gilingsari setelah jembatan Dusun Jetis RT 01 RW 03 , Pertigaan sebelah selatan rumah bapak Suryono rt 02 rw 02 Gilingsari Selatan, Pertigaan rumah bapak Rudijo rt 02 RW 02 Gilingsari Selatan & Pertigaan Dusun Jetis RT 01 RW 03, 2. Spanduk, Sepanjang jalan masuk Desa Gilingsari dari gapura masuk perbatasan Dusun Tegaltemu sampai Dusun Jetis ( Sejeruk), Sepanjang jalan masuk dari Desa Danupayan sampai masuk Dusun Gilingsari Utara ( pertigaan setelah	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>makam RT 01 Rw 01), Sepanjang jalan dari masuk Dusun Mangir Kec Bulu sampai pertigaan TK Kuncup Harapan, Sepanjang jalan masuk Desa Gilingsari dari Dusun Balerejo sampai pertigaan rumah bapak muh( bapak taufik bayan), Pertigaan masuk Gilingsari setelah jembatan Dusun Jetis RT 01 RW 03 , Pertigaan sebelah selatan rumah bapak Suryono rt 02 rw 02 Gilingsari Selatan, Pertigaan rumah bapak Rudijo rt 02 RW 02 Gilingsari Selatan &amp; Pertigaan Dusun Jetis RT 01 RW 03, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan masuk Desa Gilingsari dari gapura masuk perbatasan Dusun Tegaltemu sampai Dusun Jetis ( Sejeruk), Sepanjang jalan masuk dari Desa Danupayan sampai masuk Dusun Gilingsari Utara ( pertigaan setelah makam RT 01 Rw 01), Sepanjang jalan dari masuk Dusun Mangir Kec Bulu sampai pertigaan TK Kuncup Harapan,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang jalan masuk Desa Gilingsari dari Dusun Balerejo sampai pertigaan rumah bapak muh( bapak taufik bayan), Pertigaan masuk Gilingsari setelah jembatan Dusun Jetis RT 01 RW 03 , Pertigaan sebelah selatan rumah bapak Suryono rt 02 rw 02 Gilingsari Selatan, Pertigaan rumah bapak Rudijo rt 02 RW 02 Gilingsari Selatan &amp; Pertigaan Dusun Jetis RT 01 RW 03, 4. Rapat umum, Lapangan sepakbola Desa Gilingsari &amp; Depan Gedung Sorga Desa Gilingsari i dengan ijin Pemerintah Desa Gilingsari, KEL. GIYANTI, 1. Baliho, Seluruh wilayah Kelurahan Giyanti, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor DPUPR, KUA, Rumah Dinas PN, Kantor Kelurahan Giyanti, SMAN 2 Temanggung, SMAN 3 Temanggung, RA Masyitoh, SDN Giyanti, TK ABA, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Pondok Mujahidin, Rumah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Ibadah, TPQ dan PAUD serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang)., 2. Spanduk, Seluruh wilayah Kelurahan Giyanti, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor DPUPR, KUA, Rumah Dinas PN, Kantor Kelurahan Giyanti, SMAN 2 Temanggung, SMAN 3 Temanggung, RA Masyitoh, SDN Giyanti, TK ABA, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Pondok Mujahidin, Rumah Ibadah, TPQ dan PAUD serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang)., 3. Umbul-Umbul, Seluruh wilayah Kelurahan Giyanti, kecuali jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>depan/samping/belakang Kantor DPUPR, KUA, Rumah Dinas PN, Kantor Kelurahan Giyanti, SMAN 2 Temanggung, SMAN 3 Temanggung, RA Masyitoh, SDN Giyanti, TK ABA, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Pondok Mujahidin, Rumah Ibadah, TPQ dan PAUD serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang)., 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Giyanti dengan ijin Pemerintah Kelurahan Giyanti, DESA GUNTUR, 1. Baliho, Sepanjang jalan masuk Desa Guntur, mulai dari pertigaan dusun Kedungombo, sepanjang jalan desa (RW 1&amp;2), Kecuali Radius 20 M dari Tempat ibadah, Lembaga Pendidikan, dan Kantor Pemerintahan (Masjid Khotidjah, Mushola Nurul Iman RT 2, Mushola Al Hidayah RT 5,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Masjid An Nur RT 4, TPQ Sirojul Mustaqim Guntur, SDN Guntur, Paud Buah Hati Guntur, Kantor Sekretariat PPS Desa Guntur, Kantor Desa Guntur, dan Gedung Sorga Desa Guntur)., 2. Spanduk, Sepanjang jalan masuk Desa Guntur, mulai dari pertigaan dusun Kedungombo, sepanjang jalan desa (RW 1&amp;2), Kecuali Radius 20 M dari Tempat ibadah, Lembaga Pendidikan, dan Kantor Pemerintahan (Masjid Khotidjah, Mushola Nurul Iman RT 2, Mushola Al Hidayah RT 5, Masjid An Nur RT 4, TPQ Sirojul Mustaqim Guntur, SDN Guntur, Paud Buah Hati Guntur, Kantor Sekretariat PPS Desa Guntur, Kantor Desa Guntur, dan Gedung Sorga Desa Guntur)., 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan masuk Desa Guntur, mulai dari pertigaan dusun Kedungombo, sepanjang jalan desa (RW 1&amp;2), Kecuali Radius 20 M dari Tempat</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>ibadah, Lembaga Pendidikan, dan Kantor Pemerintahan (Masjid Khotidjah, Mushola Nurul Iman RT 2, Mushola Al Hidayah RT 5, Masjid An Nur RT 4, TPQ Sirojul Mustaqim Guntur, SDN Guntur, Paud Buah Hati Guntur, Kantor Sekretariat PPS Desa Guntur, Kantor Desa Guntur, dan Gedung Sorga Desa Guntur)., 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Desa Guntur dengan ijin Pemerintah Desa Guntur., KELURAHAN JAMPIREJO, 1. Baliho, sepanjang jalan RW 1 sampai RW 2 kecuali daerah SDN 1 Jampirejo radius 20 M, Sepanjang jalan RW.02 kecuali daerah Kelurahan Jampirejo radius 20 M mulai dari belakang kantor Kominfo sampai ke selatan, Sepanjang jalan tembus RW.06 ke RW. 04 kecuali Masjid Al Huda radius 20 M, Pinggir Lapangan Sepakbola Kelurahan Jampirejo (RW.06), Jalan ke Margorejo, Sepanjang jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Margasari ke Nglarangan, sepanjang jalan Kartini sampai Lapangan Atletik kecuali RPCM, SMA 1 Temanggung, SMEA radius 20 M., 2. Spanduk, sepanjang jalan RW 1 sampai RW 2 kecuali daerah SDN 1 Jampirejo radius 20 M, Sepanjang jalan RW.02 kecuali daerah Kelurahan Jampirejo radius 20 M mulai dari belakang kantor Kominfo sampai ke selatan, Sepanjang jalan tembus RW.06 ke RW. 04 kecuali Masjid Al Huda radius 20 M, Pinggir Lapangan Sepakbola Kelurahan Jampirejo (RW.06), Jalan ke Margorejo, Sepanjang jalan Margasari ke Nglarangan, sepanjang jalan Kartini sampai Lapangan Atletik kecuali RPCM, SMA 1 Temanggung, SMEA radius 20 M., 3. Umbul-Umbul, sepanjang jalan RW 1 sampai RW 2 kecuali daerah SDN 1 Jampirejo radius 20 M, Sepanjang jalan RW.02 kecuali daerah Kelurahan Jampirejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>radius 20 M mulai dari belakang kantor Kominfo sampai ke selatan, Sepanjang jalan tembus RW.06 ke RW. 04 kecuali Masjid Al Huda radius 20 M, Pinggir Lapangan Sepakbola Kelurahan Jampirejo (RW.06), Jalan ke Margorejo, Sepanjang jalan Margasari ke Nglarangan, sepanjang jalan Kartini sampai Lapangan Atletik kecuali RPCM, SMA 1 Temanggung, SMEA radius 20 M., 4. Rapat umum, Lapangan Sepakbola Kelurahan di RW.06 dengan ijin Pemerintah Kelurahan Jampirejo., KELURAHAN JAMPIROSO, 1. Baliho, Kavling Jampiroso, Jalan K.H.Ahmad Dalam (Keduali Kantor Kelurahan, dan Masjid Istiqomah dengan radius 20M), RW 04 Jampiroso, Jalan Ronggowarsito (Belakang PLN), Jalan Jendral Sudirman (Kecuali SDN 1 Jampiroso, PLN, Polres, Gereja Katholik,Khlentekh,BRI ,BSI ,Kospin Jasa, SMP N3 Temanggung, Dinas</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kesehatan Temanggung, DPPKBPPPA Kab.Temanggung,PSC 150, PD Aneka Usaha dengan radius 20m), Jalan Sopeno (Kecuali sepanjang sekolahan Shekinah) ,Jln S.Marjo (kecuali sepanjang jalan SD N 3), Jalan Juwandi RW 04 Jampiroso &amp; Sepanjang Jalan Wolter Monginsidi (Kecuali SD N 2 Jampiroso dan TK dengan radius 20m), JLPiere Tendean,JL Gunung Prau, JL.Veteran, JL Kol.Sugiono (Kecuali Sepanjang Jalan Kantor Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan radius 20 M), 2. Spanduk, Kavling Jampiroso, Jalan K.H.Ahmad Dalam (Keduali Kantor Kelurahan, dan Masjid Istiqomah dengan radius 20M), RW 04 Jampiroso, Jalan Ronggowarsito (Belakang PLN), Jalan Jendral Sudirman (Kecuali SDN 1 Jampiroso, PLN, Polres, Gereja Katholik,Khlentekh,BRI ,BSI ,Kospin Jasa, SMP N3 Temanggung, Dinas</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Kesehatan Temanggung, DPPKBPPPA Kab.Temanggung,PSC 150, PD Aneka Usaha dengan radius 20m), Jalan Sopeno (Kecuali sepanjang sekolahan Shekinah) ,Jln S.Marjo (kecuali sepanjang jalan SD N 3), Jalan Juwandi RW 04 Jampiroso & Sepanjang Jalan Wolter Monginsidi (Kecuali SD N 2 Jampiroso dan TK dengan radius 20m), JLPiere Tendean,JL Gunung Prau, JL.Veteran, JL Kol.Sugiono (Kecuali Sepanjang Jalan Kantor Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan radius 20 M), 3. Umbul-Umbul, Kavling Jampiroso, Jalan K.H.Ahmad Dalam (Keduali Kantor Kelurahan, dan Masjid Istiqomah dengan radius 20M), RW 04 Jampiroso, Jalan Ronggowarsito (Belakang PLN), Jalan Jendral Sudirman (Kecuali SDN 1 Jampiroso, PLN, Polres, Gereja Katholik,Khlentekh,BRI ,BSI ,Kospin Jasa, SMP N3 Temanggung, Dinas	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kesehatan Temanggung, DPPKBPPPA Kab.Temanggung,PSC 150, PD Aneka Usaha dengan radius 20m), Jalan Sopeno (Kecuali sepanjang sekolahan Shekinah) ,Jln S.Marjo (kecuali sepanjang jalan SD N 3), Jalan Juwandi RW 04 Jampiroso &amp; Sepanjang Jalan Wolter Monginsidi (Kecuali SD N 2 Jampiroso dan TK dengan radius 20m), JLPiere Tendean,JL Gunung Prau, JL.Veteran, JL Kol.Sugiono (Kecuali Sepanjang Jalan Kantor Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan radius 20 M), DESA JOHO, 1. Baliho, Seluruh wilayah Desa Joho, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor Pemerintahan( Kantor Desa Joho) Lembaga Pendidikan/Sekolah SD Negeri Joho , Taman Kanak kanak "" NURUL IMAN"", serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang)., 2. Spanduk, Seluruh wilayah Desa Joho, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor Pemerintahan( Kantor Desa Joho) Lembaga Pendidikan/Sekolah SD Negeri Joho , Taman Kanak kanak "" NURUL IMAN"" , serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang)., 3. Umbul-Umbul, Seluruh wilayah Desa Joho, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor Pemerintahan( Kantor Desa Joho) Lembaga Pendidikan/Sekolah SD Negeri Joho , Taman Kanak kanak "" NURUL IMAN"" , serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pemasangan diperbolehkan dengan radius</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>20 meter dari lokasi yang dilarang)., 4. Rapat umum, Lapangan Krida buana Desa Joho dengan ijin Pemerintah Desa Joho., KELURAHAN JURANG, 1. Baliho, Sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Jurang dan dari Balai RW 3 sampai Gapura Link Mlulon, kecuali radius 20m dari sekolah (MIN 1 Temanggung, SMK HKTi Temanggung), Kantor Kelurahan Jurang, dan Mushola (Mushola Al-Hikmah, Al- Ma'un, Al-Mukarim), 2. Spanduk, Sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Jurang dan dari Balai RW 3 sampai Gapura Link Mlulon, kecuali radius 20m dari sekolah (MIN 1 Temanggung, SMK HKTi Temanggung), Kantor Kelurahan Jurang, dan Mushola (Mushola Al-Hikmah, Al- Ma'un, Al-Mukarim), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Jurang dan dari Balai RW 3 sampai Gapura Link Mlulon,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		kecuali radius 20m dari sekolah (MIN 1 Temanggung, SMK HKTI Temanggung), Kantor Kelurahan Jurang, dan Mushola (Mushola Al-Hikmah, Al- Ma'un, Al-Mukarim), 4. Rapat umum, Lapangan Kelurahan Jurang dengan ijin Pemerintah Kelurahan Jurang., KELURAHAN KEBONSARI, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Gatot Subroto, arah Temanggung-Bulu dalam wilayah Kebonsari (selain bahu jalan yang menempel dengan TK ABA Kebonsari dan Masjid Al Hikmah Sukosari); Sepanjang Jalan Supardi, tidak termasuk wilayah Kantor Kelurahan Kebonsari, SDN Kebonsari, Masjid Baiturrahman, Masjid Babussalam, dan SMPN 4 Temanggung; Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan dalam wilayah Kebonsari., 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Gatot Subroto, arah Temanggung-Bulu dalam wilayah Kebonsari	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(selain bahu jalan yang menempel dengan TK ABA Kebonsari dan Masjid Al Hikmah Sukosari); Sepanjang Jalan Supardi, tidak termasuk wilayah Kantor Kelurahan Kebonsari, SDN Kebonsari, Masjid Baiturrahman, Masjid Babussalam, dan SMPN 4 Temanggung; Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan dalam wilayah Kebonsari., 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Gatot Subroto, arah Temanggung-Bulu dalam wilayah Kebonsari (selain bahu jalan yang menempel dengan TK ABA Kebonsari dan Masjid Al Hikmah Sukosari); Sepanjang Jalan Supardi, tidak termasuk wilayah Kantor Kelurahan Kebonsari, SDN Kebonsari, Masjid Baiturrahman, Masjid Babussalam, dan SMPN 4 Temanggung; Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan dalam wilayah Kebonsari., 4. Rapat umum, Gedung Juang 45 dengan Ijin Pemerintah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kabupaten dan Pengelola (PEPABRI/LVRI), KELURAHAN KERTOSARI, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Sundoro (kecuali Kantor BPJS Ketenagakerjaan, SDN 1 Kertosari, GBI Sundoro, SD Islam Qur'ani Temanggung, Kantor Kelurahan Kertosari, Klinik Penganthi), Sepanjang Jalan Lingkar Utara (Jembatan Krikil sampai dengan perempatan Bangjo Geneng) &amp; Jalan masuk Dr.Domo/Masuk Kertosari lewat Panti Asuhan Betlehem, dan Jalan Suyoto (kecuali Penganthi,BKK BPR Temanggung, Klinik Pratama Kartika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Jalan Jend.Sudirman (Kecuali Telkom Panti Asuhan Pangrekso Dalem, Klinik Pratama Pancasila, Kemenag/Biro Haji Umroh,Baznas,Tamzis dengan radius 20 meter depan, belakang,samping), 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Sundoro (kecuali Kantor BPJS</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Ketenagakerjaan, SDN 1 Kertosari, GBI Sundoro, SD Islam Qur'ani Temanggung, Kantor Kelurahan Kertosari, Klinik Penganthi), Sepanjang Jalan Lingkar Utara (Jembatan Krikil sampai dengan perempatan Bangjo Geneng) &amp; Jalan masuk Dr.Domo/Masuk Kertosari lewat Panti Asuhan Betlehem, dan Jalan Suyoto (kecuali Penganthi,BKK BPR Temanggung, Klinik Pratama Kartika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Jalan Jend.Sudirman (Kecuali Telkom Panti Asuhan Pangrekso Dalem, Klinik Pratama Pancasila, Kemenag/Biro Haji Umroh,Baznas,Tamzis dengan radius 20 meter depan, belakang,samping), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Sundoro (kecuali Kantor BPJS Ketenagakerjaan, SDN 1 Kertosari, GBI Sundoro, SD Islam Qur'ani Temanggung, Kantor Kelurahan Kertosari, Klinik</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Penganthi), Sepanjang Jalan Lingkar Utara (Jembatan Krikil sampai dengan perempatan Bangjo Geneng) &amp; Jalan masuk Dr.Domo/Masuk Kertosari lewat Panti Asuhan Betlehem, dan Jalan Suyoto (kecuali Penganthi,BKK BPR Temanggung, Klinik Pratama Kartika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Jalan Jend.Sudirman (Kecuali Telkom Panti Asuhan Pangrekso Dalem, Klinik Pratama Pancasila, Kemenag/Biro Haji Umroh,Baznas,Tamzis dengan radius 20 meter depan, belakang,samping), 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Kridasari Kertosari Temanggung dengan ijin Pemerintah Kelurahan Kertosari, KELURAHAN KOWANGAN, 1. Baliho, Sepanjang jalan Gerilya Kowangan. Kecuali radius 20 Meter dari Jalan Gerilya Depan SMP Negeri 2 Temanggung sapai dengan Depan SLB</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Djojonegoro Temanggung dan Jalan Gerilya Sebelah Timur Stadion Bhumi Pahala sampai dengan Gor Bambu Runcing., Sepanjang Jalan Jendral Sudirman Kowangan. Kecuali radius 15 Meter dari Jalan Jendral Sudirman Depan Perpustakaan Daerah, Jalan Jendral Sudirman Depan MAN Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Departemen Agama Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Pengadilan Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Kantor Pertanahan Temanggung, Serta Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor Kelurahan Kowangan., Sepanjang Jalan Dewi Sartika Kowangan. Kecuali radius 15 Meter dari Jalan Dewi Sartika Depan Satlantas, Jalan Dewi Sartika Sebelah Timur MAN Temanggung, dan Jalan Dewi Sartika Depan Kantor Pajak Temanggung., Sepanjang Jalan Tembus dari Jalan Gerilya Sebelah Utara Stadion Bhumi</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Phala sampai pertigaan Balai Pos Yandu RT 04, RW 02, Noragan. Kecuali Depan Mess Atlet sampai dengan Pojok Barat bangunan SDN Kowangan., 2. Spanduk, Sepanjang jalan Gerilya Kowangan. Kecuali radius 20 Meter dari Jalan Gerilya Depan SMP Negeri 2 Temanggung sapai dengan Depan SLB Djojonegoro Temanggung dan Jalan Gerilya Sebelah Timur Stadion Bhumi Pahala sampai dengan Gor Bambu Runcing., Sepanjang Jalan Jendral Sudirman Kowangan. Kecuali radius 15 Meter dari Jalan Jendral Sudirman Depan Perpustakaan Daerah, Jalan Jendral Sudirman Depan MAN Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Departemen Agama Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Pengadilan Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Kantor Pertanahan Temanggung, Serta Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor Kelurahan Kowangan.,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang Jalan Dewi Sartika Kowangan. Kecuali radius 15 Meter dari Jalan Dewi Sartika Depan Satlantas, Jalan Dewi Sartika Sebelah Timur MAN Temanggung, dan Jalan Dewi Sartika Depan Kantor Pajak Temanggung., Sepanjang Jalan Tembus dari Jalan Gerilya Sebelah Utara Stadion Bhumi Phala sampai pertigaan Balai Pos Yandu RT 04, RW 02, Noragan. Kecuali Depan Mess Atlet sampai dengan Pojok Barat bangunan SDN Kowangan., 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Gerilya Kowangan. Kecuali radius 20 Meter dari Jalan Gerilya Depan SMP Negeri 2 Temanggung sapai dengan Depan SLB Djojonegoro Temanggung dan Jalan Gerilya Sebelah Timur Stadion Bhumi Pahala sampai dengan Gor Bambu Runcing., Sepanjang Jalan Jendral Sudirman Kowangan. Kecuali radius 15 Meter dari Jalan Jendral Sudirman Depan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perpustakaan Daerah, Jalan Jendral Sudirman Depan MAN Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Departemen Agama Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Pengadilan Temanggung, Jalan Jendral Sudirman Depan Kantor Pertanahan Temanggung, Serta Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor Kelurahan Kowangan., Sepanjang Jalan Dewi Sartika Kowangan. Kecuali radius 15 Meter dari Jalan Dewi Sartika Depan Satlantas, Jalan Dewi Sartika Sebelah Timur MAN Temanggung, dan Jalan Dewi Sartika Depan Kantor Pajak Temanggung., Sepanjang Jalan Tembus dari Jalan Gerilya Sebelah Utara Stadion Bhumi Phala sampai pertigaan Balai Pos Yandu RT 04, RW 02, Noragan. Kecuali Depan Mess Atlet sampai dengan Pojok Barat bangunan SDN Kowangan., 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Geneng RW 01 dengan ijin</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pemerintah Kelurahan Kowangan, DESA LUNGGE, 1. Baliho, Jalan Raya Temanggung – Tembarak setelah radius 50m dari samping Balai Desa Lungge, Perempatan jalan RT 03 RW 03, Pertigaan jalan RT 04 RW 03, Pertigaan RT 01 RW 02 sebelah timur, Pertigaan RT 04 RW 02 (warung kopi), Perempatan jalan RT 07 RW 02 arah utara dan ke barat setelah radius 25m, Pertigaan jalan RT 02 RW 01 sebelah barat dan timur, Pertigaan jalan RT 03 RW 01, Pertigaan jalan RT 05 RW 01 &amp; Jalan sijambu., 2. Spanduk, Jalan Raya Temanggung – Tembarak setelah radius 50m dari samping Balai Desa Lungge, Perempatan jalan RT 03 RW 03, Pertigaan jalan RT 04 RW 03, Pertigaan RT 01 RW 02 sebelah timur, Pertigaan RT 04 RW 02 (warung kopi), Perempatan jalan RT 07 RW 02 arah utara dan ke barat setelah radius 25m, Pertigaan jalan RT 02 RW 01 sebelah</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>barat dan timur, Pertigaan jalan RT 03 RW 01, Pertigaan jalan RT 05 RW 01 &amp; Jalan sijambu, 3. Umbul-Umbul, Jalan Raya Temanggung – Tembarak setelah radius 50m dari samping Balai Desa Lungge, Perempatan jalan RT 03 RW 03, Pertigaan jalan RT 04 RW 03, Pertigaan RT 01 RW 02 sebelah timur, Pertigaan RT 04 RW 02 (warung kopi), Perempatan jalan RT 07 RW 02 arah utara dan ke barat setelah radius 25m, Pertigaan jalan RT 02 RW 01 sebelah barat dan timur, Pertigaan jalan RT 03 RW 01, Pertigaan jalan RT 05 RW 01 &amp; Jalan sijambu, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Lungge dengan ijin Pemerintah Desa Lungge, KELURAHAN MADURESO, 1. Baliho, ””Seluruh wilayah Kelurahan Madureso, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor Pemerintahan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Semisal Samsat, BPS, Polres, Dishub, Kantor Kelurahan Madureso</p> <p>Lembaga Pendidikan/Sekolah/Madrasah dan Rumah Ibadah, serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Antara lain: SDN Madureso, Kampus Inisnu</p> <p>Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang.””, 2. Spanduk, ””Seluruh wilayah Kelurahan Madureso, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor Pemerintahan</p> <p>Semisal Samsat, BPS, Polres, Dishub, Kantor Kelurahan Madureso</p> <p>Lembaga Pendidikan/Sekolah/Madrasah dan Rumah Ibadah, serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Antara lain: SDN Madureso, Kampus Inisnu</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang.”, 3. Umbul-Umbul, ”Seluruh wilayah Kelurahan Madureso, kecuali jalan depan/samping/belakang Kantor Pemerintahan Semisal Samsat, BPS, Polres, Dishub, Kantor Kelurahan Madureso Lembaga Pendidikan/Sekolah/Madrasah dan Rumah Ibadah, serta tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Antara lain: SDN Madureso, Kampus Inisnu Pemasangan diperbolehkan dengan radius 20 meter dari lokasi yang dilarang.”, 4. Rapat umum, Lapangan Jaten Madureso dengan ijin Pemerintah Kelurahan Madureso., KELURAHAN MANDING, 1. Baliho, Sepanjang jalan Gatot Subroto (Kecuali depan SPBU dan RSGS dengan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>radius 20 meter) dan lapangan sepak bola Kelurahan Manding seijin Pemerintah Kelurahan Manding, ( seluruh lingkungan RW 01,02,03,04,05,06 bersih dari APK ), 2. Spanduk, Sepanjang jalan Gatot Subroto (Kecuali depan SPBU dan RSGS dengan radius 20 meter) dan lapangan sepak bola Kelurahan Manding seijin Pemerintah Kelurahan Manding, ( seluruh lingkungan RW 01,02,03,04,05,06 bersih dari APK ), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan Gatot Subroto (Kecuali depan SPBU dan RSGS dengan radius 20 meter) dan lapangan sepak bola Kelurahan Manding seijin Pemerintah Kelurahan Manding, ( seluruh lingkungan RW 01,02,03,04,05,06 bersih dari APK ), 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Manding dengan ijin Pemerintah Kelurahan Manding., DESA MUDAL, 1. Baliho, Jalan Pahlawan sampai dengan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun dukuh (kecuali Dinas Pendidikan,Dinas Catatan Sipil, BPKPAD, Rumah Dinas Kejaksaan,makam pahlawan sampai kantor Desa Mudal dengan radius 20 M),</p> <p>Jalan genie Tentara sampai PT tirtamas lestari kecuali SDN Mudal 2 dan masjid Al Muttaqin dengan radius 20 M ke barat dan timur dan jarak radius 20 M ke barat dan timur masjid H Maemon.</p> <p>Jalan Raya Pikatan, 2. Spanduk, Jalan Pahlawan sampai dengan Dusun dukuh (kecuali Dinas Pendidikan,Dinas Catatan Sipil, BPKPAD, Rumah Dinas Kejaksaan,makam pahlawan sampai kantor Desa Mudal dengan radius 20 M),</p> <p>Jalan genie Tentara sampai PT tirtamas lestari kecuali SDN Mudal 2 dan masjid Al Muttaqin dengan radius 20 M ke barat dan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>timur dan jarak radius 20 M ke barat dan timur masjid H Maemon.</p> <p>Jalan Raya Pikatan, 3. Umbul-Umbul, Jalan Pahlawan sampai dengan Dusun dukuh kecuali makam pahlawan sampai kantor Desa Mudal,</p> <p>Jalan genie Tentara sampai PT tirtamas lestari kecuali SDN Mudal 2 dan masjid Al Muttaqin dengan radius 20 M ke barat dan timur dan jarak radius 20 M ke barat dan timur masjid H Maemon.</p> <p>Jalan Raya Pikatan, 4. Rapat umum, Lapangan sebelah Pemandian Pikatan Water Park dengan ijin Pemerintah Kabupaten Temanggung, KELURAHAN MUNGSENG, 1. Baliho, Sepanjang Jl. Mayjend. Panjaitan setelah Jembatan Kalijambe s/d sebelum Jembatan Kali Belik kecuali dalam radius 15 m Kantor UPT Puskewan dan BIB serta Musholla At-Taubah, Sepanjang Jl. Subagyo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>s/d Pertigaan Jl. Mujahidin, Lingk. Argodewi dari Gang I s/d Gang XVII, dan Komplek Perumahan Balizan Garden kecuali dalam radius 15 m Masjid Al Ikhlas dan SD Negeri 2 Mungseng, Jl. Tembus Mungseng Giyanti mulai dari Tugu Ikan s/d Pertigaan Tlasri Giyanti, Sepanjang Jl. Tlogomulyo setelah Jembatan Kali Belik s/d Pertigaan Bank Sampah Arunika kecuali dalam radius 15 m Kantor Kelurahan Mungseng, Sepanjang Jl. Pronowangsan, Jl. Kademangan kecuali dalam radius 15 m SD Negeri 1 Mungseng, Jl. Kauman kecuali dalam radius 15 m Masjid Roudhotul Mustakim, Jl. Kyai Kendagi kecuali dalam radius 15 m Masjid Ar-Rochman, Jl. Sawojajar, Jl. Margo Utomo, dan Komplek Perumahan RT 04/RW 04, Jl. Lingk. Banyukembar, Jl. Kyai Toyo, Jl. Kyai Toyo 1 kecuali dalam radius 15 m Masjid Baiturrahman dan Musholla RT 04/RW 02,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jl. Kyai Toyo 2 kecuali dalam radius 15 m Musholla Baiturssalam, Jl. Balerejo dari pertigaan rumah Bapak Djoko Waskito s/d Pertigaan Kali Bendung Sebelah Kiri dari Arah Timur (harus seizin pemilik lahan/tanah), 2. Spanduk, Sepanjang Jl. Mayjend. Panjaitan setelah Jembatan Kalijambe s/d sebelum Jembatan Kali Belik kecuali dalam radius 15 m Kantor UPT Puskewan dan BIB serta Musholla At-Taubah, Sepanjang Jl. Subagyo s/d Pertigaan Jl. Mujahidin, Lingk. Argodewi dari Gang I s/d Gang XVII, dan Komplek Perumahan Balizan Garden kecuali dalam radius 15 m Masjid Al Ikhlas dan SD Negeri 2 Mungseng, Jl. Tembus Mungseng Giyanti mulai dari Tugu Ikan s/d Pertigaan Tlasri Giyanti, Sepanjang Jl. Tlogomulyo setelah Jembatan Kali Belik s/d Pertigaan Bank Sampah Arunika kecuali dalam radius 15 m</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kantor Kelurahan Mungseng, Sepanjang Jl. Pronowangsan, Jl. Kademangan kecuali dalam radius 15 m SD Negeri 1 Mungseng, Jl. Kauman kecuali dalam radius 15 m Masjid Roudhotul Mustakim, Jl. Kyai Kendagi kecuali dalam radius 15 m Masjid Ar-Rochman, Jl. Sawojajar, Jl. Margo Utomo, dan Komplek Perumahan RT 04/RW 04, Jl. Lingk. Banyukembar, Jl. Kyai Toyo, Jl. Kyai Toyo 1 kecuali dalam radius 15 m Masjid Baiturrahman dan Musholla RT 04/RW 02, Jl. Kyai Toyo 2 kecuali dalam radius 15 m Musholla Baiturssalam, Jl. Balerejo dari pertigaan rumah Bapak Djoko Waskito s/d Pertigaan Kali Bendung Sebelah Kiri dari Arah Timur (harus seizin pemilik lahan/tanah), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jl. Mayjend. Panjaitan setelah Jembatan Kalijambe s/d sebelum Jembatan Kali Belik kecuali dalam radius 15 m Kantor UPT</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Puskewan dan BIB serta Musholla At-Taubah, Sepanjang Jl. Subagyo s/d Pertigaan Jl. Mujahidin, Lingk. Argodewi dari Gang I s/d Gang XVII, dan Komplek Perumahan Balizan Garden kecuali dalam radius 15 m Masjid Al Ikhlas dan SD Negeri 2 Mungseng, Jl. Tembus Mungseng Giyanti mulai dari Tugu Ikan s/d Pertigaan Tlasri Giyanti, Sepanjang Jl. Tlogomulyo setelah Jembatan Kali Belik s/d Pertigaan Bank Sampah Arunika kecuali dalam radius 15 m Kantor Kelurahan Mungseng, Sepanjang Jl. Pronowangsan, Jl. Kademangan kecuali dalam radius 15 m SD Negeri 1 Mungseng, Jl. Kauman kecuali dalam radius 15 m Masjid Roudhotul Mustakim, Jl. Kyai Kendagi kecuali dalam radius 15 m Masjid Ar-Rochman, Jl. Sawojajar, Jl. Margo Utomo, dan Komplek Perumahan RT 04/RW 04, Jl. Lingk. Banyukembar, Jl. Kyai Toyo, Jl. Kyai</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Toyo 1 kecuali dalam radius 15 m Masjid Baiturrahman dan Musholla RT 04/RW 02, Jl. Kyai Toyo 2 kecuali dalam radius 15 m Musholla Baiturssalam, Jl. Balerejo dari pertigaan rumah Bapak Djoko Waskito s/d Pertigaan Kali Bendung Sebelah Kiri dari Arah Timur (harus seizin pemilik lahan/tanah), 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Mungseng dengan ijin Pemerintah Kelurahan Mungseng, DESA NAMPIREJO, 1. Baliho, Pertigaaan Klumpit RT 002 RW 001 Desa Nampirejo &amp; Sebelah utara gapura lingkungan RT 003 RW 002 Dusun Titang Desa Nampirejo, 2. Spanduk, Pertigaaan Klumpit RT 002 RW 001 Desa Nampirejo, Perempatan Titang RT 002 RW 002 Desa Nampirejo, Sebelah utara gapura lingkungan RT 003 RW 002 Dusun Titang Desa Nampirejo , sepanjang jalan ke arah selatan sampai lingkungan RT 004 RW 002</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kedung Bogor Desa Nampirejo, Sepanjang jalan dusun Thitang -Klumpit (radius 20 meter dari Mushola Al Ikhlas, Kantor Desa Nampirejo dan Mushola Al Hikmah ), 3. Umbul-Umbul, Pertigaaan Klumpit RT 002 RW 001 Desa Nampirejo, Perempatan Titang RT 002 RW 002 Desa Nampirejo, Sebelah barat gapura lingkungan RT 003 RW 002 Dusun Titang Desa Nampirejo &amp; Sepanjang jalan ke arah selatan sampai lingkungan RT 004 RW 002 Kedung Bogor Desa Nampirejo, Sepanjang jalan dusun Thitang-klumpit(radius 20 meter dari Mushola Al Ikhlas, Kantor Desa Nampirejo dan Mushola Al Hikmah), 4. Rapat umum, Lapangan Sepak Bola Desa Nampirejo, KELURAHAN PURWOREJO, 1. Baliho, Sebelah timur paingan dekat gapura, Pertigaan sebelah timur brongkol, Selatan perempatan balai kelurahan, Sepanjang jalan Pahlawan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(kecuali depan kantor DINDIKPORA, kantor BPKPAD, kantor Catatan Sipil dan Masjid Al Furqon) Pertigaan lingkungan paingan dekat pos ronda, Sebelah barat tower lingkungan manten, 2. Spanduk, Sebelah timur paingan dekat gapura, Pertigaan sebelah timur brongkol, Selatan perempatan balai kelurahan, Sepanjang jalan Pahlawan kecuali depan kantor DINDIKPORA, kantor BPKPAD, kantor Catatan Sipil dan Masjid Al Furqon), Pertigaan lingkungan paingan dekat pos ronda, Sebelah barat tower lingkungan manten, 3. Umbul-Umbul, Sebelah timur paingan dekat gapura, Pertigaan sebelah timur brongkol, Selatan perempatan balai kelurahan, Sepanjang jalan Pahlawan kecuali depan kantor DINDIKPORA, kantor BPKPAD, kantor Catatan Sipil dan Masjid Al Furqon), Pertigaan lingkungan paingan dekat pos ronda, Sebelah barat tower lingkungan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>mantenan, 4. Rapat umum, -, KELURAHAN SIDOREJO, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan Gajah Mada dari arah kota Temanggung mulai dari sebelah Putra Saerah Meubel Sampai pertigaan Maron (Kecuali depan TK Al Ashr, TK Bias dan BLKIP Temanggung radius 20 meter) 2. Sepanjang Jalan Hayam dari pertigaan Maron sampai dengan SKB Maron (kecuali depan SD N 2 Sidorejo dan SKB Maron radius 20 meter) 3. Sepanjang Jalan Kadar dari pertigaan Maron sampai pertigaan Tegel (kecuali depan SMK N 1 Temanggung, Satker Peternakan, Bappeda, TK Al Kutsar dan BPBD), 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan Gajah Mada dari arah kota Temanggung mulai dari sebelah Putra Saerah Meubel Sampai pertigaan Maron (Kecuali depan TK Al Ashr, TK Bias dan BLKIP Temanggung radius 20 meter) 2. Sepanjang Jalan Hayam dari pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Maron sampai dengan SKB Maron (kecuali depan SD N 2 Sidorejo dan SKB Maron radius 20 meter) 3. Sepanjang Jalan Kadar dari pertigaan Maron sampai pertigaan Tegel (kecuali depan SMK N 1 Temanggung, Satker Peternakan, Bappeda, TK Al Kutsar dan BPBD), 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan Gajah Mada dari arah kota Temanggung mulai dari sebelah Putra Saerah Meubel Sampai pertigaan Maron (Kecuali depan TK Al Ashr, TK Bias dan BLKIP Temanggung radius 20 meter) 2. Sepanjang Jalan Hayam dari pertigaan Maron sampai dengan SKB Maron (kecuali depan SD N 2 Sidorejo dan SKB Maron radius 20 meter) 3. Sepanjang Jalan Kadar dari pertigaan Maron sampai pertigaan Tegel (kecuali depan SMK N 1 Temanggung, Satker Peternakan, Bappeda, TK Al Kutsar dan BPBD), 4. Rapat umum, -, KELURAHAN TEMANGGUNG I, Pertemuan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dalam bentuk umum/ khusus (Paslon, tim pendukung baik terdaftar maupun tidak terdaftar resmi), Dapat dilaksanakan di seluruh balai RW dengan mendapatkan ijin dari RW, Bawaslu, dan Polres, Seluruh media iklan cetak yang di pasang yang mengandung unsur politis, Wajib menyertakan bukti pelunasan pajak iklan yang tak terpisahkan dari media yang di pasang. Zona Pasang hanya di Sepanjang Jalan Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Tjipto Mangoenkoesoemo; segala bentuk iklan yang melanggar wilayah pemasangan akan ditertibkan oleh pihak yang ditugaskan BAWASLU Kabupaten Temanggung – Divisi Penanganan Pelanggaran, dan di letakan di ruang penyimpanan Kelurahan Temanggung I., Bahan Kampanye, Zona pembagian hanya di Sepanjang Jalan Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Tjipto Mangoenkoesoemo;</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>segala bentuk iklan yang melanggar wilayah pemasangan akan ditertibkan oleh pihak yang ditugaskan BAWASLU Kabupaten Temanggung – Divisi Penanganan Pelanggaran, dan di letakan di ruang penyimpanan Kelurahan Temanggung I., Memarkirkan Gerobak/Mobil/benda bergerak yang memuat unsur politik, Zona Peletakan hanya di Sepanjang Jalan Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Tjipto Mangoenkoesoemo; segala bentuk iklan yang melanggar wilayah pemasangan akan ditertibkan oleh pihak yang ditugaskan BAWASLU Kabupaten Temanggung – Divisi Penanganan Pelanggaran, dan di letakan di ruang penyimpanan Kelurahan Temanggung I., KELURAHAN TEMANGGUNG II, 1. Baliho, Jl. Dr. Wahidin Temanggung setelah radius 50m dari (SDN 2 Temanggung, SDN 3 Temanggung, PMI, Puskesmas Temanggung),</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jl. Gilingsari Temanggung setelah radius 50m dari (Kantor kelurahan Temanggung II, SDN 1 Temanggung, SMK Swadaya) dan Jl. Mayjend Panjaitan (kecuali yang dilarang dalam PKPU dan PERDA), 2. Spanduk, Jl. Dr. Wahidin Temanggung setelah radius 50m dari (SDN 2 Temanggung, SDN 3 Temanggung, PMI, Puskesmas Temanggung), Jl. Gilingsari Temanggung setelah radius 50m dari (Kantor kelurahan Temanggung II, SDN 1 Temanggung, SMK Swadaya) dan Jl. Mayjend Panjaitan (kecuali yang dilarang dalam PKPU dan PERDA), 3. Umbul-Umbul, Jl. Dr. Wahidin Temanggung setelah radius 50m dari (SDN 2 Temanggung, SDN 3 Temanggung, PMI, Puskesmas Temanggung), Jl. Gilingsari Temanggung setelah radius 50m dari (Kantor kelurahan Temanggung II, SDN 1 Temanggung, SMK Swadaya) dan Jl. Mayjend Panjaitan (kecuali yang dilarang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dalam PKPU dan PERDA), KELURAHAN TLOGOREJO, 1. Baliho, Jalan Perintis Kemerdekaan Tlogorejo &amp; Sepanjang Jalan Kelurahan Tlogorejo, 2. Spanduk, Jalan Perintis Kemerdekaan Tlogorejo &amp; Sepanjang Jalan Kelurahan Tlogorejo, 3. Umbul-Umbul, Jalan Perintis Kemerdekaan Tlogorejo &amp; Sepanjang Jalan Kelurahan Tlogorejo, 4. Rapat umum, Lapangan Tlogorejo dengan ijin Pemerintah Kelurahan Tlogorejo, KELURAHAN WALITELON SELATAN, 1. Baliho, sepanjang jalan raya jl. Gajahmada dari gapura lingk. Tepungsari RW01 sampai gapura lingk perum campursari RW09 &amp; Sepanjang jalan lingkar lingk pakisan RW06 sampai wilayah lingk.krikil RW07 berjarak radius 20m dari masjid, 2. Spanduk, sepanjang jalan gapura tepungsari RW01 sampai gapura lingk. Jetis\brajan RW08 &amp; Sepanjang jalan lingkar lingk pakisan RW06</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai wilayah lingk.krikil RW07 berjarak radius 20m dari masjid dan kantor Kelurahan Walitelon Selatan, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan lingk. lingk pakisan RW06 sampai wilayah lingk.krikil RW07, sepanjang jalan raya jl. Gajahmada dari gapura lingk. Tepungsari RW01 sampai gapura lingk. perum campursari RW09, sepanjang jalan lingk. Tepungsari sampai Lingk. Jetis dan Ngrancah berjarak radius 20m dari Masjid, 4. Rapat umum, Balai RW setempat atas seijin ketua RW setempat dan Pemerintah Kelurahan Walitelon Selatan, KELURAHAN WALITELON UTARA, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Tembus Walitelon Utara dimulai dari Lingkungan Nglangon Walitelon Utara Sampai Lingkungan Payungan. Kecuali area sekitar Kantor Kelurahan Walitelon Utara, Masjid Al-Huda, SD N Walitelon Utara, Masjid Agung Darunnajah, Mushola Lingk.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Payungan Minimal Berjarak Radius 20 Meter dari Area Tersebut., 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Tembus Walitelon Utara dimulai dari Lingkungan Nglangon Walitelon Utara Sampai Lingkungan Payungan. Kecuali area sekitar Kantor Kelurahan Walitelon Utara, Masjid Al-Huda, SD N Walitelon Utara, Masjid Agung Darunnajah, Mushola Lingk.</p> <p>Payungan Minimal Berjarak Radius 20 Meter dari Area Tersebut., 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Tembus Walitelon Utara dimulai dari Lingkungan Nglangon Walitelon Utara Sampai Lingkungan Payungan. Kecuali area sekitar Kantor Kelurahan Walitelon Utara, Masjid Al-Huda, SD N Walitelon Utara, Masjid Agung Darunnajah, Mushola Lingk.</p> <p>Payungan Minimal Berjarak Radius 20 Meter dari Area Tersebut., 4. Rapat umum, Balai RW setempat atas seijin ketua RW setempat dan Pemerintah Kelurahan Walitelon Utara</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>17.KECAMATAN TEMBARAK KECAMATAN TEMBARAK, 1. Baliho, Pertigaan Pasar Gondang Menggoro, Perempatan Tembarak, 2. Spanduk, Semua wilayah Kecamatan Tembarak kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah Kecamatan Tembarak kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Kuwaton Purwodadi, DESA WONOKERSO, 1. Baliho, Semua wilayah Desa Wonokerso kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah Desa Wonokerso kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah Desa Wonokerso kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Wonokerso, DESA TAWANGSARI, 1. Baliho, Sepanjang jalan tawangsari kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 2. Spanduk,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang jalan tawangsari keculai tempat yang dilarang oleh PKPU, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan tawangsari keculai tempat yang dilarang oleh PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Voly Tawangsari, DESA BANARAN, 1. Baliho, Semua wilayah desa banaran keculi yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah desa banaran keculi yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa banaran keculi yang dilarang PKPU, Semua wilayah desa banaran keculi yang dilarang PKPU, 4. Rapat umum, lapangan Sepak Bola Banaran, DESA KRAJAN, 1. Baliho, Semua wilayah desa Krajan keculi tempat yang dilarang oleh PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah desa Krajan keculi tempat yang dilarang oleh PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa Krajan keculi tempat yang dilarang oleh PKPU, DESA JRAGAN, 1. Baliho, Semua</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Wilayah desa Jragan kecuali tempat yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua Wilayah desa Jragan kecuali tempat yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua Wilayah desa Jragan kecuali tempat yang dilarang PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan sepak bola , DESA DRONO, 1. Baliho, Semua wilayah desa Drono kecuali tempat yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah desa Drono kecuali tempat yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa Drono kecuali tempat yang dilarang PKPU, DESA BOTOPUTIH, 1. Baliho, Semua wiayah desa Botoputih kecuali tempat yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua wiayah desa Botoputih kecuali tempat yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wiayah desa Botoputih kecuali tempat yang dilarang PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Voly desa Botoputih, DESA PURWODADI, 1. Baliho,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sepanjang jalan raya di Desa Purwodadi Kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 2. Spanduk, Sepanjang jalan raya di Desa Purwodadi Kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 3. Umbul-umbul, Sepanjang jalan raya di Desa Purwodadi Kecuali tempat yang dilarang oleh PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Sepakbola Pojok Purwodadi, DESA GREGES, 1. Baliho, Semua wilayah desa Greges kecuali yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah desa Greges kecuali yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa Greges kecuali yang dilarang PKPU, DESA KEMLOKO, 1. Baliho, Semua wilayah desa Kemloko kecuali yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah desa Kemloko kecuali yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa Kemloko kecuali yang dilarang PKPU, DESA TEMBARAK, 1. Baliho, Semua wilayah Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tembarak kecuali yang dilarang PKPU, 2. Spanduk, Semua wilayah Desa Tembarak kecuali yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah Desa Tembarak kecuali yang dilarang PKPU, 4. Rapat umum, Lapangan Durenan, DESA MENGGORO, 1. Baliho, Semua wilayah desa Menggoro kecuali yang dilarang PKPU, 3. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa Menggoro kecuali yang dilarang PKPU, DESA GANDU, 1. Baliho, Semua wilayah desa gandu kecuali yang dilarang PKPU, 2. Umbul-Umbul, Semua wilayah desa Gandu kecuali yang dilarang PKPU</p> <p>17.KECAMATAN TLOGOMULYO</p> <p>DESA BALEREJO, 1. Baliho, 1, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Timur – jalan mungseng sampai Bumen Timur dengan seijin pemilik tanah., 2, Jalan masuk desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Balerejo dari arah Selatan – Arah Bumen Barat sampai Karangnom dengan seijin pemilik tanah., 3, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Utara – Sepanjang jalan barat Dusun Jurang Gegunung ke arat Sriwungu dengan seijin pemilik tanah., 2. Spanduk, 1, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Timur – jalan mungseng sampai Bumen Timur dengan seijin pemilik tanah., 2, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Selatan – Arah Bumen Barat sampai Karangnom dengan seijin pemilik tanah., 3, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Utara – Sepanjang jalan barat Dusun Jurang Gegunung ke arat Sriwungu dengan seijin pemilik tanah., 3. Umbul-Umbul, 1, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Timur – jalan mungseng sampai Bumen Timur dengan seijin pemilik tanah., 2, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Selatan – Arah Bumen Barat sampai</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Karanganom dengan seijin pemilik tanah., 3, Jalan masuk desa Balerejo dari arah Utara – Sepanjang jalan barat Dusun Jurang Gegunung ke arat Sriwungu dengan seijin pemilik tanah., 4. Rapat umum, 1, Lapangan sepak bola Desa Balerejo, DESA CANDISARI, 1. Baliho, 1, Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Gopakan sampai perbatasan Desa Langgeng, 2, Sepanjang jalan sebelah timur Dusun Gopakan sampai Sebelah barat Dusun Kregan, 3, Sepanjang jalan sebelah Selatan Dusun Gopakan sampai sebelah barat Dusun Plekoran, 4, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Plekoran sampai perbatasan Desa Sriwungu, 5, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Plekoran sampai sebelah Selatan Dusun Kregan, 6, Sepanjang jalan sebelah Selatan Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Sriwungu, 7, Sepanjang jalan sebelah Utara Dusun Kregan sampai</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		perbatasan Desa Pandemulyo, 8, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Gilingsari, 2. Spanduk, 1, Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Gopakan sampai perbatasan Desa Langgeng, 2, Sepanjang jalan sebelah timur Dusun Gopakan sampai Sebelah barat Dusun Kregan, 3, Sepanjang jalan sebelah Selatan Dusun Gopakan sampai sebelah barat Dusun Plekoran, 4, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Plekoran sampai perbatasan Desa Sriwungu, 5, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Plekoran sampai sebelah Selatan Dusun Kregan, 6, Sepanjang jalan sebelah Selatan Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Sriwungu, 7, Sepanjang jalan sebelah Utara Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Pandemulyo, 8, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Gilingsari, 3. Umbul-	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Umbul, 1, Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Gopakan sampai perbatasan Desa Langgeng, 2, Sepanjang jalan sebelah timur Dusun Gopakan sampai Sebelah barat Dusun Kregan, 3, Sepanjang jalan sebelah Selatan Dusun Gopakan sampai sebelah barat Dusun Plekoran, 4, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Plekoran sampai perbatasan Desa Sriwungu, 5, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Plekoran sampai sebelah Selatan Dusun Kregan, 6, Sepanjang jalan sebelah Selatan Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Sriwungu, 7, Sepanjang jalan sebelah Utara Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Pandemulyo, 8, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Kregan sampai perbatasan Desa Gilingsari, DESA GEDEGAN, 1. Baliho, 1, Sebelah Barat jalan masuk Desa Gedegan, 2, Sepanjang jalan masuk Desa Gedegan Sebelah Utara, 2.	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Spanduk, 1, Sebelah Barat jalan masuk Desa Gedegan, 2, Sepanjang jalan masuk Desa Gedegan Sebelah Utara, 3. Umbul-Umbul, 1, Sebelah Barat jalan masuk Desa Gedegan, 2, Sepanjang jalan masuk Desa Gedegan Sebelah Utara, 4. Rapat umum, 1, Halaman Gedung SORGA Desa Gedegan, DESA KEROKAN, 1. Baliho, 1, Jalan Perbatasan Dusun Karanganom Desa Tanjungsari sampai depan warung bakso sedawung, 2, Jalan antara dusun Jambon (Depan Rumah Bapak Pratomo) sampai Dusun Ngaglik (Depan Pembibitan), 3, Jalan Penghubung Desa Kerokan (Depan Selepan Padi) sampai perbatasan Desa Jragan (Jembatan Kali Gintung), 4, Jalan timur dusun Kuwadaan (Depan Rumah Bapak Iwan) sampai perbatasan Kelurahan Purworejo), 5, Jalan timur dusun Kerokan (Depan Rumah Bapak Wid) sampai perbatasan Kelurahan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Purworejo), 2. Spanduk, 1, Jalan Perbatasan Dusun Karangnom Desa Tanjungsari sampai depan warung bakso sedawung, 2, Jalan antara Dusun Jambon (Depan Rumah Bapak Pratomo) sampai dusun Ngaglik (Depan Pembibitan), 3, Jalan Penghubung Desa Kerokan (Depan Selepan Padi) sampai perbatasan Desa Jragan (Jembatan Kali Gintung), 4, Jalan timur Dusun Kuwadaan (Depan Rumah Bapak Iwan) sampai perbatasan Kelurahan Purworejo), 5, Jalan timur Dusun Kerokan (Depan Rumah Bapak Wid) sampai perbatasan Kelurahan Purworejo), 3. Umbul-Umbul, 1, Jalan Perbatasan Dusun Karangnom Desa Tanjungsari sampai depan warung bakso sedawung, 2, Jalan antara Dusun Jambon (Depan Rumah Bapak Pratomo) sampai dusun Ngaglik (Depan Pembibitan), 3, Jalan Penghubung Desa Kerokan (Depan Selepan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Padi) sampai perbatasan Desa Jragan (Jembatan Kali Gintung), 4, Jalan timur dusun Kuwadaan (Depan Rumah Bapak Iwan) sampai perbatasan Kelurahan Purworejo), 5, Jalan timur dusun Kerokan (Depan Rumah Bapak Wid) sampai perbatasan Kelurahan Purworejo), 4. Rapat Umum, 1, Lapangan Sepak Bola Desa Kerokan, DESA LANGGENG, 1. Baliho, 1, Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Balong sampai perbatasan Desa Losari, 2, Sepanjang jalan sebelah timur Dusun Balong sampai perbatasan Dusun Langgeng, 3, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Langgeng sampai perbatasan Desa Sriwungu, 4, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Langgeng sampai perbatasan Dusun Pojok, 5, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Pojok sampai perbatasan Desa Candisari, 2. Spanduk, 1, Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Balong</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		sampai perbatasan Desa Losari, 2, Sepanjang jalan sebelah timur Dusun Balong sampai perbatasan Dusun Langgeng, 3, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Langgeng sampai perbatasan Desa Sriwungu, 4, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Langgeng sampai perbatasan Dusun Pojok, 5, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Pojok sampai perbatasan Desa Candisari, 3. Umbul-Umbul, 1, Sepanjang jalan sebelah barat Dusun Balong sampai perbatasan Desa Losari, 2, Sepanjang jalan sebelah timur Dusun Balong sampai perbatasan Dusun Langgeng, 3, Sepanjang jalan sebelah Timur Dusun Langgeng sampai perbatasan Desa Sriwungu, 4, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Langgeng sampai perbatasan Dusun Pojok, 5, Sepanjang jalan sebelah utara Dusun Pojok sampai perbatasan Desa Candisari, DESA LEGOKSARI, 1. Baliho, 1,	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Sepanjang jalan Desa Legoksari, 2, Lapangan voli Dusun Lamuk Gunung, 3, Perempatan Desa Legoksari, 2. Spanduk, 1, Sepanjang jalan Desa Legoksari, 2, Lapangan voli Dusun Lamuk Gunung, 3, Perempatan Desa Legoksari, 3. Umbul-Umbul, 1, Sepanjang jalan Desa Legoksari, DESA LOSARI, 1. Baliho, 1, Sepanjang Jalan Raya di Dusun Tempuran Sampai Dusun Logede, 2, Sepanjang Jalan Raya di Dusun Tempuran sampai Dusun Dampit, 3, Sepanjang Jalan Raya di Dusun Dampit sampai Dusun Mranggen, 2. Spanduk, 1, Sepanjang Jalan Raya di Dusun Tempuran Sampai Dusun Logede, 2, Sepanjang Jalan Raya di Dusun Tempuran sampai Dusun Dampit, 3, Sepanjang Jalan Raya di Dusun Dampit sampai Dusun Mranggen, 3. Umbul-Umbul, 1, Di setiap Jalan masuk menuju Dusun Logede, DusunTempuran, Dusun Dampit,	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Mranggen, 4. Rapat umum, 1, Lapangan Logede, 2, Area Tuk Budaya, DESA PAGERSARI, 1. Baliho, 1, Mulai Jalan Utama Masuk Desa Pagersari Sebelah Selatan SMPN 2 TLOGOMULYO Sampai Perbatasan Desa Pagersari Sebelah Timur Dusun Talun , 2, Area Pertigaan Masuk Dusun Delok Atas Tanjakan Menuju Wilayah Dusun Delok Sampai Pertigaan Bawah Sebelah Jembatan, 3, Wilayah jalan Utama Dusun Jetis Sampai Wilayah Dusun Ngempon, 4, Dari Jembatan Sebelah Utara Dusun Ngempon Masuk Ke Wilayah Dusun Kenteng, 5, Dari Pertigaan Sebelah Utara Dusun Ngempon Masuk Wilayah Dusun Karanganyar Dan Teseh, 6, Dari Pertigaan Sebelah Timur Dusun Ngempon Masuk Wilayah Dusun Clapar Sampai Perbatasan Desa Pandemulyo, Menuju Pertigaan Dusun Talun, 2. Spanduk, 1, Mulai Jalan Utama Masuk Desa Pagersari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Sebelah Selatan SMPN 2 TLOGOMULYO Sampai Perbatasan Desa Pagersari Sebelah Timur Dusun Talun , 2, Area Pertigaan Masuk Dusun Delok Atas Tanjakan Menuju Wilayah Dusun Delok Sampai Pertigaan Bawah Sebelah Jembatan, 3, Wilayah jalan Utama Dusun Jetis Sampai Wilayah Dusun Ngempon, 4, Dari Jembatan Sebelah Utara Dusun Ngempon Masuk Ke Wilayah Dusun Kenteng, 5, Dari Pertigaan Sebelah Utara Dusun Ngempon Masuk Wilayah Dusun Karanganyar Dan Teseh, 6, Dari Pertigaan Sebelah Timur Dusun Ngempon Masuk Wilayah Dusun Clapar Sampai Perbatasan Desa Pandemulyo, Menuju Pertigaan Dusun Talun, 3. Umbul-Umbul, 1, Mulai Jalan Utama Masuk Desa Pagersari Sebelah Selatan SMPN 2 TLOGOMULYO Sampai Perbatasan Desa Pagersari Sebelah Timur Dusun Talun , 2, Area Pertigaan Masuk	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Dusun Delok Atas Tanjakan Menuju Wilayah Dusun Delok Sampai Pertigaan Bawah Sebelah Jembatan, 3, Wilayah jalan Utama Dusun Jetis Sampai Wilayah Dusun Ngempon, 4, Dari Jembatan Sebelah Utara Dusun Ngempon Masuk Ke Wilayah Dusun Kenteng, 5, Dari Pertigaan Sebelah Utara Dusun Ngempon Masuk Wilayah Dusun Karanganyar Dan Teseh, 6, Dari Pertigaan Sebelah Timur Dusun Ngempon Masuk Wilayah Dusun Clapar Sampai Perbatasan Desa Pandemulyo, Menuju Pertigaan Dusun Talun, 4. Rapat umum, 1, Lapangan Sepak Bola Desa Pagersari, 2, Lapak Mantul Dusun Ngempon, 3, Lapangan Voli dusun Jetis , 4, Lapangan Voli Dusun Clapar, DESA SRIWUNGU, 1. Baliho, 1, Jalan Setelah Jembatan Balerejo s/d Dusun Karangwuni, 2, Jalan Pertigaan Semudal Sampai Dusun Tegalwungu, 3, Jalan Dusun Lobang s/d	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Dusun Tegalwungu, 4, Jalan Dusun Tegalwungu s/d Dusun Sempon, 5, Jalan Dusun Lobang s/d Batas Desa Candisari, 6, Jalan Dusun Lobang s/d Dusun Sempon, 7, Jalan Dusun Karangwuni s/d Jembatan Sriwungu, 8, Jalan Dusun Karangwuni s/d Dusun Ploso, 9, Jalan Dusun Ploso s/d Dusun Sabrangan, 10, Jalan Dusun Sabrangan s/d Batas Desa Langgeng, 11, Jalan Dusun Bekelan s/d Jembatan Gilingsari, 2. Spanduk, 1, Jalan Setelah Jembatan Balerejo s/d Dusun Karangwuni, 2, Jalan Pertigaan Semudal Sampai Dusun Tegalwungu, 3, Jalan Dusun Lobang s/d Dusun Tegalwungu, 4, Jalan Dusun Tegalwungu s/d Dusun Sempon, 5, Jalan Dusun Lobang s/d Batas Desa Candisari, 6, Jalan Dusun Lobang s/d Dusun Sempon, 7, Jalan Dusun Karangwuni s/d Jembatan Sriwungu, 8, Jalan Dusun Karangwuni s/d	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Dusun Ploso, 9, Jalan Dusun Ploso s/d Dusun Sabrangan, 10, Jalan Dusun Sabrangan s/d Batas Desa Langgeng, 11, Jalan Dusun Bekelan s/d Jembatan Gilingsari, 3. Umbul - umbul, 1, Jalan Setelah Jembatan Balerejo s/d Dusun Karangwuni, 2, Jalan Pertigaan Semudal Sampai Dusun Tegalwungu, 3, Jalan Dusun Lobang s/d Dusun Tegalwungu, 4, Jalan Dusun Tegalwungu s/d Dusun Sempon, 5, Jalan Dusun Lobang s/d Batas Desa Candisari, 6, Jalan Dusun Lobang s/d Dusun Sempon, 7, Jalan Dusun Karangwuni s/d Jembatan Sriwungu, 8, Jalan Dusun Karangwuni s/d Dusun Ploso, 9, Jalan Dusun Ploso s/d Dusun Sabrangan, 10, Jalan Dusun Sabrangan s/d Batas Desa Langgeng, 11, Jalan Dusun Bekelan s/d Jembatan Gilingsari, 4. Rapat Umum, 1, Lapangan Sepakbola Desa Sriwungu, DESA	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		TANJUNGSARI, 1. Baliho, 1, Sepanjang jalan Ngabean s/d Gedung MWC NU kecamatan Tlogomulyo , 2, Sepanjang Jalan Masuk Dusun Tanggung area persawahan s/d jalan pertigaan Dusun Tanggung dan Dusun Ngaglik , 3, Pertigaan Dusun Limbangan dan Dusun Tanggung jaraknya +- 300 Meter dari Kantor Desa Tanjungsari , 2. Spanduk, 1, Sepanjang jalan Ngabean s/d Gedung MWC NU kecamatan Tlogomulyo , 2, Sepanjang Jalan Masuk Dusun Tanggung area persawahan s/d jalan pertigaan Dusun Tanggung dan Dusun Ngaglik , 3, Pertigaan Dusun Limbangan dan Dusun Tanggung jaraknya +- 300meter dari kantor Desa Tanjungsari , 3. Umbul-Umbul, 1, Sepanjang jalan Ngabean s/d Gedung MWC NU kecamatan Tlogomulyo , 2, Sepanjang Jalan Masuk Dusun Tanggung area persawahan s/d jalan pertigaan Dusun Tanggung dan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Ngaglik , 3, Jalan pertigaan Dusun Tanggung dan Dusun Limbangan, jaraknya +- 300meter dari kantor Desa Tanjungsari ,</p> <p>4. Rapat umum, 1, Lapangan Desa Tanjungsari , DESA TLILIR, 1. Baliho, 1, Sepanjang jalan Desa Kiyayu sampai Tlilir ( Sebelah utara ), 2, Sepanjang jalan sebelah selatan Desa Tlilir sampai Pertigaan perbatasan dusun Lamuk gunung, 2. Spanduk, 1, Sepanjang jalan Desa Kiyayu sampai Tlilir ( Sebelah utara ), 2, Sepanjang jalan sebelah selatan Desa Tlilir sampai Pertigaan perbatasan dusun Lamuk gunung,</p> <p>3. Umbul-Umbul, 1, Perempatan Balai Desa Tlilir, DESA TLOGOMULYO, 1. Baliho, 1, Sepanjang jalan raya Tlogomulyo sampai samping SD Negeri Tlogomulyo kecuali depan kantor Kecamatan Tlogomulyo, Pasar Desa Tlogomulyo dan Puskesmas Tlogomulyo, 2, Jalan raya sebelah barat Dusun Tlogo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		sampai sebelah timur Dusun Gelangan , 3, Sepanjang jalan raya sebelah barat Dusun Gelangan sampai perbatasan Dusun Dampit Desa Losari kecuali masuk Dusun Kumejing , 4, Perbatasan jalan tembus (Tanjungsari-Losari) kecuali diarea RT 04 RW 02 Dusun Gelangan Desa Tlogomulyo, 2. Spanduk, 1, Sepanjang jalan raya Tlogomulyo sampai samping SD Negeri Tlogomulyo kecuali depan kantor Kecamatan Tlogomulyo, Pasar Desa Tlogomulyo dan Puskesmas Tlogomulyo, 2, Jalan raya sebelah barat Dusun Tlogo sampai sebelah timur Dusun Gelangan , 3, Sepanjang jalan raya sebelah barat Dusun Gelangan sampai perbatasan Dusun Dampit Desa Losari kecuali masuk Dusun Kumejing , 4, Perbatasan jalan tembus (Tanjungsari-Losari) kecuali diarea RT 04 RW 02 Dusun Gelangan Desa Tlogomulyo, 3. Umbul-Umbul, 1, Sepanjang jalan raya Tlogomulyo	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai samping SD Negeri Tlogomulyo kecuali depan kantor Kecamatan Tlogomulyo, Pasar Desa Tlogomulyo dan Puskesmas Tlogomulyo, 2, Jalan raya sebelah barat Dusun Tlogo sampai sebelah timur Dusun Gelangan , 3, Sepanjang jalan raya sebelah barat Dusun Gelangan sampai perbatasan Dusun Dampit Desa Losari kecuali masuk Dusun Kumejing , 4, Perbatasan jalan tembus (Tanjungsari-Losari) kecuali diarea RT 04 RW 02 Dusun Gelangan Desa Tlogomulyo, 4. Rapat umum, 1, Lapangan Desa Tlogomulyo</p> <p>18.KECAMATAN TRETEP DESA NGLARANGAN, 1. Baliho, 2. Spanduk, 1.Pertigaan tengah Desa Nglarangan, 2.Area publik depan halaman rumah Kepala Desa, 3. Umbul-Umbul, 1.Area sekitar Balai Desa Nglarangan, 2.Pertigaan tengah Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Nglarangan, 4. Rapat umum, 2.Kafe Dr.Coffe Desa Nglarangan, DESA SIGEDONG, 1. Baliho, 1.Pertigaan Desa Sigedong, 2. Spanduk, 1.Pertigaan Dusun Pasduroso, 2. Pertigaan Dusun Sigedong, 3. Umbul- Umbul, 1.Pertigaan SDN Sigedong, 2.Balai Desa Sigedong, DESA TRETEP, 1. Baliho, 1. Di Area masuk Desa Tretep Rt 01 Rw 01 dari arah Campurjo, 2.Di sekitar pasar Desa Tretrep Rt 03 Rw 01, 3.Di Area masuk Desa Tretep Rt 02 Rw 01 dari arah Bonjor, 4.Di Area masuk Desa Tretep Rt 04 rw 01 dari arah Donorojo, 5.Di sekitar SD Negri Tretep Rt 08 Rw 02, 6.Di sebelah barat SMP Negri 1 Tretep, 2.Spanduk, 1.Di Area sepanjang jalan Desa Tretep, 3. Umbul-Umbul, 1.Di Area sepanjang jalan Desa Tretep, DESA BONJOR, 1. Baliho, 1.Pertigaan menuju dusun Banaran,Rt03 Rw 01, 2.Pertigaan menuju dusun Sekidang Rt 04 Rw 02,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3.Pertigaan kulon lurung,Rt 07 Rw 02 Krajan, 4.Dusun Banaran Rt 06 Rw 02, 2.Spanduk, 1.Tikungan depan lapangan Dusun Kali Tengah,Rt 01 Rw 02, 2.Dusun Krajan Rt 02 Rw 01, 3. Dusun Banaran Rt 08 Rw 02, 4.Dusun Krajan Rt 06 Rw 01, 3. Umbul-Umbul, 1.Dusun Kali Tengah Rt 04 Rw 02, 2.Dusun Krajan Rt 03 Rw 01, 3. Dusun Krajan Rt 06 Rw 01, DESA DONOROJO, 1. Baliho, 1.Setelah jembatan Masuk Desa, 2.Pertigaan Dusun Tlodas, 2. Spanduk, 1. Pertigaan Jalan Masuk Desa Donorojo , 2. Pertigaan Dekat Masjid Baitussalam Desa Donorojo, 3. Dusun Tlodas (RT 04) Desa Donorojo, 4. Dusun Sambong (RT 01) Desa Donorojo, 5. Sebelah Barat Mushola RT 05 Desa Donorojo, 3. Umbul-Umbul, 1. Dusun Krajan Desa donorojo, DESA TLOGO, 1. Baliho, 1.perempatan Desa Tlogo, 2. Spanduk,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1.perempatan Desa Tlogo, 3. Umbul-Umbul, 1. Perempatan Desa Tlogo, DESA BENDUNGAN, 1. Baliho, 1.Boleh di pasang di tempat-tempat strategis dan wilayah Desa Bendungan, 2.KepalaDesa Menyarankan untuk tidak memasang baliho kampanye di tempat calon TPS, 2. Spanduk, 1.Boleh di pasang di sepanjang jalan utama dan gang-gang Desa Bendungan, 3. Umbul-Umbul, 1.Boleh di pasang di seluruh tempat strategis di pinggir jalan Desa Bedungan selama tidak mengganggu aktifitas dari pihak manapun, 4. Rapat umum, 1.Di gedung kesenian tepatnya di sebelah barat kantor Desa Desa Bendungan, DESA BOJONG, 1. Baliho, 1.Depan Balai desa Bojong (Jl raya Gandikan Tretep km .05), 2. Spanduk, 1.Perempatan jalan Masuk Desa Bojong, 2.Pertigaan Jl. Masuk Dusun Gandikan, 3. Umbul-Umbul, 1.Sepanjang jalan masuk Dusun Gandikan,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>2.Sepanjang jalan masuk Desa Bojong (perempatan dan pertigaan SDN Gandikan), DESA SIMPAR, 1. Baliho, 1.Sekitar Pertigaan RT 1 RW 1 Desa Simpar, 2.Sekitar Perempatan RT 3 RW 1 Desa Simpar, 3.Sekitar Pertigaan RT 4 RW 1 Desa Simpar, 2. Spanduk, 1.Sekitar Pertigaan RT 1 RW 1 Desa Simpar, 2.Sekitar Perempatan RT 3 RW 1 Desa Simpar, 3. Sekitar tikungan RT 05 , 3. Umbul-Umbul, 1.Sekitar Pertigaan RT 1 RW 1 Desa Simpar, 2.Sekitar Perempatan RT 3 RW 1 Desa Simpar, 3. Sekitar tikungan RT 05 , 4. Rapat umum, 1.Lapangan Desa Simpar, DESA TEMPELSARI, 1. Baliho, 1.Pertigaan Dusun Buntu RT 02 RW 01, 2.Di sekitar jalan masuk lapangan Dusun NgapusRT 04 RW 01, 3.Di pertigaan jalan masuk lapangan Dusun Sekidang RT 09 RW 02, 4.Di sekitar pertigaan timur Jalan Lingkar RT 03/RW 01 , 2.Spanduk, 1.Di Area sepanjang jalan Desa</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tempelsari, 3. Umbul-Umbul, 1. Di Area sepanjang jalan Desa Tempelsari, DESA CAMPUREJO, 1. Baliho, 1. menjadi sepanjang jalan RT 01 Krajan Campurejo, 2. Pertigaan Dusun Gondang RT 03, 3. Sepanjang Jalan RT 02 Dusun Balong, 4. Pertigaan RT 03 dan RT 04 dusun Pringwulu, 5. Pertigaan arah SD Sarangan, 6. Pertigaan RT 03 Dusun Sarangan, 7. Sepanjang Jalan RT 02 Dusun Pringlegi, 2. Spanduk, 1. Lingkungan RT 1 Krajan Campurejo, 2. Wilayah RT 05 Krajan Campurejo, 3. Pertigaan Gondang Campurejo, 4. Pertigaan Arah MTs Safinatul jabal, 5. Lingkungan Rt 01 Balong Campurejo, 6. Pertigaan Pringwulu Campurejo, 7. Pertigaan Pringlegi Campurejo, 3. Umbul-Umbul, 1. Lingkungan RT 1 Krajan Campurejo, 2. Wilayah RT 05 Krajan Campurejo, 3. Pertigaan Gondang Campurejo, 4. Pertigaan Arah MTs Safinatul</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jabal, 5. Lingkungan Rt 01 Balong Campurejo, 6. Dusun Sarangan Desa Campurejo, 7. Pertigaan Pringlegi Campurejo</p> <p>19.KECAMATAN WONOBOYO</p> <p>"DESA WONOBOYO, Baliho, 1. Sepanjang jalan dari tempat cuci Mobil Pak Umin RT. 10 sampai Pertigaan menuju Dusun Joho kecuali tempat yang dilarang, Sepanduk, 2. Sepanjang jalan dari Pertigaan menuju Dusun Joho melewati jalur utama Dusun Joho sampai depan Rumah Bapak Parwahyudi RT.01 kecuali tempat yang dilarang, Umbul-Umbul, 3. Sepanjang jalan dari Pertigaan menuju Dusun Joho melewati jalur utama Dusun Wonoboyo sampai Pertigaan menuju Dusun Kleseman kecuali tempat yang dilarang, 4. Sepanjang jalan dari Pertigaan menuju Dusun Kleseman sampai Dusun Kleseman dan bersambung melewati</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>jalur lingkaran Dusun Kleseman kecuali tempat yang dilarang, Rapat umum, 1. Lapangan Sepak Bola Dusun Wonoboyo</p> <p>3. Lapangan Sepak Bola Dusun Kleseman</p> <p>, DESA WONOCOYO, 1. Baliho, lapangan Dusun gopakan, pintu masuk Dusun wonocoyo, pintu masuk Dusun sirno, pertigaan Dusun mujil, pintu masuk desa wonocoyo, jalan samping kuburan mujil dekat rumah bp tugiman, tengah Dusun sirno, pertigaan tengah Dusun gopakan, pertigaan tengah Dusun wonocoyo, 2. Spanduk, lapangan Dusun gopakan, pintu masuk Dusun wonocoyo, pintu masuk Dusun sirno, pertigaan Dusun mujil, 3. Umbul-Umbul, sepanjang jalan antar Dusun kecuali fasilitas umum, 4. Rapat umum, lapangan edukasi Dusun mujil, DESA WATES, 1. Baliho, jalan menuju Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Wates Pertigaan Bpk H. Martomo, Jalan menuju desa gejugan dan di Sebelah rumah Pak surip, 2. Spanduk, jalan menuju Dusun Wates Pertigaan Bpk H. Martomo, Jalan menuju desa gejugan dan di Sebelah rumah Pak surip, 3. Umbul-Umbul, jalan antara Dusun wates dan dusun Gejugan, 4. Rapat umum, Lapangan Desa Wates, DESA TENING, 1. Baliho, Pertigaan Jl. Lempuyang-Tretep dan Jl. Semen-Tening (Mbeteng) s/d Ujung Atas Desa Margosari (Rumah sdr Bandi) kecuali depan TPQ Margosari, Sepanjang Jl. Semen- pertigaan sebelah balai desa Tening Kecuali (dari TPQ Al Huda wanangsri s/d jalan ke makam wanangsri), Jalan lingkaran Dusun Tening dari Pertigaan Jl. Dusun tening (atas Rumah bp Suyanto) s/d rumah bapak Andi, Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Bendo (Bendo) s/d Perempatan perbatasan dengan Wonocoyo,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Semampir s/d Wanangsri 1( kecuali di sekitar bengkok dan tanh kas desa,depan TPQ semampir,depan TPQ Al -Fitroh Wanangsri 2,depan TPQ Alhuda Wanangsri 1), Pertigaan Depan Balai Desa Tening S/d Perempatan perbatasan dengan Wonocoyo ( kecuali di Depan masjid/Musala Recosari), 2. Spanduk, Sepanjang Jl. Semen Tening Kecuali di Tengah Dusun Wanangsri 1 dan Dusun Tening, Sepanjang Jl. Semampir-Wanangsri Kecuali di Tengah Dusun Wangangsri1, Wanangsri 2 dan Semampir, Sepanjang Jl. Lempuyang-Tretep Kecuali di Tengah Dusun Mergosari, 3. Umbul-Umbul, Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Bendo (Perbatasan Tening-Wonocoyo) , Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Pesantren-Tening (Atas Rmh. Bp Maskur Alhuda) , Pertigaan Jl. Semampir-Wanangsri dan Jl. Lingkar</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Barat (Depan Rmh. Bp Ahmadi/Bp. Bambang S) , Pertigaan Jl. Semampir-Wanangsri dan Jl. Lingkar Selatan (Cikalan) , Pertigaan Jl. Semampir-Wanangsri dan Jl. Semampir-Tening, Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Tengah (Stonomati) , Sepanjang Jl. Kali Kidul, 4. Rapat umum, Lapangan Gelora Muda, DESA TAWANGSARI, 1. Baliho, Jalan masuk ke RT 02 Depan Rumah Bapak Suroto, Perempatan Dusun Tawang Sari RT 10, Sepanjang jalan Rt 11, Sepanjang jalan masuk dusun tawang Sari, Sepanjang jalan masuk dusun Meijing, Pengkolan Jalan masuk RT 11, Pertigaan RT 07, 2. Spanduk, Jalan Pertigaan RT 05, Jalan Masuk RT 04, Pertigaan RT 01, Jalan Masuk RT 03 Ibu Sudyati, 3. Umbul-Umbul, Jalan masuk dusun mejing, Depan kantor Desa Tawang Sari, Jalan Masuk Rt 11, Perempatan RT 08, Jalan Masuk RT 10, 4. Rapat umum,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lapangan Curug surodipo , DESA REJOSARI, 1. Baliho, 1. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Ngisor, 2. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Tengah, 3. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Duwur, 4. Sepanjang Jalan di lingkungan Nglarangan, 5. Sepanjang jalan di lingkungan Josari, 6. Sepanjang Jalan di lingkungan Pomahan, 7. Sepanjang Jalan di lingkungan Bulu Ngroto, 2. Spanduk, 1. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Ngisor, 2. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Tengah, 3. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Duwur, 4. Sepanjang Jalan di lingkungan Nglarangan, 5. Sepanjang jalan di lingkungan Josari, 6. Sepanjang Jalan di lingkungan Pomahan, 7. Sepanjang Jalan di lingkungan Bulu Ngroto, 3. Umbul-Umbul, 1. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Ngisor, 2. Sepanjang</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan di lingkungan Simbang Tengah, 3. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Duwur, 4. Sepanjang Jalan di lingkungan Nglarangan, 5. Sepanjang jalan di lingkungan Josari, 6. Sepanjang Jalan di lingkungan Pomahan, 7. Sepanjang Jalan di lingkungan Bulu Ngroto, 4. Rapat umum, 1. Lapangan Desa Rejosari, DESA PURWOSARI, 1. Baliho, 1. Pertigaan Dusun Senet (Depan P.Mat), 2. Jalan Sembir- Senet (sebelah Rumah H. Miswandi), 3. Pertigaan Dusun Karang Anyar, 4. Pertigaan Dusun Gelangan Jurang (Kuburan Sekopek), 2. Spanduk, 1. Sepanjang jalan Dusun Sembir-Pertigaan Senet (Tugu), 2. Sepanjang Jalan Dusun Senet-Karang Anyar, 3. Sepanjang Jalan Gelangan jurang-Batur, 3. Umbul-Umbul, 1. Dusun Sembir (Sebelah Rumah P.Jumaedi), 2. Dusun Gelangan Jurang (Pertigaan Lor), 3. Lapangan Voli Dusun Gelangan Gunung, 4.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Rapat umum, 1. lapangan Desa Purwosari, DESA PITROSARI, 1. Baliho, 1 . sepanjang jalan masuk desa pitrosari, 2. Spanduk, 2 . sepanjang jln masuk dusun , di desa pitrosari, 1 . sepanjang jalan masuk desa pitrosari, 2 . sepanjang jln masuk dusun , di desa pitrosari, 3. Umbul-Umbul, 4. Rapat umum, 1 . rumah warga desa pitrosari, 2 . rumah warga desa pitrosari, 3 . lapangan desa pitrosai, DESA PESANTREN, 1. Baliho, 1. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN – TEGALSARI, 2. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN – WONOBOYO, 3. PEREMPATAN DUSUN PESANTREN – JURANG, 4. DEPAN MAKAM KYAI SANTRI DUSUN JURANG, 5. PERTIGAAN RT 1 DUSUN TEGALSARI, 6. PERTIGAAN DUSUN TEGALSARI (TENGAH DUSUN), 2. Spanduk, 1. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN – TEGALSARI, 2. PERTIGAAN DUSUN</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>PESANTREN – WONOBOYO, 3. PEREMPATAN DUSUN PESANTREN – JURANG, 4. DEPAN MAKAM KYAI SANTRI DUSUN JURANG, 5. PERTIGAAN RT 1 DUSUN TEGALSARI, 6. PERTIGAAN DUSUN TEGALSARI (TENGAH DUSUN), 3. Umbul-Umbul, 1. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN – TEGALSARI, 2. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN – WONOBOYO, 3. PEREMPATAN DUSUN PESANTREN – JURANG, 4. DEPAN MAKAM KYAI SANTRI DUSUN JURANG, 5. PERTIGAAN RT 1 DUSUN TEGALSARI, 6. PERTIGAAN DUSUN TEGALSARI (TENGAH DUSUN), DESA PATEKEN, 1. Baliho, Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura, Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan, Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan, Jalan masuk dusun Puspo dari arah Baturisari</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		sampai gapura, 2. Spanduk, Jalan masuk Dusun Seneng dari Ceper sampai desa Semen, Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura, Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan, Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan, Jalan masuk dusun Puspo dari arah Batusari sampai gapura, 3. Umbul-Umbul, Jalan masuk Dusun Seneng dari Ceper sampai desa Semen, Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura, Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan, Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan, Jalan masuk dusun Puspo dari arah Batusari sampai gapura, 4. Rapat umum, Rumah Warga Desa Pateken, DESA KEBONSARI, 1. Baliho, Lapangan Desa Pateken, Pertigaan Dusun Mangunan, Pertigaan Dusun Kebonsari, Dusun	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Bantengan, 2. Spanduk, Jalan Dusun Pugeran, Sepanjang Jalan Dusub Wonorejo – Dengok, Sepanjang Jalan Dusun Bendan, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Wonorejo – Ringinsari, Pertigaan Dusun Mangunan, Pertigaan Dusun Kebonsari, Dusun Bantengan, 4. Rapat umum, Rumah Warga, Lapangan Desa Kebonsari, DESA SEMEN, 1. Baliho, Sepanjang jalan raya Senandu sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok Desa Kebonsari kecuali SD Semen radius 50 meter, Setiap pertigaan, perempatan Dusun Semen, Jetak, Kudon, Jomblang (kecuali perempatan SD Margosono radius 50 m), Sepanjang jalan antara dusun Jetak dan Dusun Semen, 2. Spanduk, Sepanjang jalan raya Senandu (kecuali perempatan SD Margosono radius 50 m) sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok desa Kebonsari, Setiap</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pertigaan, perempatan dusun Semen, jetak, Kudon, Jomblang, Sepanjang jalan antara dusun Jetak dan Dusun Semen, Sepanjang jalan dusun Semen, Kudon, Jetak, Jomblang, Margosono (radius 50 m dari Sekolah), 3. Umbul-Umbul, Sepanjang jalan raya Senandu (radius 50 m dari Sekolah) sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok desa Kebonsari, Setiap pertigaan, perempatan dusun Semen, Jetak, Kudon, Jomblang, Margosono (radius 50 m dari Sekolah), Sepanjang jalan antara dusun Jetak dan Dusun Semen, Sepanjang jalan dusun Semen, Kudon, Jetak, Jomblang, 4. Rapat umum, Tertutup: Rumah Warga, Terbuka: Lapangan Kridamulya Desa Semen (Dusun Margosono), DESA CEMORO, 1. Baliho, Sepanjang Jalan Besar Dusun Pongangan, Sepanjang Jalan Tegal Pongangan, Sepanjang Jalan Besar Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Cemoro Barat, Perempatan Dusun Cemoro Timur, Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Timur, Sepanjang Jalan Menuju Cemara Tua, Sepanjang Jalan Besar Dusun Tempel, Pertigaan Dusun Tempel, Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Tempel, Pertigaan Atas Dusun Dadapan, Pertigaan Bawah Dusun Dadapan, Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Dadapan, 2. Spanduk, Sepanjang Jalan Besar Dusun Pongangan, Sepanjang Jalan Tegal Pongangan, Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Barat, Perempatan Dusun Cemoro Timur, Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Timur, Sepanjang Jalan Menuju Cemara Tua, Sepanjang Jalan Besar Dusun Tempel, Pertigaan Dusun Tempel, Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Tempel, Pertigaan Atas Dusun Dadapan, Pertigaan Bawah Dusun Dadapan, Sepanjang Jalan Lingkungan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Dusun Dadapan, 3. Umbul-Umbul, Sepanjang Jalan Besar Dusun Pongangan, Sepanjang Jalan Tegal Pongangan, Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Barat, Perempatan Dusun Cemoro Timur, Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Timur, Sepanjang Jalan Menuju Cemara Tua, Sepanjang Jalan Besar Dusun Tempel, Pertigaan Dusun Tempel, Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Tempel, Pertigaan Atas Dusun Dadapan, Pertigaan Bawah Dusun Dadapan, Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Dadapan, 4. Rapat umum, Rumah Warga, Lapangan Desa Cemoro	
25	KABUPATEN KENDAL	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Kendal kecuali - 534 -okasi yang	1. Tempat Ibadah yang meliputi : a. Gedung dan bangunan; b. Halaman; c. Pagar; dan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>2. Tempat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta, yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Gedung dan bangunan;</li><li>b. Halaman;</li><li>c. Pagar; dan</li><li>d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.</li></ul></li><li>3. Fasilitas Pemerintah yang berupa kantor, Rumah Dinas Jabatan, Balai Diklat, Balai Latihan Kerja dan Balai Desa yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Gedung dan bangunan;</li><li>b. Halaman;</li><li>c. Pagar; dan</li><li>d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.</li></ul></li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>4. Fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gedung dan bangunan;</li><li>b. Halaman;</li><li>c. Pagar; dan</li><li>d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.</li></ul> <p>5. Lembaga Pendidikan baik negeri maupun swasta yang berupa sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah, madrasah diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ/TPA), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Tinggi, Akademi dan Lembaga Kursus/Ketrampilan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gedung dan bangunan;</li><li>b. Halaman;</li><li>c. Pagar; dan</li><li>d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1425 254 2315 573">6. Jalan protokol (Jl. Soekarno – Hatta yang dimulai dari pertigaan KODIM 0715 Kendal sampai jembatan Kali Glodog (sebelah timur Mapolres Kendal), dikecualikan untuk pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan untuk kepentingan sosialisasi.</li><li data-bbox="1425 591 2153 626">7. Jalan bebas hambatan berupa jalan tol.</li><li data-bbox="1425 644 2315 1019">8. Sarana dan prasarana publik berupa GOR, stadion, halte, tempat wisata, terminal, sub terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, alun-alun, taman, ruang terbuka hijau, tanah, pemakaman dan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan aset-aset Desa meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1522 1044 1946 1079">a. Gedung dan bangunan;</li><li data-bbox="1522 1097 1726 1133">b. Halaman;</li><li data-bbox="1522 1151 1741 1187">c. Pagar; dan</li><li data-bbox="1522 1205 1746 1240">d. Pepohonan</li></ol></li><li data-bbox="1425 1258 2190 1359">9. Bangunan tugu/batas kota yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1522 1321 2075 1357">a. Batas wilayah Kabupaten/Kota;</li></ol></li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>b. Batas wilayah Kecamatan; c. Batas wilayah Desa/Kelurahan.</p> <p>10. Jembatan yang terletak sepanjang jalan Negara, mulai Kecamatan Weleri sampai dengan Kecamatan Kaliwungu (termasuk jalan lingkaran Weleri dan Kaliwungu serta jalan Tentara Pelajar), yang meliputi:</p> <p>a. Jembatan lalu lintas angkutan darat; b. Jembatan kereta api; c. Jembatan saluran air minum; dan d. <i>fly over/underpass</i>.</p> <p>11. Tiang dan jaringan listrik Negara, tiang dan jaringan telepon serta tiang penerangan jalan umum, menara dan jaringan air minum.</p> <p>12. Rambu-rambu lalu lintas baik berupa penunjuk arah, rambu peringatan, <i>traffic light</i> dan sebagainya.</p>
26	KABUPATEN BATANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	a. Jalan Protokol: 1. Jl. RA. Kartini

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Batang kecuali - 539 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>	<p>2. Jl. Veteran                      3. Jl. Jenderal Sudirman (dari Sambong s.d Perempatan Kalisari)                      b. Seputar Alun-alun Batang                      c. Tempat-tempat Ibadah                      d. RSUD/Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Lainnya                      e. Gedung Instansi Kantor Pemerintah                      f. Melintang di Atas Jalan                      g. Median Jalan                      h. Tempat Fasilitas Umum (misalnya tiang listrik, tiang telepon, taman kota, jembatan, traffic light)                      i. Papan Reklame yang sudah Berizin                      j. Pohon Peneduh Jalan                      k. Tempat-tempat Pendidikan Setingkat TK/RA, SD/MI, SMK atau Sederajat</p>
27	KABUPATEN PEKALONGAN	<p>Wilayah 1, meliputi:                      a. Kecamatan Karanganyar;                      b. Kecamatan Petungkriyono,                      c. Kecamatan Lebakbarang;                      d. Kecamatan Doro; dan</p>	<p>Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan selain lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>e. Kecamatan Talun.</p> <p>BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)</p> <p>a. Jalan Raya Wonopringgo – Karanganyar (Depan Polsek Karanganyar);</p> <p>b. Jalan Raya Doro – Karanganyar (Depan Terminal Doro);</p> <p>c. Jalan Raya Depan Ruko Pasar Doro;</p> <p>d. Jalan Raya Karanganyar – Lebakbarang;</p> <p>e. Jalan Raya Karanganyar – kajen</p> <p>f. Jalan Raya Doro – Kedungwuni</p> <p>g. Jalan Raya Doro – Talun</p> <p>h. Jalan Raya Doro – Karangdadap</p> <p>i. Jalan Raya Talun – Batusari</p> <p>j. Jalan Raya Batusari – Sengare</p> <p>k. Sepanjang Jalan Kabupaten di Kecamatan Petungkriyono</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>1. Poin a – k kecuali tempat yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>m. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p><b>BENDERA DAN UMUBUL-UMBUL</b></p> <p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p><b>SPANDUK</b></p> <p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>Wilayah 2, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Kajen;</li><li>b. Kecamatan Paninggaran; dan</li><li>c. Kecamatan Kandangserang</li></ul> <p>BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jalan Raya Mandurarejo – Jalan Diponegoro Kajen (Samping Taman Dadi Kajen), kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang – undangan;</li><li>b. Jalan Raya Kajen – Paninggaran – Kandangserang (Pertigaan Gandarum arah Kandangserang),</li><li>c. Kantor KPU Kabupaten Pekalongan.</li><li>d. Jalan Raya Kandangserang – Paninggaran.</li></ul>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>e. Jalan Pahlawan Kajen, f. Jalan Bahureksa Kajen, g. Jalan Raya Kajen – Kesesi (Terminal kajen – Kaibahan); h. Poin a – g kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang – undangan; dan i. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>BENDERA dan UMBUL-UMBUL</p> <p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>SPANDUK</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>Wilayah 2, meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Bojong;</p> <p>b. Kecamatan Kesesi; dan</p> <p>c. c. Kecamatan Sragi.</p> <p>BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)</p> <p>a. Jalan Raya Bojong (Babalan – Wangandowo),</p> <p>b. Jalan Raya Bojong – Sragi (Pasar Sragi),</p> <p>c. Jalan Raya Ketitang – Sedayu,</p> <p>d. Jalan Raya Bojong – Surobayan,</p> <p>e. Jalan Raya Kesesi – Jagung,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>f. Jalan Raya Kaliwadas – Sukorejo,, g. Jalan Raya Kesesi – Sragi, h. Jalan Raya Pujasera Sragi – Tumbal (Pemalang), i. Jalan Raya Pujasera Sragi – Pait (Siwalan), j. Jalan Raya Pujasera Sragi – Klunjukan, k. Poin a – j kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. l. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p><b>BENDERA DAN UMBUL-UMBUL</b></p> <p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>SPANDUK</p> <p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>Wilayah 4, meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Wiradesa;</p> <p>b. Kecamatan Wonokerto;</p> <p>c. Kecamatan Tirto; dan</p> <p>d. Kecamatan Siwalan.</p> <p>BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>a. Sepanjang Jalan Raya Pantura (Tugu Perbatasan Kota Pekalongan – Tugu Perbatasan Kabupaten Pemalang),</p> <p>b. Jalan Mayjend Sutoyo (Gumawang) – Delegtukang,</p> <p>c. Jalan Raya Pacar – Ngaliyan,</p> <p>d. Jalan Raya Pacar – Karangjati,</p> <p>e. Jalan Raya Ngaliyan – Karangjati,</p> <p>f. Poin a – e kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p><b>BENDERA DAN UMBUL-UMBUL</b></p> <p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>SPANDUK</p> <p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>Wilayah 5, meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Kedungwuni;</p> <p>b. Kecamatan Karangdadap;</p> <p>c. Kecamatan Wonopringgo; dan</p> <p>d. Kecamatan Buaran.</p> <p>BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>a. Jalan Raya Kedungwuni – Karangdadap (Depan SMPN 1 Kedungwuni);</p> <p>b. Jalan Raya Kedungwuni – Wonopringgo (Samping pintu masuk Jalan Raya sebelah Masjid Bebekan Kedungwuni).</p> <p>c. Jalan Raya Kedungwuni – Buaran,</p> <p>d. Jalan Raya Karangdadap – Buaran,</p> <p>e. Poin a – d kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p><b>BENDERA DAN UMBUL-UMBUL</b></p> <p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p> <p>SPANDUK</p> <p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>	
28	KABUPATEN PEMALANG	<p>Kecamatan Moga</p> <p>1. Plakaran Pertigaan Dusun Krajan Rt 07 RW 02 sebelah utara, Pertigaan Dukuh Benjaran RT 17 RW 03 sebelah utara</p> <p>2. Walangsanga Batas Desa Walangsanga Dukuh Genting Sebelah Barat Jembatan RT 004 RW 001, Pertigaan Mijen Timur RT 036 RW 009</p>	<p>Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pemalang selain lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>3. Mandiraja Legok Selatan Jalan Pemakaman Umum RT 07 RW 04, Pertigaan Patoman Sebelah Barat RT 03 RW 04 Jl. Mandiraja - Glempang, Pertigaan Selatan Jalan Dukuh Mingkrik RT 01 RW 03 Jl. Raya Mandiraja- Walangsanga</p> <p>4. Moga sekitar - 551 -okasi- 551 - rumah joglo Jl. Raya Moga-Randudongkal RT 01 Rw 06, utara pemandian - 551 -okasi- 551 - indomaret Jl. Raya MogaRT 03 RW 05, Utara RM Fenomenal Jl.Raya Moga-Karangsari Rt 03 RW 10, Depan Prumahan Moga Permai Jl. Raya Moga-Randudongkal RT 01 RW 06</p> <p>5. Banyumudal Pertigaan Sumbera arah kemping Jl. Raya Moga- Guci RT 003 RW 002, Utara</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>RSI Jl. Raya Moga-Pulosari RT 001 RW 007</p> <p>6. Wangkelang - 552 -okasi- 552 - jembatan Dk. Krajan RT 001 RW 001 Wangkelang, pertigaan lapangan Dk. Krajan RT 004 RW 001 Wangkelang</p> <p>7. Kebanggan sekitar lapangan kebanggan RT 04 RW 01, Jalan si Gadis RT 02 RW 01</p> <p>8. Pepedan Sekitar Utara GOR Rt 01 RW 01, Pertigaan RT 05 RW 01 Dk. Krajan Pepedan, Sebelum Gapura Masuk Desa Pepedan</p> <p>9. Gendoang Depan Gang Kharisma Gendoang RT 04 RW 01, Pertigaan Kuburan Gendoang RT 01 RW 02</p> <p>10. Sima</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertinggaan Ricemile Sima-Mandiraja RT 02 RW 04, Pertigaan Ringin Dungkar Dk Gintung Jl. Raya Moga- Guci RT 03 RW 09</p> <p>Kecamatan Pulosari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clekatakan Lapangan Srawadadi, Perempatan Dukuh Jawar</li><li>2. Batusari Pertigaan Lapangan Batusari, Lapangan bola voli</li><li>3. Penakir Pertigaan Dusun Sigeblog</li><li>4. Gunungsari Dukuh Sipendil, Dukuh Krajan</li><li>5. Jurangmangu Pertigaan Dusun Krajan (dari arah pintu masuk desa jurangmangu)</li><li>6. Gambuhan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perbatasan Gambuhan – Simpar, Pertigaan Gajah Uling, Perempatan Jurusan Posmat</p> <p>7. Karang Sari Pertigaan Pasar, Pertigaan arah Walangsari</p> <p>8. Nyalembeng Gerbang Perbatasan Karang Sari</p> <p>9. Pulosari Utara Pasar Pulosari, Perempatan Karangpoh</p> <p>10. Pegantheran Pertigaan Timur Balaidesa, Pertigaan barat Balaidesa</p> <p>11. Siremeng Blok M Sarangan, Perempatan Krajan</p> <p>12. Cikendung Pertigaan arah Balaidesa</p> <p>Kecamatan Belik</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="690 254 1390 456">1. Gombong Perempatan potongan, Pertigaan Beringin, Pertigaan Tepus, Pasar Gombong</li><li data-bbox="690 480 1390 682">2. Belik Pertigaan Belik, Perlimaan Belik, Pertigaan lapangan, pertigaan Dukuh Tengah, Pertigaan Dukuh Bulu</li><li data-bbox="690 706 1390 907">3. Gunungtiga Pertigaan Jembatan Ngebak, Pertigaan Dukuh Mremang Kali Gintung, Pertigaan Dukuh Sibulu</li><li data-bbox="690 932 1390 1190">4. Kuta Pertigaan Gili Turi Ngasem, Pertigaan Menuju Arah Bangkok, Pertigaan Pasar desa Kuta, Pertigaan Pangkalan Ojek Dukuh Pete</li><li data-bbox="690 1214 842 1247">5. Badak</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pasar Pon, Pertigaan Gardu Simadu, Perempatan Situmpeng, Pertigaan Waryono, Perempatan Dukuh Gondang</p> <p>6. Gunungjaya Pertigaan Guci, depan pasar Guci, Jl Raya Belik Wtukumpul pertigaan Dk Gandungan, Perempatan Dukuh Karangseno, Perempatan Dukuh Salam, Pertigaan Dukuh Bulu</p> <p>7. Simpur Sepanjang ruas jalan Kli paku-Simpur, Sepanjang ruas jalan paku simpur, Sepanjang jalan Rt 05 Rw 03 sampai dengan Rt 06 Rw 03, Ruas jalan Simpur-Mendelem</p> <p>8. Mendelem Pertigaan ibu Heni Hariasih Kemesu, Pertigaan Laapangan Lumbung Desa Karanganyar, Pertigaan Rt Basri Gembol, Pertigaan Makmur, Pertigaan Tampol</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kidul, Pertigaan Mendelem Bodas, Perempatan Dukuh Bodas, Pertigaan Bapak Drajat Bojong, Pertigaan H. Wakhuri Celeleng</p> <p>9. Beluk Pintu masuk ojekan Beluk Dukuh Pekutukan, Pintu masuk jalan Makam Jalan, Lapangan Voli Rt 09 dukuh Kelitengah, Pintu masuk Gombong Kiriman Perbatasan Gombong dan Beluk</p> <p>10. Bulakan Ruas jalan Tikungan, ruas jalan Rt 03 Rw 01, Sepanjang jalan Tikungan, Ruas Jalan Depan Makan Rt 05 Rw 04</p> <p>11. Sikasur Perempatan pintu masuk Dusun Karangmulya, Pertigaan Indomaret Sikasur, Pertigaan Saras Indah Sikasur, Perempatan Menuju Curug Bengkawah</p> <p>12. Kalisaleh</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Bapak Kasam, Pertigaan Poskampling, Pertigaan Recmil Bapak Darlan, Pertigaan Dukuh Sidodadi, Jalan Petung</p> <p>13. Sodong Basari Perbatasan desa Bulakan – Garasi Bapak Abasori Kecamatan Watukumpul</p> <p>1. Tlagasana Pertigaan Garung, pertigaan Gerdu Tlagasana, pertigaan Klesem, perempatan Tlaga</p> <p>2. Tundangan Pertigaan Rejasari pedagang, pertigaan Tundagan Siranti, pertigaan Jaha Pedagang</p> <p>3. Bongas Pertigaan pasar Bongas, Pertigaan arah Megalamat/Brobahan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Megalamat, Pertigaan arah Tundangan/Siranti Dusun Bantarsari</p> <p>4. Cikadu Jalan raya depan lapangan Desa Cikadu, Pertigaan Bentus, Pertigaan Kalilingseng</p> <p>5. Cawet Lapangan sidomas dusun sipedang, pertigaan lampeyan, pertigaan dusun kramat</p> <p>6. Medayu Jalan lapangan sidomukti desa sedayu, jalan lapangan pesahangan desa medayu, jalan lapangan totogan desa medayu</p> <p>7. Pagelaran Dukuh Kedawung, Dukuh Pengampon, Dukuh Gumingsir</p> <p>8. Bodas</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Belik Penusupan, Pertigaan Penusupan/Bodas, Lapangan Volly Bodas, Pertigaan RT 15</p> <p>9. Jojogan Pertigaan Dukuh Sirandu jojogan rt 12 sampai kiso banyu mili jojogan, pertigaan dukuh sirandu rt 05 sampai dengan pemakaman Sindu/lemah abang, pertigaan kali Tengah rt 08 sampai dengan pertigaan dukuh bulus</p> <p>10. Majalangu Sebelah timur jembatan kalimati, pertigaan arah kaliayur</p> <p>11. Tambi RT 003 RW 001 Lokas Kali Depok, RT 003 RW 001 Lokasi Dukuh Sambeng, RT 014 RW 001 Pertigaan Krikilan, RT 002 RW 001 Pertigaan Nurudin, RT 004 RW 001 Pertigaan Batur, RT 006 RW 001 Pertiggaan Harno, RT 015 RW 003</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tanjakan Karyadi, RT 005 RW 001 Pertigian Dukuh Jambu Tengah, RT 008 RW 002 Pertigian Jawrwo, RT 010 RW Pertigian Santo Dukuh Bentang, RT 009 RW 002 Peritgaan Gang Masuk, RT 012 RW 002 Pertigaan Gang Masuk, RT 011 RW 002 Ratman, RT 011 RW 002 Pertigaan Mujeni</p> <p>12. Watukumpul Pertigaan Alm. Sukisto ( RT 004 RW 004 ) , Pertigaan Igir salam Margalangu ( RT 001 RW 002)</p> <p>13. Gapura Titik Lokasi Dusun Utara (Bolak sari RT 13 sampai dengan Pertigaan RT 03, Titik Lokasi Dusun Kerajan (Pertigaan Leretan RT 10 sampai dengan tanjakan sadir RT 14), Titik Lokasi Dusun Leretan (Pertigaan RT 15 sampai dengan pertigaan RT 12)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>14. Majakerta pertigaan jalan baru Rt006/Rw002, Tugu selamat - 562 -okasi majakerta Rt006/Rw004, Perbatasan Gunungjaya - Majakerta Rt001/Rw001</p> <p>15. Wisnu Sebelah Selatan Jembatan Nambo RT 001 RW 001 Kecamatan Bodeh</p> <p>1. Desa Longkeyang Lapangan Voli Dusun 4 RT 014 RW 04</p> <p>2. Desa Jatibarang Sebelah - 562 -okasi- 562 - jembatan (depan cucian motor) RT 06 RW 03</p> <p>3. Desa Gunungbatu Pertigaan Jembatan RT. 008 dan Pertigaan RT. 002</p> <p>4. Desa Kwasen Pertigaan Desa Kwasen arah Desa Jatingarang dan arah Desa Pasir</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Desa Jatiroyom Lapangan Desa Jatiroyom. RT 008/ RW 003</p> <p>6. Desa Parunggalih Perempatan Desa Parunggalih RT 01 RW 01</p> <p>7. Desa Cagak Lapangan Desa Cagak RT 06 RW 01</p> <p>8. Desa Kebandungan Jalan Raya Lapangan Desa Kebandungan RT 01 RW 04</p> <p>9. Desa Kesesirejo Jl.Raya Kesesirejo, Linggar, RT 04 RW 03</p> <p>10. Desa Babakan Gang RT. 003 RW. 004, Gang RT. 002 RW. 002, Gang RT. 001 RW. 001, Gang RT 001 RW 003.</p> <p>11. Desa Karangbrai Lingkungan Lapangan Olah Raga</p> <p>12. Desa Jraganan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perempatan Dukuh Kaliwuluh RT 003/ RW 003</p> <p>13. Desa Kebandaran Perbatasan Desa Kebandaran Babakan Sebelah Barat Jalan Raya RT 06 RW 02</p> <p>14. Desa Bodes Sebelah Barat Bekas Lapangan Futsal Mutiara RT 04 RW 02</p> <p>15. Desa Muncang Lingkungan Lapangan Olah Raga RT 026 RW 02</p> <p>16. Desa Pasir Pertigaan Masuk Dukuh Jati Wetan RT 004 RW 001</p> <p>Kecamatan Bantarbolang</p> <p>1. Sumurkidang Dusun Sumurkidang RT007 RW002, Dusun Wangkal Doyong RT018 RW007</p> <p>2. Wanarata</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Dusun Gudang RT02 RW01, Dusun Gudang RT02 RW01, Desa Wanarata RT28 RW07, Desa Wanarata RT28 RW07, Dusun Lenggak RT31 RW08, Dusun Mulyoharjo RT45 RW11, Dusun Karangpucung RT 50 RW 12</p> <p>3. Pedagang Sebelah timur pasar Pedagung RT 06 RW 02, Pertigaan Pertama dukuh gumanti RT 10, Sebelah barat, jembatan sawangan RT 01 RW 01, Pertigaan jembatan Rt 010/004, Dusun Gumanti</p> <p>4. Suru Dusun Sipring RT 001 RW 001, Dusun Krajan RT 004 RW 001, Dusun Pulasari RT 011 RW 002, Dusun Pulasari RT 013 RW 002, Dusun Pulasari RT 014 RW 002, Dusun Kebobung RT 016 RW 003, Dusun Pengindangan RT 018 RW 003, Dusun Bantarjati RT 020 RW 003</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Banjarsari Perempatan Depan Gapura Desa Banjarsari RT. 003 RW. 001, Pertigaan JL. Sutomo Timur dan JL. Hasyim Ashari RT.006 RW. 002</p> <p>6. Pegiringan Pertigaan Pasar Pegiringan, RT 002 RW 005, Lapangan Desa Pegiringan, RT 007 RW 005, Sebelah Alfamart, RT 004 RW 004, Sebelah Toko Apron, RT 001 RW 004, Arah Selatan Pegiringan, RT 001 RW 001</p> <p>7. Karanganyar Pertigaan/ Jalan menuju ke Dusun Karanganyar RT 001 RW 001, Pertigaan/ Jalan menuju Dusun Clapar RT 001 RW 005, Dusun Karangasem RT 001 RW 004</p> <p>8. Purana Pertigaan Purana, Pintu Masuk Purana Barat(makam Kembang Kuning), Pintu</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Masuk Purana Timur, Jalan Masuk Desa Purana</p> <p>9. Pabuaran Sebelah Timur Jembatan Pabuaran RT 01 RW 01, Sebelah Barat Rumah Bapak Ropai RT04 RW02</p> <p>10. Sarwodadi Pertigaan Desa Sarwodadi RT 03 RW 01, Gapura Desa Sarwodadi RT 01 RW 01</p> <p>11. Bantarbolang Lapangan Dusun Semiliran RT 01 RW 01, Depan Pom Bensin Bantarbolang RT 02 RW 06, Pasar Bantarbolang, Dusun Karangasem RT 07 RW 03, Perempatan Arah Glandang, RT 02 RW 05</p> <p>12. Sambeng Pertigaan perumahan sambeng RT 013 RW 03, Pertigaan sambeng utara (warung deni) RT 09 RW 03, Pertigaan desa Sambeng RT 07 RW 03, Pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sambeng Selatan RT 03 RW 01, Pertigaan sambeng timur RT 02 RW 01, Pertigaan Sungai sigong RT 06 RW 02</p> <p>13. Glandang Perempatan Sebelah Timur Rumah Bapak Agus Ruslani RT010 RW002, Pertigaan Masuk Desa Glandang RT003 RW 001</p> <p>14. Kuta Perbatasan Kuta - Lenggerong (Jembatan), Depan Rumah Bapak Rasmani (Dusun Kalijero, Rt. 03, Rw. 05), Lapangan Bola (Dusun Suwuk, Rt.01, Rw.03), Pos Dukuh Sipanjang</p> <p>15. Kebon Gede Pintu Masuk atau Pertigaan Kebon Gede RT001 RW002, Pertigaan Dukuh Petahunan RT 001 RW 001</p> <p>16. Paguyangan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Tangsi pertigaan Klapanunggal RT08 RW03, Pertigaan Capit Urang Dusun Randugunting RT20 RW07</p> <p>17. Lenggerong Pertigaan Jalan Desa Lenggerong Rt 004 Rw 001</p> <p>Kecamatan Randudongkal</p> <p>1. Kecepit Dusun Sai Barat RT.03 RW.01, Dusun Krajan RT.02 RW.02</p> <p>2. Gembyang . Jl. Raya Gembyang-Warungpring Depan Gang RT.02 RW.01, Jalan Sawah RT 01 – RT 04 RW.02, Pertigaan Jalan Pertanian Cengis RT.01 RW.03</p> <p>3. Mejugong Perempatan Makam RT.03/02</p> <p>4. Penusupan Pertigaan Desa Penusupan RT.04 RW.01</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Banjarnayar Pertigaan RT.11 RW.03</p> <p>6. Randudongkal Pertigaan Jl. Jendral Sudirman RT.34 RW.04, Pertigaan Jl. Raya Randudongkal Dusun II, Jl. Jendral Sudirman Randudongkal – Pernalang</p> <p>7. Karangmoncol Jalan Taman Kita Desa Karangmoncol RT.10 RW.03</p> <p>8. Semingkir Pertigaan Semingkir RT.01 RW.01</p> <p>9. Semaya Jl. Semaya Ketemon (Ricemill) RT.13 RW.04, Jl. Mbah Buyut, RT.17 RW.05, Jl. Pancasakti (Bong Cina), RT.04 RW.01, Jl. Dk Sempu RT.05 RW.02, Pertigaan Perbatasan Kelompok 3 dan Kelompok 4 RT 13 RW 04, Perempatan Kelompok 1, RT.04 RW.01</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>10. Tanahbaya Pinggir Jalan RT.01 RW.01 Pintu Masuk Desa</p> <p>11. Lodaya Pertigaan Awal Masuk Desa Lodaya RT. 01 RW.01</p> <p>12. Rembul Selatan Pasar Petapean RT.11 RW.02</p> <p>13. Kreyo Pertigaan Komplek Arbamas RT.27 RW.04</p> <p>14. Kalimas Perempatan Komplek Aregal RT.16 RW.02 – Arista RT.15 RW.01, Pertigaan Dukuh Kertadita RT.33 RW.03</p> <p>15. Mangli Jl. Raya Mangli RT.04 RW.01</p> <p>16. Kalitorong Pertigaan Selatan Desa Kalitorong RT.01 RW.01</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>17. Kejene Pertigaan Dukuh Cerme RT.52 RW.04, Pertigaan Dukuh Pucangsari RT.69 RW.06, . Pertigaan Dukuh Beber RT.54 RW.05, Kejene Blok Harun RT.33 RW.03, Kejene Blok Sarjan RT.23 RW.02, Pintu Utama Gerbang Desa Kejene RT.01 RW.01</p> <p>18. Gongseng Pertigaan Warseni RT.07 RW.02 Gongseng Timur</p> <p>Kecamatan Pemasang</p> <p>1. Paduraksa Jl. Tirta sumarta di RW 01, Lapangan Volly ball/ Taman Budaya Jln. Santadiharja RT 01 RW 03, Jln. Kertayuda dan Simpang lima Rw 07</p> <p>2. Kebondalem</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perempatan Jln serayu, jl cisadane dan jl cimanuk RT 5 RW 2</p> <p>3. Bojongbata Jalan Gatot Subroto (sebelah utara pabrik Gondorukem) RT 03 RW 02, Jalan Tentara Pelajar (pertigaan Jln. Sulawesi) - Jalan Tidore Glintang Bojongbata RW 08, RW 09, RW 10 dan RW 11</p> <p>4. Mulyoharjo Jalan Tambora RT 5/7-Tangkuban Perahu RT 7/4</p> <p>5. Pelutan JL. VETERAN RW.010 PERTIGAAN PASAR ANYAR</p> <p>6. Sugihwaras Jl. Tongkol, Rt 003 Rw 001, Tanjungsari, Sugihwaras (pertigaan dekat TPI)</p> <p>7. Widuri Lapangan Simongklang Widuri (Jln. Yos Sudarso RT 3 RW 3)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>8. Banjarmasin Jalan Raya Banjarmasin Dusun Tamansari RW 9 dan RW 10, Jalan Raya Banjarmasin dari Sumur - 574 -okasi Timur sampe PT PASI, Pertigaan Pabrik Gula Sumberharjo RW 13</p> <p>9. Surajaya Lapangan Dusun Silarang (sebelah - 574 -okasi- 574 -) RT 07 RW 06</p> <p>10. Kramat Pinggir jalan Lapangan RT 01 RW 01 Kramat, Perempatan pinggir jembatan arah Surajaya RT 07 RW 01 Kramat</p> <p>11. Pegongsoran sebelah utara Gapura RT 01/01 Pegongsoran, Perempatan Jalan Utama RT 02, RT 04 RW 02 Pegongsoran, Sebelah Timur Gapura TPA Pesalakan RT 01 RW 03 Pegongsoran</p> <p>12. Sungapan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jembatan Jl. Pahlawan RT 04/ RW 02</p> <p>13. Saradan Pintu Gerbang Desa Saradan RW 1, Jalan Pulau Putri dari warung Tenda Biru sampai Ricemill pak Casmono</p> <p>14. Sewaka Jl Pisang/ Perumahan Sewaka indah RT 05 RW 08 Dusun Cengis, Pertigaan Karanglo arah mengori RT 01 RW 09 Dusun Karanglo</p> <p>15. Mengori Pertigaan tugu Sebelah Timur Toko Indah RT 01 RW 03</p> <p>16. Wanamulya Di sebelah Utara Toko "WARTIKNYO" Dusun Grogol RT 001 RW 001 Desa Wanamulya, Di pertigaan Dusun Wanasari RT 002 RW 002 Desa Wanamulya, Di pertigaan Dusun</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Kemlaten RT 003 RW 003 Desa Wanamulya</p> <p>17. Bojongnangka Pertigaan sebelah barat Jl. Sukun – Jl. Siwalan RT 01 RW 01, Jl. Sukun (depan rice mill) Bojongnangka RT 01 RW 05, Jl. Arbei sebelah - 576 -okasi- 576 -/Gapura pintu masuk Bojongnangka RT 03 RW 09</p> <p>18. Tambakrejo Dukuh Sumberharjo /Depan Gg.Nuri RT 01 RW 07, Dukuh Caur / Sebelah Timur Pintu Air RT 05 RW 01, Dukuh Caur /Sebelah Barat Kali Medana RT 02 RW 04, Depan Lapangan Tambakrejo RT 04 RW 06 Dukuh Tambakringin, Dukuh Tambakringin/Depan Cagar Budaya Watu Rejo RT 05 RW 05</p> <p>19. Lawangrejo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>JL. Hos Cokro Aminoto (Jln. Delima 6 sampai pertigaan Lawangrejo), Pertigaan Lawangrejo JL. Raya Pemalang – Tegal</p> <p>20. Danasari</p> <p>Perempatan Dukuh Gembyang RT 04 RW 02, Depan PT PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA (Dukuh Pejarakan) RT 19 RW 08</p> <p>Kecamatan Taman</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asemtoyong Lingkungan Lapangan Olahraga Desa Asemtoyong RT. 45 RW. 9, Jalan Masuk ke Desa Asemtoyong RT 02 RW 02 (Sebelah Gapura Asemtoyong)</li><li>2. Kabunan Gapura Jl. Wora wari Utara Kabunan Barat (Pantura) rt.01 rw.07</li><li>3. Kedungbanjar</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lingkungan Lapangan Olahraga Desa Kedungbanjar RT 03/02, Pintu Masuk Desa Kedungbanjar RT01/01</p> <p>4. Pedurungan Jalan Pancakarya, Perempatan sebelah timur rt. 01 rw. 010 Desa Pedurungan, Pintu masuk Ex Texmaco rt. 01 rw. 06</p> <p>5. Beji Jl. Perintis Kemerdekaan ( dari sebelah timur kantor Imigrasi sampai dengan palang pintu rel kereta api ) beji rt. 04 rw. 09</p> <p>6. Wanarejan Utara Gedung Serbaguna rt. 01 rw. 03, Jl. Bunga Matahari Sebelah Timur Pom Bensin rt. 01 rw. 03</p> <p>7. Taman Jl. Abiyasa, Gapura masuk ke desa Taman rt. 04 Rw. 07</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>8. Keligelang Lingkungan Lapangan Olahraga Keligelang JL. DR. WAHIDIN SURIRO HUSODO, Pertigaan jalan masuk Dusun Kaligawe RT. 04 RW. 03</p> <p>9. Cibelok Lingkungan Lapangan Olahraga Cibelok jl. Halmahera rt. 4 Rw. 05, Pertigaan ( kearah Jebed/Kolong Merpati) Dukuh Sarwodadi rt. 01 rw. 01</p> <p>10. Banjaran Pertigaan sebelah timur jembatan rt. 01 rw. 06 banjaran</p> <p>11. Banjardawa Tanah lapang Kosong, utara Jalan Sangihe RT. 005 RW. 005 Desa Banjardawa, Jl. Wahidin Sudirohusodo (dari pertigaan lampu merah Banjardawa ke barat s.d</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pertigaan Jl. Maluku Banjardawa) rt. 05 rw. 05</p> <p>12. Jebed Utara Perempatan Jl. Tugu Desa Jebed Utara rt. 01 rw 02</p> <p>13. Jebed Selatan Perempatan Dusun Gedugan Ds. Jebed Selatan dekat gapura perbatasan sungapan rt.</p> <p>14. Penggarit Pertigaan Jalan Simangu Desa Penggarit rt 05 rw. 04</p> <p>15. Kejambon Sepanjang Jalan sebelah - 580 -okasi- 580 - Sihom Tani/ sebelah barat ricemill RT 07 RW 03, Jalan masuk desa Kejambon dari arah Jebed Utara (Dekat Gapura masuk Desa Kejambon)</p> <p>16. Sokawangi</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lingkungan Lapangan Desa Sokawangi rt.02 rw.06, Pintu Air dusun 3 desa sokawangi rt. 06 rw. 03</p> <p>17. Pener Sebrang Jalan sebelah barat TPA Sampah Desa Pener rt. 04 rw. 01</p> <p>18. Gondang Jalan Pasar Gondang RT. 01 RW. 01, Jl. Pertigaan arah Desa Jrakah RT 14 RW 003</p> <p>19. Wanarejan Selatan Jl. Wahid Hasyim Depan Kuburan winalayonsari /150m sebelah - 581 -okasi- 581 - zatobay rt. 02 rw. 01</p> <p>20. Jrakah Tikungan Perbatasan dengan Desa Sitemu rt. 08 Rw.04</p> <p>21. Sitemu</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Perempatan Sebelah Barat rumah Pak Karyono ke barat Rt 04/02)</p> <p>Kecamatan Petarukan</p> <p>1. Petarukan</p> <p>Pertigaan Dusun Sikentung-Jalan menuju Desa Tegalmati RT 08 RW 12, Pertigaan Jl. Lingkar Utara RT. 007 RW 010, Perempatan Jl. Raden Saleh RT 001 RW 009</p> <p>2. Kendalsari</p> <p>Pertigaan Pos kamling, rt 03rw 01, dusun 1, Pertigaan Pintu Air timur Jalan Raya Sikuang Kendalsari Rt 07 rw 04, Pintu air barat ( tugu sepeda ) jalan ratya sikuang kendalsari rt 01 rw 03, tugu dronjong, jalan raya dronjong rt 06 rw 06 dusun 6, Simpang Lima , jalan raya simpang lima RT 04/ RW 04 dusun 4, Pertigaan</p> <p>- 582 -okasi- 582 -</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>lapangan kendalsari, jalan pelajar RT 01/ RW 05 dusun 5</p> <p>3. Widodaren Jl. Raya Widodaren Dusun Pekandangan RT.050 RW.007 (Sebelah Selatan Gapuro Patung Bidadari), Jl. Raya Widodaren Dusun Plokosari RT.026 RW.003 (Sebelah Selatan Pintu Air), Pertigaan Dusun Gejlik RT.013 RW.002 (Arah Desa Blimbing)</p> <p>4. Karangasem Pintu air pasar Karangasem Rt 01 rw 02, Jalan Raya - 583 -okasi- 583 -- 583 -em arah widodaren (Tikungan warung singkem ) rt 02 rw 01, Jalan Lapangan Voly Rt 01 rw 01</p> <p>5. Petanjungan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sekitar Pertigaan sikunang petanjungan arah ke desa - 584 -okasi- 584 -- 584 -em Rt 001 Rw 001, sebelah timur Lapangan sepak bola Rt 001 Rw 002 depan warung makan</p> <p>6. Serang Jalan Raya Desa Serang RT 07 RW 01, Jalan Raya Desa Serang RT 04 RW 01</p> <p>7. Kalirandu Jalan Desa Dusun Kedunglagah RT 05 RW 03, Jalan Desa Dusun Randusari RT 04 Rw 04, Jalan Desa Dusun Petinggen RT 05 RW 05</p> <p>8. Iser Depan Kebun kosong jln Pandawa Rt 02/01, Sekitar Belakang Gapura Dusun Rowopanggung Dusun Rowopanggung RT 01/03, Pertigaan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dusun rowopanggung rt 05 dan 06 Rw 03</p> <p>9. Sirangkang Sebelah Timur Lapangan Sepakbola Desa Sirangkang RT. 003 RW. 001 ( Jalan Sirangkang Karangasem ), Depan Ricemil Depok, Sebelah Timur Perempatan Depok RT. 008 RW. 002 ( jalan desa Sirangkang -Depok ), Perbatasan Sirangkang – Petanjungan Rt. 11 Rw. 002 ( Jalan Sirangkang – Petanjungan )</p> <p>10. Pesucen Jalan raya desa pesucen – sidokare Dusun Silumbu RT01 RW01, Perempatan Jalan pesucen - temuireng RT09 RW01, Pintu masuk perbatasan desa jatirejo-pesucen radius 20 m RT06 RW03, Pertigaan jalan kamboja 2 dusun sirangkang RT07 RW05</p> <p>11. Temuireng</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan jl.kelapa dusun IV temuirwng Rt 33 Rw 05, Pertigaan dusun VI Temuireng Rt 38 Rw 06</p> <p>12. Panjunan</p> <p>Perempatan Desa Panjunan, Jln Raya Desa Panjunan (RT 12 RW 02), Perempatan Desa Panjunan, Jl Raya Darmawulan RT 04 RW 03 (Dusun Kedokan Kapal), Jln Raya Desa Panjunan RT 01 RW 01, Pertigaan arah makam pangkah. (sebelah barat jembatan banteng)</p> <p>13. Kendaldoyong</p> <p>Pertigaan jalan arah makam Pangkah (sebelah Barat) Jln. Perintis Kemerdekaan Desa Kendaldoyong Dusun Pangkah – RT 04 RW 01, Pertigaan Jln. Raya Pejalaran Timur (arah pasar tambeng) RT 08 RW 02 desa Kendaldoyong, Pertigaan Jln. Raya Pilangjati Timur RT 02 RW 03 Desa Kendaldoyong, Pertigaan Perbatasan Desa Kendaldoyong –</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Desa Kandang Jl. Raya Desa Kendaldoyong Kec. Petarukan, Kabupaten Pemalang RT 08 RW 04</p> <p>14. Pegundal Perempatan jalan kepodang Rt.08/Rw.01, Jl. Desa Pegundan Rt.05 Rw 01, Jl. Raya Desa Pegundan Rt. 03 Rw. 03</p> <p>15. Bulu Pertigaan Jalan Jambu No.1 Rt. 007 Rw. 002, Pertigaan arah jembatan /Bog Angin Rt. 008 Rw. 002</p> <p>16. Tegalmati Perempatan Dusun Sigorok RT. 06 RW. 05 B63, Pertigaan jalan majapahit II Dusun Tegalusar RT. 05 RW 01, Pertigaan Dusun Putat, RT. 06 RW. 07</p> <p>17. Loning</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Desa Loning RT 12 RW 03, Jalan Kartini Rt 01 Rw 01, Jalan Desa Loning RT 13 RW 03</p> <p>18. Klareyan Perbatasan Klareyan – Pegundan (RT.01 RW.01 Desa Klareyan), Depan Pasar Klareyan Jalan Raya Desa Klareyan RT. 02 RW. 01, Pertigaan Perbatasan Klareyan – Loning (RT.02 RW.01 Desa Klareyan), Jalan Raya Desa Klareyan RT. 07 RW.02, Jalan Raya Desa Klareyan RT. 01 RW. 03 dan RT. 08 RW.03</p> <p>19. Kendalrejo Jalan Raya Desa Kendalrejo RT. 03 RW 01</p> <p>20. Nyamplungsari Sebelah Selatan Perempatan jalan Dusun Kertosari RT 01 RW 04, sebelah Selatan Perempatan Jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Desa Nyamplungsari RT 1 Rw 2, perempatan jalan Dusun Tingkir Rt.07 Rw.02 (gapura wisata sumur pandan) ke Timur</p> <p>Kecamatan Ampelgading</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sokawati Perbatasan Desa Depan Gapura rt 005/002, Jembatan Sokasari rt 006/rw002</li><li>2. Tegalsari Timur dusun kedungsari RT 021/004, Pertigaan pintu masuk dukuh dampit RT01/RW001</li><li>3. Kemuning Depan Rumah Bapak Supri Rt. 07/RW02, Depan Bengkel Supomo rt 003/rw 01</li><li>4. Karantalok</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Depan Gang Buntu rt 01/rw01, depan Gang Selip rt 25/rw11</p> <p>5. Wonogiri Pintu Masuk Dusun Wonogiri rt 005/rw001, Dukuh Jetis Rt. 03/RW01</p> <p>6. Blimbing Pertigaan Desa Blimbing rt 003/rw001 (EX GOR KEDUNG KECANA), Pintu Masuk Dukuh Gendek rt 004/rw004</p> <p>7. Ampelgading Pertigaan Bengkel / sate taryo rt 005/rw001, Perbatasan Desa Ampelgading – Blimbing rt001/rw001</p> <p>8. Cibiyuk Rt 01/RW01 Sebelah Selatan Tugu Ayam, Rt 07/RW02 Depan Sumur Artetis</p> <p>9. Karangtengah Jln. Wonogati( pertigian parangok) rt 16/ rw 004, Jl. Raya Ampelgading</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>rt05/rw01( depan pangkas rambut madi)</p> <p>10. Banglarangan Pertigaan Bengkel Motor Supri rt 09/rw 03, pertigaan rt 03/rw 01 (arah makam banglarangan)</p> <p>11. Losari Tugu Buaya rt 03/rw 04, Depan gapura Jl. Nusa Indah rt 01/rw03</p> <p>12. Ujunggede Pertigaan Masuk Ujunggede, Perempatan Arah Comal Baru Rt 02 Rw 05</p> <p>13. Jatirejo Pertigaan Jalan Lapangan Tunggul Jati Desa Jatirejo, Rt.01 / Rw. 02, Perbatasan Jatirejo – Kebagusan RT 002-004 /rw 008</p> <p>14. Kebagusan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>lahan pak H.abdul Kodir (rt10/rw02), Rt. 08/02 Depan Rumah Suyatno</p> <p>15. Sidokare sebelah utara Pertigaan Pasar Semut rt 19/RW04 (tikungan), Perempatan Rt. 03/RW01</p> <p>16. Tegalsari Barat Pintu Masuk Dukuh Mangunsari rt 05/ rw 02, pertigaan dusun tegalsari rt 02/ rw 06</p> <p>Kecamatan Comal Trafic Light Perempatan Blandong, Ruko Depan SPBU Comal Dusun I, Sidorejo, Kec. Comal, ruko Grosir Comal Balutan, Purwoharjo, Kec. Comal.</p> <p>1. Purwoharjo Perempatan Blandong RT 07 RW 07, Sepanjang Jalan Ahmad Yani RT 10 RW 04, Gren Comal Residence Rt 02 RW 02,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Jalan Raya Gebyok Comal RT 03 RW 01, Jalan Tugu Pahlawan Posongan RT 08 RW 03, Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 03 Purwoharjo Comal, Jalan Jendral Sudirman Arah Gintung Comal RT 01 RW 08</p> <p>2. Tumbal Depan PLN/ Pertigaan Jalan, Perempatan Dusun Sijeruk RT 03 RW 04,</p> <p>3. Pecangalkan Area sawah RT 08/RW 02, Jembatan - 593 -okasi RT 07 RW 02</p> <p>4. Sikayu Perempatan Jembatan Makam Sikayu (RT 02 RW 01) , Jembatan Lawang (RT 01 RW 01) , Lapangan Bola Jatisakti (RT 03 RW 04) , Perempatan Jembatan Katilampok (RT 01 RW 02)</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. Purwosari Depan Pemancingan Jabon (RT 001 RW 005), Sungai (RT 001 RW 020)</p> <p>6. Sidorejo Sebalah barat Jalan Cemara Gg. 7 RT 003 RW 003 (BUMDES Sidorejo sampai perbatasan Desa Gedeg), Jalan Manggar RT 004 RW 005</p> <p>7. Lowa Depan Jalan Masuk Jalan Melati RT 04 RW 02 (Gang Indomaret Desa Lowa), Dusun II Pada Pintu Masuk RT 09 RW 04</p> <p>8. Ambokulon gang 2 depan gang masjid dusun II Rt 03/rw 02 lokasi (b ) depan meli market dusun III rt06/rw03,</p> <p>9. Gedeg Pertigaan Sebelah Barat Rice Mill / Depan Toko Vilani RT 04 RW 01</p> <p>10. Gandu Perempatan Desa Gandu Rr 03 Rw 02</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>11. Gintung utara Posko Kampung Tangguh RT 04 RW 01, RT 10 RW 02 pertigaan Utara Mebel Ratno menghadap ke - 595 -okasi- 595 -</p> <p>12. Sarwodadi Perempatan Desa Sarwodadi RT 003 dan RT 004 / RW 001 , Sebelah Barat KUD Sarwodadi RT 017/RW 003 dan RT 021/RW 004</p> <p>13. Susukan Perempatan Desa Susukan</p> <p>14. Klegen Sepanjang Jalan Raya Klegen (Batas Selatan dengan Desa Susukan – Batas Utara Dengan Desa Wonokomo), Pertigaan Dusun I – Dusun II RT 005/RW 001 dan RT 003/RW 002 Jalan Pringgondani</p> <p>15. Wonokromo</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Depan Rumah Ibu Warkiyem Alamat Dusun 2 Rt.08 Rw. 03 Desa Wonokromo, Depan Rumah Ibu Warkiyem Alamat Dusun 2 Rt.08 Rw. 03 Desa Wonokromo</p> <p>16. Kebojongan Pertigaan Balai Desa Kebojongan RT 004 RW 02, Pertigaan Warung Jahe Susu BP. Siin RT 005 RW 003</p> <p>17. Kandang Perempatan Rumah Bapak Sajid (Alm) (Rt.04,05 Rw.01 dan Rt.08,09 RW.02), Area Lapangan Desa Kandang (Termasuk Penyebrangan Perahu) (Rt.01 Rw.01), Pertigaan rumah Bapak Madtoha (Rt.04 Rw.01 dan Rt. 05 Rw.01), Perempatan Warung Bapak Damiri (Rt. 21, 22 Rw.04 dan Rt.16 Rw.03), Perempatan Lapangan Badminton (Rt.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>19, 20, 21 Rw.04) , Jalan Gapuro Selamat Datang Desa Kandang (Rt. 23 Rw 04), Perbatasan Desa Kandang, Pesantren dan Kendaldoyong Pejalaran (Rt.01 Rw.01)</p> <p>18. Kauman Gang Mawar 7 RT 4 RW 2 Kauman, Gang Mawar 3 Rt 5 Re 1 Kauman, Gang Mawar 1 RT 1 RW 1 Kauman , Gang Mawar 1 RT 2 RW 1 Kauman , Gang Mawar 5 RT 2 RW 2 Kauman, Gang Mawar 6 RT 3 RW 2 Kauman, Gang Kamboja 2 RT 2 RW 3 Prompong, Gang Kamboja 3 RT 4 RW 3 Prompong, Gang Kamboja 7 RT 2 RW 4 Prompong, Gang Kamboja 10 RT 2 RW 5 Prompong , Gang Kamboja 11 RT 5 RW 5 Prompong</p> <p>Kecamatan Ulujami</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Lingkungan Lapangan Olahraga Desa Botekan , Jalan Botekan -Sukorejo RT05/RW04, Lingkungan Lapangan Olahraga Desa Rowosari, Jalan Pejaten RT 08 RW 03, Gapura Pintu Masuk Desa Blendung perbatasan dengan Desa Pamutih - 598 -okasi- 598 - Utara sampai Pertashop, Pertigaan Si Macan Limbangan Mojo : Jl. Desa Limbangan RT 04/RW 07</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="680 816 1415 1024">1. Sukorejo Pintu masuk dari Desa Tumbal ke Desa Sukorejo, Pertigaan/ Perbatasan Desa Sukorejo Sebelah Utara ( Tumpuk)</li><li data-bbox="680 1044 1415 1300">2. Botekan Pertigaan Desa Botekan jalan Sri Mulyo RT01/ RW01, Pintu keluar Botekan ke Sukorejo ,di RT01/RW01, Pintu Masuk Desa Botekan dari arah Utara Perbatasan</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>dengan Desa Ambokulon (Jembatan) di RT 01/RW 06</p> <p>3. Rowosari Perempatan Desa Rowosari Among Jiwo di RT 06/RW 03, Pasar Rowosari</p> <p>4. Ambowetan Pertigaan Amboram sebelah utara. RT 01 RW 01 Desa Ambowetan, Pertigaan Jalan Desa Ambowetan RT 05 RW 02, Jalan Pemuda Desa Ambowetan Dusun 1, Perempatan Jl. Ambowetan Dusun 2.</p> <p>5. Pagergunung Perempatan Desa Pagergunung Rt 001 Rw 002, Pintu Air Sebelah Selatan Desa Pagergunung Rt 003 Rw 001</p> <p>6. Wiyorowetan Perempatan Desa Wiyorowetan di RT 03/RW 01, Pertigaan Desa Wiyorowetan/ Perbatasan Desa Wiyorowetan dengan Rowosari di RT 04/RW 05,</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>7. Samong Pertigaan Desa samong di RT 06/RW 02, Gardu Doreng di RT 02/RW 05</p> <p>8. Tasikrejo Pertigaan Pintu Air di RT 04/RW 02, Perempatan jl. Sido dadi di RT 05/RW 04</p> <p>9. Bumirejo Pasar Bumirejo, Perempatan Desa Bumirejo ke barat</p> <p>10. Kaliprau Perempatan Desa kaliprau RT 01 RW 01, Pertigaan Desa kaliprau sebelah timur RT 02 RW 05</p> <p>11. Kertosari Perempatan Desa kertosari di RT 07/RW 01, Pertigaan kertosari utara RT 04 dan 07/RW 02</p> <p>12. Pamutih Pertigaan taman kiyong - 600 -okasi- 600 - desa Kertosari RT</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>01/RW 08, Pertigaan menuju arah dukuh dokangjati di RT 01/RW 03</p> <p>13. Padek Jl. Wangkal Pertigaan Desa Padek menuju Desa Pamutih, Jl.Akasia Pertigaan Desa Pamutih menuju Padek</p> <p>14. Blendung Gapura Pintu Masuk Desa Blendung perbatasan dengan Desa Pamutih - 601 -okasi- 601 - Utara sampai Pertashop, Gapura Pintu Masuk Desa Blendung perbatasan dengan Desa Pamutih - 601 -okasi- 601 - Utara sampai Pertashop</p> <p>15. Ketapang Perempatan Desa Ketapang RT 004 RW 001, Depan Lapangan Voli Kongsi di RT 02/RW 03</p> <p>16. Limbangan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Pertigaan Desa Limbangan di RT 04/RW 07, Pertigaan desa Limbangan di RT 01/RW 02, Pertigaan Gumingsir di RT 03/RW 05, Jembatan Leter S Karangrejo di RT 03/RW 07, Perempatan Ujung Kumpul Satu Limbangan, RT 04/RW 05, Simpang Lima di RT 03/RW 08</p> <p>17. Mojo Pertigaan Desa Mojo, Pertigaan Perumnas/- 602 -okasi</p> <p>18. Pesantren Pertigaan Desa Pesantren Utara, Pertigaan Batas Dusun 3, 4, dan 5</p> <p>Kecamatan Warungpring Lingkungan Lapangan Desa Mereng, Pertigaan Pos Kamvling Dusun Karang Rt. 006 Rw. 002 Desa Datar, Pertigaan Pos Kamvling Dusun Salam Rt. 011 Rw. 003 Desa Datar, Lingkungan Lapangan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Olahraga Cibuyur RT.12 RW.02, Lingkungan Lapangan Warungpring RT 06 RW 01, Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Karangdawa, Dusun Karanganyar Rt. 03 Rw. 02 Desa Karangdawa</p> <p>1. Pakembaran Perbatasan pakembaran – warungpring (Dusun Gombang), Perbatasan Desa Pakembaran – Gendoang, Perbatasan Desa Pakembaran – Warungpring (Dusun Karangtengah), Pertigaan Arah Dusun Bodas Rt. 05 Rw. 02, Pertigaan Arah Dusun Manis – Legoh</p> <p>2. Warungpring Pertigaan Dusun Tegalarja RW 06, Pertigaan Ke Arah Desa Mereng RT 05 RW 01, Pertigaan Dusun Pamulian RT 10 RW 05, Pertigaan Steam Gombang RT 12 RW 03, Jalan Perempatan Warungpring RT 01 RW 01, Gerbang Masuk</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Karangtengah RT 01 RW 04, Perempatan Gombang Bengkok RT 06 RW 02</p> <p>3. Karangdawa Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Karangdawa, Dusun Karanganyar Rt. 03 Rw.02 Desa Karangdawa, Pertigaan Arah Dusun Sugandu, Perbatasan Desa Karangdawa – Karangtengah, Perbatasan Desa Karangdawa – Warungpring</p> <p>4. Datar Perbatasan Desa Datar – Desa Cibuyur Dusun Radas, Perbatasan Desa Datar – Desa Kecepit, Pertigaan Lapangan Desa Datar, Perbatasan Desa Datar – Desa Karangdawa, Pertigaan Jalan Masuk Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 01</p> <p>5. Cibuyur Perbatasan Desa Cibuyur – Mereng RT.27 RW.03, Pebatasan Desa Cibuyur – Datar Ds.Ca Rt.49 RW.06, Pertigaan Depan Las</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Cibuyur RT.05 RW.01, Arah Perempatan Jalan Dusun Randu Timur RT.16 RW.02 Cibuyur, Pertigaan Gili Tugel RT.10 RW.01, Dusun Krajan Pule Rt. 010 Rw. 01</p> <p>6. Mereng</p> <p>Dusun Bengkeng Rt. 001 Rw. 001 (Pertigaan Depan Lang Lang Buana Travel), Dusun Bengkeng Rt. 010 Rw. 003, Dusun Pagembrongan Rt. 021 Rw. 005 (Pertigaan), Pertigaan Dusun Bengkeng Rt.001 Rw. 001, Dusun Pagembrongan Rt. 018 Rw. 004 (Pertigaan)</p>	
29	KABUPATEN TEGAL	a. Kecamatan Margasari, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan	JALAN PROTOKOL YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPTAI TEGAL TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(sekolah dan atau perguruan tinggi), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>b. Kecamatan Bumijawa, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>c. Kecamatan Bojong, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p>	<p>1. Ruas jalan Ahmad Yani sampai dengan jalan Gatot Subroto (gerbang Kota Slawi sebelah utara sampai terminal bus Dukuhsalam);</p> <p>2. Ruas jalan dr. Soetomo ke barat sampai dengan jalan Cut Nyak Dien;</p> <p>3. Ruas jalan Gajahmada sampai simpang empat bundaran patung obor;</p> <p>4. Ruas jalan Letjen Suprpto;</p> <p>5. Ruas jalan KS Tubun.</p> <p>Kantor partai politik dan/atau rumah pengurus partai politik yang berada dalam area tersebut di atas diperbolehkan memasang alat peraga kampanye</p> <p><b>LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024</b></p> <p>1. Fasilitas umum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Lingkungan Rumah Dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li><li>b. Area SPBU;</li><li>c. Area lingkungan Terminal dan Sub Terminal;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>d. Kecamatan Balapulang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>e. Kecamatan Pagerbarang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>f. Kecamatan Lebaksiu, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik</p>	<p>d. Alun-alun dan Area Taman (termasuk taman-taman kecil di sepanjang/pembatas jalan);</p> <p>e. Halte bus/angkutan kota;</p> <p>f. Stasiun;</p> <p>g. Jembatan;</p> <p>h. Tiang listrik, tiang telepon, dan tiang rambu lalu lintas;</p> <p>i. Pohon.</p> <p>2. Tidak diperkenankan memaku alat peraga kampanye pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon kecil/baru ditanam, yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi rusak/mati;</p> <p>3. Tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;</p> <p>4. Tidak dipasang melintang di atas jalan;</p> <p>5. Tidak menutupi reklame yang sudah dipasang.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>g. Kecamatan Lebaksiu, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>h. Kecamatan Kedungbanteng, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>i. Kecamatan Pangkah, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>j. Kecamatan Slawi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>k. Kecamatan Adiwerna, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>(sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>1. Kecamatan Talang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>m. Kecamatan Dukuhturi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>n. Kecamatan Tarub, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>o. Kecamatan Kramat, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>p. Kecamatan Suradadi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>q. Kecamatan Warureja kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>r. Kecamatan Dukuhwaru, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
30	KABUPATEN BREBES	<p>a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik tempat tersebut;</p> <p>c. Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (Tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.</p>	<p>a. Fasilitas Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan;</p> <p>b. Pasar Tradisional, Terminal dan Stasiun;</p> <p>c. Sekolah/Tempat Pendidikan beserta halaman, pagar dan tembok;</p> <p>d. Tempat Ibadah beserta halaman, pagar dan tembok;</p> <p>e. Museum dan Monumen;</p> <p>f. Rumah Sakit dan tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>g. Jembatan dan Fasilitas Pendukungnya, Tiang Listrik, Tiang Penerangan jalan umum, tiang telepon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan, dan turus jalan;</p> <p>h. Tiang dan papan petunjuk jalan/ arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan dan kaca belakang kendaraan Angkutan Penumpang umum;</p> <p>i. Taman kota (Taman Edukasi, Hutan Gandasuli, Taman Monumen Juang 45, Taman GOR, Alun-</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>Alun Brebes, Taman Limbangan Wetan, Taman Limbangan Kulon, Taman Kartini Asri, Taman Pulosari, Taman Padasugih, Taman Saditan Baru, Taman Pabrik Es, Taman Perum Griya Praja, Taman Tugu Batas Klampok kanan/kiri), Ruang terbuka hijau bekas pasar seng Bumiayu) dan pohon tepi jalan Kabupaten kewenangan Dinas Lingkungan Hidup; dan</p> <p>j. 10. Jalan Protokol meliputi Ruas Jalan Pantura Segmen Kaligangsa-Sungai Pemali, Ruas Jalan Lingkar Utara, Ruas Jalan Lingkar Ketanggungan, Ruas Jalan Lingkar Bumiayu, dan Seluruh Ruas Tol dalam wilayah Kabupaten Brebes.</p>
31	KOTA MAGELANG	<p>Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Magelang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada:</p> <p>a. Baliho</p> <p>1. Jl. Sentot Ali Basah Prawirodirjo (mulai dari sebrang SD Magelang 3</p>	<p>Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Magelang adalah selain lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>sampai dengan jembatan - 615 -okasi Progo/ perbatasan Kota dengan Kabupaten Magelang);</p> <p>2. Jl. Sultan Agung (batas kota bagian selatan, dari perempatan Cawang ke arah utara sampai perempatan pertama setelah Cawang);</p> <p>3. Jl. Magelang-Salatiga (dari traffic light sampai Jembatan Canguk);</p> <p>4. Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, pertigaan Sidotopo Lokasi timur).</p> <p>b. Umbul-umbul</p> <p>1. Di sepanjang pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A Yani depan RSJP dr. Soerojo, Jalan Urip Sumohardjo depan Gardu Induk Sanggrahan;</p> <p>2. Di sepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna;</p> <p>3. Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, sepanjang Jalan Beringin VII.</p> <p>c. Spanduk</p> <p>1. RW 5 Pucangsari sekitar pangkalan ojek dan RW 10 Pertigaan Sidotopo Kelurahan Kedungsari;</p> <p>2. Jalan Apel Barat 1 dan Jalan Delima Raya I Kelurahan Keramat Utara;</p> <p>3. Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari Kelurahan Keramat Selatan;</p> <p>4. Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo Kelurahan Wates;</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>5. RW III sekitar luar area Taman Badakan dan RW 6 pertigaan Tuguran Kelurahan Potrobangsari;</p> <p>6. Dekat Poskamling Samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10 Kelurahan Gelangan;</p> <p>7. Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis Kelurahan Panjang;</p> <p>8. Jalan Kalingga RT 2 RW 6 depan Persewaan Tenda SPM dan Jalan Telaga Warna RT 4 RW 20 Kelurahan Rejowinangun Utara;</p> <p>9. Jalan Tentara Pelajar, Pertigaan Jalan Pajajaran Kelurahan Kemirirejo;</p> <p>10. Sekitar Lapangan Kwarasan dan Sepanjang Jalan Kyai Mojo Kelurahan Cacaban;</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>11. RW III depan KUA Magelang Tengah dan RW 6 depan Pasar Cepit Kelurahan Magelang;</p> <p>12. Sepanjang Jalan Beringin I dan Beringin III Kelurahan Tidar Utara;</p> <p>13. Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan Soekarno Hatta depan Kasiyo Kelurahan Tidar Selatan;</p> <p>14. Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, Pertigaan Jagoan I Kelurahan Jurangombo Utara;</p> <p>15. RT 6 RW 1 dan RT 5 RW 6 Kelurahan Jurangombo Selatan;</p> <p>16. Tiang Pancang Gapuro Timur Pasar Rejowinangun dan Tiang Pancang BRI Karanggading Kelurahan Rejowinangun Selatan;</p>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<p>17. Jalan Jendral Suprpto, samping ACE Hardware dan Jalan Sidosari depan Kantor Posramil Magelang Selatan Kelurahan Magersari.</p> <p>Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.</p>	
32	KOTA SURAKARTA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Surakarta dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Surakarta kecuali - 619 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung / bangunan milik atau dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)</li><li>2. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal / sekolah / akademi / kampus</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1447 254 2292 402">3. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 20 (dua puluh) meter</li><li data-bbox="1447 423 2292 797">4. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam radius 20 (dua puluh) meter, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya</li><li data-bbox="1447 818 2292 906">5. Jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO)</li><li data-bbox="1447 927 2292 1133">6. Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan kereta api dalam radius 20 (dua puluh) meter dari titik sumbu persimpangan</li><li data-bbox="1447 1154 2292 1360">7. Lokasi yang menutup atau mengganggu rambu – rambu lalu lintas darat atau lalu lintas kereta api, termasuk traffic light (lampu pengatur lalu lintas)</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>8. Kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang</li><li>9. Taman – taman kota</li><li>10. Pada jalur hijau, pemasangan harus dengan alat tersendiri dengan mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, dan estetika secara proposional</li><li>11. Area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno/peninggalan sejarah/cagar budaya</li><li>12. Gapura, seketeng, bundaran, patung, meridian jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, di depan taman makam pahlawan dan sejenisnya</li><li>13. Tiang/gardu listrik, tiang/perengkapan perkeretaapian, tiang/traffic light, rambu – rambu lalu lintas</li><li>14. Di depan kantor sekretariat partai politik lain beserta organ struktural, dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>15. Jl. Jenderal Sudirman : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Urip Sumoharjo</p> <p>16. Jl. Urip Sumoharjo : Batas Awal Simpang Tiga Sudirman - Batas Akhir Simpang Kol. Sutanto</p> <p>17. Jl. Kol. Sutarto : Batas Awal Simpang Empat Urip Sumoharjo – Batas AkhirSimpang Empat Ir. Sutami</p> <p>18. Jl. May Sunarya : Batas Awal Simpang Empat Sudirman – Batas Akhir Simpang Empat Kapt. Mulyadi</p> <p>19. Jl. Supit Urang : Batas Awal Simp. Empat Sekitar Alun2 Utara (Barat) – Batas Akhir Simp. Tiga Sekitar Alun2 Utara (Timur)</p> <p>20. Jl. Seputar Alun-Alun Utara : Batas Awal Simpang Empat Paku Buwono – Batas AkhirSimpang Empat Paku Buwono</p> <p>21. Jl. Ki Gede Solo : Batas Awal Simpang Tiga Sekitar Alun2 Utara – Batas Akhir Simpang Tiga Kapt. Mulyadi</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>22. Jl. Masjid Gede : Batas Awal Simpang Tiga Hasyim Ashari - Batas Akhir Simp. Tiga Sekitar Alun2 Utara</p> <p>23. Jl. KH. Hasyim Ashari : Batas Awal Simpang Tiga Gajah Suranto - Batas Akhir Simpang Tiga Slamet Riyadi</p> <p>24. Jl. Kom Yos Sudarso : Batas Awal Simpang Tiga Batas Kota – Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi</p> <p>25. Jl. Gatot Subroto : Batas Awal Simpang Empat Veteran – Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi</p> <p>26. Jl. Honggowongso : Batas Awal Simpang Empat Veteran – Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi</p> <p>27. Jl. Musium : Batas Awal Simpang Tiga Kebangkitan Nasional – Batas Akhir Simpang Tiga Slamet Riyadi</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>28. Jl. Perintis Kemerdekaan : Batas Awal Simpang Tiga Rajiman – Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi</p> <p>29. Jl. Brigjen Slamet Riyadi : Batas Awal Simpang Tiga Agus Salim – Batas Akhir Simpang Empat Sudirman</p> <p>30. Jl. Adi Sucipto : Batas Awal Simpang Empat A. Yani – Batas Akhir Palang KA Manahan</p> <p>31. Jl. Hasanudin : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Gajah Mada</p> <p>32. Jl. Dr. Muwardi : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi - Batas Akhir Palang KA Manahan</p> <p>33. Jl. Dr. Sutomo : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Yosodipuro</p> <p>34. Jl. Cipto Mangunkusumo : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Hasanudin</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>35. Jl. Dr. Supomo : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Hasanudin</p> <p>36. Jl. Gajah Mada : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi – Batas Akhir Jembatan Balapan</p> <p>37. Jl. MT Haryono : Batas Awal Palang KA Manahan – Batas Akhir Simpang Tiga A. Yani</p> <p>38. Jl. Teuku Umar : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Sahrjo, SH</p> <p>39. Jl. Kartini : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga RM. Said</p> <p>40. Jl. Diponegoro : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Ronggowarsito</p> <p>41. Jl. KH. A. Dahlan : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Tiga Ronggowarsito</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			42. Jl. A. Yani : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi – Batas Akhir Simpang Empat Kol. Sutarto 43. Jl. Ir. Sutami : Batas Awal Simpang Empat Kol. Sutarto – Batas Akhir Batas Kota
33	KOTA SALATIGA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Salatiga kecuali - 626 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	1. tempat ibadah; 2. rumah sakit, tempat fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah; 3. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dan Gedung Korpri; 4. kompleks militer; 5. markas militer; 6. kantor militer; 7. - 626 -okasi pertemuan militer; 8. rumah dinas militer;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>9. tempat pendidikan, meliputi gedung halaman sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi;</li><li>10. radius 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan kompleks militer;</li><li>11. tempat milik perseorangan atau badan s wasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan;</li><li>12. Jalan Letjend Sukowati;</li><li>13. Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Tamansari sampai pertigaan ABC;</li><li>14. Jalan Diponegoro</li><li>15. Jalan Kartini;</li><li>16. Jalan Pemuda;</li><li>17. Lapangan Pancasila;</li><li>18. tiang - 627 -okasi- 627 -;</li><li>19. rambu-rambu lalu lintas;</li><li>20. tiang telepon;</li><li>21. pohon pelindung;</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>22. pembatas tengah Jalan Lingkar Selatan;</li><li>23. Hutan Kota Salatiga;</li><li>24. Taman Bendosari;</li><li>25. Taman Sidomukti;</li><li>26. Taman Tingkir;</li><li>27. Taman Selasar Kartini;</li><li>28. Taman Cerdas;</li><li>29. Taman Tugu Batas Kota Jalan Soekarno Hatta Tingkir;</li><li>30. Taman Depan Polres/Taman Sopir;</li><li>31. Taman Depan IPHI;</li><li>32. Taman Samping Kantor Dinas Pendidikan;</li><li>33. Taman Tugu Jam Tamansari;</li><li>34. Taman Patung Jensus Bunderan Tamansari;</li><li>35. Taman Patung Diponegoro Bunderan Tamansari;</li><li>36. Taman Samping Rutan;</li><li>37. Taman Seruni;</li><li>38. Taman Tugu Batas Kota Jalan Fatmawati Blotongan;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ul style="list-style-type: none"><li>39. Taman depan Warung Prasmanan Lapangan Pancasila;</li><li>40. Taman Promasan;</li><li>41. Taman Kecandran;</li><li>42. Taman sekeliling Lapangan Pancasila;</li><li>43. Taman Segitiga Lapangan Pancasila seberang Gedung Sabda Mulia;</li><li>44. Taman Gedung Korpri;</li><li>45. Tembok Juar Stadion Kridanggo;</li><li>46. Lapangan Pulutan;</li><li>47. Lapangan Kecandran;</li><li>48. Lapangan Argomulyo;</li><li>49. Lapangan Kembang;</li><li>50. Lapangan Klumpit;</li><li>51. Satlantas Kota Salatiga;</li><li>52. kompleks Polres Salatiga;</li><li>53. kompleks Polsek se Kota Salatiga;</li><li>54. Asrama Polres Kota Salatiga;</li><li>55. Pospol Kota Salatiga;</li><li>56. Lapangan Kembang Arum;</li></ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			57. Taman Wisata Sejarah Salatiga; 58. Taman Wisata Religi Salatiga 59. ggg. Taman dan Halaman Bale RW 004 Jangkungan
34	KOTA SEMARANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Semarang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Semarang kecuali - 630 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	1. Kawasan Jalan Protokol meliputi: 2. Jalan Pahlawan; 3. Jalan Letjen Suprpto; 4. Jalan Kolonel Sugiyono; 5. Jalan Pemuda; 6. Jalan Gajahmada; 7. Jalan MH. Thamrin; 8. Jalan Pandanaran; 9. Jalan Jenderal S.Parman; 10. Jalan Sultan Agung. 11. Kantor atau rumah dinas pemerintah, TNI dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<ol style="list-style-type: none"><li>12. Pelabuhan laut, stasiun kereta api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;</li><li>13. Area pelabuhan udara dan jalan masuk pelabuhan udara mulai dari gerbang PRPP sampai dengan gerbang pelabuhan udara;</li><li>14. sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;</li><li>15. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;</li><li>16. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;</li><li>17. Kawasan Kota Lama;</li><li>18. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;</li><li>19. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;</li><li>20. Tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara</li></ol>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;</p> <p>21. Tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;</p> <p>22. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;</p> <p>23. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronдол dan Pelataran Taman Kasmaran;</p> <p>24. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);</p> <p>25. Tempat pemakaman;</p> <p>26. Jembatan penyeberangan orang (JPO) kecuali bentuk billboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>27. Halte bis, halte bus rapid transit, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;</p> <p>28. pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;</p> <p>29. Kawasan jalan protokol sebagaimana huruf a dikecualikan di halaman kantor partai politik, peserta pemilu atau organisasi kemasyarakatan.</p>
35	KOTA PEKALONGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jl. Imam Bonjol</li><li>2. Jl. Sulawesi</li><li>3. Jl. Slamet</li><li>4. Jl. Kurinci</li><li>5. Jl. Hayam Wuruk</li><li>6. Jl. Sriwijaya</li><li>7. Jl. Merdeka</li><li>8. Jl. Jawa</li><li>9. Jl. Irian</li><li>10. Jl. KH. Mas Mansyur</li><li>11. Jl. Lestari BRD</li><li>12. Jl. Kyai Safi'i</li></ol>	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan adalah selain lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		<ol style="list-style-type: none"><li>13. Jl. Supriyadi</li><li>14. Jl. Bina Griya Raya</li><li>15. Jl. Urip Sumoharjo</li><li>16. Jl. KH. Ahmad Dahlan</li><li>17. Jl. Untung Suropati</li><li>18. Jl. Darma Bhakti</li><li>19. Jl. Jaya Bhakti</li><li>20. Jl. Karya Bhakti</li><li>21. Jl. Setia Bhakti</li><li>22. Jl. Yudha Bhakti</li><li>23. Jl. Sunan Ampel</li><li>24. Jl. Asem Binatur</li><li>25. Jl. Jendral Soedirman</li><li>26. Jl. Sumatera</li><li>27. Jl. Kalimantan</li><li>28. Jl. Madura</li><li>29. Jl. Kyai Saelan</li><li>30. Jl. Wilis</li><li>31. Jl. Argo Puro</li><li>32. Jl. Gajah Mada Barat</li></ol>	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		33. Jl. Sabrani 34. Jl. Jayabaya 35. Jl. Pasundan 36. Jl. Tumapel 37. Jl. Kertajaya 38. Jl. Blambangan 39. Jl. Brawijaya 40. Jl. Kartusuro 41. Jl. Tunas 42. Jl. Teuku Umar 43. Jl. Sutan Syahrir 44. Jl. Ilalang 45. Jl. Sidomulyo 46. Jl. Gajah Mada 47. Jl. KH. Samanhudi 48. Jl. Randu Jajar 49. Jl. Pramuka 50. Jl. Angkatan 66 51. Jl. Kramatsari I 52. Jl. Kramatsari II	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		53. Jl. Kramatsari III 54. Jl. AMD 55. Jl. Perintis Kemerdekaan 56. Jl. Bahagia 57. Jl. Veteran 58. Jl. Kemakmuran 59. Jl. Angkatan 45 60. Jl. Kapten Pattimura 61. Jl. Pangeran Antasari 62. Jl. Clumprit 63. Jl. Ir. Sutami 64. Jl. R. Soempeno 65. Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid 66. Jl. Oto Iskandar di Nata 67. Jl. Dr. Sutomo 68. Jl. Karang Sari 69. Jl. Kebonsari 70. Jl. Bondansari 71. Jl. Buyutsari 72. Jl. Ki Surontoko	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		73. Jl. KH Hasyim Asy'ari 74. Jl. Industri 75. Jl. Sawahan Karangmalang 76. Jl. Sengkuyung 77. Jl. Sengkuyung 1 78. Jl. Sengkuyung 2 79. Jl. Sengkuyung 3 80. Jl. Makam Sikedung 81. Jl. Singapura 82. Jl. Kyai Sepuh Rotib 83. Jl. Inspeksi Kalibanger Timur 84. Jl. Alun-Alun Utara 85. Jl. Nusantara 86. Jl. KH Wahid Hasyim 87. Jl. RA Kartini 88. Jl. Keputran Ledok I 89. Jl. Maninjau 90. Jl. Singkarak 91. Jl. Toba 92. Jl. Kintamani	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		93. Jl. DR. Cipto Mangunkusumo 94. Jl. Hasanudin 95. Jl. Sultan Agung 96. Jl. Salak 97. Jl. Blimbing 98. Jl. Jeruk 99. Jl. Rambutan 100. Jl. Nanas 101. Jl. Mangga 102. Jl. Patiunus 103. Jl. H. Agus Salim 104. Jl. Bandung 105. Jl. Surabaya 106. Jl. Semarang 107. Jl. Abdullah Hamid Al Hinduan 108. Jl. Abdul Gaffar Ismail 109. Jl. Truntum 110. Jl. Kenanga 111. Jl. Seroja 112. Jl. Seruni	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		113. Jl. Umar Saleh 114. Jl. Dr. Wahidin 115. Jl. Setia Budi 116. Jl. HOS Cokroaminoto 117. Jl. Ki Hajar Dewantara 118. Jl. A. Yani 119. Jl. Budi Bakti 120. Jl. Melati 121. Jl. Mawar 122. Jl. Cempaka 123. Jl. Teratai 124. Jl. Tondano 125. Jl. A. Yani Dalam 126. Jl. Sri Wedari 127. Jl. Matana 128. Jl. Tapak Siring 129. Jl. Jlamprang 130. Jl. Pantai Dewi 131. Jl. Kruing Raya 132. Jl. Damar Raya	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		133. Jl. Mahoni Raya 134. Jl. Rasamala Raya 135. Jl. Pisma Raya 136. Jl. Tentara Pelajar 137. Jl. Cendrawasih 138. Jl. WR Supratman 139. Jl. Kutilang 140. Jl. Merak 141. Jl. Kepodang 142. Jl. Kusuma Bangsa 143. Jl. Yudistira 144. Jl. Kencono Wungu Raya 145. Jl. Pesona 146. Jl. Damarwulan 147. Jl. Salamanis 148. Jl. Apolo 149. Jl. Palapa Raya 150. Jl. Yos Sudarso 151. Jl. Jetayu 152. Jl. Merpati	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		153. Jl. Selat Selayar 154. Jl. Selat Lombok 155. Jl. Merpati Utara 156. Jl. Raden Saleh 157. Jl. Pantaisari 2 158. Jl. Terinasi 159. Jl. Raja Wali Utara 160. Jl. Raja Wali Selatan 161. Jl. Pantaisari 162. Jl. Samudra 163. Jl. Kunthi 164. Jl. Samudra Pasai 165. Jl. Patriot 166. Jl. Progo 167. Jl. KH. Bukhori 168. Jl. Darkat 169. Jl. Diponegoro 170. Jl. Beringin 171. Jl. Indragiri 172. Jl. Serayu	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		173. Jl. Mulia 174. Jl. Pembangunan 1 175. Jl. Pembangunan 2 176. Jl. Barito 177. Jl. Manunggal 178. Jl. Duta Raya 179. Jl. Duta Permai 180. Jl. Duta Asri 181. Jl. Taman Firdaus 182. Jl. Duta Elok 183. Jl. Duta Indah 184. Jl. Nirwana 185. Jl. Tentram 186. Jl. Sejahtera 187. Jl. Sentosa 188. Jl. Selat Karimata 189. Jl. Labuhan 190. Jl. Labuhan I 191. Jl. Labuhan II 192. Jl. Joko Tingkir	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		193. Jl. Suro Melati 194. Jl. Ki Mangun Sarkoro 195. Jl. Labuhan III 196. Jl. Ampera 197. Jl. R. Supeno 198. Jl. Comodore Adi Sucipto 199. Jl. Trikora 200. Jl. Teknopolitan 201. Jl. Dwikora 202. Jl. Dwikora 1 203. Jl. Tembus Pelita V 204. Jl. Pelita 205. Jl. Tritura 206. Jl. H.M. Chaeron 207. Jl. Gatot Subroto 208. Jl. Parkit 209. Jl. HA. Djunaid 210. Jl. Letjen Suprpto 211. Jl. Pelita I 212. Jl. Pelita II	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		213. Jl. Pelita III 214. Jl. Pelita IV 215. Jl. Pelita V 216. Jl. Kyai Ageng Pekalongan 217. Jl. KH. Syafi'i 218. Jl. Kyai Kholil 219. Jl. KH. Amirin 220. Jl. H. Munawar 221. Jl. Kusuma Atmaja	
36	KOTA TEGAL	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Tegal kecuali - 644 -okasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan; b. Pasar Tradisional, Terminal Bus dan Stasiun; c. Sekolah; d. Tempat Ibadah; e. Museum dan Monumen; f. Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			<p>g. Tiang Listrik, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Telepon, Gardu Listrik, Menara Tower, Pohon Penghijauan dan Turus Jalan;</p> <p>h. Ruas Jalan Protokol meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sepanjang Jalan Veteran Kota Tegal;</li><li>2) Sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Tegal;</li><li>3) Sepanjang Jalan AR Hakim Kota Tegal;</li><li>4) Sepanjang Jalan Sultan Agung Kota Tegal;</li><li>5) Sepanjang Jalan Jenderal Soedirman Kota Tegal;</li><li>6) Sepanjang Jalan Kartini Kota Tegal;</li><li>7) Kawasan Alun-Alun Kota Tegal sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur</li></ol> <p>i. Tiang dan Papan Petunjuk Jalan/Arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengaman pengguna jalan;</p> <p>j. Pagar, Pohon dan Tanaman yang ada di Taman Kota;</p> <p>k. Taman-Taman milik Pemerintah;</p> <p>l. Jembatan dan fasilitas pendukungnya;</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			m. Halte Bus, Pos Polisi, Gapura, Telepon Umum dan Bis Surat; n. Pulau Jalan, Media Jalan, Pemisah Jalan dan Trotoar Jalan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewanto putra Adhipermana